



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan keuangan daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Ponorogo adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

23. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari:
- a. visi, misi dan program Bupati terpilih Tahun 2021; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD Daerah dan RPJMN serta memperhatikan:
- a. RPJMD Provinsi Jawa Timur;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota sekitar; dan
 - d. masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui musrenbang RPJMD.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman :

- a. penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN.
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.

- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.
 - BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.
 - BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.
 - BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.
 - BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.
 - BAB IX : PENUTUP.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perumusan kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dilakukan setiap tahun.
- (6) Evaluasi hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan minimal 1 (satu) kali pada tahun terakhir masa jabatan Bupati-Wakil Bupati, tetapi apabila hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b menunjukkan bahwa pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan target pencapaian kinerja, dapat dilakukan evaluasi hasil RPJMD sebelum 2 (dua) tahun masa jabatan Bupati-Wakil Bupati berakhir agar hasil evaluasi dapat digunakan untuk percepatan dan perbaikan kinerja.
- (7) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ponorogo serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN.
- (2) Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 berakhir dan RPJMD periode berikutnya belum tersusun serta tidak ada perubahan isu strategis yang mendasar, maka penyusunan RKPD dapat mengacu pada tahun ke 5 (lima) dari RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan maksimal dapat digunakan selama 1 (satu) tahun berikutnya setelah periode RPJMD ini berakhir, dengan memperhatikan RPJPD Daerah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 25-08-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 133 - 2 / 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021-2026

I. UMUM.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi kepala daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, sehingga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah diarahkan guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif demi tercapainya sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD dengan menggunakan pendekatan HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Prinsip RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 adalah, *Pertama*, melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif demi tercapainya sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD dengan menggunakan pendekatan HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. *Kedua*, menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah. *Ketiga*, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) bagi perangkat kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. *Keempat*, menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

-----ooOOoo-----

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 2.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2021

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2021-2026**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	5
1.3.1 Hubungan antara RPJMD dengan RPJMN	7
1.3.2 Hubungan antara RPJMD dengan P-RPJMD Provinsi Jawa Timur ..	7
1.3.3 Hubungan antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Ponorogo	8
1.3.4 Hubungan antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Ponorogo	9
1.3.5 Hubungan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Ponorogo	9
1.3.6 Hubungan antara RPJMD dengan RTRW Daerah Sekitar	11
1.3.7 Hubungan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	12
1.3.8 Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektor Lainnya	12
1.3.9 Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS)	12
1.4 Maksud dan Tujuan	13
1.4.1 Maksud	13
1.4.2 Tujuan	14
1.5 Sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo	14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	15
2.1 Aspek Geografi Dan Demografi	15
2.1.1 Luas Wilayah dan Batas Administrasi	15
2.1.2 Topografi	16
2.1.3 Geologi dan Tanah	16
2.1.4 Hidrologi	17
2.1.5 Klimatologi	18
2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah	18
2.1.7 Kondisi Demografi	24
2.1.8 Daya Dukung Jasa Ekosistem	24
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	25
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	25
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	32
2.2.3 Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga	40
2.3 Aspek Pelayanan Umum	43
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Dasar	44
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non-Dasar	66
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	92
2.3.4 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan	97
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	111
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	112
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur	113
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	113
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	114
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	115
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	115

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	115
3.1.2 Neraca Daerah	121
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	123
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	126
3.2.2 Analisis Pembiayaan	128
3.3 Kerangka Pendanaan	130
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	131
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan	135
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	138
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	139
4.1.1 Pembangunan Sumber daya Manusia	146
4.1.2 Bidang Perekonomian	154
4.1.3 Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	158
4.1.4 Bidang Tata kelola Pemerintahan	162
4.2 Lingkungan Eksternal	167
4.3 Isu-Isu Strategis	172
4.3.1 Isu-isu Nasional	172
4.3.2 Isu-isu Provinsi Jawa Timur	173
4.3.3 Isu-isu Strategis Kabupaten Ponorogo	173
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	178
5.1 Visi	178
5.2 Misi	179
5.3 Tujuan dan Sasaran	186
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	191
6.1 Strategi	191
6.2 Arah Kebijakan	193
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	213
7.1 Sumber-sumber Pendanaan	213
7.2 Kerangka Pendanaan	216
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	236
BAB IX PENUTUP	250
9.1 Pedoman Transisi	250
9.2 Kaidah Pelaksanaan	250

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026	7
Tabel 1.2	Keterkaitan Visi dan Misi P-RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026	8
Tabel 1.3	Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026	8
Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020	15
Tabel 2.2	Geologi Kabupaten Ponorogo Tahun 2020	16
Tabel 2.3	Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Tanah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020	17
Tabel 2.4	Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Ponorogo Tahun 2020	17
Tabel 2.5	Keadaan Curah Hujan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	18
Tabel 2.6	Perkembangan Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020	24
Tabel 2.7	Daya Dukung Jasa Ekosistem di Kabupaten Ponorogo	25
Tabel 2.8	Prosentase Kontribusi Sektor dalam PDRB atas dasar Harga Konstan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	26
Tabel 2.9	Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB atas dasar Harga Konstan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	27
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	28
Tabel 2.11	Pendapatan per Kapita Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional atas dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020	29
Tabel 2.12	Tingkat Inflasi Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020	30
Tabel 2.13	Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Madiun Tahun 2016-2020	31
Tabel 2.14	Indeks Pembangunan Manusia, Komponen Pembentuk IPM, dan Rata-rata Pertumbuhan IPM Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	38
Tabel 2.15	Profil Kemiskinan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	39
Tabel 2.16	Kinerja Fokus Seni, Budaya, Dan Olahraga Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	40
Tabel 2.17	Perkembangan Kesenian Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020 ...	41
Tabel 2.18	Perkembangan Gedung Kesenian Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	41
Tabel 2.19	Indikator Olahraga Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	42
Tabel 2.20	Perkembangan Perkumpulan Jenis Cabang Olahraga Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	42
Tabel 2.21	Perkembangan Jumlah Prasarana Olahraga Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	42
Tabel 2.22	Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	43
Tabel 2.23	Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	45
Tabel 2.24	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	49
Tabel 2.25	Persentase Dan Jumlah Guru SD/MI Yang Berkualifikasi S1/D-IV Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	50
Tabel 2.26	Persentase Dan Jumlah Guru SMP/MTS Yang Berkualifikasi S1/D-IV Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	50

Tabel 2.27	Realisasi Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	51
Tabel 2.28	Persentase Ibu Bersalin Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	53
Tabel 2.29	Rasio Penduduk Terhadap Sarana Kesehatan Dan Tenaga Medis Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	58
Tabel 2.30	Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	59
Tabel 2.31	Kondisi Jembatan Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	60
Tabel 2.32	Jaringan Irigasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	60
Tabel 2.33	Persentase layanan air bersih dan sanitasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2020	60
Tabel 2.34	Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	61
Tabel 2.35	Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	61
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	62
Tabel 2.37	Angka Kejahatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	62
Tabel 2.38	Persentase Penegakan Perda Dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	63
Tabel 2.39	Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	63
Tabel 2.40	Kinerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	64
Tabel 2.41	Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	65
Tabel 2.42	Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	65
Tabel 2.43	Jumlah Dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Dan Pengangguran Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	67
Tabel 2.44	Jumlah Dan Persentase Angkatan Kerja Dan TPAK Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	67
Tabel 2.45	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	68
Tabel 2.46	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	69
Tabel 2.47	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	69
Tabel 2.48	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ponorogo Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 2016-2020	70
Tabel 2.49	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Golongan Umur Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	71
Tabel 2.50	Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Dan Pengangguran Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	71
Tabel 2.51	Jumlah Transmigran Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	72
Tabel 2.52	Kinerja Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	72
Tabel 2.53	Komposisi Anggota DPRD Berdasarkan Gender Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	73
Tabel 2.54	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan (P) Dan Anak (A) Menurut Tempat Kejadian Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	75
Tabel 2.55	Jumlah Pernikahan Di Bawah Umur Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	75
Tabel 2.56	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Dan Nasional Tahun 2016-2020	76

Tabel 2.57	Ketersediaan Pangan Utama Per Kapita Per Tahun Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	77
Tabel 2.58	Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	77
Tabel 2.59	Persandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur Dan Nasional Tahun 2016-2020	78
Tabel 2.60	Jumlah Volume Sampah Dan Produksi Sampah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	78
Tabel 2.61	Jumlah TPS, Daya Tampung, Penduduk Terlayani Dan Rasio Daya Tampung Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	79
Tabel 2.62	Uji Pencemaran Air, Tanah, Udara Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	80
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	80
Tabel 2.64	Indikator Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	81
Tabel 2.65	Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	82
Tabel 2.66	Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	83
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	84
Tabel 2.68	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	85
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Telekomunikasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	85
Tabel 2.70	Capaian Kinerja Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	86
Tabel 2.71	Perkembangan Penanaman Modal Tetap Bruto Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	87
Tabel 2.72	Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	87
Tabel 2.73	Nilai Investasi Berdasarkan Sektor Kabupaten Ponorogo Tahun 2019	88
Tabel 2.74	Organisasi Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	88
Tabel 2.75	Kinerja Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	89
Tabel 2.76	Kinerja Persandian Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	89
Tabel 2.77	Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	90
Tabel 2.78	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Dan Koleksi Buku Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	91
Tabel 2.79	Kinerja Pengelolaan Arsip Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	92
Tabel 2.80	Jumlah Produksi Ikan Dan Konsumsi Ikan Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	92
Tabel 2.81	Kinerja Pariwisata Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	93
Tabel 2.82	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	94
Tabel 2.83	Pertumbuhan Produksi Pertanian Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	94
Tabel 2.84	Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	96
Tabel 2.85	Kontribusi Dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Pdrb Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	97
Tabel 2.86	Komponen Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2020	98

Tabel 2.87	Penilaian Komponen Nilai Sakip Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	99
Tabel 2.88	Kinerja Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	101
Tabel 2.89	Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	101
Tabel 2.90	Hasil Penilaian BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	101
Tabel 2.91	Standart Penilaian Rasio Kemandirian Daerah	102
Tabel 2.92	Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	102
Tabel 2.93	Standart Penilaian Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah	103
Tabel 2.94	Perhitungan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	103
Tabel 2.95	Perhitungan Rasio Keserasian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	105
Tabel 2.96	Surplus / Defisit Anggaran Dan Perhitungan Rasio Pengelolaan Belanja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016-2020	106
Tabel 2.97	Perhitungan Rasio Pengelolaan Belanja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016-2020	107
Tabel 2.98	Kinerja Keuangan Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	108
Tabel 2.99	Kinerja Pengawasan Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	108
Tabel 2.100	Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	109
Tabel 2.101	Kinerja Penelitian Dan Pengembangan Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	110
Tabel 2.102	Kinerja Sekretariat Dewan Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	111
Tabel 2.103	Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019	112
Tabel 2.104	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	113
Tabel 2.105	Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	113
Tabel 2.106	Jumlah Demo Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	113
Tabel 2.107	Rasio Ketergantungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	114
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	116
Tabel 3.2	Pertumbuhan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	118
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	119
Tabel 3.4	Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	120
Tabel 3.5	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	121
Tabel 3.6	Neraca Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	121
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	123
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	127
Tabel 3.9	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	127
Tabel 3.10	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026	128

Tabel 3.11	Defisit Riil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2020	128
Tabel 3.12	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2020	129
Tabel 3.13	Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2020	129
Tabel 3.14	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2016–2020	130
Tabel 3.15	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2020	130
Tabel 3.16	Perkiraan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026	131
Tabel 3.17	Perkiraan Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026	132
Tabel 3.18	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Ponorogo	133
Tabel 3.19	Perkiraan Pertumbuhan Komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026	133
Tabel 3.20	Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Ponorogo Tahun 2022–2026	134
Tabel 3.21	Proyeksi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026	134
Tabel 3.22	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026	136
Tabel 3.23	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026	137
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026	188
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan	191
Tabel 6.2	Arah Kebijakan	194
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo	196
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Ponorogo	217
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026	218
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026	236
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Ponorogo 2021 – 2026	237

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026	1
Gambar 1.2	Keterkaitan Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Ponorogo	15
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020	29
Gambar 2.3	Inflasi Tahunan Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional Selama Tahun 2016-2020	30
Gambar 2.4	Indeks Gini Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020	32
Gambar 2.5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Dan Nasional Tahun 2016-2020	33
Gambar 2.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun 2020	34
Gambar 2.7	Pertumbuhan IPM Kabupaten Ponorogo Selama Tahun 2016-2020 ...	35
Gambar 2.8	Umur Harapan Hidup Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Dan Nasional Tahun 2016-2020	36
Gambar 2.9	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Dan Nasional Tahun 2016-2020	37
Gambar 2.10	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, Dan Nasional Tahun 2016-2020	37
Gambar 2.11	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, Dan Nasional Tahun 2016-2020	38
Gambar 2.12	Indeks Kedalaman (P1) Dan Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	40
Gambar 2.13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	43
Gambar 2.14	Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Dan Nasional Tahun 2016-2020	47
Gambar 2.15	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Dan Nasional Tahun 2016-2020	47
Gambar 2.16	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Dan SMP/MTS Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	48
Gambar 2.17	Perkembangan Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	52
Gambar 2.18	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	54
Gambar 2.19	Prevalensi Stunting Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	55
Gambar 2.20	Angka Kesakitan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	56
Gambar 2.21	Prosentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	66
Gambar 2.22	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	68
Gambar 2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	70
Gambar 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Tahun 2020	70
Gambar 2.25	Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2019	74
Gambar 2.26	Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Gender Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019	74

Gambar 2.27	Tingkat Pertumbuhan Produktifitas Tanaman Pangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	95
Gambar 2.28	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	95
Gambar 2.29	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	96
Gambar 2.30	Nilai SAKIP Kabupaten Ponorogo dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020	99
Gambar 2.31	Nilai LPPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2018	100
Gambar 2.32	Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	103
Gambar 2.33	Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	104
Gambar 2.34	Rasio Kereserasian Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	105
Gambar 2.35	Rasio Pengelolaan Belanja Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	106
Gambar 3.1	Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	117
Gambar 3.2	Kontribusi Sumber-Sumber PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	117
Gambar 4.1	Komponen Pembentuk Isu Strategis Kabupaten Ponorogo	139
Gambar 4.2	Komponen Utama Permasalahan Pembangunan Manusia	148
Gambar 4.3	Permasalahan Pembangunan Manusia di Kabupaten Ponorogo	149
Gambar 4.4	Permasalahan Pengembangan Ekonomi Kabupaten Ponorogo	155
Gambar 4.5	Permasalahan Pengembangan Sektor Pertanian Kabupaten Ponorogo	155
Gambar 4.6	Permasalahan Pengembangan Sektor Pertanian Kabupaten Ponorogo	156
Gambar 4.7	Permasalahan Sektor Tersier dalam Perekonomian Kabupaten Ponorogo	157
Gambar 4.8	Permasalahan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Ponorogo	161
Gambar 4.9	Permasalahan Bidang Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Ponorogo	163
Gambar 4.10	Isu-isu Strategis Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026	173
Gambar 5.1	Keterkaitan antara Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Ponorogo	179
Gambar 5.2	Reformulasi Nawa Darma Nyata menjadi Misi Kabupaten Ponorogo	180
Gambar 6.1	Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026	194

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap pergantian Kepala Daerah, diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai haluan di dalam pelaksanaan pemerintahan yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan. RPJMD merupakan dokumen strategis lima tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih selama 5 tahun yang akan datang yang penyusunannya berpedomam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Prop) Propinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2020 telah menetapkan pasangan calon H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. dan Hj. LISDYARITA, S.H. sebagai pemenang dan dilantik sebagai Bupati dan wakil Bupati Ponorogo pada tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur. Dengan telah dilantikya H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. dan Hj. LISDYARITA, S.H. sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2021 -2026, maka Langkah selanjutnya adalah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu RPJMD periode tahun 2021-2026 selambat lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak pelantikan sebagaimana di atur dalam pasal 70 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017.

Proses tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi tahapan persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan Teknokratis RPJMD, konsultasi publik, pembahasan rancangan awal RPJMD dengan DPRD, konsultasi rancangan awal ke Provinsi Jawa Timur, Musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD bersama DPRD untuk memperoleh masukan dan persetujuan menjadi Perda RPJMD untuk dievaluasi oleh Provinsi Jawa Timur sebelum diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

Gambar 1.1
Alur Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026



RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 merupakan periode keempat penjabaran RPJPD Kabupaten Ponorogo tahun 2005-2025, Selain berdasarkan RPJPD Kabupaten Ponorogo maka penyusunan RPJMD ini juga diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan juga berdasarkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan juga dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 25 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 69 Ayat (2).

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 bersamaan dengan adanya pandemic Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia, tentu akan berdampak terhadap kebijakan pemerintah baik aspek sosial, budaya, kesehatan maupun aspek ekonomi dalam skala mikro maupun makro. Pandemic Covid 19 belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, sehingga akan mengancam stabilitas perekonomian. Penyusunan RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 didasarkan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan dampak Covid dan pemulihan ekonomi nasional dan daerah.

RPJMD sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPJMD memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dokumen RPJMD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top-Down Planning*. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat kabupaten/kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);


31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4).

1.3. Hubungan Antar dokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan, dimana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Dokumen RPJPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 serta memperhatikan dan memedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ponorogo serta memperhatikan RTRW kabupaten

sekitar Kabupaten Ponorogo. Hubungan dan keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan strategis lainnya dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Hubungan antar dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 memperhatikan dan selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024 karena pembangunan daerah bagian integral dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional akan dapat tercapai apabila didukung oleh pembangunan di daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
2. RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 berpedoman dan selaras dengan RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, karena target target pembangunan menjadi bagian dari target pembangunan yang ada di kabupaten Ponorogo.
3. RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 tahun ke empat yang memiliki kurun waktu 20 tahun.
4. RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026. Renstra Perangkat daerah menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun.
5. RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun.
6. RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dalam penyusunannya juga memperhatikan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten Ponorogo.
7. RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.3.1. Hubungan antara RPJMD dengan RPJMN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan dan menselaraskan kebijakan pembangunan nasional karena pembangunan di daerah hakekatnya adalah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut dicapai dengan menjalankan 9 misi pembangunan. Telaah Visi, Misi, Arah Kebijakan serta program prioritas NAWACITA menjadi acuan pembangunan jangka menengah di daerah. Terutama berkaitan dengan pelaksanaan 9 (Sembilan) agenda prioritas, sesuai dengan ketentuan urusan yang dilimpahkan ke daerah.

Tabel 1.1
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020 – 2024 dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026

No	RPJMN Tahun 2020 – 2024 Visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong MISI	RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 Visi Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat MISI
1	Misi 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia	Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif
2	Misi 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.	Misi 1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata
3	Misi 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Misi 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya
4	Misi 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Misi 3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Misi 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.	Misi 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya
6	Misi 6. Penegakkan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif
7	Misi 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga.	Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif
8	Misi 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.	Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif
9	Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara kesatuan.	Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif

Sumber : RPJMN 2020-2024

1.3.2. Hubungan antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 juga harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Ponorogo.

Keterkaitan antara visi dan misi RPJMD Propinsi Jawa Timur dengan RPJMD Kabuapten Ponorogo Tahun 2021-2026 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.2
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Visi Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang adil dan berakhlak dengan tata Kelola Pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerjasama dan semangat gotong royong		RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 Visi Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat
No	Misi	Misi
1	Misi 1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, antar sector, dan keterhubungan wilayah.	Misi 1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata
2	Misi 2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.	Misi 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya
3	Misi 3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kekeluargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.	Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif
4	Misi 4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.	Misi 3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Sumber: RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

1.3.3. Hubungan antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Ponorogo

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD penjabaran dari tahap keempat RPJPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah **“Ponorogo Maju, Adil dan Sejahtera”**. Dimana dalam tahap ini ditekankan pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, tidak hanya antar wilayah namun juga pada keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga terwujud rasa keadilan di berbagai aspek kehidupan. Pemanfaatan potensi alam dilaksanakan secara bijaksana dan arif dengan mengembangkan agrobisnis untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan memperhatikan kelangsungan generasi yang akan datang.

Tabel 1.3
Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005–2025 dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026

RPJPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 Visi Ponorogo, Maju, Adil dan Sejahtera		RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 Visi Mewujudkan Ponorogo Hebat
No	Misi	Misi
1	Misi 1. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah.	Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif
2	Misi 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.	Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif

RPJPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 Visi Ponorogo, Maju, Adil dan Sejahtera		RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 Visi Mewujudkan Ponorogo Hebat
No	Misi	Misi
3	Misi 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Misi 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya
4	Misi 4. Pengelolaan potensi Daerah secara profesional	Misi 1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata
5	Misi 5. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai agama	Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif
6	Misi 6. Pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi	Misi 3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Sumber : RJPD Kabupaten Ponorogo 2005-2025

1.3.4. Hubungan antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Ponorogo

RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

1.3.5. Hubungan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Ponorogo

Sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 yang akan menjadi haluan bagi pelaksanaan pemerintahan selama lima tahun dalam penyusunannya memperhatikan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten Ponorogo. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Ponorogo dengan RTRW Kabupaten Ponorogo dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi satu : **“Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata”**
 - a. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan tentang salah satu misi penataan ruang adalah mewujudkan pengembangan pertanian unggulan dan berdaya saing tinggi
 - b. Pasal 5 menyebutkan tujuan penataan ruang Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif berbasis pertanian dan pariwisata unggulan agar berwawasan lingkungan hidup di Jawa Timur
 - c. Pasal 8 ayat (2) huruf j dan k tentang kebijakan pengembangan kawasan pertanian untuk mendukung industri pengolahan hasil pertanian; pengembangan industri pengolah hasil pertanian dalam mendukung percepatan perwujudan agropolitan
 - d. Pasal 9 ayat (5) huruf a,b dan c menyebutkan tentang strategi pertanian dengan mengembangkan pertanian unggulan daerah, membentuk sentra produksi pertanian unggulan, meningkatkan infrastruktur pertanian dalam mendorong agropolitan
 - e. Pasal 45 ayat (4) huruf f tentang Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Ponorogo dan masyarakatnya salah satunya adalah dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, agribisnis hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata

2. Misi kedua : **“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya”**
 - a. Pasal 9 ayat (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun strategi penataan ruang wilayah
 - b. Pasal 45 ayat (4) huruf e menyebutkan bahwa komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Ponorogo membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan
 - c. Pasal 45 ayat (4) huruf f menyebutkan bahwa dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, agribisnis hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata
3. Misi ketiga : **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan**
 - a. Pasal 2 huruf g tentang kebijakan penyediaan infrastruktur wilayah sesuai hirarkinya
 - b. Pasal 5 Tujuan penataan ruang Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif berbasis pertanian dan pariwisata unggulan agar berwawasan lingkungan hidup di Jawa Timur
 - c. Pasal 8 ayat (2) huruf i kebijakan penataan ruang wilayah dalam peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam meminimasi kemungkinan terjadinya bencana
 - d. Pasal 9 ayat (10) Strategi untuk meningkatkan pengelolaan kawasan lindung dalam meminimasi kemungkinan terjadinya bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i meliputi
 - menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam gunung api, gempa bumi, bencana geologi, banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun
 - mengembangkan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam; dan
 - mengembangkan bangunan tahan gempa pada kawasan yang terindikasi rawan gempa
 - e. Pasal 30 Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Rencana pola ruang untuk kawasan lindung wilayah Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:
 - kawasan hutan lindung
 - kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya
 - kawasan perlindungan setempat;
 - kawasan suaka alam, cagar budaya dan pelestarian alam
 - kawasan bencana alam
 - kawasan lindung geologi
 - kawasan lindung lainnya
 - f. Pasal 30 Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:
 - Kawasan rawan longsor
 - Kawasan rawan banjir
 - g. Pasal 48 menyebutkan bahwa Perwujudan sistem prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:

- transportasi darat;
 - prasarana energi;
 - prasarana telekomunikasi;
 - prasarana sumber daya air; dan
 - prasarana lainnya
- h. Pasal 59 ayat (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c meliputi:
- kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi
 - kawasan strategis untuk kepentingan sosial kultural
 - kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
- i. Pasal 76 menyebutkan Dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten, peran masyarakat dapat berbentuk salah satunya bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup
- j. Pasal 90 menyebutkan Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten Ponorogo dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

1.3.6. Hubungan antara RPJMD dengan RTRW Daerah Sekitar

Kabupaten Ponorogo berbatasan dengan 8 kabupaten, terdiri dari 7 kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu: Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap dokumen RPJMD dan RTRW daerah sekitar, ditemukan beberapa kondisi kesamaan dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang diantaranya:

Kabupaten Madiun memiliki kesamaan dalam rencana peningkatan perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis. Sedangkan terkait RTRW, Kabupaten Madiun yang bersinggungan dengan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut: lahan peruntukan industri yang saat ini ada disepanjang jalan arteri primer yang menghubungkan Kabupaten Madiun – Surabaya maupun Kabupaten Madiun – Ponorogo dibatasi perkembangannya dan untuk pembangunan industri baru diarahkan ke utara disekitar akses bebas hambatan.

Kabupaten Magetan juga direncanakan akan memiliki kawasan Agropolitan, yakni kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Kabupaten Tulungagung melalui melalui Kawasan Agropolitan Sendang (KAS) merupakan *site-site on farm* yang memproduksi berbagai produk biologi (terutama tanaman, ternak dan ikan). Sistem produksi kawasan mengacu pada kelestarian lingkungan hidup yang tetap memperhatikan dayaguna dan hasil guna yang tinggi.

Kabupaten Nganjuk memiliki kesamaan dalam upaya peningkatan perekonomian daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada perdagangan dan industri berbasis potensi pertanian. Tidak hanya itu hasil telaah menunjukkan keterkaitan Kabupaten Nganjuk dibidang pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman tentang strategi yang digunakan dalam RTRW Kabupaten Nganjuk.

Kabupaten Wonogiri memiliki kesamaan dalam upaya pengolahan potensi unggulan khususnya di bidang industri pengolahan hasil pertanian (dalam arti luas), perdagangan, dan pariwisata. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan pengembangan pariwisata bersinggungan dengan rencana Kabupaten Ponorogo, dengan sedikit perbedaan bahwa Ponorogo lebih memiliki potensi wisata yang variatif meliputi wisata alam dan budaya.

1.3.7. Hubungan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD, merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN dan memperhatikan RPMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.8. Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektorial Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multisektor, antara lain Rencana Aksi Daerah *Sustainable Development Goals* (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), kebijakan nasional penanganan pandemic Covid 19. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

1.3.9. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mendukung dan berperan aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD bertujuan untuk menjamin bahwa dokumen perencanaan strategis RPJMD yang disusun mengandung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencerminkan keterkaitan, keseimbangan dan keadilan. Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jumlah Indikator TPB berdasarkan Urusan dan Kewenangannya 319 indikator dan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Ponorogo sebanyak 220 indikator sasaran.

Kabupaten Ponorogo telah mulai melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat) kategori:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB

3. Indikator TPB tidak ada target/TT
4. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

Pengkategorian hasil capaian bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo pada periode RPJMD Tahun 2021-2026. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan indikator yang tidak ada datanya. Daftar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut.

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan Gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan rencana pembangunan tahunan (RKPD);
2. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan;

3. Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah haluan pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu lima tahunan periode 2021-2026;
2. Menyediakan standar tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah, masyarakat dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.5. Sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen RPJMD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan
1.3.	Hubungan Antar Dokumen
1.4.	Maksud dan Tujuan
1.5.	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1.	Aspek Geografi dan Demografi
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3.	Aspek Pelayanan Umum
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD
3.1.2.	Neraca Daerah
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran
3.2.2.	Analisis Pembiayaan
3.3.	Kerangka Pendanaan
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja
3.3.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH
4.1.	Permasalahan Pembangunan
4.2.	Isu Strategis
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1.	Visi
5.2.	Misi
5.3.	Tujuan dan Sasaran
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Luas Wilayah dan Batas Administrasi

Wilayah Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Slahung, Bungkal, Sambit, Sawoo, Sooko, Pudak, Pulung, Mlarak, Siman, Jetis, Balong, Kauman, Jambon, Badegan, Sampung, Sukorejo, Ponorogo, Babadan, Jenangan, dan Ngebel. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo sebesar 1.371,78 km². Posisi koordinat Kabupaten Ponorogo terletak antara 7°49'-8°20' Lintang Selatan dan 111°7'-111°52' Bujur Timur. Adapun batas administrasi Kabupaten Ponorogo meliputi: Sebelah Utara: Kabupaten Magetan, Madiun, dan Nganjuk, Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, Sebelah Selatan: Kabupaten Pacitan dan Sebelah Barat: Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Ponorogo



Sumber : KLHS RPJMD, 2020

Untuk mengetahui pembagian wilayah administrasi dan luas tiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo dan persentase luasan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan
Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Desa	Dusun	RW	RT
1	Ngrayun	184,76	11	40	145	439
2	Slahung	90,34	22	61	154	413
3	Bungkal	54,01	19	63	129	340
4	Sambit	59,83	16	46	93	302
5	Sawoo	124,71	14	54	160	490
6	Sooko	55,33	6	27	106	257
7	Pudak	48,92	6	19	31	79
8	Pulung	127,55	18	67	165	465
9	Mlarak	37,20	15	49	104	267

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Desa	Dusun	RW	RT
10	Siman	37,95	18	45	95	289
11	Jetis	22,41	14	41	81	216
12	Balong	56,96	20	65	121	342
13	Kauman	36,61	16	54	113	303
14	Jambon	57,48	13	44	76	278
15	Badegan	52,35	10	34	45	229
16	Sampung	80,61	12	44	88	320
17	Sukorejo	59,58	18	58	139	388
18	Ponorogo	22,31	19	44	119	405
19	Babadan	43,93	15	56	123	480
20	Jenangan	59,44	17	60	120	402
21	Ngebel	59,50	8	31	67	165
Total		1.371,78	307	1002	2.274	6.869

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data tersebut Kecamatan Ngrayun merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas mencapai 184,76 km². Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Slahung dengan total 22 Desa. Untuk kecamatan yang memiliki jumlah dusun terbanyak adalah Kecamatan Pulung dengan total 67 dusun. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ponorogo dengan luas wilayah 22,31 km². Kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Soko dan Pudak masing-masing memiliki 6 desa. Untuk kecamatan dengan jumlah dusun paling sedikit adalah Kecamatan Pudak.

2.1.2. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai dataran rendah hingga pegunungan dengan 79% terletak di ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500-700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m.

- Ketinggian <500 m. Kecamatan yang memiliki ketinggian <500 m di atas permukaan laut meliputi 242 desa dengan luas 1.068,08 hektar.
- Ketinggian 500–700 m. Kecamatan yang memiliki ketinggian 500–700 m di atas permukaan laut meliputi 45 desa dengan luas 184,76 hektar.
- Ketinggian >700 m. Kecamatan yang memiliki ketinggian 700 m di atas permukaan laut meliputi 20 desa dengan luas 118,94 hektar.

2.1.3. Geologi dan Tanah

Jenis geologi di Kabupaten Ponorogo meliputi alluvium, vulkanik quarter, andesit, endapan pleosit, diorit, vulkanik quarter muda, batuan kapur dan batuan cadas. Berikut merupakan tanah geologi di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Geologi Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

No.	Jenis Tanah	Luas	
		Km ²	%
1	Alluvium	410,85	29,95
2	Vulkanik quarter	333,89	24,34
3	Andesit	6,31	0,46
4	Endapan pleosit	571,76	41,68
5	Diaril	4,53	0,33
6	Vulkanik quarter muda	15,36	1,12
7	Batuan kapur	4,12	0,30
8	Batuan cadas	24,97	1,82
Total		1.371,78	100,00

Sumber: Badan Pertanahan Kabupaten Ponorogo, 2021

Jenis tanah di Kabupaten Ponorogo terdiri dari tanah alluvial kelabu, alluvial kelabu kecoklatan, assosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kelabu, litosol, assosiasi andosol coklat kekuningan, assosiasi litosol dari mediteran coklat, kompleks grumosol dan litosol, assosiasi mediteran kemerahan dan grumosol kelabu, laosol coklat, latosol coklat kemerahan dan kompleks latosol. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo berdasarkan jenis tanah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Tanah Kabupaten Ponorogo tahun 2020

No.	Jenis Tanah	Luas	
		km ²	%
1	Alluvial kelabu	201,79	14,71
2	Alluvial kelabu kecoklatan	79,49	05,79
3	Assosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kelabu	7,27	00,53
4	Litosol	207,83	15,15
5	Assosiasi andosol coklat kekuningan	79,43	05,79
6	Assosiasi litosol dari mediteran coklat	36,76	02,68
7	Kompleks grumosol dan litosol	183,27	13,36
8	Assosiasi mediteran kemerahan dan grumosol kelabu	13,44	00,98
9	Latosol coklat	51,99	03,79
10	Latosol coklat kemerahan kompleks latosol	24,42	01,78
11	Alluvial kelabu	486,16	35,44
Total		1.371,78	100,00

Sumber: Badan Pertanahan Kabupaten Ponorogo, 2021

2.1.4. Hidrologi

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu (mata air) sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kirinya oleh garis sempadan. Terdapat 17 (tujuh belas) sungai yang melintasi Kabupaten Ponorogo yang secara umum sungai-sungai tersebut merupakan sungai yang tidak terlalu panjang. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Ponorogo Tahunn 2020

No	Nama Sungai	Asal Sumber Air	Panjang Sungai (km)	Manfaat Irigasi (ha)
1	Asin	Tempuran	36,80	5.656
2	Cemer	Nglegok	36,00	5.295
3	Gendol	Kedungpring	33,20	376
4	Keying	Cawet	29,00	5.071
5	Bedingin	Cangkring	4,00	170
6	Nambang	Dukung	6,00	248
7	Slahung	Mati	35,90	4.154
8	Mayong	Ciwung	13,70	789
9	Pelem	Pelem	18,00	726
10	Munggu	Munggu	7,70	576
11	Domas	Klitik	12,40	590
12	Ireng	Tambu Umbul	7,00	174
13	Sungkur	Kresek	58,10	4.945
14	Galok	Gebang	29,70	2.980
15	Gonggang	Gonggang	36,00	25
16	Pucang	Pucang	15,00	198
17	Nglorok	-	-	644

Sumber : Ponorogo Dalam Angka, 2021

2.1.5. Klimatologi

Suhu udara di Kabupaten Ponorogo berkisar antara 18° - 31°C, dengan curah hujan minimum 1 mm dan tertinggi mencapai 135 mm. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan curah hujan rata-rata 22 mm. Berikut merupakan suhu dan kelembaban di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Keadaan Curah Hujan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata hari hujan	14,16	9,60	7,16	7,17	10,25
2	Rata-rata curah hujan	16,16	17,92	10,83	10,83	14,50
3	Curah hujan terbesar	108,83	91,83	74,75	74,75	88,90
4	Curah hujan terkeci	1	1	1	1,16	0,9

Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2021

2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Konsep potensial akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Ponorogo adalah Kawasan Pengembangan Agropolitan, agroforestry dan pariwisata. Penentuan wilayah sebagai kawasan agropolitan, agrowisata dan agroforestry didasari dengan berbagai pertimbangan di antaranya memiliki ketersediaan sarana prasarana yang memadai, produktivitas tinggi dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan, bernilai ekonomi tinggi dan juga merupakan daerah cepat tumbuh. Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Ponorogo dikenal sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian (agraris). Lahan yang digunakan sebagai areal persawahan ini mencapai 19.9% dari luas wilayah, belum termasuk untuk sektor perikanan, peternakan dan perkebunan. Adapun kecamatan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan agropolitan dan agroforestry adalah sebagai berikut:

1) Kecamatan Pudak

Sebagai wilayah yang berada di pegunungan lereng Gunung Wilis, Kecamatan Pudak cocok untuk budidaya tanaman hortikultura (buah dan sayur). Kondisi tersebut ditunjang dengan ketersediaan air yang melimpah dan kontur tanah yang berbukit-bukit. Selain itu wilayah ini cocok untuk perkebunan seperti cengkeh, kapuk randu, kopi, dan melinjo.

Kecamatan Pudak selain menghasilkan produk tanaman pangan dan hortikultura juga dikembangkan sektor peternakan terutama sapi perah. Populasi tertinggi sapi perah berada di Kecamatan Pudak selain Kecamatan Sooko dan Kecamatan Pulung. Selain itu wilayah Kecamatan Pudak diperuntukkan untuk Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (RPKP) dan pengembangan tanaman porang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat petani di Kawasan ini.

Kecamatan Pudak berada di lereng Gunung Wilis, di lereng gunung Wilis inilah yang membuat Kecamatan Pudak mempunyai potensi wisata alam yang indah. Potensi wisata yang berada di Kecamatan Pudak antara lain air terjun Coban Lawe, tanah goyang, Puncak Kahyangan, hutan pinus dan perkebunan sayur.

2) Kecamatan Ngebel

Wilayah Kecamatan Ngebel berada pada lereng Gunung Wilis dan terdapat telaga yang cukup besar. Untuk itu wilayah ini cocok untuk dijadikan potensi pengembangan perikanan kerambah air tawar. Pengelolaan perikanan air tawar dapat dilakukan dengan sistem kerambah. Di Kecamatan Ngebel karena merupakan dataran tinggi dikembangkan juga sektor perkebunan seperti cengkeh, kopi, dan melinjo, selain produk perkebunan produk hortikultura juga menjadi andalan yang mulai dikembangkan dan Kecamatan Ngebel memiliki

potensi yang tinggi terutama untuk buah durian dan manggis. Di Kecamatan Ngebel banyak dikembangkan agroforestry yang bekerja sama dengan perhutani sebagai Kawasan wisata yang berbasis agro. Di Kecamatan Ngebel memiliki wisata alam berupa Telaga Ngebel yang masih sangat alami, disamping telaga ngebel telah dikembangkan wisata Pemandian Air Panas, wisata Agro Kampung Durian, wisata alam Mlokosewu dan Ngebel Adventure Park (NAV) dan masih banyak potensi wisata di wilayah Kecamatan Ngebel.

3) Kecamatan Babadan

Kecamatan yang berada di bagian timur Kabupaten Ponorogo ini cocok untuk dikembangkan tanaman padi. Adapun desa yang dapat ditanami padi meliputi: Desa Kertosari, Cekok, Patihan Wetan, Kadipaten, Japan, Gupolo, Polorejo, Bareng, Ngunut, Sukosari, Lembah, Pondok, Babadan, Purwosari, dan Trisno. Pengembangan benih padi Kreasi Insan Petani (KIP) 700 maupun 900 selama lima tahun kedepan akan menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan produktifitas padi di Ponorogo.

4) Kecamatan Sooko

Kecamatan Sooko memiliki luas wilayah 5.532,10 ha dan berada pada ketinggian +450 m - 600 m di atas permukaan laut sehingga sangat cocok untuk perkebunan cengkeh. Selain untuk perkebunan, wilayah Kecamatan Sooko sangat cocok untuk ditanami padi organik. Hal ini dikarenakan tingkat kesuburan tanah yang tinggi dan curah hujan yang mencapai 20 kali dalam satu bulan sehingga ketersediaan air sangat berlimpah. Ketersediaan air yang berlimpah juga digunakan dalam pembudidayaan perikanan air tawar. Salah satu wujudnya adalah dengan adanya Kampung Ikan di Desa Jurug Kecamatan Sooko. Pengembangan porang di Kecamatan sooko sangat cocok dan sudah dilakukan oleh petani secara mandiri. Saat ini luas lahan tanaman porang kurang lebih 193 ha.

5) Kecamatan Ngrayun

Kecamatan Ngrayun berada pada ujung selatan Kabupaten Ponorogo berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan berjarak kurang lebih 30 km dari pusat kabupaten dengan jumlah desa sebanyak sebelas desa untuk total luas wilayah 184,76 km². Kecamatan Ngrayun merupakan kecamatan yang berada di ketinggian 480 s/d 880 mdpl. dan mempunyai potensi tanah longsor karena berada di dataran tinggi.

Potensi terbesar di Kecamatan Ngrayun adalah sektor pertanian yaitu produksi cabai dengan luasan 11 ha pada tahun 2018 menghasilkan 418 kuintal. Untuk tanaman biofarmaka pada tahun 2019 Kecamatan Ngrayun terutama menghasilkan jahe 1.452.000 kg, laos/lengkuas 17.500 kg, kencur 2.800 kg, kunyit 425.000 kg dengan luasan lahan jahe 1.872.302 m² laos/lengkuas 19,322 m², kencur 7.364 m², dan kunyit 986.000 m², secara umum tanaman biofarmaka mengalami penurunan sebesar 50 %, hal ini disebabkan petani banyak yang beralih menanam porang yang saat ini mempunyai prospek menjanjikan (BPS Ponorogo).

Berada di ketinggian yang cukup tinggi potensi alam Kecamatan Ngrayun dapat dikembangkan terutama pada sektor pariwisata antara lain air Jurang Gandul di Desa Baosan Lor, Watu Semaur . Watu Semaur ini terletak dipinggir jalan raya Ngrayun-Jajar tepatnya di Desa Selur, air terjun Sungah di Desa Selur.

6) Kecamatan Pulung

Kecamatan Pulung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo Kecamatan ini berjarak sekitar 20 kilometer dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah timur. Pusat pemerintahannya berada di Desa Pulung. Nama Pulung memiliki arti keberuntungan yang tidak terduga-duga. Kecamatan Pulung sebelah utara berbatasan dengan

Kecamatan Jenangan dan Ngebel, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pudak, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko dan Sawoo sementara untuk di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Siman, Jenangan dan Mlarak. Adapun luas wilayah Pulung adalah 127,55 km². Kecamatan Pulung bersada di ketinggian 356 s/d 746 mdpl, dengan jumlah desa sebanyak 18 desa. Kecamatan Pulung memiliki potensi pertanian dengan luasan lahan produksi bawang merah 24 ha, cabai 74 ha, petai 14 ha dan tomat 8 ha. Untuk tanaman biofarmaka luasan lahan untuk jahe 210.000 m², laos 80.000 m², untuk kunyit 380 m² (BPS Ponorogo). Saat ini banyak petani yang mengembangkan tanaman porang. Sektor peternakan berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Pulung baik peternakan sapi atau kambing, karena berada di wilayah dataran tinggi potensi untuk dikembangkan sapi potong maupun sapi perah.

7) Kecamatan Sambit

Kecamatan Sambit merupakan daerah yang dilalui jalan raya antar kabupaten. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian yang masih luas dan subur sebagian besar ditanami padi dan di musim kemarau lahan ditanami berbagai macam tanaman seperti melon, kedelai, jagung, kacang ijo dan aneka sayuran dan saat ini mulai dikembangkan tanaman porang. Tanaman perkebunan juga cukup potensial untuk dikembangkan diantaranya alpokat dan jambu mente. Selain itu perikanan dan peternakan lebah madu juga sangat potensial. Pada bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) terdapat pabrik tahu, genteng, batu bata candi serta sentra kerajinan tas anyaman. Kecamatan Sambit juga memiliki berbagai obyek wisata alam maupun religi diantaranya Gunung Kuik, air tejun Kedung Kuwung, Beji Banyu Panguripan, Beji Sirah Keteng serta wisata sejarah yaitu Gunung Tengger Belik Bacin di Desa Bancangan, Makam Kyai Atas Angin di Desa Maguwan serta Musium desa.

8) Kecamatan Bungkal

Kecamatan Bungkal terletak di bagian selatan Kabupaten Ponorogo sekitar 20 km dari pusat kota dengan luas wilayah 54,01 km² sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sambit, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngrayun, sebelah barat dengan Kecamatan Slahung dan Kecamatan Balong serta sebelah utara dengan Kecamatan Jetis. Desa terluas adalah Desa Munggu yang mempunyai luas wilayah mencapai 9,34 km² atau 17,29 persen dari total wilayah Kecamatan Bungkal. Sedangkan wilayah terkecil adalah Desa Kwajon dengan total luas wilayah 0,81 km²

Potensi yang dimiliki Kecamatan Bungkal pada sektor pariwisata, pertanian dan peternakan. Pada sektor pariwisata terdapat mata air Beji Pager dan ekowisata Desa Kupuk, pada sektor pertanian terdapat komoditas unggulan yaitu jagung dan tebu, sedangkan pada peternakan terdapat potensi peternakan sapi pembesaran. Desa- desa di Kecamatan Bungkal memiliki potensi untuk mengembangkan tanaman porang yang saat ini banyak permintaan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri.

9) Kecamatan Slahung

Kecamatan Slahung merupakan salah satu Kecamatan di Ponorogo yang berbatasan dengan Kabupaten Pacitan yang berjarak 28 km dari ibukota kabupaten. Secara Geografi berada di bagian selatan Kabupaten Ponorogo dengan luas wilayah 90,34 km² atau sekitar 7% dari luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 22 desa yaitu Tugurejo, Senepo, Slahung, Caluk, Broto, Menggare, Kambeng, Wates, Ngilo-ngilo, Duri, Ngloning, Plancungan, Jebeng, Galak, Truneng, Simo, Crabak, Mojopitu, Gundik, Nailan, Gombang dan Janti. Wilayahnya bagian selatan, barat dan timur berupa perbukitan sedangkan bagian utara berupa dataran.

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut : Utara dengan Kecamatan Balong, Timur dengan Kecamatan Bungkal, Selatan dengan Kecamatan Ngrayun, Barat dengan Kabupaten Pacitan. Kecamatan ini berada di bagian selatan Kabupaten Ponorogo, dan wilayahnya berupa perbukitan sebelah selatan, barat, dan timur, sedangkan wilayah utara berupa dataran rendah.

Pusat pemerintahannya berada di Desa Slahung. Interaksi masyarakat Pacitan yang dekat dengan wilayah ini sudah berlangsung sejak dulu kala, Pasar Slahung sangat dikenal oleh masyarakat Lorok di Kabupaten Pacitan. yang mempunyai luas wilayah 90,34 km² dengan rincian luas sawah 2.166 ha, luas lahan bukan sawah 2.758 ha, lahan bukan pertanian 4.110 ha, ketinggian 169 mdpl, jumlah penduduk Kec. Slahung total keseluruhan 54.921 orang dengan jumlah laki laki 27.339 orang dan jumlah perempuan 27.582 orang.

Sarana Pendidikan yang dimiliki yaitu 37 Taman Kanak-kanak (TK), 37 Sekolah Dasar (SD), 5 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 7 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 1 Sekolah Menengah Atas (SMA), 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 6 Madrasah Aliyah (MI). Sarana Kesehatan yang dimiliki yaitu 1 Poliklinik, 2 Puskesmas, 3 Puskesmas Pembantu, 2 Apotek, 2 Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana, dan 22 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa.

Dibidang pertanian terdapat tanaman Biofarmaka seperti: jahe, laos, kencur dan kunyit. Untuk tanaman buah buahan seperti manga, durian, jeruk, pisang dan pepaya. Tanaman perkebunan meliputi: kelapa, kakao, tebu dan tembakau. Tanaman pangan meliputi jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Di Kecamatan Slahung juga terdapat sawah irigasi teknis yang ditanami padi, bahkan di Kecamatan Slahung telah menjadi pilot projek pembuatan sumur dalam yang berada di Desa Duri untuk mengairi areal sawah tadah hujan seluas 20ha.

Sedangkan untuk sektor pariwisata terdapat tiga desa wisata yang dapat dikembangkan yaitu :

1. Desa Wates
Di Desa Wates terdapat obyek wisata puncak Gunung Pertapan, Grojokan Kedung Oleng dan Watu Bon
2. Caluk
Di Desa Caluk terdapat obyek wisata Puncak Tapak Jaran, Alas Multi Gunduk dan Gunung Pringgitan
3. Desa Slahung
Di Desa Slahung terdapat obyek wisata religi makam Bupati Gading serta Kirab Bupati Gading Joyo.

10) Kecamatan Badegan

Wilayah Kecamatan Badegan yang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini berjarak sekitar 18 kilometer^[2] dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah barat daya. Pusat pemerintahannya berada di Desa Badegan. Kecamatan Badegan ini mempunyai 12 desa yakni Desa Karang, Karangjoho, Tanjung Gunung, Tanjung Rejo, Watubonang, Kapuran, Dayakan, Bandar Alim, Badegan, Biting. Kecamatan Badegan mempunyai luas wilayah 5.235 km² dengan rincian luas sawah 891 ha, luas lahan bukan sawah 1.705 ha, lahan bukan pertanian 2.639 ha, ketinggian 170 mdpl, jumlah penduduk Kec. Slahung total keseluruhan 29.374 orang dengan jumlah laki laki 14.608 orang dan jumlah perempuan 14.739 orang.

Potensi yang dimiliki Kecamatan Badegan pada sektor pertanian dengan komoditi buah-buahan yaitu mangga, jeruk, pisang dan pepaya, sedangkan dari tanaman biofarma adalah kencur dan kunyit dan terdapat embung yang terletak di Desa Dayakan. Disamping itu Kecamatan Badegan mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman porang yang saat ini sedang dikembangkan.

11) Kecamatan Sampung

Kecamatan Sampung merupakan wilayah di sisi tenggara Kabupaten Ponorogo dan berbatasan dengan Kabupaten Magetan, terdapat hutan lindung yang merupakan kawasan lindung dan juga mendukung pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 150 KV (lima ratus kilovolt) yang melewati wilayah di kecamatan ini. Selain itu wilayah Kecamatan Sampung juga termasuk kawasan rawan longsor dan kawasan rawan bencana alam geologi. Potensi di wilayah Kecamatan Sampung antara lain merupakan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang merupakan penghasil padi dan hasil pertanian lainnya serta kawasan peruntukan pertambangan non logam dan batuan berupa batu gamping. Kecamatan Sampung dengan potensinya akan dikembangkan wisata budaya dan buatan berupa Museum dan Monumen Reyog yang akan terkoneksi dengan destinasi wisata lainnya seperti Telaga Sarangan. Destinasi wisata lain di masing masing desa juga mempunyai potensi daya tarik wisata.

12) Kecamatan Sawoo

Kecamatan Sawoo merupakan wilayah di sisi barat daya Kabupaten Ponorogo dan berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, terdapat hutan lindung yang merupakan kawasan lindung, adanya pembangunan Waduk Bendo berpotensi sebagai penyedia air baku dan pengendali banjir di wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun Kecamatan Sawoo juga mendukung jaringan energi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 70/20 KV (tujuh puluh kilovolt) yang melewati wilayah ini. Selain itu juga merupakan kawasan rawan longsor dan kawasan rawan bencana alam geologi.

Potensi di Kecamatan Sawoo antara lain kawasan lindung pariwisata (air terjun Klentheng di Kecamatan Sawoo), kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan untuk menghasilkan padi, polowijo, ubi kayu, jagung, panili, sawo dan nangka dan hasil pertanian lainnya, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan industri rumah tangga (kerajinan peralatan rumah tangga), selain itu juga merupakan kawasan peruntukan pertambangan logam (emas), non logam dan batuan (batu gamping, batuan beku, trast). Wilayah Kecamatan Sawoo juga mempunyai potensi dan iklimnya cocok untuk sentra pengembangan porang.

13) Kecamatan Ponorogo

Kecamatan Ponorogo merupakan pusat pengembangan perkotaan Ponorogo sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo sekaligus sebagai pusat pengembangan utama Kabupaten dan mengembangkan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pengembangan utama kabupaten dan melayani beberapa kecamatan disekitarnya dan sebagai pusat kawasan permukiman perkotaan.

Selain itu juga terdapat pembangkit energi listrik yang disalurkan ke wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Mendukung jaringan jalan baik Nasional dan Provinsi serta rencana reaktivasi kereta api. Potensi lainnya antara lain merupakan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (industri pengolahan produk pertanian) dan kawasan peruntukan pariwisata budaya antara lain larungan dan kirab pusaka, pagelaran wayang khusus, pagelaran seni reyog

14) Potensi Perikanan

Kabupaten Ponorogo tidak memiliki wilayah laut, sehingga perikanan yang dikembangkan adalah perikanan air tawar dengan produksi saat ini 1.677.658 ton, dengan jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, gurami, patin dan gabus. Produksi ikan terbesar adalah jenis ikan lele yang pada tahun 2020 produksinya mencapai 1.382,115 ton (Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2020).

Kecamatan Ngebel dengan memanfaatkan telaga Ngebel berpotensi untuk dikembangkan budidaya perikanan kerambah air tawar.

15) Potensi Pertanian

Potensi pertanian komoditas tanaman pangan di Kabupaten Ponorogo terutama padi tersebar di seluruh kecamatan dengan luas panen tahun 2020 diperkirakan sebesar 65,07 ribu hektar mengalami peningkatan sebanyak 6.992,81 hektar atau 12,04 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 58,08 ribu hektar. Produksi padi pada 2020 diperkirakan sebesar 377,33 ribu ton GKG mengalami peningkatan sebanyak 55,13 ribu ton atau 17,11 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 322,21 ribu ton GKG. Sementara jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk produksi beras pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 216,76 ribu ton mengalami peningkatan sebanyak 31,67 ribu ton atau 17,11 persen dibandingkan 2019 sebesar 185,09 ribu ton (BPS Ponorogo).

Komoditas hortikultura terutama sayuran paling banyak ada di Kecamatan Pudak yang tersebar di 6 (enam) desa dengan luasan lahan sebesar 340,8 hektar untuk wortel dan 254,2 hektar untuk luasan tanaman kubis. Sementara untuk jenis buah-buahan tersebar di seluruh kecamatan. Khusus di Kecamatan Ngebel mempunyai potensi untuk dikembangkan buah manggis, alpokat dan durian, untuk durian ada jenis durian Kanjeng yang dikembangkan dan sekaligus menjadi unggulan karena jenis durian asli Ponorogo.

Di Kecamatan Ngrayun, Sooko, Ngebel, Sawoo, Sambit, Bungkal dan Slahung saat ini sedang dikembangkan tanaman porang sebagai diversifikasi usaha ataupun menjadi usaha pokok. Tanaman porang mempunyai prospek yang menjanjikan dengan nilai jual lebih tinggi

16) Perkebunan

Potensi perkebunan Kabupaten Ponorogo dengan produksi tembakau 910,31 ton (Kecamatan Bungkal, Balong Slahung), kopi 932,30 ton, cengkeh 183,002 ton kakao 760,05 ton berada di kecamatan Pudak Pulung, Sooko, Ngebel. Sementara untuk produksi tebu sebesar 6.007,99 ton dan kelapa sebesar 17.479,22 ton (Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan)

17) Peternakan

Potensi peternakan di Kabupaten Ponorogo saat dengan populasi kambing 254.878 ekor, domba 19.673 ekor, babi 160 ekor, untuk sapi potong 84.813 ekor yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Khususnya untuk sapi perah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan populasi sapi perah 3.574 ekor dengan produksi susu saat ini sebesar 6.920.319 liter yang terpusat di Kecamatan Pudak tersebar di 6 (enam) desa. Produksi telur sebesar 6.415.051 kg dan produksi daging sebesar 5.842.496 kg (Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan).

18) Kehutanan

Luas kawasan hutan wilayah Kabupaten Ponorogo saat ini 48.268,381 ha, untuk luas kawasan lindung dari klas hutan HAS, HL, KPKH, KPS, TBP sebesar 20.140,844 ha. Kerusakan hutan yang berasal dari klas hutan TK dan TKTBP adalah 703.479 ha sementara untuk lahan kritis yang direhabilitasi 756,9 ha (Perum Perhutani Divre Jatim Wilayah Madiun)

Kawasan hutan saat ini dikembangkan untuk budidaya tanaman porang dengan bersinergi dengan LMDH, memberikan manfaat yang sangat besar baik untuk menambah kesejahteraan petani maupun melestrikan kawasan hutan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Ponorogo memiliki wilayah hutan yang dominan yaitu pinus, jati, rimba campuran, sedangkan hutan nonkayu adalah daun kayu putih dan getah pinus. Seiring dengan adanya wilayah kehutanan tidak

dipungkiri bahwa kerusakan ekosistem hutan telah memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kelangkaan sumber mata air. Meningkatnya kerusakan lingkungan dapat diakibatkan oleh penambangan yang tidak sesuai ketentuan berlaku dan sering terjadinya kebakaran hutan, banjir, berkurangnya tutupan lahan akibat penebangan hutan dan alih fungsi lahan, perubahan iklim, merupakan beberapa masalah yang memerlukan pendekatan secara bertahap untuk menyelesaikannya. Upaya yang dilakukan antara lain melalui gerakan untuk melindungi kawasan hutan

2.1.7. Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi BPS tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo sebesar 875.950 jiwa, yang terdiri dari 437.798 jiwa penduduk laki-laki dan 438.152 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk mencapai 638 jiwa/km². Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Ponorogo hampir seimbang. Tercatat rasio jenis kelamin (Sex Ratio) sebesar 99,92 yang berarti bahwa secara rata-rata pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.6
Perkembangan Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	2016	434.302	434.512	868.814
2	2017	434.793	435.101	869.894
3	2018	435.169	435.536	870.705
4	2019	435.618	435.752	871.370
5	2020	437.798	438.152	875.950

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2021

2.1.8. Daya Dukung Jasa Ekosistem

Kemampuan lingkungan menopang aktifitas kehidupan manusia secara fisik memiliki batasan. Untuk menjaga sumber daya alam secara menyeluruh dan berkelanjutan salah satunya dengan inventarisasi daya dukung dan daya tampung. Jasa ekosistem adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem. Jasa ekosistem di kategorikan menjadi empat yaitu **Jasa penyediaan (Provisioning Service)**, **Jasa Pengaturan (Regulating Service)**, **Jasa Budaya (Cultural Service)** dan **Jasa Pendukung (Supporting Service)**.

Berdasarkan hasil analisis 20 (dua puluh) jasa ekosistem di Kabupaten Ponorogo, diketahui bahwa 10 aspek jasa termasuk pada mayoritas kategori tinggi yaitu 1 aspek pada jasa penyediaan (penyediaan serat dan sumber daya genetik), 7 aspek pada fungsi pengaturan (iklim, tata aliran air, pemurnian air, pemeliharaan kualitas udara, pengendalian hama dan penyakit dan penyerbukan alami), dan 2 aspek pada fungsi pendukung (Produksi Primer, Biodiversitas). Aspek yang memiliki persentase mayoritas rendah ialah penyediaan air bersih, pengolahan limbah, dan fungsi tempat tinggal dan ruang hidup. Secara lengkap daya dukung ekosistem di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.7
 Daya Dukung Jasa Ekosistem di Kabupaten Ponorogo

No.	Kode Jasa Ekosistem	Jenis Jasa Ekosistem	Hasil Sebagian Besar Jasa Ekosistem	Persentase Jasa Ekosistem (%)
<i>Jasa Penyediaan (Provisioning Service)</i>				
1.	P1	Bahan Pangan	Sedang	31%
2.	P2	Air Bersih	Rendah	35%
3.	P3	Serat	Sedang	38%
4.	P4	Bahan Bakar	Rendah	34%
5.	P5	Sumber daya genetik	Tinggi	42%
<i>Jasa Pengaturan (Regulating Service)</i>				
6.	R1	Iklim	Tinggi	35%
7.	R2	Tata Aliran Air dan Banjir	Tinggi	25%
8.	R3	Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana	Tinggi	43%
9.	R4	Pemurnian Air	Tinggi	43%
10.	R5	Pengolahan dan Penguraian Limbah	Rendah	25%
11.	R6	Pemeliharaan Kualitas Udara	Tinggi	28%
12.	R7	Penyerbukan Alami	Tinggi	43%
13.	R8	Pengendalian Hama dan Penyakit	Tinggi	61%
<i>Jasa Budaya (Cultural Service)</i>				
14.	C1	Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Rendah	39%
15.	C2	Rekreasi dan Ekowisata	Sangat Rendah	45%
16.	C3	Estetika	Sedang	40%
<i>Jasa Pendukung (Supporting Service)</i>				
17.	D1	Pembentukan Lapisan dan Pemeliharaan	Sedang	34%
18.	D2	Siklus Hara	Sedang	33%
19.	D3	Produksi Primer	Tinggi	36%
20.	D4	Biodiversitas	Tinggi	40%

Sumber: Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Ponorogo, 2019

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo yang mencakup aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, aspek kesejahteraan sosial, aspek seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Berikut diuraikan struktur ekonomi Kabupaten Ponorogo beserta perkembangannya.

1. Struktur ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi merupakan serangkaian kegiatan dalam memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Terdapat tiga komponen utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan penduduk (*growt accumulation*), dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Disamping itu ada beberapa faktor yang juga berpengaruh adalah faktor sumberdaya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Struktur ekonomi di Kabupaten Ponorogo selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020 terbesar di topang oleh lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan dimana pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 27,62% dan terus mengalami penurunan hingga 24,63% pada tahun 2020.

Sektor penyumbang kedua terbesar setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah lapangan usaha sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi lebih dari 17% setiap tahunnya. Pada sektor ini ada kecenderungan mengalami peningkatan sejak tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 17,63% dan tahun 2019 menjadi sebesar 18,78% dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi turun dibanding tahun sebelumnya 2019 menjadi sebesar 18,02%. Hal ini dimungkinkan karena adanya dampak pandemic Covid 19 yang mengurangi dan membatasi perdagangan dalam berbagai skala baik nasional maupun regional.

Sektor ketiga yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sektor konstruksi. Program pembangunan fisik yang di laksanakan oleh pemerintah dan non pemerintah memberikan andil yang cukup signifikan terhadap perkembangan PDRB di Kabupaten Ponorogo. Demikian juga dengan industri pengolahan nampaknya tidak begitu terpengaruh dengan adanya pandemi Covid, hal ini terlihat adanya peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan ini selama lima tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 6,92% atau Rp. 851.983,5 juta dan pada tahun 2020 naik menjadi 7,61% atau sebesar Rp. 1.078.554,59 juta. Untuk lebih jelas prosentase kontribusi dan nilai kontribusi dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.8
Prosentase Kontribusi Sektor Dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020 (%)

No	Sektor	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,62	26,15	25,09	23,85	24,65
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,30	2,34	2,28	2,22	2,11
3.	Industri Pengolahan	6,92	7,14	7,29	7,44	7,61
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11
6.	Konstruksi	9,06	9,37	9,59	9,81	9,21
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,63	18,10	18,47	18,78	18,02
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,70	1,77	1,83	1,90	1,80
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,97	3,06	3,15	3,24	2,98
10.	Informasi dan Komunikasi	8,65	8,89	9,04	9,29	10,05
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,18	3,17	3,16	3,14	3,12
12.	Real Estate	2,65	2,65	2,70	2,73	2,80
13.	Jasa Perusahaan	0,44	0,45	0,46	0,47	0,44
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,42	5,30	5,25	5,14	5,09
15.	Jasa Pendidikan	8,41	8,56	8,61	8,82	9,14
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,80	0,82	0,84	0,92
17.	Jasa lainnya	2,06	2,07	2,09	2,16	1,85
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2021

Tabel 2.9
Nilai Kontribusi Sektor Dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020 (juta rupiah)

No	Sektor	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.399.075,6	3.381.490,1	3.416.533,8	3.410.714,4	3.492.745,46
2.	Pertambangan dan Pengalihan	283.393,6	302.043,2	309.947,5	317.655,3	298.903,87
3.	Industri Pengolahan	851.983,5	923.501,5	993.511,5	1.063.788,0	1.078.554,59
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	11.102,9	11.723,5	12.188,9	13.113,6	12.973,07
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.743,4	12.649,6	13.460,7	14.384,9	14.921,71
6.	Konstruksi	1.114.515,4	1.211.742,5	1.306.119,0	1.402.805,5	1.305.181,01
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.169.196,2	2.340.398,1	2.515.056,9	2.685.828,9	2.553.136,73
8.	Transportasi dan Pergudangan	209.750,8	229.515,3	248.675,1	271.037,1	255.403,80
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	365.114,9	396.207,5	428.448,9	463.200,4	421.548,87
10.	Informasi dan Komunikasi	1.064.392,0	1.149.400,9	1.230.838,2	1.328.660,3	1.424.628,72
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	391.511,8	410.130,1	430.798,9	448.552,7	442.635,54
12.	Real Estate	326.678,7	342.395,8	367.902,2	390.946,9	397.387,52
13.	Jasa Perusahaan	54.604,1	58.193,2	62.574,9	66.943,9	62.156,83
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	666.704,1	685.529,1	715.061,0	734.745,5	721.789,05
15.	Jasa Pendidikan	1.035.121,2	1.107.340,4	1.173.006,3	1.260.806,6	1.295.241,90
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97.258,2	103.131,5	111.255,4	119.808,2	129.903,88
17.	Jasa lainnya	253.505,5	268.057,0	284.192,8	308.793,1	261.508,81
	PDRB	12.305.652,0	12.933.449,3	13.619.571,9	14.301.785,3	14.301.785,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2021

2. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Ponorogo berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2020 mencapai 20,51 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2020 mencapai Rp. 14,17 triliun. Sedangkan pada tahun tahun sebelumnya PDRB Kabupaten Ponorogo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah masing-masing Rp 16.419.185,20 (2016), Rp 17.690.420,20 (2017), Rp 19.181.493,00 (2018), dan Rp 20.498.887,00 pada tahun 2019. Sedangkan angka PDRB Kabupaten Ponorogo Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, adalah Rp 12.305.652,00 (2016), Rp 12.933.449,30 (2017), Rp 13.619.571,90 (2018) dan Rp 14.301.785,30 pada tahun 2019.

Dampak pandemic Covid 19 yang telah melumpuhkan seluruh sendi sendi ekonomi, dibatasinya aktifitas ekonomi di daerah, antar daerah, nasional bahkan seluruh dunia berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Kabupaten Ponorogo tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 0,90 persen. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,43 persen, diikuti informasi dan komunikasi sebesar 7,22 persen. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha

jasa lainnya sebesar minus 15,31 persen diikuti lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar minus 8,99 persen. Kebijakan pemerintah berupa realokasi dan refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta dana transfer ke daerah yang di fokuskan untuk penanganan Covid 19 dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten maupun Dana Desa mendorong sektor Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh positif dan terbesar di bandingkan sektor lainnya. Hal ini merupakan indikasi bahwa program program penanganan Covid 19 dan bantuan sosial mempunyai manfaat yang besar terhadap PDRB di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020. Di sektor pertanian merupakan sektor yang justru tumbuh dan berkembang positif dan tidak terpengaruh adanya pandemic dan pada tahun 2020 mampu tumbuh sebesar 2,51 persen. Sektor lain yang masih mampu tumbuh positif tidak terkontraksi dengan adanya Covid 19 yaitu Industri Pengolahan tumbuh 1,39 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 3,73 persen, real estate tumbuh sebesar 1,65 persen, Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 7,22 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 2,73 persen. Laju pertumbuhan masing masing sektor lapangan usaha dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020 (%)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,80	-0,52	1,04	-0,17	2,51
2	Pertambangan dan Penggalian	2,27	6,58	2,62	2,49	-5,90
3	Industri Pengolahan	5,17	8,39	7,58	7,07	1,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,02	5,59	3,97	7,59	-1,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,61	7,72	6,41	6,87	3,73
6	Konstruksi	5,98	8,72	7,79	7,40	-6,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,18	7,89	7,46	6,79	-4,90
8	Transportasi dan Pergudangan	8,16	9,42	8,35	8,99	-5,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,09	8,52	8,14	8,11	-8,99
10	Informasi dan Komunikasi	7,72	7,99	7,09	7,95	7,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,23	4,76	5,04	4,12	-1,32
12	Real Estate	6,09	4,81	7,45	6,26	1,65
13	Jasa Perusahaan	5,87	6,57	7,53	6,98	-7,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,67	2,82	4,31	2,75	-1,76
15	Jasa Pendidikan	7,19	6,98	5,93	7,49	2,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,05	6,04	7,88	7,69	8,43
17	Jasa lainnya	4,81	5,74	6,02	8,66	-15,31
	Total	5,29	5,10	5,31	5,01	-0,90


Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Ponorogo, 2021

Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB menurut ADHK, pada sektor Transportasi dan Pergudangan yang mencapai 8,99 persen pada tahun 2019, dan mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai tahun 2016 sebesar 8,16 persen dan puncaknya pada tahun 2017 mencapai 9,42 persen kemudian di tahun 2018 terjadi penurunan yaitu menjadi 8,35 persen, namun tahun 2020 terkontraksi sebesar minus 5,77 persen. Sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2016-2019 mengalami

penurunan, pada tahun 2019 mencapai -0,17 tetapi pada tahun 2020 justru mampu tumbuh sebesar 2,51 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 berkontraksi sebesar minus 0,90 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo tidak sebesar kontraksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar minus 5,90 persen Maupun kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar minus 2,39 persen.

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Ponorogo 2021

3. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita menunjukkan nilai pendapatan per kepala atau per satu orang penduduk. Analisis pendapatan per kapita merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk. Tinggi rendahnya pendapatan tersebut dipengaruhi antara lain tingkat pendidikan masyarakat, keterampilan, permodalan, sumber alam, perilaku dan budaya masyarakat.

Pendapatan per kapita Kabupaten Ponorogo menurut harga berlaku tahun 2016-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya dan jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita tingkat Provinsi Jawa Timur masih berada jauh di bawahnya.

Tabel 2.11
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020

No	Wilayah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Ponorogo	18.898.389	20.416.764	22.000.000	23.524.894	23.528.000
2	Provinsi Jawa Timur	47.473.500	51.228.450	55.437.380	59.257.090	57.555.000
3	Nasional	36.447.266	38.345.436	41.067.180	42.780.958	56.900.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Ponorogo (Nasional), 2021

4. Inflasi

Inflasi adalah indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Tingginya laju inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa khususnya barang-barang kebutuhan pokok yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Inflasi dapat disebabkan oleh peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi penawaran.

Inflasi tahunan di Kabupaten Ponorogo (Madiun sebagai kabupaten/kota terdekat) menunjukkan pergerakan yang fluktuatif, puncaknya terjadi pada tahun 2017 dimana inflasi mencapai 4,78 %. Laju inflasi pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.


Tabel 2.12
Tingkat Inflasi (%) Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jatim dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Tahun	Kab Ponorogo	Propinsi Jatim	Nasional
1	2016	2,25	2,70	1,36
2	2017	4,78	3,99	2,14
3	2018	2,71	2,82	1,73
4	2019	2,20	1,89	1,63
5	2020	1,54	1,44	0,94

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Jika dilihat dari pola inflasi tahunan selama tahun 2016–2020 Kabupaten Ponorogo (Madiun sebagai kabupaten terdekat) menunjukkan angka fluktuatif yang cenderung mengalami penurunan di dua tahun terakhir yaitu tahun 2018 dan 2019. Inflasi tahun 2018 sebesar 2,71 % mengalami penurunan menjadi sebesar 2,20% pada tahun 2019, dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,54 persen.

Gambar 2.3
Inflasi Tahunan(%) Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur dan nasional selama Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Ponorogo, Jatim dan Nasional, 2021

Tabel 2.13
Indeks Harga Konsumen (%) Menurut Kelompok Pengeluaran
Kota Madiun Tahun 2016-2020

No	Kelompok Pengeluaran	Indeks Harga Konstan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Umum	122,74	128,61	132,09	135,00	104,35
2	Bahan Makanan	123,89	126,45	130,34	133,55	0
3	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	130,95	136,13	140,71	146,63	106,87
4	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	122,04	130,89	133,71	134,24	101,67
5	Sandang	115,63	119,56	121,77	125,87	0
6	Kesehatan	119,20	122,99	125,88	128,65	103,60
7	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	120,59	125,43	128,35	132,29	0
8	Transportasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	118,66	126,59	130,33	132,18	0
9	Pakaian dan Alas kaki	-	-	-	-	104,40
10	Transportasi	-	-	-	-	102,59
11	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-	-	-	-	102,20
12	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-	-	-	-	97,14
13	Pendidikan	-	-	-	-	103,34
14	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	-	-	-	-	109,41
15	Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	-	-	-	-	108,05
16	Perawatan Jasa Pribadi dan Lainnya	-	-	-	-	109,52

Sumber: BPS Kota Madiun, 2020

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan di setiap kelompok pengeluaran. Kenaikan yang paling signifikan adalah terjadi pada kelompok pengeluaran pada Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau.

5. Indeks Gini


Dalam sebuah data pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat menjadi sebuah keharusan untuk menerapkan sistem perekonomian dan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Kebutuhan masyarakat dan problematika yang terjadi di masyarakat merupakan landasan pembuatan kebijakan dalam kerangka mengurangi dan menutup berbagai ketertinggalan antar wilayah. Persoalan ketimpangan merupakan persoalan sosial yang terjadi sejak adanya peradaban. Ketimpangan tidak bisa dipisahkan dari dimensi keadilan dalam struktur sosial. Dalam dunia global ketimpangan terjadi: (1) Ketimpangan antar individu dalam suatu daerah; (2) Ketimpangan antar daerah; dan (3) Ketimpangan individu dalam suatu negara (nasional).

Indeks Gini adalah merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dan yang umum digunakan yaitu sejauh mana distribusi pendapatan di kalangan rumah tangga mengalami penyimpangan dari distribusi merata secara sempurna. Nilai Indeks Gini yang semakin mendekati angka Nol menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan semakin baik atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang hampir sama. Sementara itu, nilai Indeks Gini yang semakin mendekati angka 1 (satu) menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar.

Selama 3 (tiga) tahun, Indeks Gini Kabupaten Ponorogo menunjukkan tingkat penurunan pembangunan dan pendapatan yang mengalami penurunan. Nilai Indeks Gini tahun 2016 sebesar 0,47, tahun 2017 sebesar 0,40 dan tahun 2018 sebesar 0,37 dan tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 0,47 artinya distribusi pendapatan masyarakat Ponorogo masih terdapat

ketimpangan, setiap tahun *gap* antara orang kaya dan miskin semakin lebar. Begitu juga di tingkat provinsi maupun nasional. Indeks Gini Kabupaten Ponorogo tahun 2016–2020 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.4
Indeks Gini Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo, 2021

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada ketersediaan dan penggalan potensi sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan melalui kemampuan daya belinya, kesehatan, pendidikan. Pembangunan manusia dinilai berhasil jika penduduknya memiliki umur yang panjang, sehat, memiliki pengetahuan, dan mampu mencukupi standar hidup yang layak. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah” : $IPM < 60$

Dalam kurun waktu 2016-2020, IPM Kabupaten Ponorogo masih selalu di bawah IPM Jawa Timur maupun IPM Nasional. Namun pembangunan manusia di Kabupaten Ponorogo secara kontinyu terus mengalami kemajuan selama periode 2016-2020. Dengan meningkatnya angka IPM menjadi 70,81 di tahun 2020 mengubah klasifikasi Kabupaten Ponorogo dari kabupaten berkategori IPM “sedang” menjadi kabupaten berkategori IPM “tinggi”. Ini menunjukkan upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Dari sisi umur harapan hidup Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 mencapai 72,77 tahun lebih tinggi dari nasional yang mencapai 71,47 tahun dan Provinsi Jawa Timur mencapai 71,30 tahun. Demikian juga dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2020 Kabupaten Ponorogo mencapai 13,73 tahun di atas rata rata Nasional yang mencapai 12,98 tahun dan Provinsi Jawa Timur mencapai 13,19 tahun.

Pada tahun 2020, Rata rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Ponorogo baru mencapai 7,54 tahun artinya bahwa masyarakat Ponorogo rata rata lama sekolahnya masih dibawah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 7,78 tahun dan Nasional mencapai 8,48 tahun. Untuk pengeluaran perkapita Kabupaten Ponorogo tahun 2020 mencapai Rp. 9.670.000,- per orang per tahun, masih dibawah Nasional sebesar Rp. 11.013.000,- /orang/tahun dan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 11.601.000,- /orang/tahun.


Gambar 2.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional
Tahun 2016 -2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2021

Meskipun jika dilihat dari data selama lima tahun tren IPM Kabupaten Ponorogo terus mengalami peningkatan, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 ini masih berada di urutan ke-23 pada tingkat Provinsi Jawa Timur. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM di lakukan terus menerus utamanya pada indek Pendidikan yang masih di bawah rata rata nasional maupun tingkat Provinsi Jawa Timur melalui kejar paket A, B dan C. Disamping itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat banyak di lakukan dengan pelatihan dalam rangka meningkatkan ketrampilan masyarakat di berbagai bidang di seluruh wilayah baik di pedesaan maupun di perkotaan. Melalui program Pendidikan hebat, Kesehatan hebat dan UMKM hebat akan dapat meningkatkan IPM Kabupaten Ponorogo di tahun mendatang.


Gambar 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Jawa Timur
Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Jatim, 2021

Keberhasilan pembangunan manusia tidak saja diukur dari tingginya capaian angka IPM, tetapi juga kecepatan dalam peningkatan IPM. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran reduksi *shortfall* per tahun, semakin rendah kecepatan peningkatan IPM, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM. Rata-rata pertumbuhannya IPM Kabupaten Ponorogo sebesar 0,57 % selama kurun waktu lima tahun mulai tahun 2016 sampai 2020. Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan manusia di Kabupaten Ponorogo. Meski demikian, dalam lima tahun, pertumbuhan IPM Kabupaten Ponorogo sangat fluktuatif, terjadi penurunan pertumbuhan pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh 1,14 dan kembali mengalami penurunan paling rendah pada tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 0,35. Penurunan pertumbuhan IPM ini ditengarai sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang rendah akibat banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dapat dilihat dari pengeluaran per kapita turun. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo turun dari 5,29 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,10 persen (BPS Jawa Timur.) Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 sehingga berkontraksi dan mengalami penurunan yang cukup tajam, angkanya tercatat minus 0,90 persen.

Gambar 2.7
Pertumbuhan IPM Kabupaten Ponorogo selama tahun 2016 - 2020



Sumber: Kajian IPM Provinsi Jawa Timur, BPS, 2021


Akselerasi IPM belum optimal karena komponen pembentuk IPM pada pendidikan yang masih cukup tertinggal dibanding dimensi IPM yang lain. Kondisi ini sudah seharusnya menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah dalam fokus pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Ponorogo guna menciptakan SDM unggul. Secara rinci, komponen IPM akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Angka Harapan Hidup juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Secara tidak langsung, peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan. Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Ponorogo dalam lima tahun terus meningkat. bahkan UHH Kabupaten Ponorogo selama lima tahun lebih tinggi dibanding Jawa Timur dan Nasional. Hal ini mengindikasikan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Ponorogo dari sisi derajat kesehatan semakin baik. Angka Harapan Hidup yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat Ponorogo telah tersedia tenaga medis dan sarana kesehatan yang memadai pada layanan kesehatan dasar maupun rujukan, serta aksesibilitas pada layanan kesehatan. Selain itu upaya preventif promotif menjadi penting mengingat meningkatnya kasus penyakit degeneratif yang disebabkan oleh pola hidup masyarakat seperti rendahnya kesadaran berolahraga, kebiasaan merokok, dan pola hidup tidak sehat yang dapat menyebabkan meningkatnya penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, stroke, jantung, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya. Pentingnya promosi Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), serta penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam upaya

meningkatkan Angka Harapan Hidup untuk mendukung penyiapan SDM yang berkualitas.

Gambar 2.8
Umur Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Ponorogo,
Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020




Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2021

Sementara, dimensi pengetahuan terdiri dari dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Cakupan dalam menghitung Harapan Lama Sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Rata-rata Lama Sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan Harapan Lama Sekolah menggambarkan keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah. Kedua indikator ini dikomposisikan menjadi indeks pendidikan dalam penghitungan IPM. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya angka HLS dan RLS menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan lambat laun mengalami kemajuan di Kabupaten Ponorogo.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan Harapan Lama Sekolah menjadi indikasi positif dalam sektor Pendidikan. Selama periode 2016 hingga 2020, HLS di Kabupaten Ponorogo telah meningkat. Di tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Ponorogo telah mencapai 13,73 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D-I.

Gambar 2.9
Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Ponorogo,
Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020




Sumber: Badan Pusat Stastistik Kabupaten Ponorogo, 2021.

c. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Adanya peningkatan Rata-rata Lama Sekolah merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Meskipun terus menunjukkan peningkatan, namun RLS Kabupaten Ponorogo masih berada di bawah angka Provinsi dan Nasional. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Ponorogo tahun 2020 mencapai 7,54 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kabupaten Ponorogo usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan kelas VII (SMP kelas I) hingga kelas VIII (SMP kelas II) atau belum mencapai Wajib Belajar 9 tahun.

Gambar 2.10
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Ponorogo,
Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020




Sumber: Badan Pusat Stastistik Kabupaten Ponorogo, 2021

d. Pengeluaran Per Kapita

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012). Selama periode 2015-2020, pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat semakin meningkat, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak adanya pandemic Covid-19. Peningkatan pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Ponorogo semakin membaik. Tetapi apabila dibandingkan dengan angka Nasional dan Provinsi Jawa Timur masih berada di bawahnya.

Gambar 2.11
Pengeluaran Per Kapita (Rupiah) Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016 -2020



Sumber: Badan Pusat Stastistik Kabupaten Ponorogo, 2021

Dilihat dari 4 (empat) komponen/indikator pembentuk IPM di atas, Kabupaten Ponorogo masih harus berupaya lebih keras untuk meningkatkan IPM agar dapat setara dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur maupun Nasional, terutama dalam meningkatkan RLS dan pengeluaran per kapitanya. Secara rinci capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ponorogo dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.14
Indeks Pembangunan Manusia, Komponen Pembentuk IPM, dan Rata-rata Pertumbuhan IPM Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	Angka Harapan Hidup	72,18	72,27	72,43	72,65	72,77	0,14
2	Rata-Rata Lama Sekolah	6,97	7,01	7,17	7,21	7,54	0,06
3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,69	13,70	13,71	13,72	13,73	0,11
4	Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	8.908	9.107	9.426	9.883	9.670	307,25
	IPM	68,93	69,26	69,91	70,56	70,81	0,6

Sumber: Badan Pusat Stastistik, 2021

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Profil kemiskinan Kabupaten Ponorogo tahun 2016 sampai dengan 2020 secara umum memiliki penurunan yang sangat signifikan. Nilai indikator kinerja penanggulangan kemiskinan menunjukkan angka penurunan yang signifikan salah satunya adalah angka kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan, sedangkan garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk hidup layak. Angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan total 2,27 persen. Hal ini dikarenakan berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menurunkan angka kemiskinan di antaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program penanggulangan kemiskinan.


Tabel 2.15
Profil Kemiskinan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	102,06	99,03	90,22	83,97	86,74
2	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11,75	11,39	10,36	9,64	9,95
3	Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	266.312	279.168	297.467	313.175	326.205
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	1,47	1,41	1,30	1,70	1,44
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,28	0,27	0,26	0,40	0,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2021

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin namun harus memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang berarti semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh jarak pengeluaran rata-rata penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, yang semakin tinggi nilai indeksnya mengindikasikan semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran yang terjadi. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan meningkatkan peran dana desa sebagai salah satu komponen penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan sudah banyak yang di laksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Ponorogo belum mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan sehingga diperlukan sinergisme antar program sehingga program tidak tumpang tindih, program tepat sasaran sehingga akan efektif dan efisien.

Gambar 2.12
Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Ponorogo, 2021

2.2.3. Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan salah satu faktor pendukung upaya pembangunan manusia. Oleh karena itu, indikator tersebut menjadi penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

1. Fokus Seni dan Budaya

Kebudayaan merupakan penanda jati diri yang menjadi kekhasan dan karakter suatu daerah. Kekayaan budaya seharusnya dikelola dengan baik agar menjadi penggerak dan modal pembangunan manusia. Oleh karena itu, indikator tersebut menjadi penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya, pengembangan dan pelestarian kesenian serta olahraga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Kinerja fokus seni dan budaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal jumlah grup kesenian per 1.000 penduduk mengalami peningkatan (lihat Tabel 2.16). Ini karena Pemerintah Kabupaten Ponorogo menaruh perhatian yang besar terhadap kemajuan seni dan budaya baik dalam bentuk kegiatan maupun anggaran. Ini dapat dilihat dari Tabel 2.16 bahwa jumlah grup kesenian dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.16
Kinerja Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Grup Kesenian per 1.000 Penduduk	0,638	0,844	0,954	1,039	1,153
2	Jumlah Gedung Kesenian per 1.000 Penduduk	0,043	0,043	0,043	0,042	0,042

Sumber: Dinas Budparpora, 2021

Dari data perkembangan kesenian tampak bahwa kesenian Reyog selama lima tahun mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu 296 group Reyog atau 211,42 persen dari tahun 2016 sebanyak 140 group Reyog menjadi 436 group Reyog pada tahun 2020. Adapun perkembangan jumlah grup dari masing-masing jenis kesenian secara detil dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.17
Perkembangan Kesenian di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Jenis Kesenian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Reog	Grup	140	200	263	337	436
2	Gajah-gajahan	Grup	55	76	82	82	82
3	Karawitan	Grup	182	229	237	237	237
4	Elektone	Grup	168	216	230	230	230
5	Odrot	Grup	4	6	7	7	7
6	Kelling, Konkil, Gumbeng	Grup	5	7	10	10	10

Sumber: Dinas Budparpora, 2021

Pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Ponorogo dilakukan dalam beberapa hal yaitu dengan pelestarian kesenian sesuai dengan tradisi lokal pada sanggar kesenian. Sanggar seni adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni seperti seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni peran, dll. Kegiatan yang ada dalam sebuah sanggar seni berupa kegiatan pembelajaran tentang seni, yang meliputi proses dari pembelajaran, penciptaan hingga produksi dan semua proses hampir sebagian besar dilakukan di dalam sanggar (tergantung ada tidaknya fasilitas dalam sanggar). Jumlah gedung dan sanggar pada setiap jenis kesenian dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.18
Perkembangan Gedung Kesenian Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No	Jenis Kesenian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Sanggar Tari	Sanggar	36	36	36	36	36
2	Padhepokan Reog	Gedung	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Budparpora, 2021.

2. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga menjadi hal yang penting dilakukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan kepemudaan melalui pemberdayaan organisasi kepemudaan, pengembangan prestasi kepemudaan, pelatihan kewirausahaan kepada pemuda dan kegiatan lain yang dapat mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Peningkatan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat akan mendorong tumbuhnya klub-klub olahraga. Keberadaan klub ini dapat menjadi cikal bakal tumbuhnya prestasi olahraga secara lokal maupun nasional.

Dari kegiatan keolahragaan Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga menaruh perhatian yang besar. Ini dapat dilihat dengan banyaknya perkumpulan cabang-cabang olahraga yang ada di Kabupaten Ponorogo. Namun demikian, baik jumlah klub maupun jumlah gedung olahraga dalam lima tahun stagnan.

Tabel 2.19
Indikator Olahraga Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Klub Olahraga per 1.000 Penduduk	0.151931	0.163238	0.174571	0.184767	0.193367
2	Jumlah Gedung Olahraga per 1.000 Penduduk	0.087476	0.087367	0.087286	0.087219	0.087475

Sumber: Dinas Budparpora, 2021

Dalam lima tahun, jumlah klub dan jenis olahraga di Kabupaten Ponorogo tidak mengalami perkembangan. Dalam lima tahun terakhir 2016-2020 jenis cabang olah raga meliputi: Sepak Bola, Panahan, Bola Voly, Bulu Tangkis, Pencak Silat dan Futsal.

Secara rinci jumlah perkumpulan maupun jenis cabang olahraga dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.20
Perkembangan Perkumpulan Jenis Cabang Olahraga Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Jenis Cabang	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Sepak Bola	Club	7	7	7	7	7
2	Panahan	Club	1	1	1	1	1
3	Bola Voli	Club	17	17	17	17	17
4	Bulutangkis	Club	1	1	1	1	1
5	Pencak Silat	Perguruan	5	5	5	5	5
6	Futsal	Club	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Budparpora, 2021.

Demikian pula dengan jumlah prasarana olahraga di Kabupaten Ponorogo dalam lima tahun terakhir tidak menunjukkan perkembangan (lihat Tabel 2.21). Padahal, pengembangan prestasi olahraga yang didukung oleh pemerintah dengan penyediaan sarana dan prasarana dan pembinaan terhadap klub olahraga salah satu sarpras yang dibangun adalah gedung olahraga yang dapat digunakan oleh masyarakat dan klub olahraga dalam latihan rutin untuk mendukung tumbuhnya bibit-bibit atlet daerah.

Tabel 2.21
Perkembangan Jumlah Prasarana Olahraga Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020


No	Jenis Lapangan	Kategori	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Lapangan Sepak Bola	Lapangan	31	31	31	31	31
2	Lapangan Basket	Lapangan	14	14	14	14	14
3	Lapangan Futsal	Lapangan	7	7	7	7	7
4	Padepokan Pencak Silat	Gedung	2	2	2	2	2
5	Lapangan Panjat Tebing	Lapangan	4	4	4	4	4
6	Paralayang	Lapangan	2	2	2	2	2
7	Lapangan Petanque	Lapangan	2	2	2	2	2
8	Lapangan Tenis	Lapangan	2	2	2	2	2
9	Kolam Renang	Kolam Renang	11	11	11	11	11
10	Gelanggang Remaja	Gedung	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Budparpora, 2021.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara keseluruhan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat daerah yang diperoleh oleh Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa perkembangan pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo dari tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung fluktuatif. Tahun 2017 ke tahun 2018 sempat mengalami penurunan, namun pada tahun 2019 dan 2020 meningkat kembali masing masing mencapai angka 81,39 dan 82,84.

Gambar 2.13
Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020



Sumber: Bappelitbang Kabupaten Ponorogo, 2021

Perkembangan pelayanan publik Kabupaten Ponorogo yang cenderung fluktuatif tersebut dipengaruhi oleh tingkat pelayanan publik di masing-masing unit yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penilaian IKM masing-masing unit pelayanan dari tahun 2016-2020 juga cenderung fluktuatif. Apabila kita lihat persebaran nilainya juga tidak merata. Hal ini mencerminkan bahwa standar pelayanan publik masing-masing unit tersebut berbeda. Hasil IKM masing-masing unit pelayanan di lingkungan Kabupaten Ponorogo dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.22
Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	IKM Pelayanan perijinan	83,88	83,31	82,64	88,74	95,07
2	IKM Pelayanan pencatatan dan pendaftaran penduduk/pencatatan sipil	77,13	81,50	78,06	79,00	81,15
3.	IKM Pengesahan Fotocopy Ijasah, surat keterangan ratat/penganti ijasah hilang	n/a	67,57	n/a	n/a	85,57
4.	IKM Pelayanan Dinas Kesehatan	n/a	80,11	81,20	81,20	88,61
5	IKM Pelayanan Bidang pariwisata, budaya dan olahraga	83,05	n/a	71,65	71,86	91,05
6.	IKM Pengaduan Masyarakat	66,49	79,78	n/a	n/a	n/a
7.	IKM ijin rekomendasi serta legalisasi usaha	78,57	76,52	76,17	n/a	84,83
8.	IKM Konseling pelayanan KB	n/a	71,54	73,09	80,25	n/a
9.	IKM pelayanan ijin survey	n/a	77,39	78,12	80,14	90,49
10.	IKM Pelayanan data penelitian, rekomendasi jamkesda	66,64	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
11.	IKM Pembuatan KTD, SP dan pembuatan badan Hukum Koperasi	70,67	72,02	74,30	78,70	80,31
12.	IKM Ijin tebang bidang kehutanan, inseminasi buatan	70,39	72,39	72,04	n/a	76,78
13.	IKM Pelayanan pajak, anggaran	68,14	78,62	71,18	82,85	83,86
14.	IKM Pelayanan Kesehatan RSUD	74,93	74,93	75,54	75,55	77,42
15.	IKM Ijin penumpukan bahan bangunan di tepi jalan, pelayanan pemakaian kekayaan daerah, kendaraan alat berat	n/a	71,19	69,26	82,83	81,99
16.	IKM Ijin trayek dan KIR kendaraan, bongkar muat barang dan pelayanan terminal penumpang	n/a	73,82	79,28	74,96	80,78
17.	IKM Pelayanan peminjaman buku	n/a	71,18	74,93	78,50	80,53
18.	IKM Pelayanan ijin penggunaan alun-alun	68,71	73,12	74,93	74,93	80,33

Sumber: Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Kabupaten Ponorogo, 2021

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa persebaran nilai IKM masing-masing unit pelayanan berbeda, bahkan tidak semua unit pelayanan setiap tahunnya ada nilai IKM-nya. Sebagaimana nilai IKM daerah, nilai masing-masing unit pelayanan dari tahun 2016-2020 juga cenderung fluktuatif dan hampir sebagian besar mengalami penurunan nilai IKM di tahun 2016 dan 2017, sedangkan tahun 2018-2020 cenderung mengalami peningkatan. Walaupun ada beberapa unit yang sampai tahun 2018 juga mengalami penurunan seperti pelayanan pencatatan dan pendaftaran penduduk/pencatatan sipil, pelayanan ijin rekomendasi dan legalisasi usaha serta pelayanan ijin tebang bidang kehutanan, inseminasi buatan. Sedangkan penurunan IKM di pelayanan kesehatan disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas kesehatan. Sementara itu peningkatan kualitas pelayanan publik di beberapa unit disebabkan karena adanya sistem informasi pelayanan yang mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan seperti adanya peningkatan kinerja dan kompetensi petugas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan publik terjadi pada pelayanan bidang perijinan, pelayanan pencatatan dan pendaftaran penduduk/pencatatan sipil, pelayanan pengaduan masyarakat, pelayanan ijin penggunaan alun-alun, pelayanan peminjaman buku dan pelayanan konseling KB. Sedangkan perbedaan tingkat pelayanan publik masing-masing unit pelayanan yang direpresentasikan dengan nilai IKM ini lebih disebabkan tidak hanya perbedaan standar pelayanan publik namun juga karena belum terintegrasinya satu data. Data masih parsial di masing-masing unit pelayanan dan sistem informasi pelayanan juga belum terintegrasi secara komprehensif.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan berikut ini.

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan pendidikan yang berkualitas akan memiliki kontribusi yang tinggi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan urusan Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja program, di antaranya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan dasar. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu investasi SDM yang dapat memacu daya saing bangsa di era global. Sebagai investasi produktif, pendidikan dinilai dapat meningkatkan kualitas SDM sebagai faktor pendukung utama untuk meningkatkan produktivitas nasional di berbagai bidang dan sektor pembangunan. Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Digital teknologi membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui *distance learning*. Secara rinci beberapa indikator

kinerja pokok pada urusan pendidikan dasar dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.23
Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016 -2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	SD/MI/Paket A (%)	104,99	104,99	105,2	102,61	95,96
	SMP/MTs/Paket B (%)	102,93	103,2	103,46	100,54	100,66
2	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	SD/MI/Paket A (%)	94,28	94,36	95	94,28	87,99
	SMP/MTs/Paket B (%)	81,06	79,81	83,35	80,71	75,4
3	Angka Melanjutkan Sekolah					
	SD/MI (%)	111,99	112	112,3	117,42	120,32
	SMP/MTs (%)	100,88				
4	Angka Siswa Putus Sekolah					
	SD/MI (%)	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02
	SMP/MTs (%)	0,25	0,23	0,21	0,24	0,27
5	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah					
	SD/MI (%)	0,11	0,12	0,12	0,11	0,11
	SMP/MTs (%)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
6	Rasio Guru/Murid					
	Sekolah Dasar	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Madrasah Ibtidaiyah	0,15	0,14	0,15	0,16	0,16
	SMP	01:12	01:11	01:11	01:11	01:11
	MTs	01:09	01:09	01:09	01:09	01:09
7	Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata					
	SD/MI (%)	01:11	01:10	01:09	01:11	01:11
	SMP/MTs (%)	01:10	01:10	01:09	01:10	01:10
8	Rasio Guru Per Sekolah					
	SD/MI (%)	01:10	01:10	01:10	01:10	01:10
	SMP/MTs (%)	01:22	01:22	01:22	01:22	01:22
9	Angka Kelulusan (AL)					
	SD/MI (%)	98,82	97,99	99,98	99,83	100%
	SMP/MTs (%)	99,95	99,11	99,77	99,38	99,88
10	Persentase Sekolah yang Telah Terakreditasi					
	Persentase Sekolah tingkat SD yang telah terakreditasi (%)	99,17	99,41	98,67	98,52	98,52
11	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Orang)					
	SD/MI	6808	6815	6742	6707	6439
	SMP/MTs	3667	3683	3691	3692	3432
12	Jumlah Guru yang telah sertifikasi					
	Jumlah Guru tingkat SD yang telah sertifikasi (Orang)	3644	3651	3623	3487	2932
	Jumlah Guru tingkat SMP yang telah sertifikasi (Orang)	1461	1488	1495	1489	1332
	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar (Unit)	84,3	93,6	95,68	99,56	99,56
13	Persentase Ruang Kelas Milik Menurut Kondisi dan Jenjang Pendidikan					
	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik (% RKrr)					
	SD/MI (%)	69,96	69,8	71,34	70,61	70,44


No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	SMP/MTs (%)	82,16	78,61	85,84	84,99	83,8
14	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Rusak Ringan (% RKrr)					
	SD/MI (%)	21,3	21,82	20,96	23,31	22,71
	SMP/MTs (%)	13,6	13,26	11,72	12,12	12,73
15	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Rusak Berat (% RKrb)					
	SD/MI (%)	8,74	8,37	7,7	6,08	6,8
	SMP/MTs (%)	4,28	8,13	2,44	2,89	3,46

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, 2021

1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Kegunaannya adalah untuk mengetahui banyaknya siswa yang sudah bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak yang bersekolah di luar rentang usia sekolah di jenjang tersebut. Secara umum nilai APK tahun 2016 sampai dengan 2020 fluktuatif dan bisa lebih dari 100% sampai dengan 2019, akan tetapi menurun pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena jumlah murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia di atas 15 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SMP atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 12 tahun tetapi telah masuk SMP. Karena dilakukan penghitungan dengan menyesuaikan domisili asli anak, sehingga anak yang berdomisili di luar daerah tidak dihitung. Ini supaya dapat diketahui dengan pasti jumlah anak asal Ponorogo yang bersekolah. Pada tahun 2020, data dasar yang dipakai untuk menghitung APK mengalami perubahan. Pada tahun sebelumnya data yang dipakai adalah seluruh anak yang bersekolah sesuai jenjangnya baik yang merupakan penduduk Kabupaten Ponorogo maupun luar Ponorogo, sedangkan pada tahun 2020 hanya mengambil yang merupakan penduduk Kabupaten Ponorogo saja sehingga akan berpengaruh terhadap hasil penghitungan. Selain itu adanya pandemic Covid-19 juga berpengaruh terhadap bidang Pendidikan yang tentunya akan mempengaruhi capaian indikator bidang Pendidikan. APK tahun 2016 -2020 baik pada jenjang SD/MI/Paket A maupun SMP/MTs/Paket B mengalami kondisi fluktuatif. APK jenjang SD/MI/Paket A pada tahun 2020 sebesar 95,96 yang berarti pada tahun 2020 jumlah murid yang bersekolah pada jenjang SD/MI merupakan penduduk yang berusia antara pada usia 7-12 tahun. Sedangkan APK SMP/MTs/ Paket B cenderung melebihi 100% yang berarti masih ada penduduk di luar usia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket B.


Gambar 2.14
 Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Ponorogo,
 Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016 -2020



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa APK SD/MI Kabupaten Ponorogo berada di bawah angka Jawa Timur dan Nasional, sehingga pemerintah daerah bersama sama dengan berbagai komponen masyarakat bersama sama harus bekerja keras untuk memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya Pendidikan pada masing masing usia.

Gambar 2.15
 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Ponorogo,
 Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020




Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa APK SMP/MTs Kabupaten Ponorogo hampir mendekati angka Nasional.

1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada jenjang pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Kegunaannya untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai rentang usia di jenjang tersebut. Capaian kinerja indikator APM pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A tahun 2016-2020 cenderung stabil akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 . Pada tahun 2020 mencapai 87,99%, yang berarti sebesar 87,99% penduduk usia 7-12 tahun bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B capaian APM pada tahun 2015-2020 fluktuatif . Untuk capaian APM untuk SMP/MTs/Paket B tahun 2020 sebesar 75,4%, berarti sebanyak 75,4% penduduk usia 13-15 tahun bersekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket B.

Gambar 2.16
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan SMP/Mts
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, 2021

1.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. Capaian kinerja indikator APS pada jenjang pendidikan SD/MI maupun SMP/ Mts tahun 2016-2018 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 APS SD/ MI mencapai 89,36 %, yang berarti 89,36 % penduduk usia 7-12 tahun bersekolah pada jenjang SD/MI, sedangkan APS SMP/MTs mencapai 88,62% yang berarti sejumlah 88,62 % penduduk usia 13-15 tahun bersekolah pada jenjang SMP/ MTs.

Tabel 2.24
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 -2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	APS SD/MI	100,65	101,81	102,55	89,36	89,36
2	APS SMP/MTs	102,87	102,13	102,64	88,62	88,62

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, 2021

1.4. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka Melanjutkan Sekolah digunakan sebagai data indikator persentase jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka Melanjutkan Sekolah pada jenjang SD/MI pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 Angka Melanjutkan Sekolah sebesar 111,99 persen dan meningkat terus selama lima tahun terakhir, pada tahun 2020 menjadi sebesar 120,32 persen.

1.5. Angka Siswa Putus Sekolah

Angka Siswa Putus Sekolah adalah indikator untuk menghitung jumlah putus sekolah sebelum naik tingkat atau jenjang pendidikan tertentu. Capaian kinerja indikator Angka Siswa Putus Sekolah menunjukkan masih ada siswa SD/MI berhenti sekolah sebelum tamat SD/MI. Angka Siswa Putus Sekolah jenjang Pendidikan SD/Mi selama lima tahun terakhir mulai 2016 sampai 2020 mengalami penurunan, pada tahun 2016 APS SD/Mi sebesar 0,03 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,02 persen. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs menunjukkan masih ada siswa SMP/MTs berhenti sekolah sebelum tamat SMP/MTs selama lima tahun terakhir menunjukkan trend meningkat, hal ini dapat dilihat data tahun 2016 APS jenjang SMP/MTs sebesar 0,25 persen dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,27 persen berarti ada kenaikan sebesar 0,02 persen.

1.6. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah adalah indikator untuk menghitung rasio sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sesuai jenjang pendidikan. Capaian kinerja indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah pada jenjang SD/MI maupun SMP/Mts cenderung stabil. Pada tahun 2016 sampai tahun 2020 rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah pada jenjang SD/MI maupun SMP/Mts tidak mengalami perubahan yakni masing masing sebesar 0,11 untuk jenjang Pendidikan SD/MI dan 0,20 untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs

1.7. Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Dalam hal akreditasi ada beberapa pendukung untuk indikator akreditasi antara lain kualitas dan kualifikasi guru, guru yang telah sertifikasi, dan sekolah yang telah melakukan penyelenggaraan akreditasi sekolah. Pada tahun 2016 jumlah sekolah yang terakreditasi untuk jenjang sekolah SD sebesar 99,17 persen dan pada tahun 2020 sebesar 98,52 persen

1.8. Rasio Guru/Murid

Rasio Guru/Murid adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan. Rasio ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Capaian kinerja indikator Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata dari tahun 2015 sampai 2020 terlihat stabil. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota disebutkan setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik. Rasio Guru Per Sekolah adalah perbandingan ketersediaan guru dengan jumlah murid di setiap jenjang. Capaian kinerja indikator Rasio Guru Per Sekolah dari tahun 2015 di angka rasio 1 : 10 pada jenjang SD/MI dan dan dirasio 1 : 22 pada jenjang SMP/MTs.

1.9. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Pada tahun 2016-2020 persentase guru SD/MI dan SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV terus mengalami peningkatan tetapi jumlah absolutnya menurun karena beberapa pensiun dan mutasi ke daerah lain. Bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Persentase dan Jumlah Guru SD/MI yang Berkualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Guru	7.472	7.215	7.100	7.026	6.912
2	Guru yang berkualifikasi S1/D-IV	6.808	6.815	6.742	6.707	6.439
3	Jumlah guru yang belum berkualifikasi S1/D-IV	664	400	358	319	212
4	Persentase Guru yang berkualifikasi S1/D-IV	91,10%	94,50%	95,00%	95,50%	93,15%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, 2021.

Tabel 2.26
Persentase dan Jumlah Guru SMP/MTs
yang Berkualifikasi S1/D-IV Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Guru	3.919	3.941	3.870	3.884	3.897
2	Guru yang berkualifikasi S1/D-IV	3667	3621	3656	3692	3432
3	Jumlah guru yang belum berkualifikasi S1/D-IV	252	320	214	192	174
4	Persentase Guru yang berkualifikasi S1/D-IV	93,60%	91,90%	94,50%	95,10%	88,06%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, 2021

2.0. Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik

Persentase Ruang Kelas Menurut Kondisi dan Jenjang Pendidikan merupakan persentase pembangunan fasilitas pendidikan yang harus didukung dengan peningkatan sarana penunjang di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan belajar mengajar berlangsung secara kondusif mengingat kondisi ruang kelas berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran peserta didik. Dari data di atas, persentase dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung naik menurut jenjang satuan pendidikan dan kondisinya. Persentase ruang kelas dengan kondisi baik untuk jenjang sekolah SD/Mi sebesar 69,96% pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 70,44 persen. Dengan demikian masih ada 29,56 persen ruang kelas yang perlu penanganan perbaikan sehingga naik kondisinya menjadi layak digunakan. Sementara pada jenjang SMP/MI persentase ruang kelas dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 82,16 persen meningkat tipis pada tahun 2020 menjadi sebesar 83,8 persen.

2. Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat vital. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Secara umum, derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah kasus Balita Gizi Buruk (BGB), Balita Kurang Gizi (BKG), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Kecenderungan harapan penduduk berumur panjang dan sehat diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Oleh karena itu, UHH memiliki korelasi yang sangat erat dengan Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (AKB/IMR). Kemudian Angka Kematian Bayi dipengaruhi pula oleh pemeriksaan dan perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan neonatal dan status gizi bayi (0- 11 bulan). Secara umum capaian kinerja urusan kesehatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.27
Realisasi Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020


No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Ibu Hamil (per 100.000 Kelahiran Hidup)	112	163	83	103	95,01
2	Angka kematian bayi (per 1000 Kelahiran Hidup)	17	13,7	12,4	12,2	11,97
3	Persentase balita gizi buruk	0,36	0,37	0,89	0,6	0,44
4	Prevalensi stunting (%)	26,9	25,1	21,7	17,8	16,86
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80,11	81,2	79,04	88,00
6	Persentase puskesmas terakreditasi	0	32	100	100	100
7	% Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0	0	13	22	3,2
8	CFR HIV/AIDS	14	7	11	21	31,9
9	CFR TB paru per 100.000 pddk	3	4,5	4,7	4,9	5,46
10	Persentase Desa Bebas DBD	9	4	6	1	50
11	Proporsi penderita kusta anak	3,85	0	5,13	3	0
12	Persentase pasien ODGJ bebas pasung	0	0	66	68	100
13	Persentase Desa UCI	49	80,5	72	80	89

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, 2021

2.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, menderita penyakit tertentu dan lain-lain (Budi Utomo, 1985). Pelayanan kesehatan yang semakin baik serta kesadaran ibu hamil, keluarga dan masyarakat akan kesehatan ibu dan anak menjadi faktor pendukung penurunan angka kematian ibu. Angka Kematian Ibu yang tercatat di Kabupaten Ponorogo pada lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena keterlambatan diagnosa, keterlambatan merujuk, keterlambatan mendapatkan pelayanan yang adekuat serta karena adanya penyakit penyerta yang memperparah kondisi ibu hamil sampai meninggal. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerintah untuk mengurangi AKI melalui pengembangan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, rumah bersalin, praktik dokter, apotek, laboratorium, perusahaan farmasi, dan asuransi kesehatan dan pengetahuan ibu tentang kehamilan dan kesehatan ibu dan anak. Upaya yang telah dilakukan untuk menekan AKI yaitu pengadaan kelas ibu hamil, mendekatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil melalui bidan desa dan poskesdes serta meningkatkan promosi kesehatan melalui media massa dan media sosial. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 salah satunya karena ada penyakit penyerta yang diderita, kemudian setelah dilakukan berbagai upaya sehingga pada tahun 2020 turun menjadi 95,01. Standarnya maksimal 102/100.000 kelahiran hidup.

Gambar 2.17
Perkembangan Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 -2020



Sumber : Dinas Kesehatan Ponorogo, 2021

Capaian ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sudah di atas 90%, hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Dengan semakin banyaknya ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan diharapkan mampu menurunkan AKI dan AKB. Upaya edukasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pemahaman pentingnya menjaga Kesehatan dan penanganan dini terhadap kesehatan ibu hamil sampai melahirkan. Pemberian vitamin bagi ibu hamil untuk menjaga kesehatan semakin digalakkan, yang dibarengi dengan olah raga akan semakin bermanfaat untuk menaikkan daya tahan tubuh bagi ibu - ibu hamil.

Tabel 2.28
 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
 Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020


No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan	10.724	10.338	10.136	10.398	10,619
2	Jumlah total Ibu Bersalin	11.742	11.564	11.387	11.216	11,051
3	Persentase	91,3%	89,4%	89,0%	92,7%	96,10%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, 2021.

2.2. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian Angka Kematian Bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Idealnya untuk AKB paling banyak adalah 23/1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi yang tercatat di Kabupaten Ponorogo pada lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2016 sempat mengalami kenaikan yang signifikan, namun sampai dengan tahun 2020 semakin menurun. Ada banyak faktor yang memengaruhi AKB, tetapi tidak mudah untuk menentukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap AKB, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang usia pernikahan dan kehamilan, ibu hamil dengan komplikasi dan masih berkembangnya mitos-mitos tentang kehamilan di masyarakat. Pada tahun 2020 AKB sebesar 11,97 menunjukkan bahwa kinerja petugas dalam menurunkan kematian bayi di Kabupaten Ponorogo sudah sangat baik. Faktor yang memengaruhi keberhasilan pengurangan AKB antara lain Pengembangan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, rumah bersalin, praktik dokter, apotek, laboratorium, perusahaan farmasi, dan asuransi kesehatan dan Pengetahuan ibu tentang kehamilan dan kesehatan ibu dan anak. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah pengadaan kelas ibu hamil, mendekatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil melalui bidan desa dan Poskesdes, serta meningkatkan promosi kesehatan melalui media massa dan media sosial.

Gambar 2.18
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016 -2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, 2021

2.3. Status Gizi

Kasus gizi buruk balita indikator yang digunakan adalah berat badan berdasarkan tinggi badan balita. Penemuan kasus dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa trend kasus gizi buruk mengalami peningkatan yang cukup tajam sampai tahun 2018 tetapi turun pada tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: komitmen petugas kesehatan dengan dibantu kader kesehatan di desa, ketersediaan anggaran untuk pengadaan PMT, serta promosi secara intensif baik lewat penyuluhan maupun lewat media massa. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya menurunkan gizi buruk yaitu dengan mendaftarkan masyarakat miskin menjadi peserta PBID, memanfaatkan media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *instagram*, dll. sebagai tempat iklan tentang gizi serta meningkatkan ketersediaan kecukupan pangan masyarakat. Pemerintah daerah berperan memastikan bahwa program kegiatan dari lintas sektor dan berbagai sumber pendanaan tersedia dan dilaksanakan di desa-desa lokus penurunan stunting. Angka stunting di Kabupaten Ponorogo antara tahun 2015-2020 terus mengalami penurunan di angka 16,86. Namun demikian perlu adanya peningkatan upaya untuk mencegah stunting melalui aksi konvergensi untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran.

2.4. Stunting

Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya (seusianya). Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Sedangkan penyebab tidak langsung dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan. Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa dan dapat menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Pemerintah telah menetapkan pencegahan stunting sebagai program prioritas nasional dan menargetkan angka stunting nasional turun menjadi 14 % di tahun 2024. Strategi pemerintah dalam penurunan stunting dilakukan melalui 5 (lima) pilar, yaitu (1) komitmen dan visi kepemimpinan; (2) kampanye dan perubahan


perilaku; (3) konvergensi program pusat, daerah dan desa; (4) ketahanan pangan dan gizi; serta (5) pemantauan dan evaluasi. Upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Intervensi gizi spesifik meliputi asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Sedangkan intervensi gizi sensitif mencakup Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak serta peningkatan akses pangan bergizi.

Intervensi penurunan stunting perlu dilaksanakan terintegrasi melalui 8 (delapan) aksi konvergensi yaitu:

1. Analisis situasi program penurunan stunting
2. Penyusunan rencana kegiatan
3. Rembuk Stunting
4. Peraturan Bupati/Walikota tentang peran Desa
5. Pembinaan kader pembangunan manusia
6. Sistem manajemen Data Stunting
7. Pengukuran dan Publikasi Data Stunting
8. Reviu Kinerja Tahunan

Pemerintah daerah berperan memastikan bahwa program kegiatan dari lintas sektor dan berbagai sumber pendanaan tersedia dan dilaksanakan di desa-desa lokus penurunan stunting. Angka stunting di Kabupaten Ponorogo antara tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan di angka 16,86 pada tahun 2020. Namun demikian perlu adanya peningkatan upaya mencegah stunting melalui 8 aksi konvergensi untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran. Prevalensi Stunting dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 2.19
Prevalensi Stunting Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, 2021


2.5. Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta JKN

Capaian kinerja indikator Persentase Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta JKN pada tahun 2020 sebesar 3.2%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan antara lain pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, kesadaran masyarakat akan kebutuhan jaminan kesehatan pribadi serta adanya komitmen pemerintah daerah. Sedangkan hambatan / permasalahan yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap jaminan kesehatan pribadi, kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dijamin oleh JKN, hutang BPJS terhadap klaim fasilitas pelayanan kesehatan, iuran peserta yang tidak lancar atau banyak tunggakan serta adanya perubahan definisi operasional sehingga memerlukan perubahan system.

2.6. Angka Kesakitan

Angka Kesakitan menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat termasuk aktivitas ekonomi. Semakin tinggi Angka Kesakitan menunjukkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pengendalian penyakit baik penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Angka Kesakitan Kabupaten Ponorogo dari tahun 2016-2018 sempat berada di bawah Provinsi Jawa Timur, namun tahun 2019 naik signifikan sebesar 21,45 merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Gambar 2.20
Angka Kesakitan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, 2021

Semakin tinggi Angka Kesakitan menunjukkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pengendalian penyakit baik penyakit menular ataupun penyakit tidak menular.

Penyakit Menular

Penyakit menular di Kabupaten Ponorogo antara lain adalah:

▪ **HIV/AIDS**

HIV/AIDS merupakan penyakit yang masih menjadi momok di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya stigma dan diskriminasi pada penderita HIV/AIDS. Penemuan Penyakit HIV/AIDS diibaratkan seperti fenomena gunung es, dimana jumlah kasus yang ditemukan belum menggambarkan beban masalah sesungguhnya. Penyakit HIV/AIDS yang bersifat akut menyebabkan penderita baru ditemukan saat kondisi penyakit sudah parah.

Di Indonesia upaya penanggulangan infeksi HIV juga menunjukkan hasil yang menggembirakan meski sejumlah kendala masih harus diatasi. Komitmen Indonesia bersama negara lain untuk melakukan pendekatan *fast track* 90-90-90 dengan cara mendeteksi orang yang terinfeksi pada 90% orang yang terinfeksi, memberikan terapi antiretroviral (ERV) dini pada 90% orang yang terinfeksi, serta mampu mencapai keadaan virus tidak terdeteksi pada 90% orang yang minum ARV. Pendekatan *fast track* ini diharapkan dapat menurunkan angka infeksi baru HIV secara tajam, sesuai dengan capaian pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/90/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV).

CFR atau Case Fatality Rate HIV/AIDS adalah angka yang menunjukkan besarnya kematian penderita HIV/AIDS di suatu wilayah. Semakin tinggi jumlah kematian maka angka kematian juga meningkat. Sehingga secara kinerja jika angka kematian rendah atau

di bawah target yang ditetapkan menunjukkan bahwa kinerja pelayanan kesehatan baik begitu juga sebaliknya. Pada tahun 2020 capaian kinerja indikator CFR HIV/AIDS sebesar 31,9%. Angka ini menunjukkan bahwa masih tingginya kasus kematian HIV/AIDS di masyarakat dan masih perlu upaya dalam menurunkan kasus HIV/AIDS.

▪ **TB**

Pada tahun 2020 CFR TB paru per 100.000 penduduk sebesar 37% atau 5.46 per 100.000 penduduk tidak memenuhi target CFR 2 per 100.000 penduduk. Angka ini menunjukkan beban kerja petugas kesehatan dalam menangani pasien TB paru BTA (+) terutama dengan semakin banyaknya pasien TB MDR yaitu pasien TB yang kebal terhadap obat TB sehingga perlu dilakukan intervensi profilaksis yang lebih agar pasien bisa sembuh.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan antara lain pengetahuan masyarakat tentang Penyakit TB paru, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat termasuk perilaku merokok, serta gizi masyarakat dan meningkatnya sanitasi lingkungan.

▪ **DBD**

Capaian kinerja indikator Persentase Desa Bebas DBD dari tahun 2015 ke tahun 2020 mengalami peningkatan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan antara lain Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat, sanitasi lingkungan yang baik, pengetahuan serta kesadaran masyarakat, serta adanya peran lintas sektor, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sedangkan hambatan / permasalahan yang dihadapi antara lain kurangnya PHBS di masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Penyakit DBD, cuaca yang tidak menentu, serta mutasi genetik nyamuk pembawa virus DBD.

▪ **Kusta**

Capaian kinerja indikator Proporsi penderita kusta anak pada tahun 2020 adalah sangat baik dengan capaian sebesar 0% atau memenuhi target <5%. Angka ini menunjukkan keberhasilan pencegahan penularan kasus kusta di masyarakat. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan antara lain adanya kegiatan penemuan penderita kusta secara aktif serta pengetahuan masyarakat tentang Penyakit Kusta. Sedangkan hambatan / permasalahan yang dihadapi antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Penyakit Kusta, stigma penderita kusta menyebabkan pasien bersembunyi sulit ditemukan, jika ditemukan sudah dalam keadaan cacat serta adanya stigma masyarakat terhadap penderita kusta sehingga mengucilkan.

Pasien ODGJ bebas pasung

Capaian kinerja indikator Persentase pasien ODGJ bebas pasung adalah sangat baik yaitu 100%. Angka ini menunjukkan bahwa ODGJ terpasung di Kabupaten Ponorogo bisa dikurangi secara bertahap dalam upaya mencapai Kabupaten Bebas Pasung. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan antara lain peran keluarga terdekat, peran petugas kesehatan dan tokoh masyarakat serta adanya dukungan masyarakat dengan tidak mengucilkan pasien ODGJ. Hambatan / permasalahan yang dihadapi antara lain pasien ODGJ selalu dikucilkan karena meresahkan masyarakat dan pasien ODGJ berat sulit ditangani. Strategi yang telah dilakukan yaitu dengan meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat untuk tidak mengucilkan pasien ODGJ, menunjuk Pengawas Minum Obat (PMO) setiap pasien ODGJ dengan pendampingan petugas kesehatan serta membentuk paguyuban jiwa.

Persentase Desa UCI

Pada tahun 2020 capaian kinerja indikator Persentase Desa UCI sebesar 89 %. Angka ini menunjukkan bahwa hampir semua balita di Kabupaten Ponorogo sudah mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sesuai program Kementerian Kesehatan RI. Faktor yang mempengaruhi

keberhasilan/kegagalan antara lain pengetahuan dan kesadaran ibu, peran petugas kesehatan dan tokoh masyarakat serta fanatisme keagamaan. Sedangkan hambatan/ permasalahan antara lain fanatisme keagamaan yang mengharamkan vaksin, kurangnya pengetahuan orang tua terhadap imunisasi, kurangnya sarana prasarana cold chain serta mutu vaksin yang tidak terjaga selama distribusi. Upaya yang telah dilakukan yaitu promosi kesehatan tentang Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), melengkapi sarana prasarana cold chain serta menjaga kualitas vaksin dengan meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan berkaitan dengan cold chain.

Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pelayanan Kesehatan yang prima perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan total rumah sakit yang tersebar di wilayah Kabupaten Ponorogo hingga tahun 2020 mencapai 6 unit yang kesemuanya berlokasi di Kecamatan Ponorogo. Untuk Puskesmas tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Ponorogo, dengan total mencapai 31 unit. Sedangkan untuk Puskesmas Pembantu mencapai 57 unit, klinik kesehatan 36 unit yang sebagian besar tersebar di Kecamatan Ponorogo sebanyak 17 unit. Rasio kecukupan Posyandu adalah 2 per 100 balita, sehingga banyaknya Posyandu sudah memenuhi kebutuhan jika dibandingkan dengan target 1 per 100 balita

Tabel 2.29
Rasio Penduduk Terhadap Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Posyandu (per 100 balita)	2	2	2	2	2
2	Rasio Puskesmas (per 100.000 penduduk)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3	Rasio Klinik (per 100.000 penduduk)	4,1	4,7	4,8	4,6	4,6
4	Rasio Pustu (per 100.000 penduduk)	6,6	6,6	6,6	6,5	6,5
5	Rasio Rumah Sakit (per 100.000 penduduk)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6	Rasio Tenaga Medis (per 100.000 penduduk)	16,8	17,9	30,4	32,5	30,7
7	Rasio Dokter Umum (per 100.000 penduduk)	8	8	15	16	17
8	Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)	6	6	10	11	9
9	Rasio Dokter gigi (per 100.000 penduduk)	3	3	5	6	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, 2021

Puskesmas merupakan penanggungjawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama yang mempunyai fungsi:

- a. Sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. Sebagai pusat pemberdayaan masyarakat;
- c. Sebagai pusat penyelenggaraan pelayanan kesehatan strata pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Dalam hal ini mencakup pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, agar bisa menjangkau seluruh wilayah kerjanya, Puskesmas diperkuat dengan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan penempatan bidan desa serta pengembangan Polindes menjadi Poskesdes dengan penambahan tenaga perawat.

Rasio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk adalah 3,6 artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 3,6 Puskesmas. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ada beberapa Puskesmas yang ditingkatkan fungsinya dari hanya melayani rawat jalan menjadi Puskesmas dengan perawatan inap, terutama Puskesmas yang letaknya jauh dari rumah sakit, serta Puskesmas di tepi jalan raya yang rawan kecelakaan. Rasio tenaga medis di Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada wilayah pekerjaan umum dan penataan ruang akan diuraikan secara detail yang meliputi sarana dan prasarana umum, rasio panjang jalan, jaringan irigasi, dan peruntukan ruang di Kabupaten Ponorogo tahun 2020.

1) Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Ponorogo sesuai Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 1564 Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 Tentang Penetapan Status Ruas – Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Ponorogo. Panjang Jalan Kabupaten 916.110 Km. Panjang jalan berdasarkan kondisi jalan Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2019 dapat diketahui bahwa kondisi jalan dalam kategori baik dari tahun ke tahun terus meningkat kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah jalan yang kondisi baik, sedangkan jalan yang dalam kategori rusak dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang terus menurun, sehingga dari tahun ke tahun perhatian terhadap peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Ponorogo terus dilaksanakan. Pada tahun 2020 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 558,27 km mengalami penurunan dari tahun 2019 sepanjang 572,35 km, berarti mengalami penurunan sebesar 14,08 km hal ini dampak adanya refocusing dan realokasi anggaran infrastruktur yang dialihkan untuk penanganan Covid 19 sebagai kebijakan pemerintah pusat terhadap penanganan pandemic Covid 19. Sementara itu panjang jalan yang mengalami rusak berat tahun 2020 mengalami peningkatan sepanjang 23,58 km, semula tahun 2019 sepanjang 54,61 meningkat menjadi 78,19 km.

Tabel 2.30
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No.	Kondisi Jalan (km)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik	490,11	510,13	533,63	572,35	558,27
2	Kondisi Sedang	203,34	195,59	195,91	173,45	177,83
3	Kondisi Rusak	148,58	138,07	121,80	115,70	101,82
4	Kondisi Rusak Berat	74,08	72,32	64,77	54,61	78,19
5	Panjang Jalan Kabupaten	916,11	916,11	916,11	916,11	916,11

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo, 2021

Jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Ponorogo sebanyak 165 jembatan dengan kondisi baik 66,06 persen pada tahun 2020 dan menurun dari tahun 2019 kondisi baik 72,12 persen. Penurunan kondisi jembatan ini tidak lepas dari umur dari jembatan itu sendiri disamping disebabkan adanya keterbatasan anggaran untuk

pemeliharaan maupun rehabilitasi terhadap jembatan yang mengalami kerusakan.

Tabel 2.31
Kondisi Jembatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Kondisi (%)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik (%)	72,73	72,73	72,73	72,12	66,06
2	Kondisi Sedang(%)	21,21	21,82	20,03	24,24	31,52
3	Kondisi Rusak (%)	7,27	5,45	4,24	3,64	2,42
4	Jumlah jembatan	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo, 2021

2) Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi Kabupaten Ponorogo tahun 2020 dapat diketahui bahwa luas jaringan primer dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang sama, sedangkan jaringan sekunder dan luas lahan budidaya memiliki luas yang berbeda dari tahun ke tahun, sedangkan rasio dari tahun ke tahun terus meningkat.

Tabel 2.32
Jaringan Irigasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Jaringan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jaringan primer dalam kondisi baik (km)	5.034,52	5.241,35	5.278,76	5.280,96	5.311,00
2	Jaringan Sekunder (km)	21.439,48	40.749,84	45.188,05	47.464,05	47.533,42
3	Luas lahan budidaya (ha)	649,00	3.974,00	1.057,00	781,00	17.950,00
4	Rasio	45,76%	47,64%	47,98%	48,00%	48,00%

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo, 2021

Peningkatan kondisi baik terjadi dari tahun 2016 – 2020 pada jaringan primer maupun sekunder menyesuaikan dengan pekerjaan yang dilaksanakan pada jaringan tersebut berdasarkan pagu anggaran pada masing-masing tahun anggaran. Sedangkan luas lahan budidaya merupakan luasan outcome daerah penerima manfaat yang terlayani berdasarkan pekerjaan yang dilaksanakan tiap tahunnya.

3) Air Bersih dan Sanitasi

Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak dan persentase Rumah Tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Tabel 2.33
Persentase layanan air bersih dan sanitasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	-	66,310	79,570	79,730	83,910
2	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	90,470	90,620	90,760	95,120	83,130

Sumber data : Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo, 2021

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terdapat 4 indikator untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dimana rasio rumah layak huni dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, diikuti juga dengan rasio luas permukiman layak huni dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Untuk SPM Perumahan rakyat, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana tidak dialokasikan.

Tabel 2.34
Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Rumah Layak Huni	0,292	0,295	0,302	0,304	0,303
2	Prosentase Rumah Layak Huni	n/a	n/a	93,00	93,53	94,17
3	Rasio luas permukiman layak huni	0,930	0,930	0,940	0,946	0,942
4	Persentase Luas Permukiman Kumuh	n/a	6,110	23,960	5,000	28,706

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo, 2021

Untuk indek kualitas infrastruktur selama lima tahun terakhir tahun 2016 – 2020 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Infrastruktur	75,69	77,04	79,63	82,06	68,40

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo, 2021

5. Urusan Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya pemerintah untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah masalah atau konflik pertanahan. Permasalahan urusan pertanahan yang dihadapi khususnya terkait penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Tujuan dilaksanakannya urusan pertanahan ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan pertanahan yang berkualitas dan professional. Pertemuan Kelompok Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap beberapa kelompok masyarakat yang tidak puas, kelompok yang mempunyai permasalahan pertanahan baik baru maupun yang sudah lama dan merupakan warisan dari nenek moyangnya merupakan upaya menyelesaikan permasalahan tanah dengan menggali akar permasalahan, menggali sumber data dengan disinergikan dengan aturan perundang undangan yang berlaku. Memetakan permasalahan pertanahan dengan melihat peluang, ancaman, tantangan dan kekuatan akan menjadi pintu jalan keluar yang adil dan berkeadilan. Sengketa tanah dan sengketa lahan sering terjadi, karna banyak tanah yang tidak didaftarkan pada badan pertanahan nasional sehingga tanah lahan tersebut belum memiliki surat atau sertifikat kepemilikan yang sah. Dengan adanya banyak permasalahan tanah di masyarakat maka Pemerintah sejak tahun 2018 mencanangkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Program PTSL sangat bermanfaat dan sangat populer di masyarakat karna dengan program ini pemerintah menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukumnya pada hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Adapun Kinerja urusan pertanahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bidang lahan yang bersertifikat (aset daerah)	27	77	7	14	42
2	Prosentase Penyelesaian Kasus tanah negara	0	0	0	0	0
3	Penyelesaian Ijin Lokasi	0	0	3	0	1
4	Jumlah bidang aset daerah yang harus disertifikatkan	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, DPMPSTP Kabupaten Ponorogo, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir jumlah tanah aset daerah yang telah disertifikatkan 167 bidang atau sekitar 10,30 persen dari total bidang yang seharusnya disertifikatkan sebanyak 1.623 bidang. Permasalahan rendahnya capaian pensertifikatan tanah asset daerah dikarenakan (1) Informasi bidang tanah tidak jelas, dlm arti informasi yg tercatat di simda BMD masih perlu koordinasi dengan SKPD yang mengampu; (2) Tidak sebandingnya jml SDM untuk melaksanakan pensertifikatan. Baru tahun ini bisa memberangkatkan peserta diklat pengukuran tanah, dengan peserta dari beberapa SKPD dan tindaklanjutnya akan dibentuk Tim Inventarisasi BMD; (3) Anggaran untuk proses pensertifikatan dan pengamanan asset yang minim. Selama lima tahun terakhir 2016-2020 tidak ada kasus tanah negara yang menjadi sengketa. Sedangkan ijin lokasi terbanyak terjadi pada tahun 2018 sebanyak 3 ijin lokasi dan pada tahun 2020 hanya ada satu ijin lokasi dan semua ijin lokasi yang diajukan semuanya telah di proses sesuai aturan perundang undangan yang berlaku.

6. Urusan Ketentraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi ketentraman dan ketertiban umum suatu daerah sangat mempengaruhi terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini juga akan mempengaruhi iklim investasi di daerah tersebut. Ketentraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Ponorogo dapat tercermin dari angka kriminalitas yang terjadi di lingkungan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Ponorogo cenderung stabil antara tahun 2016-2018, hanya tahun 2019 mengalami sedikit penurunan. Masih adanya angka kriminalitas dan beberapa kasus kriminalitas menunjukkan bahwa keadaan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya kondusif.

Tabel 2.37
Angka Kejahatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus Narkoba	82	83	94	63	52
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	2	0	1	2	3
3	Jumlah Kejahatan Seksual	12	23	22	13	21
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	22	37	30	21	28
5	Jumlah Kasus Pencurian	118	106	157	92	70
6	Jumlah Kasus Penipuan	56	50	40	48	32
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	5	0	0	0
8	Jumlah Tindak Kejahatan selama 1 tahun	438	402	399	263	243
9	Jumlah Penduduk	868.814	869.894	870.705	871.370	875.950
10	Angka Kejahatan (8)/(9)	0,000463	0,000422	0,000414	0,000270	0,000249

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo, 2021

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kasus tertinggi terjadi pada kasus penipuan bahkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup tajam. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Ponorogo belum optimal. Sementara itu tingkat penyelesaian pelanggaran Keamanan, ketertiban dan keindahan (K3) dan penegakan Perda juga belum mencapai 100%. Kondisi ini mengakibatkan keadaan keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Ponorogo belum kondusif. Kinerja penegakan Perda dan penyelesaian pelanggaran K3 Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.38
Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
Kabupaten Ponorogo, Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	98,90%	98,10%	99,20%	99,30%	95,20%
2	Persentase Penegakan PERDA	98,90%	99,00%	99,30%	99,30%	100,00%
3	Indek Resiko Bencana	155,20	155,20	140,70	127,10	115,60
4	Indek Ketahanan Daerah	0,20	0,20	0,20	0,45	0,50
5	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	43,67%	43,67%	38,72%	38,72%	75,40%

Sumber: Satpol PP; BPBD Kabupaten Ponorogo, 2021

Di sisi lain, dukungan sumber daya manusia untuk melaksanakan perlindungan masyarakat terus ditingkatkan. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa rasio jumlah Polisi Pamong Praja sudah mengalami banyak peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Hal ini diharapkan dapat mendukung proses penyelesaian pelanggaran ketertiban, keamanan dan keindahan (K3) dan penegakan Perda di Kabupaten Ponorogo.

Tabel 2.39
Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	69,7	81,3	97,7	97,7	88,76
2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	5,518	5,455	5,455	5,455	5,232
3	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	43,67	43,67	38,72	38,72	38,72
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	36,54	15,96	34,8	97,14	75,4%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo, 2021.

Topografi dan klimatologi wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi daerah pegunungan dan dilalui sungai-sungai yang berpotensi alami terjadinya banjir, angin putting beliung, longsor, karhutla. Aktivitas penduduk dalam eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan proses pembangunan yang belum berorientasi pada aspek pengurangan risiko bencana, terdapat beberapa indikator indeks yang dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 2.40
Kinerja Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,2	0,2	0,2	0,45	0,5
2	Indeks Resiko Bencana (IRB)	155,2	155,2	140,77	127,14	115,60

Sumber: BPBD Kabupaten Ponorogo, 2021.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2016 sebesar 0,2 mengalami kenaikan sebesar 0,3 pada tahun 2020 menjadi 0,5. Selama tahun 2016, 2017 dan 2018 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tidak mengalami perubahan (Stagnan) hal ini dapat dilihat pada tabel diatas. Sedangkan untuk Indeks Resiko Bencana (IRB) antara tahun 2016 -2017 nilainya tetap dan pada tahun 2018-2020 ada peningkatan. Untuk menentukan Risiko bencana ditentukan dengan tingginya tingkat bahaya, tingkat kerentanan daerah dan kapasitas daerah. Semakin tinggi tingkat bahaya dan kerentanan daerah dan semakin rendahnya kapasitas daerah membuat semakin tingginya risiko terhadap bencana.

7. Urusan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa standar pelayanan pada SPM Sosial di Kabupaten/Kota meliputi: rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

PMKS menjadi sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial. Selain juga, memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan yang mengancam tatanan hidup masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.

Penanganan bidang sosial di Kabupaten Ponorogo berfokus pada Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diselenggarakan melalui penanganan yang menjadi kewenangan kabupaten. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 yang membagi kewenangan penanganan PMKS, sesuai peraturan tersebut kewenangan Kabupaten Ponorogo menangani PMKS hanya yang ada di luar panti. Di Kabupaten Ponorogo untuk penanganan masalah PMKS sudah dilakukan salah satunya pelatihan ketrampilan keluarga miskin dan lansia, fasilitasi manajemen usaha bagi fakir miskin, pembinaan dan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat melalui TKSK.

Tabel 2.41
Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	11,11	27,16	30,24	32,29	41,32
2	Persentase PMKS yang tertangani	11,11	27,16	30,24	32,29	41,32

Sumber: Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo, 2021

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Daerah dalam proses menanggulangi kemiskinan. Namun diketahui bahwa beberapa jenis PMKS yang paling rendah persentase tertanganinya adalah keluarga fakir miskin dan keluarga rumah tidak layak huni sehingga untuk ke depan peningkatan program Penanggulangan Kemiskinan sangat diperlukan baik dari sektor Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemberdayaan masyarakat miskin, maupun bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Tabel 2.42
Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2020


No	Jenis PMKS	2017		2018		2019		2020	
		Jml	Ter-tangani	Jml	Ter-tangani	Jml	Ter-tangani	Jml	Ter-tangani
1	Balita terlantar	562	562	228	35	228	35	0	0
2	Anak Terlantar	983	983	983	90	983	90	2949	2.027
3	Anak dengan Disabilitas	1.370	370	1.370	62	1.370	62	284	0
4	Anak Jalanan	52	52	80	45	80	45	5	0
5	Wanita rawan sosial ekonomi	6.922	6.922	6.862	620	18.432	620	0	0
6	Korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	67	67	225	9	225	9	73	73
7	Anak nakal	85	85	85	23	85	23	0	0
8	Lanjut Usia Terlantar	8.815	8.815	8.815	929	8.815	929	111	111
9	Orang dengan disabilitas dan bekas penderita penyakit kronis	867	867	1.529	870	2.529	870	18.712	403
10	Tuna susila	-	-	-	-	5	-	0	0
11	Pengemis	153	153	153	-	153	-	36	14
12	Gelandangan dan gelandangan psikotis	114	114	199	38	199	38	54	16
13	Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan	163	163	163	-	211	-	163	0
14	Korban penyalahgunaan NAPZA	27	27	257	36	257	36	257	0
15	Keluarga fakir miskin (Jiwa/KK)	346.600	68.171	373.338	118.726	351.262	124.793	136.493	56.371

No	Jenis PMKS	2017		2018		2019		2020	
		Jml	Ter-tangani	Jml	Ter-tangani	Jml	Ter-tangani	Jml	Ter-tangani
16	Keluarga rumah tidak layak huni	10.653	10.653	9.238	1.415	9.238	1.415	7.823	1.197
17	Keluarga masalah sosial psikologis	3.077	3.077	3.099	164	3.399	164	0	0
18	Masyarakat daerah tertinggal dan terpencil	267	267	267	58	267	58	0	0
19	Korban bencana alam	380	380	804	256	918	413	2.898	2.898
20	Korban bencana sosial/pengungsi	63	16	415	115	415	328	11.970	11.970
21	Pekerja migran bermasalah sosial	54	54	535	84	535	112	70	70
22	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	535	535	225	182	225	182	126	0
23	Keluarga rentan	225	225	1.041	240	4.128	240	0	0
24	Anak berhadapan dengan hukum	27	27	77	77	77	77	17	17
25	Pemulung	267	267	267	-	267	-	235	149
26	Kelompok minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		382.328	102.852	410.255	124.074	404.303	130.539	182.276	75.316
Persentase PMKS yang Tertangani			26,90		30,24		32,29		41,32

Sumber: Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo, 2021

Permasalahan sosial lain yang cukup penting yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Kemiskinan. Prosentase penduduk miskin dalam suatu daerah akan menjadi tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pemerataan pendapatan penduduk. Kemiskinan terjadi karena rendahnya aksesibilitas terhadap Pendidikan, Kesehatan dan juga rendahnya pendapatan masyarakat. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo selama lima tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan hanya pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 karena dampak adanya pandemi Covid 19. Penurunan jumlah penduduk miskin tidak hanya terjadi di Kabupaten Ponorogo tetapi terjadi di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Gambar berikut.

Gambar 2.21
Prosentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Nasional, 2021

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non-Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari bidang urusan:

1. Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan telah teratasi. Banyak faktor yang mempengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan mempengaruhi output produksi.

Tabel 2.43
Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja,
dan Pengangguran Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Penduduk Bekerja		Pengangguran	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2016	489.661	471.947	96,38	17.714	3,62
2017	494.111	476.556	96,45	17.555	3,55
2018	498.586	481.188	96,51	17.399	3,49
2019	503.077	485.830	96,57	17.247	3,43
2020	513.781	490.912	95,54	22.869	4,46

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, 2021.

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja semakin meningkat setiap tahun. Sedangkan angka pengangguran semakin menurun setiap tahunnya. Meskipun jumlah angkatan kerja meningkat yang disebabkan jumlah penduduk usia produktif meningkat, namun jumlah penduduk bekerja bertambah dan angka pengangguran berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo mampu mengelola ketenagakerjaan dengan baik dengan meningkatkan produktivitas penduduk sehingga dapat menekan angka pengangguran.


Tabel 2.44
Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja dan TPAK Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Persentase TPAK
2016	489.661	70,40
2017	494.111	70,56
2018	498.586	70,71
2019	503.077	70,87
2020	513.781	71,23

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, 2021.

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja dan persentase TPAK di Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Angka partisipasi angkatan kerja merupakan proporsi penduduk umur 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam golongan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Perbedaan antara angka partisipasi angkatan kerja dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah kategori kelompok umur. Dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, usia penduduk yang masuk dalam perhitungan adalah usia penduduk produktif yakni 15-64 tahun.

Gambar 2.22
 Persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Ponorogo
 Tahun 2016 -2020



Sumber : Ponorogo Dalam angka, 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Angka Kesempatan Kerja menggambarkan jumlah ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sehingga nantinya dapat berdampak pada menurunnya angka pengangguran.

Tabel 2.45
 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
 Kabupaten Ponorogo 2016 -2020

No	Lapangan Pekerjaan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan , dan Perikanan	245.055	244.017	242.915	241.509	223,583
2	Pertambangan dan Penggalian	2.509	2.838	3.111	3.425	3,301
3	Industri Pengolahan	36.487	38.124	39.617	41.188	46,701
4	Listrik, Gas, dan Air	317	327	340	354	1,585
5	Bangunan	39.350	40.436	41.619	42.898	39,438
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	77.951	78.526	79.098	79.614	80,064
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	7.936	8.593	9.304	10.053	9,321
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	5.193	5.516	5.847	6.194	8,883
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	57.149	58.179	59.338	60.595	78,036

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, 2021.

Persentase penduduk bekerja Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020 menurut lapangan pekerjaan utama pertambangan dan penggalian; industri dan pengolahan; listrik, gas dan air; bangunan; perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel; angkutan, pergudangan, dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan; dan jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan jumlahnya semakin meningkat. Sedangkan menurut lapangan pekerjaan utama pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan jumlahnya semakin menurun.

Tabel 2.46
 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
 Menurut Status Pekerjaan Utama Kabupaten Ponorogo
 Tahun 2016 -2020

No	Status Pekerjaan Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Berusaha Sendiri	66.252	69.546	71.918	74.333	86.718
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	129.543	130.734	131.676	132.559	113.352
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	19.725	20.442	21.144	21.859	17.056
4	Buruh/karyawan/pegawai	74.330	76.667	79.183	81.741	94.268
5	Pekerja Bebas di pertanian	25.521	25.727	25.994	26.251	32.745
6	Pekerja Bebas di nonpertanian	32.451	32.864	33.201	33.525	41.543
7	Pekerja Keluarga/tak dibayar	124.125	120.576	118.073	115.564	105.230

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, 2021.

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 nilainya selau meningkat kecuali dari status pekerjaan utama pekerja keluarga/tak dibayar yang jumlahnya menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja masyarakat Ponorogo yang mendapatkan penghasilan bertambah setiap tahun.

Tabel 2.47
 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi
 yang Ditamatkan Kabupaten Ponorogo 2016-2020


No	Pendidikan Tinggi yang ditamatkan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sekolah Dasar	263.224	257.959	252.493	246.846	221.755
2	Sekolah Menengah Pertama	88.358	91.058	93.679	96.254	104.812
3	Sekolah Menengah Atas	43.926	46.300	48.795	51.334	71.629
4	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	42.791	45.236	47.724	50.295	47.231
5	Diploma I/II/III/Akademi	5.951	6.740	7.635	8.601	5.036
6	Universitas	27.696	29.265	30.862	32.500	40.449

Sumber: Badan Pusat Statistik Ponorogo, 2021

Dari Tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 nilainya semakin meningkat dari tingkat SMP hingga Universitas. Sedangkan untuk tingkat SD nilainya semakin menurun. Hal ini menunjukkan penduduk bekerja Kabupaten Ponorogo semakin terdidik.

Dalam urusan tenaga kerja, tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selalu menjadi indikator keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, TPT Kabupaten Ponorogo mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2020 TPT mengalami peningkatan sebesar 0,92 persen, dari tahun 2019 sebesar 3,58 persen menjadi 4,50 persen pada tahun 2020. Adanya peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 ini akibat dampak penanganan Covid 19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro sehingga aktifitas ekonomi menjadi terhambat dan mandek semuanya. Inilah penyebab utama adanya peningkatan jumlah pengangguran yang terjadi baik di perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Ponorogo.


Gambar 2.23
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016 -2020



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2021

Di tingkat Provinsi Jawa Timur Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah di Kabupaten Pacitan sebesar 2,28 persen dan tertinggi di Kabupaten Sidoharjo sebesar 10,97 persen sementara Kabupaten Ponorogo berada di urutan ke 11 (sebelah) dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Selengkapnya dapat dilihat gambar berikut.

Gambar 2.24
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
di Jawa Timur Tahun 2020



Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ponorogo menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2016 – 2020 paling tinggi pada lulusan tingkat Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK) sebesar 11,65 persen di tahun 2020, disusul pada lulusan Diploma I/II/III/Akademi sebesar 8,67 persen. Hal ini bisa menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan jumlah pelatihan-pelatihan sehingga para lulusan SMK lebih siap untuk terjun di dunia kerja. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ponorogo
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2016-2020

No	Pendidikan yang ditamatkan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sekolah Dasar	0,07	0,06	0,05	0,04	2,14
2	Sekolah Menengah Pertama	5,06	4,86	4,72	4,59	5,12
3	Sekolah Menengah Atas	7,60	7,21	6,72	6,29	3,18
4	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	13,16	12,50	11,92	11,32	11,65
5	Diploma I/II/III/Akademi	6,53	5,71	4,74	4,20	8,67
6	Universitas	7,69	7,25	6,89	6,54	7,57

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, 2021.

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Golongan Umur Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020, terbanyak terjadi pada kelompok umur 20-24 sebesar 15,95 persen disusul kelompok umur 25-29 tahun sebesar 10,21 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Golongan Umur Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Golongan Umur	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	15-19	20,73	22,09	23,34	24,83	6,44
2	20-24	34,95	33,75	32,61	31,60	15,95
3	25-29	10,40	10,19	9,98	9,72	10,21
4	30-34	1,01	0,98	0,98	0,93	2,86
5	35-39	0,45	0,40	0,95	0,33	2,42
6	40-44	0,38	0,36	0,35	0,35	5,04
7	45-49	0,59	0,56	0,53	0,51	3,90
8	50-54	0,31	0,28	0,27	0,26	3,80
9	55-59	0,63	0,59	0,56	0,53	2,66
10	60+	0,33	0,31	0,30	0,27	1,19

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, 2021.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Ponorogo menerapkan beberapa langkah antara lain Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, serta pelaksanaan program Ketransmigrasian. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 sebesar 513.800 orang terdiri 490.900 orang bekerja dan terdapat 22.900 orang pengangguran. Jumlah penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada bulan Agustus 2020 terdiri dari pertanian sebanyak 45,54 persen , bekerja di sektor industri sebanyak 18,54 persen dan bekerja disektor jasa lainnya sebesar 35,91 persen. Tingkat partisipasi Angkatan kerja, pencari kerja yang ditempatkan, TPT selama tahun 2016-2020 dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, dan Pengangguran Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka partisipasi angkatan kerja	205.885	206.182	206.490	206.818	204.653
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	3	4	6	3	n/a
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	70,40	70,56	70,71	70,87	71,51
4	Pencari kerja yang ditempatkan	4.902	5.036	5.719	5.089	1.132
5	Tingkat pengangguran terbuka	3,76	3,76	3,87	3,58	4,45
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	6

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, 2021.

2. Urusan Transmigrasi

Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian, yang dimaksud transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi dengan diatur dan didanai oleh Pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah. Transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat disekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dapat teratasi. Jumlah transmigrasi pada tahun 2016 adalah 35 jiwa, pada tahun 2017 turun menjadi 5 jiwa ini dan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 sudah tidak diminati lagi karena masyarakat tidak bisa memilih daerah tujuan bekerja, masyarakat kurang suka dengan pilihan daerah transmigrasi bahkan dinilai rawan konflik dan tidak akan berkembang di daerah tersebut.

Tabel 2.51
Jumlah Transmigran Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Komponen	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Transmigran	35	5	nihil	nihil	nihil

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, 2021

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam praktiknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur-angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia sebagai objek sekaligus sebagai subjek.

Selain masalah utama kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan.

Tabel 2.52
Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio KDRT	0,046	0,075	0,074	0,032	0,096
2	Jumlah Kasus Kekerasan Anak	16,00	11,00	6,00	8,00	30,00
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,95	63,075	64,509	64,137	67,48
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,29	93,43	93	93,34	93,56

Sumber: Dinas Sosial, KP3A Kabupaten Ponorogo, 2021

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi.

Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar dan setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata.

Selanjutnya Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari Indeks Pemberdayaan Gender mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen (DPRD). Berikut ini adalah jumlah perempuan di dalam parlemen (DPRD) di Kabupaten Ponorogo.


Tabel 2.53
Komposisi Anggota DPRD Berdasarkan Gender Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016 -2020

No	Keterwakilan Perempuan di Partai Politik	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Partai PKB	7	0	7	0	7	0	7	1	7	1
2	Partai Gerindra	5	1	5	1	5	1	4	1	4	1
3	Partai PDI Perjuangan	4	1	4	1	4	1	2	2	2	2
4	Partai Golkar	7	2	7	2	7	3	4	0	4	0
5	Partai Nasdem	1	0	1	0	1	0	10	0	10	0
6	Partai Garuda										
7	Partai Berkarya										
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	0	2	0	2	0	3	1	3	1
9	Partai Perindo										
10	Partai Persatuan Pembangunan	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
11	Partai Solidaritas Indonesia										
12	Partai Amanat Nasional	5	1	5	1	4	1	3	0	3	0
13	Partai Hanura	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
14	Partai Demokrat	6	0	6	0	6	0	4	1	4	1
15	Partai Bulan Bintang										
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia										
Jumlah		39	5	39	5	38	6	39	6	39	6

Sumber: Ponorogo dalam angka, 2021

Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah di Kabupaten Ponorogo terutama di Pemerintah Kabupaten Ponorogo relatif berimbang dalam hal jumlah.

Gambar 2.25
Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2019




Sumber: Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Ponorogo, 2020

Kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia merupakan hak yang dijamin oleh negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi: "Tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Untuk itu, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya tanpa tebang pilih, laki-laki maupun perempuan, kaya miskin, memiliki kesempatan yang sama. Data di atas menunjukkan keterwakilan perempuan yang duduk di lembaga pemerintahan yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan dihitung dengan membandingkan jumlah perempuan yang bekerja dalam lembaga pemerintahan dengan jumlah pekerja perempuan dikalikan 100 persen.

Gambar 2.26
Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Gender Kabupaten Ponorogo
Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, Kabupaten Ponorogo Dalam Angka

Partisipasi Angkatan Kerja pada Gambar 2.26 didominasi oleh laki-laki, namun demikian saat sekarang harus diakui bersama, bahwa di daerah pedesaan tenaga kerja di luar negeri khususnya kaum perempuan masih mengidolakan kerja di luar negeri untuk menambah pendapatan keluarga dan untuk kepentingan usaha ekonomi produktif seperti mencari modal usaha, membeli sawah dan lain-lain. Partisipasi Angkatan Kerja menurut gender dihitung dengan membandingkan

Jumlah Angkatan Kerja Menurut Gender dengan Jumlah Total Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja dikalikan 100%.

Tabel 2.54
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan (P) dan Anak (A)
Menurut Tempat Kejadian Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 -2020

No	Tempat Kejadian	Tahun dan Jenis									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		P	A	P	A	P	A	P	A	P	A
1	Rumah Tangga	12	18	11	19	11	5	11	11	15	20
2	Tempat Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Lainnya	1	2	2	1	0	2		1		1
	Jumlah	13	20	13	20	11	7	11	12	15	21

Sumber: Profil Gender dan anak, 2021

Kasus kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Ponorogo banyak terjadi di rumah tangga baik kasus kekerasan terhadap anak maupun terhadap perempuan, hanya beberapa kekerasan yang terjadi di jalan, hutan maupun di sekolah. Sementara itu tidak pernah ada kekerasan terhadap perempuan maupun kepada anak terjadi di lingkungan kerja sebagaimana terlihat di dalam tabel diatas.

Penyelesaian masalah kekerasan harus menjadi agenda utama seluruh elemen masyarakat. Data kekerasan sangat dipengaruhi lingkungan keluarga terutama keluarga *broken home*, suami, istri, maupun anak yang ditinggal keluar negeri ini merupakan pemicu adanya tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh anak, suami maupun istri. Kalau melihat data di atas korban banyak berada di pihak perempuan, karena perempuan adalah kaum lemah secara fisik, faktor pendidikan atau ekonomi yang kurang dan juga tidak adanya pengetahuan mengenai hubungan antara pria dan wanita serta minimnya pengenalan terhadap ciri kekerasan.

Tabel 2.55
Jumlah Pernikahan di Bawah Umur Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No	Pernikahan Di Bawah Umur	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pernikahan di Bawah Umur	0	0	46	22	55	15	52	41	58	176

Sumber: Profil Gender dan Anak, P3A, 2021

Pernikahan di bawah umur di Kabupaten Ponorogo menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain rendahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak yang mengakibatkan hamil di luar nikah, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi terutama di daerah pinggiran, serta kemiskinan dan ekonomi keluarga yang membuat orang tua segera menikahkan anaknya masih menjadi faktor utama penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.

4. Urusan Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Dalam Undang-Undang Pangan ini ditekankan pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat.

Dewasa ini situasi kualitas konsumsi pangan masyarakat masih dirasakan kurang beragam dan bergizi seimbang. Padahal konsumsi pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan intelegensia manusia. Volume dan kualitas konsumsi pangan dan gizi di dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengetahuan dan budaya masyarakat. Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok makanan. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya dan menggambarkan keragaman ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk. Tabel berikut menyajikan skor PPH Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.56
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Tahun	Kabupaten Ponorogo	Provinsi Jawa Timur	Nasional
1	2016	79,80	83,40	86,00
2	2017	80,00	84,80	90,40
3	2018	81,50	85,00	91,30
4	2019	87,19	92,50	90,80
5	2020	85,00	91,20	86,30

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan Ponorogo, 2021

Semakin tinggi skor PPH semakin beragam pangan yang dikonsumsi dan semakin baik zat gizi yang diperoleh. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

Diversifikasi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada beras, tetapi juga upaya peningkatan perbaikan gizi untuk mendapatkan manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing dalam percaturan globalisasi.

Pada tahun 2016 sampai 2019 skor PPH mengalami kenaikan puncaknya pada tahun 2019 skor PPH sebesar 87,19 artinya pada tahun 2019 diversifikasi pangan sudah mulai beragam dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 85,00. Meskipun ada kenaikan skor PPH, akan tetapi skor PPH Kabupaten Ponorogo masih lebih rendah jika dibandingkan dengan PPH Jawa Timur maupun PPH nasional.

Masyarakat Ponorogo pada umumnya masih menjadikan beras makanan utama dan adanya budaya “kalau belum makan nasi artinya belum makan”, untuk mengubah *image* perlu sosialisasi bahwa setiap bahan makan mempunyai nilai gizi tertentu dan apabila digabung masih bisa untuk mencukupi kebutuhan gizi.

Tabel 2.57
Ketersediaan Pangan Utama Per Kapita Per Tahun Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No	Indikator (ton)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Beras	356.457	365.151	373.845	360.988	393.401
2	Jagung	220.144	225.513	230.883	250.844	251.731
3	Kedelai	20.071	20.560	21.050	5.744	6.541
4	Ubi Kayu	434.311	454.992	475.674	442.462	509.112
5	Kacang tanah	2.177	2.229	2.283	2.321	3.432
6	Daging	6.000	6.150	6.000	7.244	5.843
7	Telur	1.900	1.950	2.000	4.797	6.415
8	Ikan	1.040.000	1.070	1.000	2.034	1.677

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo, 2021

Terlihat pada pangan utama beras pada tahun 2016 sebesar 356.457 mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi sebesar 365.151 dan pada tahun 2020 naik cukup signifikan menjadi 393.401 ton beras. Pada komoditas jagung, ubi kayu, daging, telur juga mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Bahkan Kabupaten Ponorogo mengalami surplus untuk beras hasil usaha tani petani Ponorogo bahkan di tingkat Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ponorogo merupakan penyangga pangan di Jawa Timur.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Seiring dengan meningkatnya jumlah pembangunan dari tahun ke tahun maka permasalahan-permasalahan serta dampak dari pembangunan sendiri juga akan meningkat terutama dalam sektor lingkungan hidup, tidak dipungkiri bahwa permasalahan yang ikut muncul antara lain permasalahan air, persampahan, sanitasi. Pada wilayah Kabupaten Ponorogo sendiri diketahui permasalahan yang muncul dari berbagai sektor yang berdampak pada lingkungan akan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.58
Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.160	70.910	72.480	70.540	78.500
2	Indeks Kualitas Air	54.550	64.170	66.522	57.830	60.000
3	Indeks Kualitas Udara	105.240	86.050	89.040	90.600	93.740
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	48.060	64.600	64.530	65.040	82.080
5	Indek Cakupan Penanganan Sampah	70	70	73	80	75

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat 4 indikator penilaian kinerja lingkungan hidup yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2020 semua indikator mengalami peningkatan.

Peningkatan Indeks Kualitas Air banyak terjadi di wilayah Kecamatan Pudak dan Sokoo dimana pelaku usaha peternakan sapi perah dan sapi pedaging sudah banyak yang tidak melakukan pembuangan kotoran disungai. Untuk Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi pemilahan sampah dari sumbernya sehingga yang masuk ke TPS sudah

berupa sampah yang sudah tidak bisa diolah lagi, disamping itu masyarakat di himbau untuk tidak melakukan pembakaran sampah di sembarang tempat.

Kalau dipersandingkan antara IKLH Kabupaten Ponorogo dengan IKLH Propinsi Jawa Timur dan IKLH Nasional, nampaknya IKLH Kabupaten Ponorogo masih berada di atas nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Untuk melihat secara jelas dapat di baca pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Persandingan Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	IKLH Kabupaten Ponorogo	67,16	70,91	72,48	70,54	78,50
2	IKLH Provinsi Jawa Timur	66,81	66,29	66,36	67,10	67,70
3	IKLH Nasional	65,73	66,46	66,50	66,55	70,27

Sumber: KLHK, 2021

1) Persampahan

Penanganan sampah hingga saat ini masih berada di lingkup perkotaan, sedangkan penanganan sampah di lingkup pedesaan masih belum dapat diatasi secara maksimal. Hal tersebut diketahui dari banyaknya sampah desa yang dibuang di tepi-tepi jalan menuju perkotaan. Oleh karena itu, agar penanganan sampah baik di lingkup pedesaan maupun perkotaan dapat berjalan secara optimal maka masih perlu adanya penambahan/pengadaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan persampahan, antara lain pengadaan sarana transportasi pengangkut sampah (*dump truck, armroll*), pengadaan kontainer, perbaikan TPS -TPS yang rusak dan juga merealisasikan pembangunan TPS3R di setiap kecamatan sebagai salah satu akses untuk sarana pengelolaan sampah.

Daya tampung sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Mrican diperkirakan akan penuh pada akhir tahun 2020, sehingga akan mengakibatkan pemrosesan akhir sampah wilayah Kabupaten Ponorogo tidak berjalan maksimal dan berpotensi untuk mencemari lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan/perluasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mrican. Disamping itu penanganan pengelolaan sampah dengan REFUSED DERIVED FUEL (RDF) sangat tepat dan menjadi alternatif penangan sampat dengan lahan tempat pembuangan sampah sempit. REFUSED DERIVED FUEL (RDF) adalah merupakan tempat pengolahan sampah terpadu menjadi bahan bakar setelah dilakukan pencacahan dan pengeringan. Jumlah volume dan produksi sampah dan persentase sampah tertangani dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.60
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampah yang ditangani (ton)	18.213	19.134	20.486	21.658	95.754
2	Jumlah volume produksi sampah (ton)	126.566	126.687	127.220	127.286	127.672
3	Persentase tidak tertangani	63,05%	63,11%	62,92%	61,21%	97,01%
4	Persentase tertangani	35,17%	36,87%	37,08%	38,79%	2,99%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Penanganan sampah di Kabupaten Ponorogo dapat di tangani secara sempurna apabila tersedia jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) memadai sehingga tidak ada lagi sampah yang tidak tertangani. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah edukasi dan memberikan pemahaman yang terus menerus tentang pentingnya penanganan kebersihan, dampak yang ditimbulkan adanya sampah kepada masyarakat sehingga akan timbul kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, bahkan masyarakat harus diarahkan untuk membuang sampah sesuai jenis sampahnya, sampah basah, sampah kering dan sampah plastik dan sejenisnya untuk memudahkan penanganan baik daur ulang maupun dengan cara lain.

Tabel 2.61
Jumlah TPS, Daya Tampung, Penduduk Terlayani
dan Rasio Daya Tampung Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah TPS	29	29	29	29	26
2	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	61,50	65,50	69,50	70,75	75
3	Jumlah Penduduk terlayani	69.512	72.346	75.121	78.215	81.194
4	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk terlayani	0,00089	0,00095	0,00092	0,00091	0,00093

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan tabel jumlah volume dan produksi sampah dan rasio tempat pembuangan sampah Kabupaten Ponorogo dapat diketahui bahwa jumlah volume dan produksi sampah dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan jumlah tempat pembuangan sampah tetap, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan dampak ketika jumlah volume sampah meningkat tetapi daya tampung TPS tetap, sehingga perlu dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan persampahan yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

2) Pencemaran Air, Udara, dan Tanah

Pencemaran lingkungan, baik dalam media lingkungan air, udara maupun tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Penurunan kualitas air badan air akibat tingginya konsentrasi unsur pencemar yang dihasilkan oleh limbah dari usaha dan/atau kegiatan usaha yang terdapat di sekitar badan air selain itu juga terdapat timbunan sampah domestik yang dibuang di sungai/air badan air. Terkait ketaatan usaha dan/atau kegiatan usaha dalam mengelola limbah yang dihasilkan, sejauh ini masih belum optimal. Masih banyak usaha dan/atau kegiatan usaha yang belum memiliki sarana pengelolaan limbah secara memadai sesuai peraturan yang berlaku, dan juga masih banyak yang belum memiliki izin lingkungan, izin terkait limbah B3 bagi usaha dan/ atau kegiatan usaha yang menghasilkan maupun izin pembuangan limbah cair. Perlu mengoptimalkan kembali kegiatan pengawasan terhadap semua usaha dan/atau kegiatan usaha terkait ketertiban dalam mengirimkan laporan pengelolaan lingkungan serta mengoptimalkan juga kegiatan monitoring/pengujian baik terhadap media air badan air/sungai, udara ambien, tanah, air limbah dan udara emisi.

Tabel 2.62
Uji Pencemaran Air, Tanah, dan Udara Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Uji pencemaran air	31 lokasi	31 lokasi	31 lokasi	31 lokasi	31 lokasi
2	Uji pencemaran tanah	-	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
3	Uji pencemaran udara	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	10 lokasi	4 lokasi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan Tabel tersebut diatas telah di lakukan uji pencemaran air pada 31 lokasi yang sama dari tahun 2016 -2020, untuk pencemaran tanah dilakukan uji pada satu lokasi sedangkan untuk pencemaran udara dilakukan pada delapan lokasi dan ada penambahan dua lokasi pada tahun 2019 sehingga uji pencemaran udara telah dilakukan pada sepuluh lokasi, namun pada tahun 2020 uji pencemaran udara hanya dilakukan di 4 lokasi yang ditunjuk.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Ponorogo diberikan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menertibkan akta kependudukan sebagai pendataan diri dan status seseorang. Data capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil selama lima tahun terakhir cenderung meningkat, walaupun belum mencapai 100%. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan namun belum optimal. Faktor pendorong peningkatan kualitas pelayanan ini adalah adanya peningkatan kompetensi dan kinerja dari petugas pelayanan. Peningkatan kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil ini juga menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya identitas diri/ administrasi kependudukan di Kabupaten Ponorogo telah meningkat. Capaian kinerja pelayanan kependudukan di Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 secara lengkap tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber-KTP	73,51	73,15	77,82	78,24	77,07
2	Rasio bayi berakte kelahiran	86,68	91,19	93,95	96,13	99,33
3	Rasio pasangan berakte nikah	31,42	35,03	37,68	45,60	51,53
4	Kepemilikan KTP	92,71	92,63	97,89	98,50	96,78
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	306,00	383,00	423,00	441,00	482,00
6	Presentase anak yang diterbitkan KIA	-	-	-	20,00%	20,00%
7	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8	Prosentase Penduduk Yang memiliki KTP elektronik	71,38	73,51	73,15	77,82	77,07
9	Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga	100	100	100	100	100
10	Prosentase Akta Kematian	39,68	31,66	76,20	82,90	91,17
11	Pemanfaatan data	0	0	0	0	1

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, 2021

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fokus peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dititik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna. Bentuk partisipasi masyarakat di antaranya diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga. Pengukuran untuk tingkat perkembangan desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah Indeks Desa Membangun (IDM).

IDM dikembangkan dalam kaitan penajaman fokus dan lokus dalam pengembangan program prioritas (program unggulan dan kegiatan prioritas) yang berdasarkan tiga pendekatan yang disebut sebagai pilar Desa Membangun Indonesia, yaitu Jaring Komunitas Wiradesa, Lumbung Ekonomi Desa, dan Lingkaran Budaya Desa. Gerakan pembangunan desa haruslah dilakukan secara kolektif, di dalamnya terdapat kebersamaan, persaudaraan, dan kesadaran mau melakukan perubahan melampaui panggilan pribadi. Jumlah desa berdasar klasifikasi desa di Kabupaten Ponorogo tahun 2016 -2020 sebagai berikut.

Tabel 2.64
Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Mandiri	0	0	0	0	4
2	Jumlah Desa Maju	24	14	23	28	70
3	Jumlah Desa Berkembang	161	197	250	253	207
4	Jumlah Desa tertinggal	95	69	8	0	0
5	Jumlah Desa sangat tertinggal	1	1	0	0	0
6	Indek Desa Membangun (IDM)	0,408	0,715	0,751	0,972	1,00
7	Alokasi Dana Desa (ADD) (%)	10,56	10,56	10,46	10,68	12,01
Jumlah Desa		281	281	281	281	281

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Ponorogo, 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa klasifikasi desa berkembang meningkat signifikan di Kabupaten Ponorogo pada empat tahun terakhir kurun waktu 2016 – 2019, yaitu pada tahun 2016 desa berkembang berjumlah 161 desa dan pada tahun 2019 menjadi 253 desa, akan tetapi sampai pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah desa berkembang yaitu menjadi 207 desa. Pada tahun 2020 ada 4 desa yang masuk naik kelas menjadi Desa Mandiri yaitu Desa Jenangan Kecamatan Jenangan, Desa Balong Kecamatan Balong, Desa Ngabar Kecamatan Siman dan Desa Sambit Kecamatan Sambit.

Tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Ponorogo sudah tidak ada desa yang masuk klasifikasi desa tertinggal.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No	Pemberdayaan Masyarakat	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	158	158	158	158	158
2	PKK aktif	307	307	307	307	307
3	Jumlah LSM	19	25	31	41	51
4	Posyandu aktif	1.127	1.128	1.129	1.127	1.128

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif belum berkembang dan mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Pemberdayaan dimaksudkan juga untuk menciptakan keberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, pemberdayaan tidak hanya menyangkut pendanaan tetapi juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui: (1) Pengembangan masyarakat, dan (2) Pengorganisasian masyarakat. Yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya. Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Keterlibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak.

Dalam Tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah kelompok binaan PKK cenderung tetap dari tahun 2016 - 2020. Sedangkan untuk jumlah LSM mengalami pasang surut, dimana adanya penurunan dari 10 pada tahun 2016 menjadi 7 di tahun 2017. Dan tahun 2018 naik menjadi 10 kembali dan pada tahun 2019 mengalami penurunan ke 7 lagi. Dan untuk PKK aktif masih tetap di angka 307 dalam 5 tahun terakhir.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk eksponensial menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung terus-menerus akibat adanya kelahiran dan kematian di setiap waktu.

Tabel 2.66
Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,164	0,124	0,093	0,076	1,01
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,25	2,08	2,09	2,05	2,05
3	Persentase Akseptor KB	76,61%	66,71%	66,62%	67,03%	66,75%
4	Unmeet need	7,66	13,89	13,74	13,42	13,15
5	Prosentase Penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	53,01	51,68	51,95	50,68	50,68

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Pada lima tahun terakhir, dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Hal tersebut merupakan keberhasilan dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Adapun faktor yang memengaruhi keberhasilan penurunan terhadap laju pertumbuhan penduduk adalah:

- a. Berkurangnya tingkat kelahiran sebagai dampak peran serta masyarakat dalam program KB;
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan ber-KB;
- c. Angka kematian lebih besar daripada angka kelahiran; dan
- d. Berpindahnya penduduk setempat ke daerah lain atau urbanisasi.

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. TFR merupakan pengukuran yang menyatakan fertilitas pada akhir masa reproduksi dari suatu kohort perempuan. Keunggulan TFR adalah angka ini dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang perempuan selama masa reproduksinya dan telah memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan pada masing-masing kelompok umur.

Menurut data dari BKKBN Provinsi Jawa Timur pada lima tahun terakhir, dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan terhadap nilai hasilnya. Hal tersebut merupakan keberhasilan dalam menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR). Adapun faktor yang memengaruhi keberhasilan penurunan terhadap TFR adalah:

- a. Berkurangnya tingkat kelahiran bayi sebagai dampak peran serta masyarakat dalam program KB.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan ber-KB.

9. Urusan Perhubungan

Transportasi jalan sebagai salah satu prioritas penunjang yang ada di Kabupaten Ponorogo sebagai bangkitan dan tarikan kegiatan masyarakat yang mampu menjangkau seluruh wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya yang dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai konektivitas antar wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan perhatian terhadap capaian kinerja dari tahun ke tahun bidang perhubungan yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.67
Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks konektivitas antar kecamatan	55,84	55,39	47,77	46,66	40,44
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	278.495	323.889	358.482	379.259	476.640
3	Jumlah ijin trayek (trip)	131	131	146	137	85
4	Jumlah uji KIR angkutan umum (unit)	2.722	2.429	2.190	2.230	1.235
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	15%	14%	11%	12%	10,04%
6	Persentase layanan angkutan umum	48,53%	56,44%	56,05%	63,20%	30,28%
7	Tingkat ketersediaan rambu (buah)	1.276	1.354	1.411	1.521	1.792
8	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	2,12	2,02	1,94	1,86	1,79
9	Prosentase pelanggaran lalu lintas	2,37	2,34	2,39	2,55	2,55
10	Jumlah Kecelakaan lalu lintas (kasus)	347	572	716	762	643

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, 2021

Capaian kinerja bidang perhubungan yaitu jumlah arus penumpang selama lima tahun 2016 - 2020 cenderung meningkat, pada tahun 2016 sebanyak 278.495 orang meningkat tajam pada tahun 2020 sebanyak 476.640 orang penumpang. Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama lima tahun terakhir menurun tajam tercatat 46 trayek sudah tidak diperpanjang dengan kata lain jumlah angkutan umum yang bertrayek sudah tidak beroperasi lagi. Sebagian besar trayek yang tidak diperpanjang dikarenakan armada sudah tua tetapi tidak ada peremajaan dan trayek yang digunakan tidak menguntungkan lagi dikarenakan beralihnya menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor yang lebih praktis dan lebih murah. Untuk rambu rambu lalu lintas mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah dalam penyediaan rambu-rambu lalu lintas dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara. Karena dari tahun ke tahun jumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 semakin bertambah maka mempengaruhi persentase pelanggaran dan jumlah kecelakaan lalu lintas.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kinerja urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan dengan capaian indikator nilai sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) Kabupaten Ponorogo. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam lima tahun kedepan akan dikembangkan Smart City. Capaian nilai SPBE Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.68
 Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	1,7	3,05	-

Sumber: Dinas Kominfostatistik, 2021

Berdasarkan evaluasi SPBE tahun 2019, Indeks SPBE Kabupaten Ponorogo mencapai 3,05 dengan predikat “Baik”. Nilai tersebut berasal dari rata-rata penilaian 3 domain meliputi: domain kebijakan SPBE, domain. Domain kebijakan SPBE mencapai Skor 3,76 terdiri atas unsur kebijakan Tata Kelola SPBE (3,86) dan kebijakan layanan SPBE (3,70). Domain Tata Kelola mencapai skor 3,00 yang mencakup penilaian atas Tata kelola kelembagaan (3,00) Tata kelola strategi perencanaan (3,00) dan Tata kelola TIK (3,00). Domain Layanan SPBE dengan skor 2,85 terdiri atas Administrasi Pemerintahan (2,86) dan Pelayanan Publik (2,83). Apabila dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2018, ada kenaikan yang signifikan atas hasil evaluasi SPBE tahun 2018, dimana tahun 2018 skornya adalah 1,7 sedangkan tahun 2019 adalah 3,05. Kenaikan tersebut tentunya berkat komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh *stakeholder* dalam menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan cita-cita Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pada tahun 2020 tidak dilakukan penilaian terhadap Kabupaten Ponorogo oleh Pemerintah Pusat karena sudah memiliki nilai baik. Bagi Kabupaten/kota yang sudah mempunyai nilai baik tidak dilakukan penilaian dengan pola tahun 2019 tetapi akan dilakukan penilain dengan format yang baru di tahun 2021.

Capaian Kinerja Telekomunikasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020 sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2.69
 Capaian Kinerja Telekomunikasi Kabupaten Ponorogo
 Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan	-	10 KIM (47,6%)	12 KIM (57,1%)	13 KIM (61,9%)	15 KIM (71,5%)
2	Jumlah rumah tangga dengan akses internet	6.750	9.644	14.371	18.341	28.683

Sumber: Dinas Kominfostatistik, 2021

Pembentukan kelompok informasi masyarakat merupakan upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk diseminasi informasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menurunkan kesenjangan informasi di masyarakat, meningkatkan hubungan komunikasi antar masyarakat dengan pihak luar dan memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi di dalam informasi dan komunikasi.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan guna mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya koperasi merupakan organisasi yang

mengisyaratkan kemandirian yaitu koperasi akan berkembang dalam suasana kemandirian. Artinya, berkembang atau tidaknya koperasi sangat tergantung seberapa kuat fundamen internal mendukung ketercapaian tujuan berkoperasi. Adanya kesamaan kepentingan ekonomi dari para anggota-anggotanya, adanya pengurus yang memiliki motivasi kuat dan sanggup amanah serta tersedianya manajemen yang profesional merupakan kunci keberhasilan pembangunan koperasi. Pengelolaan koperasi sebaiknya berpedoman pada Tiga Sehat, yaitu Sehat Organisasi, Sehat Usaha, dan Sehat Mental.

Pembinaan koperasi dengan berpedoman pada Tiga Sehat tersebut diharapkan jumlah koperasi sehat di Kabupaten Ponorogo meningkatkan dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Dinas Perdagkum) menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi fluktuasi baik jumlah koperasi maupun persentase koperasi aktif di Kabupaten Ponorogo. Perkembangan koperasi yang aktif masih rendah atau fluktuatif, memperlihatkan peran masyarakat untuk partisipasi di perkoperasian belum terlihat secara signifikan, dengan adanya peran masyarakat yang kecil mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga berjalan lambat. Keaktifan koperasi berhubungan dengan nilai omset, semakin tinggi omset koperasi akan memperlihatkan terjadinya pergerakan ke arah yang lebih baik dan menjadikan koperasi lebih aktif.

Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala pokok yang dihadapi koperasi di Kabupaten Ponorogo yaitu:

- a. Kurang adanya dukungan modal usaha yang kuat;
- b. Banyak anggota, pengurus maupun pengelola koperasi kurang bisa mendukung jalannya koperasi;
- c. Manajemen koperasi yang belum profesional, ini banyak terjadi di koperasi-koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah;
- d. Banyaknya koperasi yang ada di Kabupaten Ponorogo menyebabkan persaingan yang ketat dan menuntut koperasi untuk bertahan.

Masih rendahnya progres peningkatan persentase koperasi aktif tersebut menunjukkan masih banyak koperasi yang membutuhkan pendampingan baik dari segi manajerial, pengelolaan keuangan, hingga penyusunan laporan pembukuan menuju terlaksananya Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tepat waktu.

Tabel 2.70
Capaian Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koperasi aktif	80,78%	80,87%	80,93%	81,44%	81,54
2.	Omset per koperasi aktif (dln Juta)	307.423, 60	400.179,35	355.628,46	381.848,24	440.506,29
3.	Jumlah BPR/LKM	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4.	Omset per usaha Mikro (Rp)	84.793.630	86.524.100	89.119.835	92.684.628	92.684.628
5.	Jumlah IKM Formal	50,00	475,00	517,00	979,00	1.450,00
6	Jumlah IKM Nonformal	412	1.056	1.151	1.061,00	8.298,00

Sumber: Dinas PERDAGKUM Kabupaten Ponorogo, 2021

Pertumbuhan usaha mikro dan omset usaha di Kabupaten Ponorogo relatif stagnan, permodalan yang relatif kecil, selain itu dalam pemasaran masih menggunakan cara-cara konvensional dengan tidak memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini misalnya media sosial.

Jumlah IKM baik formal maupun nonformal yang tinggi tetapi belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hal ini disebabkan belum adanya pembinaan yang maksimal.

12. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan variabel penting dalam perkembangan sebuah perekonomian. Melalui penanaman modal yang dilakukan, akan menciptakan nilai tambah dalam perekonomian. Secara umum tingkat penanaman modal dalam masyarakat tercatat dalam PDRB pendekatan pengeluaran sektor Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB). Dilihat dari PMTB yang terjadi di Ponorogo menunjukkan kinerja yang cukup baik, sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.71
Perkembangan Penanaman Modal Tetap Bruto Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai PMTB (milyard)	3.316	3.545	3.761	3.943	3.737
2	Kontribusi terhadap PDRB (%)	27,34	28,11	28,27	28,50	29,04
3	Pertumbuhan PMTB (%)	6,49	6,89	6,10	4,85	-5,23
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,29	5,10	5,31	5,01	-0,90

Sumber: Ponorogo Dalam Angka, 2021

Ditinjau dari asalnya maka penanaman modal/investasi yang masuk ke Ponorogo seluruhnya bersumber dari investasi nasional, artinya belum ada investasi asing yang masuk ke Ponorogo. Berdasarkan data realisasi investasi daerah PMDN Kabupaten Ponorogo tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.72
Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)	-	2.710	4.233	4.792	7.768
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA)	0	0	0	0	0
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Milyard)	0	354.472,86	645.520,61	1.284.897,49	2.456.755,25

Sumber: Dinas DPMPSTP Kabupaten Ponorogo, 2021

Sedangkan untuk investasi berdasarkan sektor di Kabupaten Ponorogo yang paling banyak pada tahun 2019 adalah pada sektor perdagangan sebesar Rp 539.589.620.981 atau 42 persen dan yang paling sedikit terdapat pada sektor luar negeri yaitu sebesar Rp 100.000.000.

Tabel 2.73
 Nilai Investasi Berdasarkan Sektor Kabupaten Ponorogo Tahun 2019

No	Sektor	Nilai Investasi			
		Nilai (Rp)	Prosentase	Nilai (Rp)	Prosentase
1	Pertanian	8.546.210.000	0,67	10.070.100.300	0,40
2	Lingkungan Hidup dan LH	4.400.000.000	0,34	25.000.000	0,01
3	Energi dan Sumber Daya M	2.397.956.680	0,19	193.500.000	0,02
4	Kelautan dan Perikanan	1.565.000.000	0,12	316.851.000	0,01
5	Perindustrian	27.052.976.076	2,11	249.262.281.028	10,15
6	Perdagangan	539.589.620.981	42,00	1.872.691.221.708	76,22
7	Pekerjaan Umum dan PR	105.863.337.444	8,24	96.761.773.644	3,93
8	Pariwisata	37.433.470.301	2,91	21.315.137.114	0,87
9	Kesehatan	463.176.052.074	36,04	168.502.728.692	6,86
10	Perhubungan	20.128.567.042	1,56	707.000.500	0,03
11	Komunikasi dan Informatika	2.418.000.000	0,19	1.282.500.275	0,05
12	Ketenagakerjaan	7.405.471.080	0,58	2.639.200.024	0,10
13	Keuangan	38.989.837.099	3,03	47.000.000	
15	Pendidikan dan Kebudayaan	12.358.120.800	0,96	8.439.335.426	0,34
16	Dalam Negeri	7.962.880.000	0,62	-	
17	Pertahanan	4.962.880.000	0,38	-	
18	Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	614.000.000	0,05	-	
19	Luar Negeri	100.000.000	0,01	-	
	Jumlah	1.284.964.379.577	100	2.456.755.254.604	100

Sumber: Dinas DPMPSTP Kabupaten Ponorogo, 2021

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020, hal ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Sedangkan persentase wirausaha muda terhadap total wirausaha mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan munculnya minat wirausaha pada pemuda yang nantinya dapat menghasilkan generasi produktif pencipta lapangan kerja. Kemudian jumlah organisasi olahraga mengalami peningkatan yang menunjukkan peran pemerintah, swasta dan organisasi kepemudaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya bidang olahraga di Kabupaten Ponorogo. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan oleh Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan. Hal ini dapat disebabkan karena berkembangnya pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada atlet. Salah satunya pendidikan dan pembinaan atlet yang dilakukan sejak dini pada atlet muda. Terbukti dengan jumlah atlet berprestasi dalam kurun waktu tersebut yang semakin meningkat yang merupakan pertanda dari keberhasilan pendidikan dan pembinaan atlet yang merupakan bagian dari peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

Tabel 2.74
 Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo
 Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	65%	65%	72%	72%	72%
2	Persentase Wirausaha Muda terhadap total wirausaha	35%	35%	40%	40%	40%

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Jumlah organisasi olahraga	24	26	26	26	26
4	Jumlah prestasi olahraga	1	4	6	6	11
	Jumlah klup olah raga nper 1.000 penduduk	0,036832	0,036832	0,036832	0,036832	0,193367
	Jumlah Gedung olah raga per 1.000 penduduk	0,087476	0,087476	0,087476	0,087476	0,087476
5	Jumlah atlet berprestasi	7	28	75	29	11

Sumber: Disbudparpora Kabupaten Ponorogo, 2021.

14. Urusan Statistik

Data statistik adalah salah satu instrumen analisis yang sangat dibutuhkan sebagai bahan perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Ketersediaan dokumen statistik yang baik akan memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Capaian kinerja statistik Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.75
Kinerja Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokumen statistik yang telah diterbitkan	2	2	2	3	3

Sumber: Dinas Kominfostatistik, 2021.

15. Urusan Persandian

Kinerja urusan persandian di Kabupaten Ponorogo ditunjukkan dengan capaian kinerja indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sebagaimana yang tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.76
Kinerja Persandian Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: SPBE & Dinas Kominfostatistik, 2021

16. Urusan Kebudayaan

Secara umum tingkat penyelenggaraan pertunjukan festival seni dan budaya di Kabupaten Ponorogo mengalami stagnasi. Sementara itu, pada tahun 2018 terjadi peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai berinovasi untuk meningkatkan pengembangan festival seni dan budaya untuk menarik wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Ponorogo.

Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan total benda, situs, dan kawasan yang dimiliki Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 stabil dengan angka yang sama, yaitu 121 benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang

dimiliki oleh daerah yang dilestarikan. Selama kurun waktu tersebut, tidak ditemukan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Ponorogo, sehingga tidak ada penambahan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah. Seluruh benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah yang dilestarikan menunjukkan bahwa semua benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo dikelola dengan baik.

Sedangkan jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Ponorogo, selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, secara umum jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi berfluktuasi namun cenderung tetap. Ke depannya diharapkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk melakukan revitalisasi dan inventarisasi karya budaya daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo.

Reyog merupakan kesenian khas Ponorogo yang menjadi warisan nenek moyang sampai saat ini belum diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda walaupun sudah didaftarkan sejak tahun 2010. Kesenian Reyog telah mendapatkan pengakuan dan hak paten dalam negeri melalui Kementerian Kehakiman sejak tahun 1997.

Tabel 2.77
Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	2	2	4	-	0
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	121	121	121	121	0
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	2	3	2	0
4	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	44	44	44	44	0
	Jumlah group kesenian per 1.000 penduduk	554	734	829	903	1.002
	Jumlah gedung kesenian per 1.000 penduduk	37	37	37	37	37

Sumber: Disbudparpora Kabupaten Ponorogo, 2021

17. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wahana penyediaan bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Kualitas bahan pustaka dan kuantitas perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Hal ini juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa kinerja capaian urusan perpustakaan menunjukkan tren yang positif. Hal ini selaras dengan peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan peminjaman buku. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan perpustakaan di Kabupaten Ponorogo setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Faktor pendorong keberhasilan ini adalah adanya peningkatan fasilitas perpustakaan seperti koleksi buku dan fasilitas penunjang lainnya. Di samping itu peningkatan kinerja dan kompetensi para pustakawan dan tenaga teknis lainnya juga menjadi pendorong keberhasilan capaian kinerja urusan perpustakaan. Capaian kinerja urusan perpustakaan Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.78
Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Koleksi Buku
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 -2020

NO	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2.132	4.165	3.930	21.797	13.552
2	Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah	12.739	13.004	13.965	15.194	15.247
3	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan secara drastis dibanding tahun 2019 hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- Pada tahun 2020 kantor perpustakaan berpindah tempat dari jalan Trunojoyo ke Jl. Ir. Juanda, dan ada beberapa masyarakat yang mau berkunjung tidak tahu lokasi yang baru.
- Lokasi baru jauh dari pusat pendidikan tidak seperti lokasi yang lama yang dekat dengan pondok, kampus dan sekolah.
- Sering tutup karena bangunan kantor masih sering memerlukan perbaikan.

Pada tahun 2019 mengalami kenaikan secara drastis dari tahun 2018 didukung oleh beberapa hal antara lain :

- Ada program Perpustakaan Nasional sehingga banyak kegiatan dari pusat dan ada bantuan TIK untuk memudahkan penghitungan kunjungan.
- Masyarakat banyak yang berkunjung karena selain ke perpustakaan juga mengikuti kegiatan pelatihan yang materinya diambil dari koleksi buku di perpustakaan.
- Mengundang sekolah untuk mengunjungi perpustakaan.
- Diadakannya pameran buku di perpustakaan.

18. Urusan Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU Nomor 43 Tahun 2009). Ciri khusus arsip mempunyai adalah dokumen itu harus otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, informasinya utuh, dan berdasarkan asas asal usul (*principle of provenance*) dan asas aturan asli (*principle of original order*).

Pelayanan urusan kearsipan Kabupaten Ponorogo mempunyai tujuan meningkatkan pengelolaan kearsipan dengan melakukan pembinaan kearsipan dan melaksanakan akuisisi arsip pada instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Manajemen kearsipan yang tertata dengan baik akan memudahkan penyimpanan maupun pengambilan data, sehingga data dapat dikelola dengan lebih efektif, efisien dan aman. Capaian kinerja pengelolaan arsip di Kabupaten Ponorogo dari tahun 2016 sampai dengan 2020 telah menunjukkan peningkatan, walaupun belum seluruh Perangkat Daerah mengelola arsip secara baku, sebagaimana yang tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.79
Kinerja Pengelolaan Arsip Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	6%	12%	47%	51%	55%
2	Peningkatan SDM pengelola arsip (Org)	3 org	3 org	3 org	3 org	3 org

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo, 2021.

Selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 belum ada penambahan pengelola arsip karena belum ada rekrutmen dari Pemerintah Daerah.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kalautan dan Perikanan

Budidaya perikanan yang ada di Ponorogo adalah perikanan air tawar, baik dengan budidaya di kolam maupun di sungai. Pengembangan perikanan air tawar cukup baik di lakukan karena potensi alam mendukung, sumber air melimpah dan didukung adanya Balai Benih Ikan (BBI) yang ada di Sedah sebagai balai pengembangan dan pelatihan bagi petani dalam rangka budidaya ikan. Dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan telah dilakukan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan ketrampilan dalam mengolah dan menghidangkan makanan berbahan ikan.

Tabel 2.80
Jumlah Produksi Ikan dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase Peningkatan jumlah produksi ikan	7,20	9,70	9,00	44,82	8,62
2	Prosentase Peningkatan konsumsi ikan	-0,13	0,02	0,05	0,05	-0,18

Sumber: Dinas Pertahanan, 2021

Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase peningkatan jumlah produksi ikan dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan dan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 44,82 persen dan menurun pada tahun 2020 akibat adanya Covid 19. Demikian juga pada peningkatan konsumsi ikan puncaknya terjadi pada tahun 2019 dan mengalami kontraksi sebesar -0,18 persen.

2. Urusan Pariwisata

Pariwisata sangat berperan dalam pembangunan nasional, sebagai penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat. Pajak pembangunan yang diperoleh dari sektor kepariwisataan telah terbukti menjadi tumpuan utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tertentu. Perlu dorongan untuk membuka kawasan pariwisata agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pembangunan pada hakikatnya adalah pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan, maka pembangunan pariwisata merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan objek wisata dan sarana objek wisata baru bagi daerah sangat penting, terutama daerah yang masih miskin objek wisata maupun sarana objek wisata. Untuk pengembangan objek wisata dan sarana baru memerlukan dana yang cukup besar dan merupakan investasi jangka panjang yang tidak dapat memasukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar dalam waktu yang singkat.

Wisata budaya, alam, dan religi merupakan jenis wisata yang menjadi andalan di Kabupaten Ponorogo. Keberadaan Telaga Ngebel, kesenian Reyog Ponorogo dan berdirinya berbagai pondok pesantren turut serta menyumbang kedatangan wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Ponorogo. Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Ponorogo sepanjang tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari sebanyak 345.818 orang pada tahun 2016, menjadi sebanyak 1.122.804 orang wisatawan pada tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 448.037 pada tahun 2020.

Tabel 2.81
Kinerja Pariwisata Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan wisata	345.818	336.475	538.305	1.122.804	448.037
2	Jumlah destinasi wisata	8	8	20	23	
3	Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola objek wisata	3	3	17	20	69
4	Jumlah hotel	17	19	19	19	17
5	Jumlah penginapan	23	25	25	25	28
6	Jumlah rumah makan dan minuman	49	50	60	60	60

Sumber: Disbudparpora Kabupaten Ponorogo, 2021

Jumlah kunjungan pada tahun 2016-2018 mengalami perkembangan yang lambat, tetapi pada tahun 2019 ada lonjakan yang luar biasa untuk itu perlu terus digali faktor-faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata, faktor-faktor tersebut antara lain sarana prasarana, SDM, komunikasi, dan publikasi; mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 karena dampak pandemic Covid 19. Selain itu perlu juga dipikirkan adanya investor yang mau bergerak pada sektor pariwisata.

3. Urusan Pertanian

Subsektor tanaman pangan sebagai bagian dari sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam ketahanan pangan nasional, baik di kala kondisi ekonomi normal maupun saat menghadapi krisis. Tanaman pangan sangat relevan untuk dijadikan pilar ekonomi di daerah, mengingat sumber daya ekonomi yang dimiliki setiap daerah yang siap didayagunakan untuk membangun ekonomi adalah sumber daya pertanian tanaman pangan. Begitu juga halnya di Kabupaten Ponorogo, dengan produksi tanaman pangan dijadikan andalan daerah, sehingga peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan harus menjadi prioritas utama.

Tabel 2.82
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018 *	2019 **	2020 **
1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	30,84	29,15	28,15	26,82	27,68
2	Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	1,90	1,82	1,62	1,61	1,77
3	Kontribusi Subsektor Tanaman pangan terhadap PDRB (%)	17,55	15,79	15,28	14,06	14,86
4	Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB (%)	4,75	4,73	4,64	4,57	4,63
5	Kontribusi Subsektor peternakan terhadap PDRB (%)	4,86	5,00	4,90	4,83	4,88

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2021

Keterangan :*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Dari Tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa sektor yang berkontribusi paling besar di Kabupaten Ponorogo adalah sektor pertanian, tetapi mengalami penurunan pada lima tahun terakhir. Begitu pun pada sektor lain juga mengalami penurunan.

Pada pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Ponorogo dalam periode lima tahun juga mengalami pasang surut, dimana dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan signifikan yakni dari 2,08 menjadi -0,52. Dan tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 1,04 serta mengalami penurunan lagi ke -0,17 pada tahun 2019. Tabel berikut menyajikan pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 meliputi pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, tanaman pangan, perikanan, produksi susu, selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2.83
Pertumbuhan Produksi Pertanian Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020


No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018*	2019* *	2020**
1	Pertumbuhan Sektor Pertanian	2,08	-0,52	1,04	-0,17	0,60
2	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan	3,36	-3,31	118,66	3,14	2,30
3	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	4,51	-6,07	-11,87	4,15	-1,64
5	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Perikanan	109,34	25,4	170,8	156,38	871,00
6	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Susu	23,65	60,11	7,57	-1,38	31,90
7	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Daging Ternak Besar (sapi, kambing)	4,86	11,63	25,52	7,73	-19,00
8	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Daging Ayam	17,80	3,75	39,10	-9,43	-21,00
9	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Telur	15,32	85,29	12,11	19,63	33,71
10	Rata-rata Pertumbuhan Populasi Hewan Ternak	28,74	5,33	5,98	1,32	2,75
11	Rata-rata Pertumbuhan Produktivitas pada Tanaman Pangan	-5,7	13,72	9,89	7,27	-7,70

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2021 :Dinas Pertahanan, 2021

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara


Ada beberapa komponen sebagai pendukung sektor pertanian yaitu subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Subsektor tanaman pangan masih menjadi andalan masyarakat Ponorogo dan masih menjadi pokok mata pencaharian petani.

Gambar 2.27
Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2021

Gambar 2.28
Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020




Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2021

Pertanian tanaman pangan masih merupakan usaha sebagian besar petani di Ponorogo. Tingkat produktivitas tanaman pangan selama kurun waktu 2016 sampai 2020 mengalami penurunan. Produktivitas yang menurun ini disebabkan antara lain rendahnya penerapan teknologi budidaya, masih menerapkan budidaya konvensional dan kurangnya inovatif. Rata-rata pertumbuhan sektor pertanian secara umum belum optimal dan masih belum stabil hal ini disebabkan belum optimalnya pengembangan potensi pertanian di semua subsektor.

Untuk melihat tingkat kesejahteraan petani di suatu daerah maka dilihat seberapa besar Nilai Tukar Petani (NTP). Mata pencaharian masyarakat Ponorogo didominasi oleh sektor pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura,

perikanan dan juga peternakan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian mencapai 45,54 persen atau sebanyak 223.600 orang. Perkembangan NTP Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 mengalami trend kenaikan mulai 107,59 persen pada tahun 2016 dan naik menjadi 116,48 persen, hal ini menandakan bahwa dalam usaha taninya petani memiliki margin profit. Beberapa faktor yang menyebabkan NTP tidak maksimal yaitu rendahnya harga jual produksi pada waktu panen raya, mahalnya pupuk pada waktu musim tanam, terjadinya inflasi barang barang konsumsi bahan pokok, dan biaya lain yang dikeluarkan petani untuk mencukupi hidupnya. Besarnya NTP Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 2.29
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020



Sumber: BappedaLitbang, 2021

4. Perdagangan

Perdagangan merupakan kegiatan pembelian dan penjualan barang baik dalam daerah, antar daerah, antar propinsi maupun antar negara. Kegiatan perdagangan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pedagang besar maupun pedagang kecil. Perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran barang untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan daerah sehingga memiliki peran yang besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan daerah.

Untuk kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB di Kabupaten Ponorogo bisa dikatakan mengalami kenaikan yang fluktuatif. Diikuti juga jumlah pedagang yang mengalami peningkatan. Berbeda pada jumlah kelompok pedagang yang sama dalam kurun waktu lima tahun. Kenaikan yang sangat terlihat pada nilai ekspor bersih perdagangan yang dalam empat tahun mengalami penurunan, pada tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah yaitu Rp 26.653.982.596.

Tabel 2.84
Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB (%)	16,63	17,03	17,60	17,97	17,33
2	Pertumbuhan sektor perdagangan (%)	6,18	7,89	7,46	6,79	-0,92
3	Jumlah Pedagang	494	494	501	512	2.798
4	Jumlah kelompok pedagang	7	7	7	7	4
5	Nilai ekspor bersih perdagangan (Juta)	19.242,89	13.927,23	10.195,26	26.653,98	15.156,31

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha mikro Kabupaten Ponorogo, 2021

Tingginya peran sektor perdagangan Kabupaten Ponorogo didukung oleh perdagangan ekspor yang cukup tinggi. Kinerja ekspor masih cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir. Fluktuasi tinggi itu diduga dipengaruhi oleh produk yang diekspor. Tercatat produk yang diperdagangkan di Ponorogo adalah produk pertanian (bahan mentah), mulai dari daging sapi sampai tembakau dan kacang kedelai.

5. Perindustrian

Sebagian besar kegiatan industri di setiap kabupaten sangat membantu dalam hal peningkatan PDRB. Industri merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari perekonomian di setiap kabupaten, begitupun Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut tergambar jelas dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro yang menggambarkan tren positif perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Tabel 2.85 menyajikan persentase kontribusi sektor dan pertumbuhan industri Kabupaten Ponorogo selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.85
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 -2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018*	2019**	2020**
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	6,73	7,03	7,18	7,33	7,58
2	Pertumbuhan sektor industri (%)	5,17	8,39	7,58	7,07	0,10

Catatan: -) data tidak tersedia *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Pertumbuhan industri di Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sebesar 8,39% turun ke 7,58% pada tahun 2018 dan turun lagi menjadi 7,07% di tahun 2019 meliputi industri besar dan sedang, dan industri formal dan informal. Dilihat dari skala usahanya, sektor industri di Kabupaten Ponorogo masih didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Usaha menengah dan besar tahun 2016 hanya kurang dari 1%. Berdasar jenis usahanya terbanyak bergerak di bidang perdagangan, hal ini sejalan dengan tingginya peran perdagangan pada PDRB yang sangat tinggi.

2.3.4 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dari capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi ini merupakan alat untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Pada tahun 2019 dan 2020, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebesar 64,17% dan 65,31% dengan kategori "B". Nilai komponen tertinggi pembentuk Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari komponen penataan sistem manajemen SDM dengan nilai 11,49 dari bobot 15 (porsi 76,6%). Sedangkan komponen yang memiliki nilai terendah adalah penataan peraturan perundang-undangan dengan nilai 1,53 dari bobot 5 (porsi 30,6%).

Capaian indek reformasi birokrasi pada tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami perubahan hanya ada selisih peningkatan 0,01 persen. Pada tabel dibawah terlihat komponen penilaian Indek Reformasi Birokrasi (IRB) antara tahun 2019 dengan tahun 2020 terjadi perubahan, tampak komponen penilaian tahun 2020 ada penambahan 8 (delapan) komponen Reform

meliputi: Manajemen perubahan, Deregulasi kebijakan, Penataan dan penguatan organisasi, Penataan tatalaksana, Penataan system manajemen SDM, Penguatan akuntabilitas, Penguatan pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan public. Sementara itu ada komponen hasil yang meliputi : Nilai Akuntabilitas Kinerja, Survey Internal Integritas Organisasi, Survey Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK dan Survei Eksternal Pelayanan Publik tidak menjadi komponen utama, dan ada beberapa yang tidak digunakan sebagai parameter penilaian IRB oleh Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Pada tahun 2020 komponen yang mempunyai nilai tertinggi yaitu Penataan dan penguatan organisasi dengan nilai sebesar 4,01 dan terendah pada komponen Penataan sistem manajemen SDM dengan skor sebesar 1,56.

Capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ponorogo tahun 2019 dan 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.86
Komponen Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ponorogo
Tahun 2019-2020

No	Komponen	Tahun	
		2019	2020
A	Komponen Pengungkit	32,61	32,19
1	Manajemen Perubahan	2,48	
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,53	
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,67	
4	Penataan Tatalaksana	2,53	
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	11,49	
6	Penguatan Akuntabilitas	3,03	
7	Penguatan Pengawasan	5,58	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,30	
I	Pemenuhan		11,17
II	Hasil Antara area Perubahan		4,20
III	Reform		16,90
B	Komponen Hasil	31,50	33,12
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	8,93	-
2	Survey Internal Integritas Organisasi	4,86	-
3	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	6,27	-
4	Opini BPK	3,00	-
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	8,50	-
a	Akuntabilitas kinerja dan keuangan	-	7,97
b	Kualitas pelayanan publik	-	8,95
c	Pemerintahan yang bebas dan bebas KKN	-	9,20
d	Kinerja Organisasi	-	7,00
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B+C+D)	64,17	65,31


Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2020

Ada beberapa yang menjadi catatan Kemenpan-RB dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Ponorogo di antaranya pada area manajemen perubahan serta area penataan dan penguatan organisasi. Kedua area ini juga memperoleh nilai terendah setelah area penataan peraturan perundang-undangan. Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Ponorogo masih belum banyak melakukan perubahan yang berarti dan merata. Perbaikan yang dilakukan di Perangkat Daerah belum secara substantif memperbaiki tata kelola yang ada. Dari sisi penataan dan penguatan organisasi, kelembagaan yang disusun Kabupaten Ponorogo belum selaras dengan kinerja yang diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mekanisme *cascade* kinerja tidak selalu berpedoman pada proses bisnis organisasi. *Cascade*

kinerja yang telah disusun belum dapat menggambarkan proses bisnis, tugas fungsi, serta peran masing-masing jabatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan proses pembangunan dalam tataran implementasi di lapangan seringkali *overlapping* antar unit organisasi. Penyusunan struktur kelembagaan belum berdasarkan beban kerja masing-masing unit organisasi. Hal ini yang menyebabkan nilai komponen penataan dan penguatan organisasi di Kabupaten Ponorogo masih rendah.

Sementara itu nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang direpresentasikan dengan nilai SAKIP Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Kabupaten Ponorogo mendapatkan predikat BB dengan nilai 72,47 pada capaian nilai SAKIP. Namun apabila dibandingkan dengan capaian nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur, nilai SAKIP Kabupaten Ponorogo masih ketinggalan jauh, sebagaimana yang terlihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.30
Nilai SAKIP Kabupaten Ponorogo dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2016-2020



Sumber: Setda Kabupaten Ponorogo, 2021

Rendahnya capaian nilai SAKIP Kabupaten Ponorogo jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur disebabkan karena beberapa penilaian unsur komponen pembentuk nilai SAKIP belum optimal. Unsur komponen nilai SAKIP yang memperoleh penilaian paling rendah dan memiliki porsi bobot terkecil yaitu unsur evaluasi kinerja dan unsur capaian kinerja. Rincian penilaian seluruh komponen nilai SAKIP Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.87
Penilaian Komponen Nilai SAKIP Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020


No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun									
			2016		2017		2018		2019		2020	
			Nilai	Porsi (%)	Nilai	Porsi (%)	Nilai	Porsi (%)	Nilai	Porsi (%)	Nilai	Porsi (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	20,93	69,77	20,96	69,87	21,38	71,27	23,24	77,47	24,22	80,73
2	Pengukuran Kinerja	25	12,90	51,6	15,88	63,52	16,09	64	17,98	71,92	18,09	72,36
3	Pelaporan Kinerja	15	9,81	65,4	9,95	66,33	10,48	69,87	10,92	72,80	11,52	76,8
4	Evaluasi Kinerja	10	3,50	35	4,69	46,90	6,23	62,30	6,17	61,70	6,78	67,8
5	Capaian Kinerja	20	11,29	56,45	11,25	56,25	9,61	48,05	12,66	63,30	11,88	59,4
6	Nilai Hasil Evaluasi	100	58,43	58,43	62,73	62,73	63,79	63,79	70,97	70,97	72,47	72,47

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun									
			2016		2017		2018		2019		2020	
			Nilai	Porsi (%)	Nilai	Porsi (%)	Nilai	Porsi (%)	Nilai	Porsi (%)	Nilai	Porsi (%)
7	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC		B		B		BB		BB		

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, 2021

Peningkatan unsur komponen pelaporan kinerja dalam nilai SAKIP berbanding terbalik dengan penilaian LPPD yang cenderung fluktuatif dan stagnan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Capaian kinerja penilaian LPPD Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.31
Nilai LPPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2018



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, 2021

Hasil Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standar, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik di antara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing. Untuk capaian nilai LPPD tahun 2019 dan 2020 sampai dengan naskah ini ditulis belum keluar atau belum diterima dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu daerah. Apabila perencanaannya bagus maka akan menghasilkan pembangunan yang baik juga. Kinerja urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dari beberapa capaian indikator kinerja perencanaan pembangunan yaitu persentase kesesuaian jumlah program RPJMD ke dalam RKPD, Persentase kesesuaian jumlah program RKPD ke dalam APBD, persentase SKPD dengan dokumen perencanaan baik, dan persentase dengan capaian sasaran pembangunan. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan menunjukkan tren yang positif. Walaupun kenaikan untuk indikator persentase SKPD dengan dokumen perencanaan baik dan persentase perencanaan dengan capaian sasaran pembangunan tahun 2017-2018 tidak begitu signifikan. Hal ini disebabkan karena perencanaan dokumen RPJMD masih kurang baik dan penentuan capaian RPJMD yang terlalu tinggi. Capaian kinerja perencanaan pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 secara rinci tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.88
Kinerja Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase kesesuaian jumlah Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Ponorogo	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kesesuaian jumlah Program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase SKPD dengan dokumen perencanaan baik	83%	85%	87%	87%	92%
4	Persentase perencanaan dengan capaian sasaran pembangunan	76%	76%	80%	90%	92%
5	Indek kualitas perencanaan	69,77%	69,87%	71,27%	77,47%	80,73%

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Ponorogo, 2021

2. Urusan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLPD), sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah berhasil mendapatkan opini BPK dengan predikat WTP. Selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Ponorogo berhasil mempertahankan predikat WTP tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif. Kinerja Keuangan Daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89
Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase SiLPA terhadap APBD (%)	4,00	2,47	5,99	1,77	5,58
2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,49	21,51	18,62	19,20	16,49
3	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	87,10	82,71	96,08	103,70	98,24
4	Rasio Efektifitas Keuangan Daerah	107,60	100,23	111,61	117,48	113,83
5	Persentase Peningkatan PAD	13,96	28,37	(6,23)	0,62	4,30

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Ponorogo yang di lakukan setiap tahun menunjukkan selama lima tahun terakhir Kabupaten Ponorogo mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.90
Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Kabupaten Ponorogo, 2021

Kinerja keuangan daerah juga dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pengelolaan Belanja dan Rasio Pertumbuhan.

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan sebaliknya. Formulasinya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{PAD}}{(\text{Dana Perimbangan} + \text{Pinjaman Daerah})} \times 100\%$$

Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian daerah, dasar yang digunakan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91
Standart Penilaian Rasio Kemandirian Daerah

No	Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
1	Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
2	Rendah	>25 - 50	Konsultatif
3	Sedang	>50 - 75	Partisipatif
4	Tinggi	>75	Delegatif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327, 1996

Adapun hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Ponorogo ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut.


Tabel 2.92
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Pinjaman Daerah	Rasio Kemandirian (%)
2016	240.111.321.573,88	1.455.939.797.771,00	-	16,49
2017	308.232.104.639,07	1.433.075.787.760,00	-	21,50
2018	289.017.741.958,47	1,552,016,044,423.00	-	18,62
2019	290.815.307.168,20	1.514.964.426.526,00	-	19,20
2020	303.318.995.777,27	1.404.938.766.056,00	44.099.198.000,00	20,93

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Tingkat Kemandirian Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo menunjukkan angka di bawah 25% (pola hubungan instruktif). Hal ini menunjukkan peran pemerintah pusat masih dominan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Pola ini dari sisi finansial menunjukkan masih adanya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Walaupun demikian tren perkembangan kemandirian daerah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana yang tersaji pada Gambar berikut.

Gambar 2.32
Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020



Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

2) Rasio Efektifitas PAD

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Adapun rumus dalam menghitung Rasio Efektifitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD sesuai Potensi Riil}} \times 100\%$$

Untuk menilai tinggi rendahnya rasio efektifitas PAD, dasar yang digunakan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.93
Standart Penilaian Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

No	Kriteria Efektifitas	Kemandirian
1	Sangat Efektif	> 100
2	Efektif	>90 - 100
3	Cukup Efektif	>80 - 90
4	Kurang Efektif	>60 - 80
5	Tidak Efektif	≤ 60

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Adapun perhitungan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah pada Kabupaten Ponorogo dapat ditunjukkan pada Tabel berikut.


Tabel 2.94
Perhitungan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektifitas (%)
2016	240.111.321.573,88	223.153.364.741,00	107,60
2017	308.232.104.639,07	307.538.129.095,30	100,22
2018	289.017.741.958,47	258.942.963.965,67	111,61
2019	290.815.307.168,20	287.705.087.351,98	101,08
2020	303.318.995.777,27	266.465.788.651,52	113,83

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 – 2020 dan LRA TA. 2020 un-Audited

Tingkat Keefektifitasan PAD Pemerintah Kabupaten Ponorogo menunjukkan angka di atas 100%, artinya Pemerintah Kabupaten Ponorogo sangat efektif dalam pencapaian target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil, sebagaimana yang tersaji pada Gambar berikut.

Gambar 2.33
Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020



Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

3) Rasio Keserasian/Aktivitas

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin dapat diartikan bahwa persentase Belanja Investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio yang dipergunakan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Aktivitas Belanja Operasi dan Rasio Aktivitas Belanja Modal.

- a. Rasio Aktivitas Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Formulasinya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

- b. Rasio Aktivitas Belanja Modal merupakan perbandingan antara total Belanja Pembangunan/Fisik dengan Total Belanja Daerah. Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin besar pula investasi pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Formulasinya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Pembangunan/Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas maka rasio keserasian Pemerintah Kabupaten Ponorogo disajikan pada Tabel sebagai berikut:


Tabel 2.95
Perhitungan Rasio Keserasian Keuangan Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja (Rp)		Total Pendapatan/APBD	Rasio Aktivitas (%)	
	Operasi	Modal		Operasi	Modal
2016	1.379.876.721.213,00	324.169.328.852,00	2.026.630.853.798,86	68,09	16,00
2017	1.365.172.204.404,26	465.255.813.618,53	2.215.197.920.702,07	61,62	21,00
2018	1.395.244.691.356,50	403.302.695.098,47	2.300.334.167.916,11	60,65	17,53
2019	1.541.698.062.719,61	427.431.320.957,21	2.338.257.304.540,20	65,93	18,28
2020	1.910.699.592.462,42	271.662.770.824,00	2.251.836.194.532,27	84,85	12,08

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 – 2020 dan LRA TA. 2020 un-Audited

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa sebagian besar dana Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih digunakan untuk belanja operasi. Paling besar pada tahun 2013 sebesar 88,27 dan paling rendah tahun 2018 sebesar 60,90% namun meningkat pada tahun 2019 (rata-rata 70,97%), sedangkan porsi Belanja Modal rata-rata masih 15,86%. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu menelaah kembali porsi penganggaran untuk mendukung prioritas pembangunan berupa penyediaan dana untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat serta pelayanan publik karena efek multiplier yang dihasilkan lebih besar daripada belanja operasi. Rasio keserasian keuangan daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 tersaji pada Gambar berikut.

Gambar 2.34
Rasio Keserasian Pemerintah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020



Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 – 2020 dan LRA TA. 2020 un-Audited

4) Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau defisit anggaran, yaitu selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan. Penghitungan secara pasti besaran surplus atau defisit anggaran pada suatu pemerintah daerah sulit untuk ditentukan karena sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- a. Keterlambatan penetapan besaran lokasi Anggaran Dana Perimbangan;

- b. Adanya program kegiatan yang dibiayai dari APBN pada SKPD yang memerlukan dana pendamping dari APBD dan penyusunannya tidak melibatkan pemerintah daerah; dan
- c. Penerimaan pendapatan daerah tidak sebanding dengan belanja daerah.

Formulasinya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$


Tabel 2.96
Surplus/Defisit Anggaran dan Perhitungan Rasio Pengelolaan Belanja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Rasio Pengelolaan Belanja (%)
2016	1.765.262.480.445,90	2.026.630.853.798,86	114,81
2017	1.832.144.056.222,79	2.215.197.920.702,07	120,91
2018	2.210.190.859.171,97	2.300.334.167.916,11	104,08
2019	2.425.399.402.948,82	2.338.257.304.540,20	96,41
2020	2.212.190.163.466,42	2.251.836.194.532,27	101,79

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 – 2020 dan LRA TA. 2020 un-Audited

Rasio pengelolaan belanja Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan hingga tahun 2017, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2019. Hal ini disebabkan karena kenaikan belanja tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Rasio pengelolaan belanja Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 tersaji pada Gambar 2.35.

Gambar 2.35
Rasio Pengelolaan Belanja Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020



Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

5) Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan, mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap potensi-potensi penerimaan dan prioritas belanja pada tahun-tahun mendatang, dalam arti lain mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode. Jika pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan

dan pengeluaran sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Rasio Pertumbuhan dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi Penerimaan PAD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\% \\
 \text{Rasio Pertumbuhan } \Sigma \text{Pendapatan} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\% \\
 \text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} &= \frac{\text{Realisasi Pengeluaran } \Sigma \text{Belanja Operasi } X_n - X_{n-1}}{\text{Pengeluaran } \Sigma \text{Belanja Operasi } X_{n-1}} \times 100\% \\
 \text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} &= \frac{\text{Realisasi Pengeluaran } \Sigma \text{Belanja Modal } X_n - X_{n-1}}{\text{Pengeluaran } \Sigma \text{Belanja Modal } X_{n-1}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Rasio pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Ponorogo dari tahun 2016-2020 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Rata-rata rasio pertumbuhan PAD selama 5 tahun sebesar 19,04% menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, meskipun pada tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan.

Pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo rata-rata sebesar 10,49%. Rasio belanja operasi rata-rata selama 5 tahun sebesar 4,79%. Rasio belanja modal rata-rata sebesar 24,33%. Berdasarkan Tabel tersebut dibawah ini rasio pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan baik.

Tabel 2.97
Perhitungan Rasio Pengelolaan Belanja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PAD (Juta)	240.111,32	308.232,11	289.017,74	290.815,31	303.318,99
2	Rasio Pertumbuhan PAD	13,96%	28,37%	(6,23)%	0,62	6,84%
3	Total Pendapatan (Juta)	2.026.630,85	2.215.197,99	2.300.334,16	2.338.257,31	2.251.836,19
4	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	8,56%	9,3%	3,84%	1,65%	(3,49)%
5	Belanja Operasi	1.379.876,72	1.365.172,20	1.395.244,69	1.541.698,06	1.460.761,48
6	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi	1,47%	(1,07)%	2,20%	10,50%	24,38%
7	Belanja Modal	324.169,32	465.255,81	403.302,69	427.431,32	263.615,56
8	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	(13,88)%	43,52%	(13,32)%	5,98	(24,33)%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Kinerja keuangan daerah dapat di lihat lima indikator atau parameter yaitu Persentase SiLPA terhadap APBD, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Keuangan Daerah dan Persentase Peningkatan PAD selama lima tahun terakhir mulai 2016 – 2020.

Tabel 2.98
Kinerja Keuangan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase SiLPA terhadap APBD	3,36	1,96	5,99	1,77	4,80
2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	14,47	17,38	14,89	14,79	16,22
3	Rasio Efisiensi Keuangan	103,65	101,07	98,08	103,70	98,97
4	Rasio Efektifitas Keuangan	107,60	99,99	111,61	101,08	113,56
5	Persentase Penngkatan	13,96	28,07	-6,02	0,62	4,30

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

3. Urusan Pengawasan

Kinerja pengawasan di Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja dari nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), persentase tindak lanjut temuan, jumlah temuan BPK, dan nilai level Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dari nilai maturitas SPIP dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 memperoleh nilai maturitas SPIP berturut-turut sebesar 3. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Ponorogo sampai dengan tahun 2019 telah berada pada level 3 (terdefinisi). Level 3 atau tingkat maturitas "Terdefinisi" menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik. Pada kurun waktu 2016 – 2018, indikator maturitas SPIP belum menjadi indikator dari kinerja pengawasan Kabupaten Ponorogo.

Tabel 2.99
Kinerja Pengawasan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai maturitas SPIP	n/a	n/a	n/a	3	3
2	Persentase tindak lanjut temuan BPK (%)	100	91,89	100	95,46	92,6
3	Jumlah Rekomendasi temuan BPK	30	74	45	44	27
4	Nilai Level APIP	1	2	2	2	2

Sumber: Inspektorat Kabupaten Ponorogo, 2021.

Sementara itu, capaian indikator persentase tindak lanjut temuan BPK dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung fluktuatif. Tahun 2019 persentase tindak lanjut temuan BPK mengalami penurunan. Walaupun pelaksanaan kegiatan pemenuhan tindak lanjut temuan BPK RI dilakukan secara cepat dan memadai. Selaras dengan hal tersebut, jumlah temuan BPK RI di Pemerintah Kabupaten Ponorogo dari tahun 2016 sampai dengan 2019 juga fluktuatif. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun tahun 2018 sampai dengan 2019 kembali turun. Hal ini merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif.

Kondisi ini merupakan amanat bagi Inspektorat untuk membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Berkaitan dengan nilai level Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 memperoleh level Kapabilitas APIP Level II (*Infrastructure*).

Hal ini menunjukkan bahwa auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sudah melakukan proses audit secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan *outcome* mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, serta mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

4. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting pada setiap organisasi, dimana manusia sebagai penggerak dan pengelola sumber daya - sumber daya lainnya. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab organisasi adalah memperoleh, menata, memotivasi, dan mengendalikan sumber daya - sumber daya manusianya untuk mencapai kemajuan organisasi dengan efektif. Pada dasarnya PNS di berbagai negara mempunyai peran utama sebagai, pelaksana peraturan perundang-undangan; menjalankan fungsi manajemen pelayanan publik; pengelola pemerintahan; manajer/*corporate leader*, dan administrator (pengelola aset dan keuangan negara/daerah). Sehingga, tuntutan reformasi birokrasi secara langsung akan membawa konsekuensi bagi arah perbaikan sistem kepegawaian negara yang harus diikuti, khususnya masalah kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sampai saat ini masih dianggap belum sesuai harapan. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ditunjukkan dengan masih banyaknya keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan pemerintah selama ini, juga masih seringnya ditemukan kasus penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), juga penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan persyaratan jabatan. Meskipun demikian, saat ini kinerja dan pengelolaan SDM aparatur terus memperoleh pembenahan secara komprehensif dan bertahap dengan mengedepankan atau berbasis pada kompetensi. Pembenahan-pembenahan tersebut berdasarkan ketentuan umum pada UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan (rekrutmen), pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.

Kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Ponorogo ditunjukkan dengan capaian 4 indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas ASN, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, serta persentase pelanggaran pegawai. Berdasarkan data yang ada Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 mencapai angka 60. Angka ini masih tergolong relatif rendah artinya tingkat profesionalitas ASN di Kabupaten Ponorogo rendah. Pada kurun waktu 2016 – 2018 indikator profesionalitas ASN belum menjadi indikator kinerja kepegawaian. Capaian kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 secara lengkap tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.100
Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	60,00	75,00
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2,37%	2,57%	4,23 %	3,21 %	3,25%

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	46,52 %	35,04 %	31,29%	29,57%	29,30%
4	Persentase pelanggaran pegawai	0,06 %	0,19 %	0,18 %	0,25 %	0,16%

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo, 2021

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ponorogo tahun 2016–2020 dilihat dari persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal meningkat pada tahun 2016 hingga 2018, namun pada tahun 2019 angka tersebut kembali turun ke angka 3,21%, selanjutnya pada indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2020. Pada indikator ketiga yaitu persentase pelanggaran pegawai terlihat relatif meningkat setiap tahunnya. Dari angka capaian ketiga indikator tersebut masih diperlukan komitmen yang lebih untuk memperhatikan dan meningkatkan kualitas ASN di Kabupaten Ponorogo, serta diperlukan kontrol yang lebih baik untuk menekan angka pelanggaran yang terjadi.

5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Pada dasarnya penelitian dan pengembangan harus berjalan seiring dan sejalan dengan pembangunan termasuk di tingkat daerah. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan, secara valid harus mampu menopang seluruh kerangka pembangunan. Ke-litbang-an terdiri dari ke-litbang-an utama dan pendukung melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Ke-litbang-an utama diarahkan pada penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan.

Sedangkan ke-litbang-an pendukung diarahkan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan; penguatan ketatalaksanaan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program; fasilitasi inovasi daerah; pengembangan basis data ke-litbang-an; penguatan kerjasama ke-litbang-an; dan pemenuhan sumber daya organisasi lainnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang capaian kinerja ke-litbang-an selama lima tahun terakhir yakni 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.101
Kinerja Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	25,00	30,00	30,8%	30,8%	44%
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	80%	85%	100%	100%	100%

Sumber: Beppedalitbang Kabupaten Ponorogo, 2020

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa kinerja penelitian pengembangan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 rata-rata sudah mencapai 100%, hanya indikator persentase perangkat daerah yang

difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah yang capaiannya masih rendah. Sedangkan keberhasilan capaian 3 indikator kinerja lainnya lebih dikarenakan rencana ke-litbang-an selalu dilaksanakan sesuai rencana demikian juga dengan hasil-hasil ke-litbang-an ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah sebagai perencanaan pembangunan ke depan.

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dalam hal ini Kabupaten Ponorogo adalah setiap inovasi yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah diterapkan semua pada OPD penghasil inovasi, hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, sehingga persentase mencapai 100% di tahun 2018 dan 2019, sedangkan tahun-tahun sebelumnya masih belum ada penerapan inovasi. Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dalam kurun waktu 2016 – 2018 belum menjadi indikator kinerja Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Ponorogo.

6. Sekretariat DPRD

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Propempera merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan. Tidak semua program pembentukan Raperda akan menjadi Perda. Berikut kami tampilkan persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan tepat waktu. Pada tahun 2016 ada 18 Propemda Raperda dan yang menjadi Perda ada 8 (44,4%), tahun 2017 ada 17 Propemda Raperda dan yang menjadi Perda ada 8 (47,1%), pada tahun 2018 ada 19 Propemda Raperda dan yang menjadi Perda ada 5 (26,3%), dan pada tahun 2019 ada 16 Propemda Raperda dan yang menjadi Perda ada 8 (50%).

Adapun dari sisi ketepatan waktu penetapan Raperda menjadi Perda sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.102
Kinerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan tepat waktu	85%	95%	91%	95%	95%

Sumber : Sekretariat Dewan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.102 dapat diketahui bahwa kinerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Ponorogo tahun 2016–2020 dilihat dari persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan tetap waktu menunjukkan angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Faktor tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh jumlah program pembentukan peraturan daerah yang diusulkan. Sedangkan capaian bisa dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah yang mengusulkan Peraturan Daerah tersebut. Faktor lain yang bisa memengaruhi adalah dinamika pembahasan dari Peraturan Daerah tersebut.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek Daya Saing Daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi nonpangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Angka pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, berbeda dengan persentase pengeluaran makanan yang menurun di tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 sebesar 53,36 menjadi 49,22 pada tahun 2018 dan terakhir di 49,00 tahun 2019.

Tabel 2.103
Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata rata Konsumsi Per Rumah Tangga/ tahun (ribu rupiah)	47.542,78	51.080,08	55.312,62	59.259,34	58.696,86
2	Rata-rata Konsumsi per Kapita/Tahun (Ribu rupiah)	13.449,17	14.449,85	15.647,15	16.769,87	16.620,00
3	Persentase Konsumsi Makanan, Minuman, dan Rokok (%)	34,48	33,87	33,53	33,26	33,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2021

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2019 Kabupaten Ponorogo menggunakan tahun dasar yang sama dengan tahun dasar nasional yaitu tahun 2012, hal ini dilakukan karena pertimbangan unsur keseragaman dan keterbandingan dengan daerah lain di Indonesia. Sektor pertanian yang dicakup dalam penghitungan Indeks Nilai Tukar Petani Kabupaten Ponorogo, meliputi Subsektor Tanaman Bahan Makanan, Subsektor Tanaman Hortikultura, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Subsektor Peternakan, dan Subsektor Perikanan. Sedangkan untuk cakupan wilayah meliputi beberapa kecamatan di Kabupaten Ponorogo, jumlah sampel dan jenis komoditi menyesuaikan sesuai dengan potensinya.

Tingkat kesejahteraan petani Kabupaten Ponorogo masih rendah, ini dapat diukur dengan melihat indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Pergerakan NTP mengidentifikasi pergerakan tingkat kesejahteraan petani. Peningkatan harga yang diterima petani secara signifikan dan terus-menerus setiap tahunnya akan semakin meningkatkan kesejahteraan petani yang dibarengi dengan menekan harga yang dibayar petani.

Indeks Nilai Tukar Petani mengalami kenaikan setiap tahunnya mulai tahun 2016-2020, memperlihatkan bahwa harga yang diterima petani meningkat, tetapi hal ini tidak langsung bisa meningkatkan kesejahteraan karena di sisi lain jumlah produksi pertanian juga belum optimal sesuai harapan. Di sisi lain NTP Kabupaten Ponorogo lebih tinggi jika dibandingkan pada NTP Provinsi maupun NTP Nasional.

Tabel 2.104
 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	NTP Nasional	106,98	106,58	107,83	108,74	101,26
2.	NTP Prov. Jawa Timur	104,62	104,10	106,62	108,53	100,77
3.	NTP Kabupaten Ponorogo	107,59	110,68	111,01	115,39	116,48

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo, 2021

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu mendapatkan perhatian untuk pedoman serta acuan dalam pembangunan suatu daerah setiap tahunnya, terdapat beberapa indikator ketaatan yang akan diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.105
 Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi RTRW	74%	75%	76%	77%	78%
2	Rencana Peruntukan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rasio RTRW dan Rencana	74%	75%	76%	77%	78%
4	Jumlah IMB	153	164	169	123	119

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo, 2021

Berdasarkan tabel ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Ponorogo dapat diketahui bahwa terdapat 3 indikator yaitu (1) indikator realisasi RTRW dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang terus meningkat, pada tahun 2016 ketaatan terhadap RTRW mencapai 74% dan meningkat mencapai 78% pada tahun 2020. (2) indikator rencana peruntukan RTRW dari tahun ke tahun menunjukkan angka 100, serta (3) indikator rasio dari tahun ke tahun juga menunjukkan persentase yang terus meningkat.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Daerah yang memiliki iklim investasi yang kondusif sangat mendorong investor untuk menanamkan modal ke daerah tersebut. Salah satu indikator untuk melihat kondisi iklim investasi di Kabupaten Ponorogo yaitu jumlah demonstrasi. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa dari tahun 2016-2020 masih terdapat berbagai unjuk rasa (demo) di Kabupaten Ponorogo baik bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini mencerminkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya kondusif. Jumlah unjuk rasa di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.106
 Jumlah Demo di Kabupaten Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Politik	13	1	1	3	6
2	Ekonomi	3	2	5	1	10
3	Kasus Pemogokan Kerja	0	0	0	0	0
4	Jumlah Unjuk Rasa (Sosial)	3	4	2	3	3
5	Jumlah Unjuk Rasa (budaya)	1	1	0	0	0

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Ponorogo, 2021

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung daya saing daerah dan pembangunan daerah. Pembangunan sumber daya manusia merupakan sektor strategis yang harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan untuk mengetahui potensi sumber daya manusia yang dimiliki.

1. Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan penduduk juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Dari tahun 2016 hingga tahun 2018 angka beban ketergantungan Kabupaten Ponorogo setiap tahun cenderung mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2016 angka beban ketergantungan sebesar 47,06 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 penduduk usia tidak produktif. Angka beban ketergantungan pada tahun 2018 naik menjadi 47,07 persen. Meningkatnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan meningkatnya proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) sebagai dampak dari meningkatnya Angka Harapan Hidup. Angka ketergantungan penduduk Kabupaten Ponorogo selama lima tahun mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.107

Tabel 2.107
Rasio Ketergantungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 -2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase Penduduk Usia <15 tahun (%)	21,03	21,02	21,02	19,31	19,04
2	Prosentase Penduduk Usia > 64 tahun (%)	10,97	10,98	10,99	12,42	12,69
3	Prosentase Penduduk usia tidak produktif (1 & 2) (%)	32,00	32,00	32,1	31,73	31,73
4	Prosentase Penduduk Usia 15 s/d 64	68,00	68,00	67,99	68,27	68,27
5	Rasio Ketergantungan	47,06	47,06	47,07	46,36	46,56

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 ada sebanyak 10,97 persen penduduk usia tua (65 tahun ke atas), pada tahun 2020 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas naik menjadi 12,69 persen atau selama lima tahun mengalami kenaikan sebesar 1,72 persen. Struktur umur penduduk di Kabupaten Ponorogo masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat, akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo yang lebih merata.

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penata usahaan dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu kembali dianalisis kondisi kinerja keuangannya (2016-2020), baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pada data kinerja keuangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang diperoleh dari beberapa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, bab ini akan memuat tentang analisis terhadap keuangan daerah. Dimulai dari analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan. Berdasar analisis yang dilakukan, pada bagian akhir dilakukan proyeksi kapasitas riil daerah Kabupaten Ponorogo.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kabupaten Ponorogo memantapkan komitmennya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk opini BPK Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Ponorogo meraih opini WTP. Dengan pencapaian ini Pemerintah Kabupaten Ponorogo berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan putusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada sub-pembahasan ini diuraikan perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel berikut menyajikan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020.


Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2020

NO	Uraian	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PENDAPATAN	2.026.630.853.798,86	2.215.197.920.702,07	2.300.334.167.916,11	2.333.225.023.231,20	2.251.782.234.203,27
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	240.111.321.573,88	308.232.104.639,07	289.017.741.958,47	290.815.307.168,20	303.331.015.448,27
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	63.109.161.849,35	72.556.475.111,11	80.239.821.734,96	89.412.578.453,01	90.424.462.672,61
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.584.997.879,00	11.196.255.819,00	11.975.078.491,33	13.684.410.808,20	13.718.556.188,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.026.082.628,00	1.038.286.209,44	1.041.965.783,60	1.077.953.733,56	1.137.262.727,20
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	166.391.079.217,53	223.441.087.499,52	195.760.875.948,58	186.640.364.173,43	198.050.733.860,46
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.455.939.797.771,00	1.433.075.787.760,00	1.552.016.044.423,00	1.514.964.426.526,00	1.404.938.766.056,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	68.100.582.458,00	64.066.987.767,00	107.415.121.904,00	86.142.578.182,00	94.002.382.280,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.062.582.799.000,00	1.043.916.636.000,00	1.038.913.988.811,00	1.088.150.278.000,00	992.269.673.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	325.256.416.313,00	325.092.163.993,00	405.686.933.708,00	340.671.570.344,00	318.666.710.776,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	330.579.734.453,98	473.890.028.303,00	459.300.381.534,64	527.445.289.537,00	543.512.452.699,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	25.815.065.566,98	3.273.000.000,00	69.560.971.633,64	75.531.760.000,00	78.331.160.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	101.885.068.887,00	126.846.036.303,00	125.316.048.570,00	153.620.215.464,00	118.332.417.199,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	183.007.020.000,00	233.021.779.000,00	243.863.335.000,00	286.870.210.000,00	316.566.360.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.872.580.000,00	23.541.600.000,00	20.287.286.500,00	10.898.575.500,00	30.132.515.500,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	87.207.613.000,00	272.739.831,00	524.528.573,00	150.000.000,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Dilihat dari komposisinya, sampai dengan tahun 2020 pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo masih didominasi oleh Dana Transfer dari pemerintah pusat, disusul oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan terakhir PAD. Kontribusi Dana Transfer dari tahun ke tahun memang menurun namun demikian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan. Jika dicermati, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga merupakan sumber pendapatan dari eksternal. Artinya Kabupaten Ponorogo sampai saat ini masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada sumber pendapatan eksternal baik Dana Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD sebagai sumber pendapatan yang berada di bawah kendali pemerintah daerah justru perannya fluktuatif dan tetap berada pada tingkat yang relatif sama (lihat Gambar berikut).


Gambar 3.1
Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020



Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Mencermati komponen PAD juga terlihat lemahnya kemampuan sumber Pendapatan Asli Daerah. Sumber pendapatan tertinggi masih dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sementara pajak dan retribusi yang seharusnya menjadi tulang punggung PAD justru memiliki kontribusi yang sangat kecil. Rendahnya PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi menjadi indikasi kurang berkembangnya perekonomian di satu sisi, pada sisi lain bisa bersumber dari pengelolaan pajak dan retribusi yang belum optimal.

Gambar 3.2
Kontribusi Sumber-Sumber PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020



Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Dilihat dari pertumbuhannya, maka kembali terlihat tidak stabilnya sumber pendapatan (lihat Tabel 3.2). Pertumbuhan berbagai sumber pendapatan itu fluktuatif dengan pola yang berbeda antar sumbernya. Ketika sumber pendapatan yang satu turun, maka sumber pendapatan

yang lain meningkat. Sebagai contoh, tahun 2018 PAD turun maka dana perimbangan meningkat, sebaliknya tahun sebelumnya atau sesudah tahun 2018, ketika PAD tumbuh maka dana perimbangan turun. Tahun 2020 adalah tahun dimana dana transfer mengalami penurunan yang signifikan akibat dari kebijakan *refocusing* anggaran dari pemerintah pusat. Penurunan ini ternyata dikompensasi oleh peningkatan PAD yang cukup baik di tahun 2020. Angka-angka mengirimkan pesan bahwa perekonomian Kabupaten Ponorogo relatif tidak terpengaruh oleh pandemi COVID-19, terbukti dari tetap meningkatnya PAD di masa pandemi ini. Kemungkinan lain adalah pengelolaan PAD yang kurang baik, artinya sumber PAD sebetulnya selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Ketika masih tersedia sumber dana perimbangan, maka upaya untuk meningkatkan PAD dilakukan sebagaimana bisa (*business as usual*), namun ketika sumber dana perimbangan turun, baru PAD dikelola dengan lebih baik.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020

URAIAN	Pertumbuhan (%)					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH	12,74	29,76	(6,23)	0,62	3,89	9,22
Pendapatan Pajak Daerah	24,00	14,97	10,59	11,43	0,61	15,25
Hasil Retribusi Daerah	(46,21)	59,69	6,96	14,27	(2,00)	8,68
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,48	1,19	0,35	3,45	5,50	1,87
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14,15	34,29	(12,39)	(4,66)	5,89	7,85
DANA PERIMBANGAN	27,24	(1,57)	8,30	(2,39)	(7,74)	7,89
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10,27	(5,92)	67,66	(19,80)	9,12	13,05
Dana Alokasi Umum	6,97	(1,76)	(0,48)	4,74	(8,81)	2,37
Dana Alokasi Khusus	264,58	(0,05)	24,79	(16,03)	(8,60)	68,32
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	(35,42)	43,35	(3,08)	14,84	(0,82)	4,92
Pendapatan Hibah	0,00	(87,32)	2.025,30	8,58	(23,27)	486,64
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9,30	24,50	(1,21)	22,59	(22,97)	13,80
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	(53,62)	27,33	4,65	17,64	10,35	-1,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	(17,54)	18,46	(13,82)	(46,28)	176,48	- 14,79
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	(99,69)	92,32	(71,40)	-1,84

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Secara rata-rata pertumbuhan tertinggi ada di PAD, diikuti oleh Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dilihat dari rata-ratanya ini terlihat bahwa secara umum perkembangan PAD cukup baik, namun sangat penting untuk ditingkatkan kontribusinya. Perkembangan pertumbuhan sumber pendapatan ini, nantinya akan menjadi dasar untuk penentuan proyeksi pendapatan.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Tabel 3.3 menyajikan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020.

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2020

NO	Uraian	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	BELANJA	2.100.639.906.305,90	2.237.311.676.081,47	2.210.190.859.171,97	2.419.622.841.842,82	2.228.535.472.522,01
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.392.279.000.410,00	1.351.399.635.990,14	1.336.343.473.524,00	1.434.047.799.827,00	1.471.255.733.881,85
2.1.1	Belanja Pegawai	1.016.699.662.533,00	884.207.321.532,46	866.771.055.460,00	909.208.986.155,00	892.211.068.222,50
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00		370.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	16.019.522.152,00	41.216.276.635,00	40.888.433.347,00	52.829.416.400,00	96.257.560.900,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.199.269.500,00	19.092.379.764,00	17.040.512.000,00	15.739.378.000,00	29.403.888.830,76
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.988.363.360,00	7.857.890.501,00	7.753.474.386,00	9.257.999.768,00	8.519.503.278,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	328.389.062.500,00	397.309.729.357,68	403.800.509.931,00	444.915.222.500,00	414.072.009.560,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	8.983.120.365,00	1.716.038.200,00	89.488.400,00	2.096.797.004,00	30.421.703.090,59
2.2	BELANJA LANGSUNG	708.360.905.895,90	885.912.040.091,33	873.847.385.647,97	985.575.042.015,82	757.279.738.640,16
2.2.1	Belanja Pegawai	63.017.707.821,00	75.240.946.893,00	90.770.535.722,00	83.236.901.722,00	18.606.505.400,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268.940.559.207,90	345.415.279.579,80	379.774.154.827,50	475.194.225.635,61	460.847.240.073,16
2.2.3	Belanja Modal	376.402.638.867,00	465.255.813.618,53	403.302.695.098,47	427.143.914.658,21	277.825.993.167,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa selama periode 2016-2020 belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung, setiap tahun mengalami peningkatan terutama pada komponen belanja pegawai. Peningkatan belanja daerah paling tinggi pada tahun 2019. Tahun 2016 sebesar Rp 2.100.639.906.305,90, sedangkan tahun 2017 meningkat menjadi Rp 2.237.311.676.081,47. Tahun 2018 belanja mengalami penurunan menjadi Rp 2.210.190.859.171,97 dan pada tahun 2019 naik menjadi Rp 2.419.622.841.842,82. Sedangkan untuk tahun 2020 realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.228.535.472.522,01. Pengalokasian anggaran merupakan salah satu dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya. Berdasarkan proporsi belanja pemerintah dapat dilihat apakah pengeluaran yang dilakukan selama periode 2016-2020 lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan internal organisasi pemerintah atau pada kebutuhan di luar organisasi pemerintah. Pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemic Covid 19, sehingga berdampak pada belanja langsung yang mengalami penurunan sebesar Rp. 228.295.303.375,00 dibandingkan tahun 2019 sebelumnya sebesar Rp 985.575.042.015,82 . Penurunan anggaran belanja langsung paling besar terjadi pada komponen belanja modal tahun 2019 sebesar Rp. 427.143.914.658,21 turun menjadi sebesar Rp. 277.825.993.167,00 pada tahun 2020 atau mengalami pengurangan sebesar Rp. 149.317.921.491,21. Kebijakan realokasi dan refocusing anggaran digunakan untuk penanganan kesehatan dan pemberian bantuan langsung tunai kepada warga masyarakat yang terkena dampak sesuai kriteria yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dilihat dari pertumbuhannya, maka terlihat fluktuasi yang sama dengan pendapatan. Pada saat pendapatan mengalami pertumbuhan negatif maka belanja juga mengalami penurunan. Ini konsekuensi dari sistem penganggaran yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan pertumbuhan belanja tidak langsung tumbuh lebih lambat dibandingkan belanja langsung. Belanja pegawai bahkan mengalami penurunan, ini sebuah indikasi yang bagus. Namun demikian jika dilihat dalam belanja tidak langsung, komponen tertingginya juga masih dalam belanja pegawai yang justru meningkat dengan peningkatan yang sangat tinggi, sementara belanja modal maupun barang dan jasa meningkat dengan proporsi yang jauh lebih kecil. Perkembangan pertumbuhan belanja ini nantinya akan menjadi dasar dalam penetapan proyeksi belanja di masa yang akan datang.

Tabel 3.4
Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Pertumbuhan (%)					Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
2	Belanja	10,01	7,32	- 1,21	9,48	-10,36	3,05
2.1	Belanja Tidak Langsung	8,78	- 2,43	- 1,11	7,31	2,02	2,91
2.1.1	Belanja Pegawai	0,08	- 12,41	- 1,97	4,90	-1,86	-2,25
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	- 64,09	157,29	- 0,80	29,20	83,54	41,03
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	68,32	25,61	- 10,75	-7,64	86,98	32,51
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	24,65	12,44	- 1,33	19,40	-7,98	9,44
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	63,10	20,99	1,63	10,18	-6,93	17,79
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	123,05	- 80,90	- 94,79	2.243,09	916,23	621,34
2.2	Belanja Langsung	12,54	26,62	- 1,36	12,79	-28,36	4,45
2.2.1	Belanja Pegawai	967,18	- 87,94	20,64	- 8,30	-79,76	162,36
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,63	30,60	9,95	25,13	-10,43	13,18
2.2.3	Belanja Modal	15	24,60	- 13,32	5,91	-38,28	-1,18

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Pertumbuhan belanja selama lima tahun terakhir 2016-2020 rata-rata sebesar 3,05 persen namun pada tahun 2020 belanja daerah mengalami kontraksi sebesar minus 10,36 persen dan kontraksi terbesar terjadi pada belanja langsung sebesar minus 28,36 persen, hal ini dampak adanya kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penanganan wabah Covid 19 secara nasional dengan mengeluarkan kebijakan berupa realokasi dan refocusing anggaran baik APBN, APBD Provinsi Jawa Timur maupun APBD Kabupaten Ponorogo.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD. Tabel berikut menyajikan realisasi pembiayaan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020.

Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2020

NO	Uraian	Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	171.440.616.058,84	70.665.897.984,82	45.272.692.604,52	131.505.450.685,08	86.947.910.073,46
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	171.440.616.058,84	70.616.497.984,82	45.252.142.604,52	131.505.450.685,08	42.847.632.073,46
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	44.099.198.000,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	49.400.000,00	20.550.000,00	0,00	1.080.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.815.065.566,98	3.300.000.000,00	2.946.000.000,00	2.260.000.000,00	3.200.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	26.815.065.566,98	3.300.000.000,00	2.946.000.000,00	2.260.000.000,00	3.200.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	144.625.550.491,86	67.365.897.984,82	42.326.692.604,52	129.245.450.685,08	83.747.910.073,46
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	70.616.497.984,82	45.252.142.605,42	132.470.001.348,66	42.847.632.073,46	106.994.671.754,72

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Dari Tabel diatas terlihat perkembangan pembiayaan pembangunan fluktuatif sejalan dengan fluktuasi pendapatan dan belanja daerah. SiLPA sebagai bagian anggaran yang tidak termanfaatkan jumlahnya masih cukup besar rata-rata sekitar 5% bahkan tahun 2020 SiLPA melonjak sangat besar mencapai angka 15%. SiLPA menyampaikan tiga kemungkinan pesan, yaitu kurang efektifnya belanja yang dilakukan, atau perencanaan penganggaran yang kurang baik, atau implementasi dari pelaksanaan yang kurang maksimal.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari neraca daerah akan diturunkan dalam beberapa sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan neraca Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.6
Neraca Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2020

KD. REK	URAIAN	Tahun (Rp.)					Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	120.496.190.960,78	146.957.117.647,26	179.328.454.723,14	137.799.619.052,04	181.096.718.126,37	0,13
1.1.1.	Kas	73.920.836.488,87	49.341.262.787,19	133.637.331.125,49	43.010.815.857,96	107.618.629.979,62	0,55
1.1.2.	Piutang	27.263.746.493,93	58.818.085.529,49	26.213.566.369,77	72.072.292.725,73	51.165.289.124,26	0,52
1.1.3.	Persediaan	19.311.607.977,98	38.797.769.330,58	19.462.723.894,55	17.988.808.586,35	22.312.799.022,49	0,17
1.1.4.	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	14.833.333,33	4.727.701.882,00	0,00	79,18
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	27.242.723.359,86	35.945.840.789,16	32.688.905.064,02	38.309.075.836,60	35.833.185.293,22	0,08
1.2.1.	Investasi Non Permanen	1.783.955.400,00	1.787.338.400,00	1.788.880.650,00	1.791.898.684,00	1.298.475.000,00	(0,07)
1.2.2.	Investasi Permanen	25.458.767.959,86	34.158.502.389,16	30.900.024.414,02	36.517.177.152,60	34.534.710.293,22	0,09
1.3.	ASET TETAP	2.172.289.467.454,28	2.416.350.373.922,08	2.573.185.745.657,32	2.438.821.401.700,64	2.191.363.206.190,89	0,01
1.3.1.	Tanah	643.329.250.796,00	631.968.066.560,00	631.518.752.061,92	628.628.816.403,08	628.628.816.403,08	(0,01)
1.3.2.	Peralatan dan mesin	427.090.696.869,79	470.539.056.577,36	530.386.982.020,29	610.825.907.048,86	670.361.247.143,69	0,12
1.3.3.	Gedung dan bangunan	1.201.067.480.517,89	1.161.872.523.949,62	1.227.184.076.608,28	1.268.757.823.839,49	1.316.173.003.375,29	0,02
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.203.814.656.720,68	1.461.734.312.544,21	1.722.285.516.072,75	2.005.820.202.889,63	2.175.372.301.339,47	0,16
1.3.5.	Aset tetap lainnya	25.993.133.267,98	27.454.006.043,57	30.681.241.033,46	32.748.298.433,27	34.788.050.239,27	0,08
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	321.542.800,00	600.594.209,00	3.094.944.994,00	5.424.710.645,00	5.882.130.845,00	1,46
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-1.329.327.293.518,06	-1.337.818.185.961,68	-1.571.965.767.133,38	-2.113.384.357.558,69	-2.639.842.343.154,91	0,19
1.4.	ASET LAINNYA	220.000.000,00	90.492.655.264,46	55.323.812.888,18	3.739.933.648,48	2.724.145.707,67	102,18
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,25)
1.4.4.	Aset tak berwujud	184.000.000,00	1.987.331.039,00	2.488.548.289,00	4.241.914.230,00	5.422.219.338,00	2,76

KD. REK	URAIAN	Tahun (Rp.)					Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.4.5	Asei Lain-Lain	204.749.490,82	88.779.589.345,10	88.779.589.345,10	1.049.856.494,31	134.249.410,70	107,69
1.4.6	Amortisasi	-204.749.490,82	-274.265.119,64	-35.944.324.745,92	-1.551.837.075,83	-2.832.323.041,03	32,57
	JUMLAH ASET DAERAH	2.320.248.381.774,93	2.689.745.987.622,95	2.840.526.918.332,65	2.618.670.030.237,76	2.411.017.255.318,16	0,01
2.	KEWAJIBAN	111.852.911.550,50	25.645.201.818,54	9.558.886.398,58	19.810.604.724,23	85.499.679.571,75	0,75
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	111.852.911.550,50	25.645.201.818,54	9.558.886.398,58	19.810.604.724,23	41.400.481.571,75	0,19
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	1.136.055.859,00	3.410.207.858,00	1.136.540.465,00	163.183.784,50	0,00	(0,13)
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	505.933.904,50	491.722.514,32	521.537.873,75	600.318.276,50	723.037.853,08	0,10
2.1.4.	Utang Beban	8.323.733.872,00	4.797.654.623,00	2.490.586.492,00	18.918.577.439,23	33.556.068.900,97	1,62
2.1.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya	101.887.187.915,00	16.945.616.823,22	5.410.221.567,83	128.525.224,00	7.121.374.817,70	12,98
3.1.	KEWAJIBAN JANGKA PAJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	44.099.198.000,00	0,00
3.1.1.	Utang Ke Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	44.099.198.000,00	0,00
4.	EKUITAS DANA	2.208.395.470.224,43	2.664.100.785.804,41	2.830.968.031.934,07	2.598.859.425.513,53	2.325.517.575.746,41	0,02
4.1	EKUITAS DANA LANCAR						0,00
4.1.1.	SILPA						0,00
4.1.2.	Cadangan piutang						0,00
4.1.3.	Cadangan persediaan						0,00
4.1.4.	Dana Yang Disediakan Untuk Pembayaran Piutang Jangka Pendek						0,00
4.2.	EKUITAS DANA INVESTASI						0,00
4.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap						0,00
4.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya						0,00
4.2.3.	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang						0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.320.248.381.774,93	2.689.745.987.622,95	2.840.526.918.332,65	2.618.670.030.237,76	2.411.017.255.318,16	0,01

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Aset terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Kewajiban merupakan dampak dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang terjadi di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai tang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

Untuk melihat kemampuan keuangan Pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban membayar hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek dapat dilihat dari rasio solvabilitas. Dengan menghitung rasio solvabilitas keuangan pemerintah daerah akan diperoleh manfaat antara lain: Menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal, Untuk menilai seberapa besar aktiva Pemerintah Daerah dibiayai oleh utang, dan pengaruh utang terhadap pengelolaan aktiva, Mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dan untuk menilai berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih (jatuh tempo).

Ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk melihat solvabilitas pemerintah daerah yaitu dengan menggunakan analisis Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) dan Debt to Equity Ratio (Equity Ratio).

Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) adalah rasio utang terhadap aktiva. Ratio utang ini digunakan untuk membandingkan seberapa besar aktiva, dengan jumlah total utang yang dimiliki perusahaan. Untuk menghitung rasio ini dengan membagi total utang perusahaan dengan aktiva totalnya, atau bisa dituliskan sebagai:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Total Debt)}}{\text{Total Aktiva (Total Assets)}}$$

Debt to Equity Ratio (Equity Ratio) adalah Rasio utang terhadap ekuitas adalah jenis kedua dari rasio solvabilitas. Serupa dengan *debt to asset ratio*, *equity ratio* ini akan menunjukkan perbandingan antara total utang dengan modal bersih (ekuitas) perusahaan setelah membayarkan semua kewajibannya. Cara menghitungnya pun hampir sama, yang membedakan hanya pembaginya saja. Untuk lebih jelasnya, rumus yang digunakan untuk mencari *equity ratio* akan diperlihatkan di bawah ini:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Total Debt)}}{\text{Total Ekuitas (Total Equity)}}$$

Disamping solvabilitas untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah digunakan juga rasio likuiditas yang berguna untuk mengetahui kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk mengetahui seberapa besar likuiditas keuangan Pemerintah Daerah digunakan analisis Curent Rasio yaitu Analisis yang bisa dilakukan dengan rasio likuiditas adalah *current ratio* atau rasio lancar untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek ataupun utang yang segera jatuh tempo menggunakan aktiva lancar yang ada. Semakin besar perbandingan antara utang dan aktiva lancar, bisa dikatakan pula semakin tinggi kemampuan Pemerintaah Daerah untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimiliki.

Hasil analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.7
Analisis Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016–2020

No	Uraian	Tahun					Rata - Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	Likuiditas						
1	Rasio Lancar	92,83	17,45	5,33	14,38	22,86	30,569
B	Solvabilitas						
1	Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)	0,048	0,010	0,003	0,008	0,035	0,028
2	Debt to Equity Ratio (Equity Ratio)	0,051	0,010	0,003	0,008	0,037	0,029

Sumber: Hasil analisis, 2021

Dari tabel tersebut diatas terlihat rata rata pertumbuhan rasio lancar sebesar 30,569 terendah pada tahun 2018 sebesar 5,33 dan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 92,83.

Untuk Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) atau rasio hutang rata -rata pertumbuhan selama lima tahun (2016-2020) sebesar 0,028 serta Debt to Equity Ratio (Equity Ratio) rata-rata pertumbuhan sebesar 0,029.

Dengan demikian melihat hasil analisis rasio keuangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki kemampuan keuangan yang sehat dan baik sehingga kondisi keuangan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mendukung program prioritas.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam perkembangannya dapat dianalisis berdasarkan tahun 2016-2020. RPJMD ini juga dimaksudkan untuk melihat perilaku keuangan di pertengahan tahun RPJMD, untuk seberapa efektif perkembangan keuangan Kabupaten Ponorogo. Kebijakan mulai dari pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah termasuk Pendapatan

Asli Daerah harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Upaya pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan dengan sebaik mungkin supaya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, perlu adanya strategi koleksi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam menggali penerimaan daerah dan struktur ekonomi/sosial masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi akan tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Adapun kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016-2020 antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah bidang pendapatan (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);
2. Perbaiki kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah antara lain peningkatan implementasi Sistem Informasi Online;
3. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
4. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
6. Meningkatkan pendataan terkait sumber daya alam sebagai salah satu komponen perhitungan dana perimbangan daerah;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan pada wajib pajak dan wajib retribusi melalui penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan;
8. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah; dan
9. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Perimbangan.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas, dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis. Namun lebih dari itu, belanja daerah diharapkan akan memprioritaskan terhadap belanja publik sebagai subjek dan objek pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Ponorogo pada Tahun Anggaran 2016-2020, antara lain adalah :

1. Mengalokasikan anggaran dana transfer ke daerah dan dana desa.
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan.
3. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan pendidikan.
4. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang meliputi infrastruktur di lingkup urusan pekerjaan umum, urusan perhubungan dan urusan lingkungan yang berfungsi sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah, dan peningkatan perekonomian daerah.
5. Peningkatan program revitalisasi pertanian yang dilaksanakan dengan meningkatkan produktivitas per satuan hektar dengan diiringi peningkatan kesejahteraan petani. Revitalisasi pertanian dalam skala yang luas (komponen pendukung bidang pertanian) ini meliputi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan optimalisasi panca usaha pertanian dan pengolahan pasca panen serta revitalisasi pertanian menuju pertanian organik.
6. Peningkatan aktivitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM sehingga memiliki daya saing, yang sekaligus seiring dengan upaya

penyediaan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Pengembangan pariwisata dan pelestarian seni budaya dengan tetap memegang teguh kearifan lokal dan berkelanjutan sehingga dapat tampil (eksis) dan berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya di kancah nasional dan internasional yang tentunya akan berkontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah.
8. Pengendalian lingkungan hidup dan tata ruang, dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan program *pro environment*, yang diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang mengikuti prinsip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan. Penyediaan fasilitas umum juga mendapatkan perhatian berupa Ruang Terbuka Hijau sebagaimana diamanatkan perundang-undangan yang berfungsi antara lain untuk estetika dan kelestarian lingkungan hidup serta edukasi.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain:

1. Penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, objek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
4. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Penghitungan cermat dan rasional dalam penganggaran SiLPA, penetapan anggaran pembiayaan serta pinjaman daerah berdasarkan peraturan daerah menjadi kebijakan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Menganggarkan investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
2. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

3. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
4. Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bagian laba bersih PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun nonfisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.
6. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
7. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan/ pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Namun dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2016-2019 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD. Penggunaan anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau

pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan Aparatur di Kabupaten Ponorogo dihitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relatif mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Tabel 3.8 menyajikan Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan Aparatur Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020.

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun (Rp.)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Belanja Tidak Langsung	1.016.699.662.533,00	884.207.321.532,46	866.771.055.460,00	909.208.986.155,00	892.211.068.222,50
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.009.761.285.463,00	876.867.771.511,46	856.932.148.560,00	866.500.713.064,00	814.817.123.619,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00	30.116.855.559,00	60.201.643.865,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH / WKDH	3.943.100.000,00	3.926.400.000,00	6.119.300.000,00	8.435.100.000,00	8.508.000.000,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	2.995.277.070,00	3.413.150.021,00	3.719.606.900,00	4.156.317.532,00	8.684.300.738,50
B	Belanja Langsung	111.585.315.853,00	108.700.941.946,00	171.413.578.295,34	169.906.497.597,00	86.529.084.052,00
1	Belanja Honorarium PNS	31.473.306.418,00	32.452.081.363,00	41.318.814.648,34	30.805.931.566,00	13.407.581.000,00
2	Belanja Uang Lembur	2.643.053.000,00	1.488.520.900,00	1.714.449.000,00	1.669.860.500,00	567.333.000,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	22.560.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.972.268.210,00	3.037.964.600,00	4.955.633.591,00	6.783.688.810,00	1.926.499.200,00
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	42.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	52.279.218,00	130.583.382,00
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	4.707.205.550,00	4.642.558.000,00	6.932.500.400,00	6.969.912.865,00	6.737.518.528,00
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	668.952.850,00	456.942.290,00	555.933.200,00	787.573.560,00	416.429.900,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	2.075.686.875,00	2.078.323.798,00	2.849.486.670,00	3.133.665.480,00	1.892.936.570,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	30.584.603.609,00	35.612.012.474,00	56.147.425.768,00	67.173.203.944,00	41.144.637.007,00
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan dll)	35.418.239.341,00	28.884.538.521,00	56.868.775.018,00	52.530.381.654,00	20.305.565.465,00
	Total	1.128.284.978.386,00	992.908.263.478,46	1.038.184.633.755,34	1.079.115.483.752,00	978.740.152.274,50

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Kondisi proporsi penggunaan anggaran di Kabupaten Ponorogo dihitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun demikian sepiantas memperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Ponorogo masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik karena sebagian besar APBD digunakan untuk belanja pegawai. Tabel 3.9 menyajikan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Ponorogo tahun 2016- 2020.

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2020

No	Uraian	Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	(Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (a) / (b) x 100%
		(a)	(b)	
1	Tahun Anggaran 2016	1.094.338.835.403,37	2.280.518.600.567,41	48%
2	Tahun Anggaran 2017	984.184.640.612,09	2.317.094.105.345,78	42%
3	Tahun Anggaran 2018	1.021.645.631.321,52	2.325.805.767.564,09	44%
4	Tahun Anggaran 2019	1.056.315.907.599,98	2.485.455.775.071,64	42%
5	Tahun Anggaran 2020	999.171.402.470,77	2.462.676.353.237,98	41%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain Bidang Pendidikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, Bidang Kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau untuk kepentingan pendanaan Rumah Sakit, Puskesmas

dan melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga (utang/kewajiban daerah), alokasi dana perimbangan desa dan pemilihan kepala desa serta untuk kepentingan bencana. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan, diantaranya untuk belanja gaji, perjalanan dinas, pemeliharaan rutin kantor, sewa gedung kantor, bahan bakar, cetakan, ATK, makan minum dan biaya lembur untuk keperluan kantor sehari-hari, gaji pegawai kontrak serta upah pungut Pajak Daerah tahun sebelumnya dan program pemerintah pusat atau provinsi yang harus dilaksanakan dan penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.10
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Belanja Tidak Langsung	1.020.692.748.823,00	888.652.062.012,46	870.804.922.946,00	884.193.812.832,00	832.214.626.897,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.009.761.285.463,00	876.867.771.511,46	856.932.148.560,00	866.500.713.064,00	814.817.123.619,00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH / WKDH	3.943.100.000,00	3.926.400.000,00	6.119.300.000,00	8.435.100.000,00	8.508.000.000,00
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000.000,00
4	Belanja Bagi Hasil	6.988.363.360,00	7.857.890.501,00	7.753.474.386,00	9.257.999.768,00	8.519.503.278,00
B	Pembiayaan Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total (A+B)	1.020.692.748.823,00	888.652.062.012,46	870.804.922.946,00	884.193.812.832,00	832.214.626.897,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal adanya pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Tabel berikut menyajikan data yang berkenaan dengan defisit riil anggaran Kabupaten Ponorogo tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 3.11
Defisit Riil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2020

No	Uraian	Tahun (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.026.630.853.798,86	2.215.197.920.702,07	2.300.334.167.916,11	2.333.225.023.231,20	2.251.782.234.203,27
2.	Belanja Daerah	2.253.703.535.010,43	2.312.594.105.345,78	2.322.805.767.564,09	2.483.195.775.071,64	2.459.476.353.237,98
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.815.065.566,98	4.500.000.000,00	3.000.000.000,00	2.260.000.000,00	3.200.000.000,00
	Defisit riil	253.887.746.778,55	101.896.184.643,71	25.471.599.647,98	152.230.751.840,44	210.894.119.034,71

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Dari Tabel 3.11 di atas, dapat digambarkan bahwa realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, sementara untuk tahun 2020 walaupun ada pandemi COVID-19 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo bisa tercapai. Untuk belanja daerah Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan dan diharapkan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Ponorogo. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung. SiLPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif.

Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi *over target* dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah. SiLPA yang terdapat pada APBD Kabupaten Ponorogo sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan dapat menjadi rencana ke depan agar Kabupaten Ponorogo dapat secara efektif menjalankan program yang telah direncanakan sehingga jumlah SiLPA Kabupaten Ponorogo dapat diperkecil. Penutup defisit riil anggaran Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.026.630.853.798,86	2.215.197.920.702,07	2.300.334.167.916,11	2.333.225.023.231,20	2.251.782.234.203,27
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	2.100.639.906.305,90	2.237.311.676.081,47	2.210.190.859.171,97	2.419.622.841.842,82	2.228.535.472.522,01
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.815.065.566,98	3.300.000.000,00	2.946.000.000,00	2.260.000.000,00	3.200.000.000,00
A	Defisit Riil	(100.824.118.074,02)	(25.413.755.379,40)	87.197.308.744,14	(88.657.818.611,62)	20.046.761.681,26
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	171.440.616.058,84	70.616.497.984,82	45.252.142.604,52	131.505.450.685,08	42.847.632.073,46
5	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	44.099.198.000,00
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	49.400.000,00	20.550.000,00	0,00	1.080.000,00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	171.440.616.058,84	70.665.897.984,82	45.272.692.604,52	131.505.450.685,08	86.947.910.073,46
A-B	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Berkenaan	70.616.497.984,82	45.252.142.605,42	132.470.001.348,66	42.847.632.073,46	106.994.671.754,72

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Komposisi penutup defisit riil APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2020 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.13
Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Defisit Riil					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	171.440.616.058,84	70.616.497.984,82	45.252.142.604,52	131.505.450.685,08	42.847.632.073,46
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	44.099.198.000,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	49.400.000,00	20.550.000,00	0,00	1.080.000,00
7	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Berkenaan	70.616.497.984,82	45.252.142.605,42	132.470.001.348,66	42.847.632.073,46	106.994.671.754,72

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	70.616.497.984,82	100,00	45.252.142.605,42	100,00	132.470.001.348,66	100,00	42.847.632.073,46	100,00	106.994.671.754,72	100,00
2.	Pelampauan penerimaan PAD	16.957.956.832,88	24,01	693.975.543,77	1,53	30.074.777.992,80	22,70	3.110.219.816,22	7,26	36.865.226.796,75	34,46
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(98.491.046.121,14)	(139,47)	(54.319.672.940,00)	(120,04)	(5.174.536.388,00)	(3,91)	(66.088.699.345,00)	(154,24)	(1.058.510.069,00)	(0,99)
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(614.041.421,45)	(0,87)	22.646.010.737,34	50,04	(4.819.698.647,36)	(3,64)	30.100.304.037,00	70,25	(3.553.203.689,00)	(3,32)
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	153.063.628.694,53	216,75	75.282.429.264,31	166,36	112.614.908.392,12	85,01	76.990.358.228,82	179,68	230.940.880.715,97	215,84
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	1.432.745.625,10	2,03	4.089.120.181,77	9,04	1.136.540.465,00	0,86	0,00		0,00	
7.	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	(300.000.000,00)	(0,42)	(250.600.000,00)	(0,55)	(279.450.000,90)	(0,21)	(1.264.550.663,58)	(2,95)	(156.199.722.000,00)	(145,99)
8.	Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	1.200.000.000,00	2,65	54.000.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.15
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo Kas Neraca Daerah	72.049.243.609,92	49.341.262.787,19	133.606.541.813,66	42.847.632.073,46	106.994.671.754,72
	Dikurangi :					
2	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun belum terselesaikan	1.432.745.625,10	4.089.120.181,77	1.136.540.465,00	0,00	0,00
3	Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	70.616.497.984,82	45.252.142.605,42	132.470.001.348,66	42.847.632.073,46	106.994.671.754,72

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

3.3. Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan

pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Kerangka pendanaan dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi secara umum baik dalam konteks efektifitas kinerja aparatur (birokrasi) maupun efisiensi anggaran pendanaan pemerintah daerah berupa pengurangan anggaran insentif.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ponorogo diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektifitas penggunaan belanja daerah. Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo memberikan informasi mengenai pendapatan daerah yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2026. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah analisis tren yang didasarkan pada data historis dalam 5 tahun terakhir pada masing-masing objek pendapatan. Selain menggunakan pertimbangan hasil analisis tren, proyeksi dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Ponorogo, kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut lebih realistis.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

1. Proyeksi Pendapatan

Berdasarkan pertumbuhan komponen pendapatan dan analisis yang telah dilakukan maka diproyeksikan pertumbuhan pendapatan sebagai berikut.

Tabel 3.16
Perkiraan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026

Komponen	Perkiraan Pertumbuhan					Rata-rata Pertumbuhan
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
PENDAPATAN DAERAH	-0.006	0.025	0.026	0.023	0.018	0.017
Pendapatan Asli Daerah	0.041	0.040	0.056	0.039	0.043	0.044
Pajak Daerah;	0.030	0.030	0.030	0.030	0.050	0.034
Retribusi Daerah;	-0.048	0.028	0.048	0.049	0.049	0.025
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;	0.400	0.450	0.250	0.350	0.150	0.320
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.	0.050	0.042	0.067	0.039	0.038	0.047
Pendapatan Transfer	-0.012	0.024	0.023	0.021	0.014	0.014
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0.005	0.025	0.019	0.020	0.012	0.016
Dana Perimbangan	0.013	0.027	0.020	0.023	0.012	0.019
Dana Transfer Umum	-0.008	0.027	0.018	0.007	0.008	0.010
DBH	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0,010
DAU	0.008	0.027	0.017	0.028	0.008	0.018

Komponen	Perkiraan Pertumbuhan					Rata-rata Pertumbuhan
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Dana Transfer Khusus	-0.75	2.75	2.75	1.30	1.30	1.21
Dana Alokasi Khusus Fisik;	-0.008	0.028	0.027	0.007	0.027	0.016
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-0.008	0.028	0.027	0.007	0.027	0.016
Dana Insentif Daerah;	0.120	0.050	0.100	0.120	0.180	0.114
Dana Otonomi Khusus;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa.	0.008	0.008	0.008	-0.008	-0.008	0.002
Pendapatan Transfer Antar-Daerah	-0.213	0.011	0.076	0.041	0.041	-0.009
Pendapatan Bagi Hasil	-0.250	0.008	0.087	0.038	0.037	-0.016
Bantuan Keuangan	0.018	0.027	0.028	0.057	0.058	0.038
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-0.043	0.000	0,000	0,000	0,00	-0,85
Pendapatan Hibah;	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

2. Proyeksi Belanja

Berdasarkan analisis pertumbuhan komponen belanja dan analisis yang dilakukan, maka diproyeksikan pertumbuhan belanja sebagai berikut.

Tabel 3.17
Perkiraan Pertumbuhan komponen Belanja Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2026

Komponen	Perkiraan Pertumbuhan					Rata-rata Pertumbuhan
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
BELANJA DAERAH	-0,072	0,023	0,026	0,023	0,017	0,034
Belanja Operasi	-0,064	0,014	0,002	0,008	0,002	-0,076
Belanja Pegawai;	-0,008	0,009	0,000	0,009	0,000	0,002
Belanja Barang dan Jasa;	-0,112	0,031	0,007	0,007	0,007	-0,120
Belanja Bunga;	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Belanja Subsidi;	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Belanja Hibah; dan;	-0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,100
Belanja Bantuan Sosial.	-0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,100
Belanja Modal	-0,275	-0,017	0,010	0,126	0,031	-0,025
Belanja Tidak Terduga	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Belanja Transfer	0,115	0,770	0,105	0,001	0,049	0,208
Belanja Bagi Hasil;	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Belanja Bantuan Keuangan.	0,118	0,078	0,107	0,001	0,050	0,071
SURPLUS / (DEFISIT)	-0,912	-0,327	0,000	0,000	0,000	-0,248

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 – 2026 sebagaimana tercantum sebagai berikut:

Tabel 3.18
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat
serta Prioritas Utama Kabupaten Ponorogo Tahun 2022–2026

No.	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi (Rp.)				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
A	Belanja Operasi	665.153.905.210,00	0,01	654.613.732.297,08	671.614.859.056,01	671.519.103.451,66	680.193.666.634,17	680.100.501.224,60
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	633.365.532.824,00	0,01	624.836.276.394,78	633.365.532.824,00	633.365.532.824,00	642.135.851.610,85	642.136.628.838,60
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH / WKDH	20.223.372.386,00	0,00	20.223.372.386,00	20.223.372.386,00	20.223.372.386,00	20.223.372.386,00	20.223.372.386,00
3	Belanja Bunga	2.370.000.000,00	5,89	359.083.516,30	8.830.953.846,01	8.735.198.241,66	8.639.442.637,32	8.545.500.000,00
4	Belanja Bagi Hasil	9.195.000.000,00	0,00	9.195.000.000,00	9.195.000.000,00	9.195.000.000,00	9.195.000.000,00	9.195.000.000,00
B	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1,07	9.799.821.777,78	51.759.786.133,33	51.759.786.133,33	50.779.803.955,56	30.000.000.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,96	9.799.821.777,78	51.759.786.133,33	51.759.786.133,33	50.779.803.955,56	30.000.000.000,00
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	665.153.905.210,00	0,02	664.413.554.074,86	723.374.645.189,34	723.278.889.584,99	730.973.470.589,73	710.100.501.224,60

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

3. Proyeksi Pembiayaan

Dari analisis atas pembiayaan, dapat diperkirakan perkembangan komponen penting pembiayaan sebagai berikut.

Tabel 3.19
Perkiraan pertumbuhan komponen pembiayaan Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026

Komponen	Perkiraan Pertumbuhan					Rata-rata Pertumbuhan
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
PEMBIAYAAN DAERAH	-0,91	-0,33	0,00	0,00	0,00	-0,25
Penerimaan Pembiayaan	-0,91	-0,33	0,00	0,00	0,00	-0,25
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);	-0,30	-0,333	0,00	0,00	0,00	-0,13
Pencairan Dana Cadangan;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
Pembentukan Dana Cadangan;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah;	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	-0,91	-0,33	0,00	0,00	0,00	-0,25
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.20
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Kabupaten Ponorogo Tahun 2022–2026

No.	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi (Rp.)				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Saldo Kas Neraca Daerah	24.499.821.777,78	(0,27)	54.659.786.133,33	53.909.786.133,33	55.479.803.955,56	34.700.000.000,00	34.800.000.000,00
	Dikurangi :							
1	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	24.499.821.777,78	(0,27)	54.659.786.133,33	53.909.786.133,33	55.479.803.955,56	34.700.000.000,00	34.800.000.000,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Berdasar perkiraan pertumbuhan pendapatan belanja maupun pembiayaan, dapat dihitung proyeksi pendapatan, belanja juga pembiayaan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.21
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021–2026

KODE	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	2.205.821.474.615.00	2.374.606.360.444.60	2.452.145.442.278.85	2.569.988.828.202.57	2.698.096.296.734.27	2.830.528.064.032.55
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	271.642.687.227.00	284.539.529.382.15	295.351.867.527.89	310.298.631.357.66	329.080.995.152.15	345.535.044.909.77
4.1.01	Pajak Daerah	81.676.795.000.00	85.760.634.750.00	90.048.666.487.50	95.451.586.476.75	102.133.197.530.13	107.239.857.406.63
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.041.966.000.00	1.094.064.300.00	1.148.767.515.00	1.217.693.565.90	1.290.755.179.85	1.355.292.938.85
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	175.218.082.103.00	183.978.986.208.15	189.498.355.794.40	198.973.273.584.11	210.911.669.999.16	221.457.253.499.12
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.863.673.187.388.00	2.022.561.231.062.45	2.089.287.974.750.97	2.192.184.596.844.91	2.301.509.701.582.12	2.417.487.419.122.78
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.720.742.291.000.00	1.843.134.521.608.80	1.903.313.858.288.18	1.998.076.333.260.99	2.094.478.628.473.04	2.199.682.996.474.88
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.446.163.220.000.00	1.564.318.311.155.00	1.621.485.119.442.86	1.712.028.193.304.33	1.807.383.174.958.58	1.909.482.235.978.88
4.2.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	82.901.891.000.00	1.070.237.464.117.50	1.113.046.962.682.20	1.183.725.444.812.52	1.266.586.225.949.40	1.350.180.916.862.06
4.2.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	96.972.163.000.00	145.892.286.152.50	148.529.324.021.69	151.238.880.432.29	154.022.949.644.18	156.883.580.759.39
4.2.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	254.406.852.000.00	252.851.386.235.00	259.804.799.356.46	266.949.431.338.77	268.951.552.073.81	276.347.719.755.84
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	19.357.185.000.00	21.680.160.308.80	22.764.168.324.24	25.040.585.156.66	28.045.455.375.46	33.093.637.343.05
4.2.01.02.01	DID	19.357.185.000.00	21.680.160.308.80	22.764.168.324.24	25.040.585.156.66	28.045.455.375.46	33.093.637.343.05
4.2.01.05	Dana Desa	255.221.886.000.00	257.136.050.145.00	259.064.570.521.09	261.007.554.800.00	259.049.998.139.00	257.107.123.152.95
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	142.930.896.388.00	179.426.709.453.65	185.974.116.462.78	194.108.263.583.92	207.031.073.109.07	217.804.422.647.90
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	122.908.380.888.00	129.053.799.932.40	134.215.951.929.70	140.926.749.526.18	150.791.621.993.01	158.331.203.092.66
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	122.908.380.888.00	20.372.909.521.25	92.872.645.308.50	100.999.001.772.99	104.786.464.339.48	108.715.956.752.21
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	20.022.515.500.00	50.372.909.521.25	51.758.164.533.08	53.181.514.057.74	56.239.451.116.06	59.473.219.555.24
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.505.600.000.00	67.505.600.000.00	67.505.600.000.00	67.505.600.000.00	67.505.600.000.00	67.505.600.000.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	67.505.600.000.00	67.505.600.000.00	67.505.600.000.00	67.505.600.000.00	67.505.600.000.00	67.505.600.000.00
	JUMLAH	2.205.821.474.615.00	2.374.606.360.444.60	2.452.145.442.278.85	2.569.988.828.202.57	2.698.096.296.734.27	2.830.528.064.032.55
5	BELANJA	2.379.638.694.790.00	2.389.606.360.444.59	2.455.345.442.278.85	2.572.438.828.202.56	2.703.096.296.734.27	2.835.528.064.032.55
5.1	BELANJA OPERASI	1.493.414.972.157.00	1.422.783.470.595.13	1.447.112.552.355.35	1.449.116.937.371.97	1.455.439.343.058.99	1.455.346.177.649.42
5.1.01	Belanja Pegawai	1.004.886.361.504.00	996.357.105.074.78	1.004.886.361.504.00	1.004.886.361.504.00	1.013.656.680.290.85	1.013.657.457.518.60
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407.369.909.070.00	364.725.822.816.80	372.053.777.818.09	374.153.918.439.06	371.801.760.943.57	371.801.760.943.57
5.1.03	Belanja Bunga	2.370.000.000.00	359.083.516.30	8.830.953.846.01	8.735.198.241.66	8.639.442.637.32	8.545.500.000.00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	58.032.601.583.00	43.937.584.187.25	43.937.584.187.25	43.937.584.187.25	43.937.584.187.25	43.937.584.187.25
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.756.100.000.00	17.403.875.000.00	17.403.875.000.00	17.403.875.000.00	17.403.875.000.00	17.403.875.000.00
5.2	BELANJA MODAL	454.550.773.433.00	496.350.618.126.00	514.525.275.334.89	588.511.144.828.06	672.266.962.214.36	777.396.179.862.88
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.587.998.412.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.886.646.317.00	47.643.133.515.50	47.300.973.485.50	46.958.813.455.50	46.958.813.455.50	46.958.813.455.50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.413.276.186.00	55.413.276.186.00	55.413.276.186.00	55.413.276.186.00	55.413.276.186.00	55.413.276.186.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	333.000.693.828.00	391.620.298.530.32	410.123.268.744.21	483.219.029.624.52	568.207.486.893.48	673.336.828.288.60
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.567.158.690.00	1.578.909.894.18	1.592.756.919.18	2.825.025.562.04	1.592.385.679.38	1.592.261.932.78
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95.000.000.00	95.000.000.00	95.000.000.00	95.000.000.00	95.000.000.00	95.000.000.00

KODE	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
5.4	BELANJA TRANSFER	421,672,949,200.00	460,472,271,723.47	483,707,614,588.62	524,810,746,002.53	565,389,991,460.92	592,785,706,520.25
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9,195,000,000.00	9,195,000,000.00	9,195,000,000.00	9,195,000,000.00	9,195,000,000.00	9,195,000,000.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	412,477,949,200.00	451,277,271,723.47	474,512,614,588.62	515,615,746,002.53	556,194,991,460.92	583,590,706,520.25
	Total Surplus/ (Defisit)	(173,817,220,175.00)	(15,000,000,000.00)	(3,200,000,000.00)	(2,450,000,000.00)	(5,000,000,000.00)	(5,000,000,000.00)
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	176,817,220,175.00	24,799,821,777.78	54,959,786,133.33	54,209,786,133.33	55,779,803,955.56	35,000,000,000.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21,552,220,175.00	24,499,821,777.78	54,659,786,133.33	53,909,786,133.33	55,479,803,955.56	34,700,000,000.00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	155,265,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	176,817,220,175.00	24,799,821,777.78	54,959,786,133.33	54,209,786,133.33	55,779,803,955.56	35,000,000,000.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,000,000,000.00	9,799,821,777.78	51,759,786,133.33	51,759,786,133.33	50,779,803,955.56	30,000,000,000.00
6.2.01	Pembayaran Pokok Hutang yang jatuh tempo		9,799,821,777.78	51,759,786,133.33	51,759,786,133.33	50,779,803,955.56	30,000,000,000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3,000,000,000.00	9,799,821,777.78	51,759,786,133.33	51,759,786,133.33	50,779,803,955.56	30,000,000,000.00
	Pembiayaan Netto	173,817,220,175.00	15,000,000,000.00	3,200,000,000.00	2,450,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program sisa tahun pembangunan selama tiga tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan sebagaimana yang dihitung dan disajikan pada bagian awal subbab ini. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

APBD merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan pembangunan di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya pemerintah daerah diberikan keleluasaan dan memiliki modal yang cukup besar dalam membangun daerahnya, termasuk mengelola aset, mengatur usaha daerah dan meningkatkan pendapatan di daerah yang lebih dikenal dengan desentralisasi. Pada dasarnya adanya undang-undang tersebut tidaklah serta-merta mewajibkan daerah memenuhi kebutuhan secara mandiri. Namun setidaknya, setiap daerah bisa memaksimalkan potensi melalui inovasi-inovasi kebijakan yang sekiranya tepat dan terarah ketika diterapkan di daerah. Ponorogo merupakan salah satu kabupaten dengan potensi SDM, SDA, maupun potensi ekonomi cukup besar.

Pada tahun 2020, Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp 266,46 milyar. Dengan besaran penyerapan APBD tersebut, mengindikasikan bahwasanya pembiayaan untuk pembangunan di Kabupaten Ponorogo berkembang dengan pesat. Namun, besaran penyerapan APBD ini harus diimbangi dengan visi yang jelas sehingga mampu mewujudkan pembangunan secara inklusif sehingga semua potensi yang ada di daerah mampu diberdayakan. Namun pembangunan Kabupaten Ponorogo tidak bisa maksimal kalau hanya mengandalkan APBD. Untuk itu, pembangunan yang hanya mengandalkan program-program dari pemerintah dirasa kurang maksimal. Hal ini tidak lain karena tanggung jawab dan pendanaan untuk membangun daerah tidak semata-mata dibebankan kepada pemerintah, tetapi ada beberapa *stakeholder* (perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD) yang turut andil dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui CSR (pembiayaan dari non-APBD).

Berdasar analisis dan proyeksi yang telah dilakukan sebelumnya, berikut disajikan proyeksi kapasitas riil Kabupaten Ponorogo.

Tabel 3.22
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pendapatan	2.374.606.360,445	2.520.971.794,946	2.638.645.104,693	2.712.202.079,928	2.841.936.903,925
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	24.499.821.777,78	54.659.786.133,33	55.479.803.955,56	55.479.803.955,56	34.700.000.000,00
	Total Penerimaan	2.399.106.182.222,38	2.575.631.581.079,33	2.694.124.908.648,88	2.767.681.883.883,19	2.876.636.903.924,67
	Dikurangi :					
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	1.555.921.176.511,28	1.629.645.740.161,20	1.672.898.871.575,11	1.723.818.453.642,58	1.730.435.141.974,10
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	843.185.005.711,10	945.985.840.918,13	1.021.226.037.073,77	1.043.863.430.240,61	1.146.201.761.950,57

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo, 2021

Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah tertuang pada tabel 3.23. Kapasitas riil Pemerintah Kabupaten Ponorogo selama 5 tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama

Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perundang-undangan, antara lain :

- Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
- Belanja Moda Transportasi, besarnya 10% dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 % untuk BBH kab/kota, 30% hak provinsi dengan komposisi : 50% specific grant dan 50% block grant, dari yang 50% specific grant, 75 % untuk iuran JKN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan Belanja Mengikat atau (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut :

- Belanja Pegawai
Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi;
- Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok;
- Belanja DAK BOS;
- Belanja Operasional Kantor; dan
- Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD).

Juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Moda Transportasi, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

2. Prioritas Kedua

Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitas riil juga digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam **program Nawa Dharma Nyata** yang terdiri dari :

- a. Meningkatkan Produktivitas Petani melalui Reformasi Sistem Pertanian
- b. Mencetak Generasi Penerus yang Unggul, Kreatif, Kritis, Mandiri, Berkepribadian, Beriman, Berakhlak Mulia dan Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional
- d. Memberdayakan Perempuan dalam perannya ikut meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
- e. Mereformasi Sektor Pariwisata dan merevitalisasi Budaya Asli Ponorogo yang berpusat pada Kesenian Reyog
- f. Meningkatkan Pembinaan Sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Manusia
- g. Mengembangkan dan Mempersiapkan UMKM untuk memasuki Era Ekonomi Digital
- h. Memberdayakan dan Memperkuat Lembaga Rukun Tetangga (RT)
- i. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih, Efektif, Transparan, Bermartabat, Melindungi, Berkeadilan dan Berkelanjutan

3. Prioritas Ketiga

Untuk membiayai prioritas lain penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

Tabel 3.23
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1,139,555,410,050.00	843,185,005,711.10	945,985,840,918.13	1,021,226,037,073.77	1,043,863,430,240.61	1,146,201,761,950.57
2	Prioritas 1	476,902,807,914.00	557,837,192,825.05	572,101,453,809.89	590,106,683,592.14	608,129,480,511.86	629,748,036,491.77
3	Prioritas 2	79,800,000,000.00	147,087,120,295.05	239,468,694,517.24	289,531,348,390.63	282,473,257,137.75	61,979,735,614.45
4	Prioritas 3	310,859,856,553.00	138,260,692,591.00	142,435,692,591.00	141,588,005,091.00	153,260,692,591.00	153,260,692,591.00

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis terhadap isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen strategis perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahapan ini merupakan rangkaian penyusunan dokumen perencanaan yang harus dilakukan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Penentuan dan identifikasi isu yang dilakukan dengan tepat dan bersifat strategis sangat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan lima tahun mendatang dan isu-isu penting yang mungkin timbul.

Keberhasilan Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan salah satunya dapat diukur dari kemampuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik yang ada. Kemampuan pemerintah daerah menuntaskan permasalahan yang dikeluhkan publik, akan memberikan dampak positif terhadap penilaian kinerja dalam wujud apresiasi dan kepuasan masyarakat. Menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan publik, sehingga dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat serta akurat. Pemerintah daerah harus memiliki kepekaan terhadap isu-isu strategis yang berpotensi menjadi keuntungan (*benefit*) sekaligus permasalahan di masa yang akan datang. Isu-isu tersebut dapat bersifat lokal di tingkat daerah yang bersangkutan, atau isu yang menjadi pembahasan strategis di tingkatan provinsi, nasional hingga internasional. Dinamika yang terjadi di beberapa lingkungan kebijakan tersebut harus dapat diantisipasi, sehingga mampu berdampak positif terhadap pembangunan daerah.

Dinamika di lingkungan pemerintah daerah dapat diantisipasi dengan dengan mengkaji dokumen-dokumen perencanaan pembangunan terkait dan berpengaruh terhadap daerah tersebut. Pembangunan dan pencapaian tujuan nasional harus selaras, untuk itu daerah perlu mensinkronkan dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi. Sedangkan di tingkatan lokal, pemerintah daerah juga perlu mengkaji perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh daerah sekitar, sehingga dapat menjadi acuan dalam merumuskan strategi pembangunan ke depan. Ketepatan dalam menentukan strategi akan mempengaruhi *positioning* pemerintah daerah bersangkutan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya.

Dalam bab ini diuraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Ponorogo dalam jangka waktu 2021-2026. Komponen pembentuk isu-isu strategis di Kabupaten Ponorogo terdiri dari: analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo dan faktor penentu keberhasilannya; hasil telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Ponorogo 2005- 2025; hasil telaah terhadap dokumen RPJMN 2020-2024; hasil telaah isu dari dunia internasional; dan analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/ bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan (lihat Gambar 4.1).

Gambar 4.1
Komponen Pembentuk Isu Strategis Kabupaten Ponorogo



4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah menjadi satu rujukan penting dalam perumusan isu strategis dan kebijakan pembangunan. Suatu kebijakan pembangunan memuat prioritas pembangunan jangka menengah dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan RPJMD tersebut dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama lima tahun. Beberapa permasalahan Pembangunan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Ponorogo Mengalami Penurunan.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo mengalami fluktuasi setiap tahunnya, hal ini sebagai indikasi adanya pertumbuhan PDRB yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 mengalami kontraksi penurunan menjadi minus 0,9 persen hal ini akibat dari dampak pandemi Covid-19. Dampak negative pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi akan mempengaruhi berbagai sendi kehidupan di masyarakat seperti pendapatan masyarakat menurun akibat aktifitas barang jasa di masyarakat berkurang, bertambahnya pengangguran, terancamnya ketertiban dan keamanan dan dampak seriusnya akan bertambahnya jumlah penduduk miskin di Ponorogo. Pendapatan perkapita Ponorogo masih rendah (Rp. 23.528.000) dibawah Provinsi Jawa Timur sebesar (Rp. 57.555.000) maupun Nasional sebesar (Rp. 56.900.000). Upaya pemulihan ekonomi di daerah perlu diprioritaskan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

2. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Petani

Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan melihat Indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Pergerakan NTP mengidentifikasi pergerakan tingkat kesejahteraan petani. Peningkatan harga yang diterima petani secara signifikan dan terus menerus setiap tahunnya akan semakin meningkatkan kesejahteraan petani yang dibarengi dengan menekan harga yang dibayar petani. Permasalahan yang dihadapi petani adalah; (1) Mahalnya harga pupuk pada saat musim tanam; (2) adanya kelangkaan pupuk pada saat musim tanam; (3) Rendahnya harga gabah saat panen raya; (4) adanya inflasi yang tidak terkendali sehingga barang-barang kebutuhan pokok dan lainnya naik yang merupakan komponen biaya hidup yang dikeluarkan petani menjadi tinggi.

3. Naiknya Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ponorogo.
Tingkat kemiskinan dapat dilihat dengan membandingkan antara pendapatan yang diterima oleh masyarakat dengan garis kemiskinan setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo tahun 2020 sebesar 86.740 jiwa mengalami kenaikan sebesar 2.770 jiwa dari tahun sebelumnya 2019 sebesar 83.970 jiwa, kondisi ini kedepan dapat semakin memburuk bilamana kondisi pandemic Covid 19 yang menjadi permasalahan sosial ini tidak diambil langkah langkah penanganannya bersama-sama Pemerintah dan seluruh element masyarakat.
4. Naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Terjadinya pengangguran dapat disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah pencari kerja dibandingkan dengan lapangan pekerjaan dan atau tidak adanya kesesuaian lapangan pekerjaan yang ada dengan ketersediaan tenaga kerja. Adanya pandemi Covid 19 yang melanda dunia termasuk Kabupaten Ponorogo menyebabkan naiknya angka pengangguran terbuka (TPT) di tahun 2020 menjadi sebesar 4,45 % atau sebanyak 77.000 orang yang menganggur semuanya diakibatkan dampak pandemic Covid 19, mulai dari pengurangan jam kerja karena Covid 19, tidak bekerja karena Covid 19, dan pengangguran karena Covid 19.
5. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
IPM merupakan indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah, yang diukur dari pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Capaian IPM Kabupaten Ponorogo dibandingkan dengan IPM Provinsi Jatim maupun IPM Nasional masih berada di bawahnya, kalau dilihat dan dibandingkan dengan kabupaten Kota di Jawa Timur berada di urutan ke 19 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Permasalahan pokok IPM Kabupaten Ponorogo adalah pada komponen Pendidikan yaitu rata rata lama sekolah yang masih rendah baru mencapai 7,54 tahun artinya masih pada jenjang Sekolah Menengah Pertama kelas satu plus .
6. Tingkat Pemerataan Pembangunan yang Masih Rendah
Ketimpangan antar wilayah dapat diukur salah satunya dengan Indeks Disparitas Wilayah, atau dikenal sebagai Indeks Williamson (IW). Indeks ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo. Indek Williamson (IW) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 diangka 0,584 yang masuk kategori disparitas yang terjadi tergolong tinggi atau penyebaran pembangunan antar wilayah relatif tidak merata.
7. Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal
Reformasi birokrasi diartikan sebagai perubahan besar dalam tatakelola pemerintahan untuk menciptakan suasana birokrasi yang professional, adaftif, berintegritas, tangkas bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dapat melayani publik secara akuntabel. Indikator yang digunakan oleh Kementerian PANRB dalam menilai tata Kelola Pemerintah daerah melalui Indek Reformasi Birokrasi(IRB) yang dicapai oleh masing masing daerah dan juga pencapaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masing masing daerah. Capaian nilai IRB Kabupaten Ponorogo tahun 2020 adalah 65,31 masuk kategori B dan nilai sakip Kabupaten Ponorogo tahun 2020 adalah 74,47 masuk kategori BB.
8. Terbatasnya Pembiayaan Pembangunan Daerah
Pembiayaan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo hanya mengandalkan dari APBD Kabupaten Ponorogo, dengan adanya Pandemi Covid 19 yang menyebabkan berkurangnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan infrastruktur jalan, pemukiman, sanitasi, air bersih, pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian dan lainnya maka perlu di lakukan langkah langkah dalam mencari sumber sumber pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema pembiayaan seperti PKBU, CSR, Obligasi dan pola Gotong Royong. Dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional maka pemerintah daerah selama lima

tahun ke depan melakukan upaya mencari skema pembiayaan pembangunan dalam memulihkan ekonomi daerah.

9. Belum Optimalnya Pengembangan BUMD

Kabupaten Ponorogo mempunyai BUMD yang bergerak dalam penambangan, namun dengan perkembangan kondisi dan situasi, kurang bisa menyesuaikan perkembangan pasar, tidak bisa memenuhi permintaan pasar dikarenakan terbatasnya SDM pengelola, sarana prasarana perusahaan serta terbatasnya permodalan sehingga perlu untuk melakukan perubahan baik legalitas perusahaan maupun bidang yang ditangani sehingga perusahaan daerah ini bisa mengembangkan usaha sesuai perkembangan dan kebutuhan pasar.

10. Wabah Pandemi Covid 19 yang Belum Melandai

Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh Dunia, Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Ponorogo yang telah memakan korban jutaan orang meninggal dunia dan saat ini belum ada tanda tanda mengalami penurunan tetapi justru ada trend kenaikan, setiap hari ada penambahan orang terpapar Covid, meninggal karna Covid. Data terupdate pada 10 Juli 2021 seluruh dunia meninggal karena Covid mencapai 4.033.396 orang , terkonfirmasi positif sebanyak 186.751.611 orang dan dinyatakan sembuh 170.752.276 orang, untuk Indonesia jumlah orang yang meninggal dunia karena Covid sebanyak 64.631 orang terkonfirmasi positif sebanyak 2.455.912 orang dan dinyatakan sembuh sebanyak 2.023.548 orang. Demikian juga dengan Kabupaten Ponorogo trend terkonfirmasi Covid mengalami kenaikan dan juga jumlah yang meninggal dunia juga naik. Upaya Pemerintah untuk menekan penyebaran Covid 19 telah dilakukan mulai dari tingkat nasional sampai daerah dengan menyediakan anggaran untuk penanganan Covid 19 melalui kebijakan realokasi dan refocusing anggaran APBD 2021, sosialisasi prokes kepada masyarakat (mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker), penyemprotan desinfektan dilingkungan masing masing, adanya kebijakan bekerja dari rumah (WFH), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM mikro) sampai dengan PPKM darurat, semuanya tentu dalam kerangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman untuk semua.

Untuk mewujudkan **Ponorogo Hebat** melalui **Nawa Darma Nyata** Selain permasalahan yang bersifat makro sebagaimana sudah disampaikan diatas, ada permasalahan - permasalahan berdasarkan urusan bidang sebagai berikut

1. Pendidikan :

- a. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) sebagai komponen pendukung Indeks Pembangunan Manusia.
- b. Masih kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
- c. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Masih adanya sekolah yang sarana prasarannya belum memenuhi standar (ruang kelas yang kurang layak)
- e. Masih terdapatnya siswa yang memiliki kondisi latar belakang keluarga yang tidak beruntung sehingga belum mendapatkan pendidikan yang layak
- f. Masih kurangnya dukungan fasilitas terhadap Lembaga Non Formal

2. Kesehatan :

- a. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19
- b. Tingginya angka kesakitan dibandingkan Provinsi Jawa Timur
- c. Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih tinggi
- d. Masih adanya kasus gizi buruk pada balita
- e. Tingginya angka stunting
- f. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- g. Belum terpenuhinya jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar

- h. Belum tercapainya universal coverage jaminan kesehatan;
 - i. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah sesuai standar rumah sakit Tipe B
3. Pemerintahan :
- a. Belum terwujudnya Ponorogo sebagai kota yang SMART CITY
 - b. Belum optimalnya pengimplementasian SPIP untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, tangkas, amanah, dan tanggap.
 - c. Kinerja organisasi yang belum baik karena struktur kelembagaan Kabupaten Ponorogo yang belum selaras dengan kinerja RPJMD, proses bisnis dan beban kerja masing-masing unit organisasi.
 - d. Penerapan *e-government* di Kabupaten Ponorogo belum optimal mengakibatkan kinerja tata kelola pemerintahan menjadi tidak optimal.
 - e. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara.
 - f. Belum optimalnya proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya kinerja pendapatan.
 - g. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
 - h. Keamanan dan ketertiban belum kondusif terlihat dari masih adanya tindakan kriminalitas di masyarakat.
4. Pekerjaan Umum
- a. Pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan yang belum optimal baik jalan Kabupaten maupun Jalan Poros Desa;
 - b. Penanganan trotoar di wilayah perkotaan Ponorogo yang belum maksimal.
 - c. Masih Kurangnya jalan yang dilengkapi dengan drainase yang baik.
 - d. Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pengairan.
5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Masih terdapat lingkungan permukiman kumuh di perkotaan
 - b. Belum optimalnya pengelolaan drainase dan penanganan sarana dan prasarana infrastruktur kawasan permukiman.
 - c. Belum ada dokumen/data *backlog* rumah, dokumen RP3KP, dokumen RP2KPKPK.
 - d. Masih banyaknya rumah yang tidak memenuhi kriteria layak huni dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk berswadaya.
 - e. Perlu adanya Review Dokumen RISPAM.
 - f. Belum terpenuhinya akses pelayanan air bersih/air minum terhadap masyarakat.
 - g. Belum terpenuhinya akses pelayanan sanitasi layak.
 - h. Belum terpenuhinya akses masyarakat terhadap layanan air minum, layanan sanitasi dan penataan kawasan kumuh
 - i. Belum optimalnya penataan kawasan berwawasan lingkungan;
 - j. Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air
6. Sosial
- a. Belum optimalnya penanganan PMKS di Kabupaten Ponorogo terutama pada penanganan orang dengan disabilitas dan bekas penderita penyakit kronis, penanganan keluarga fakir miskin, dan penanganan keluarga dengan rumah tidak layak huni.
 - b. Belum optimalnya validitas dan pemanfaatan BDT sebagai data rujukan penanggulangan kemiskinan.
 - c. Belum memadainya SDM dan sarana prasarana yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi PMKS yang membutuhkan perlindungan khusus.
 - d. Kurang optimalnya sarana prasarana dan bantuan pada perlindungan korban bencana alam maupun sosial.

7. Tenaga Kerja
 - a. Masih rendahnya tingkat penyerapan angkatan kerja yang didominasi oleh tingkat pendidikan SMK, Diploma dan Universitas (tenaga kerja dengan keahlian)
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terutama dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi para calon pekerja migran.
 - c. Masih kurangnya program padat karya sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Masih rendahnya pemberdayaan perempuan (PEKKA) dan industri rumah tangga yang dikelola perempuan.
 - b. Kurangnya bantuan permodalan, bimbingan dan pelatihan manajemen serta usaha mandiri bagi perempuan / organisasi perempuan.
 - c. Keterlibatan perempuan Ponorogo di parlemen masih sangat rendah yaitu sebesar 13,33% pada tahun 2019. Sementara perempuan sebagai tenaga profesional lebih unggul sedikit dari laki-laki sebesar 50,24%. Sementara sumbangan pendapatan perempuan sangat kecil yaitu 35,68%. Dengan demikian, disparitas gender sangat besar terutama pada kesempatan partisipasi perempuan dalam keputusan penting dan pembangunan daerah, serta daya saing dalam mendapatkan upah yang layak.
 - d. Masih tingginya tingkat pernikahan dibawah umur.
 - e. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - f. Kurangnya SDM yang bersertifikasi pada lembaga pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Masih rendahnya jumlah desa yang berkategori desa maju dan mandiri
 - b. Masih rendahnya tingkat validitas data BDT sebagai data rujukan penanggulangan kemiskinan
10. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. Masih rendahnya rasio penduduk ber KTP elektronik
 - b. Masih rendahnya rasio anak yang memiliki KIA
 - c. Masih belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan
11. Pangan
 - a. Pola konsumsi masyarakat belum berimbang (skor PPH 80).
 - b. Menurunnya daerah rawan gizi (Kecamatan bebas rawan gizi)
 - c. Kurangnya penganekaragaman konsumsi pangan
 - d. Adanya tren kenaikan kebutuhan pangan dunia seiring dengan kenaikan jumlah penduduk
12. Lingkungan Hidup
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.
 - b. Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam.
 - c. Masih kurangnya sarana prasarana persampahan
 - d. Kurangnya area RTH serta belum optimalnya pengelolaan RTH
 - e. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan sampah
 - f. Kurang luasnya areal Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Rendahnya peserta KB aktif
 - b. Tingginya usia perkawinan di bawah umur
14. Perhubungan
 - a. Belum optimalnya pelayanan transportasi dan sirkulasi lalu lintas.
 - b. Belum tercukupi dan meratanya sarana dan prasarana perhubungan (kelengkapan jalan, rambu rambu)

15. Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum optimalnya penyebar luasan informasi kepada masyarakat
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - c. Belum terwujudnya SMART CITY
16. Koperasi dan Usaha Mikro

Sebagai pendukung pengembangan perekonomian terutama sektor pariwisata diperlukan sektor UMKM yang tangguh sebagai penguat pariwisata, dengan bermunculan UMKM yang bervariasi akan menambah daya tarik destinasi wisata dan akan bisa menjadi pengungkit perekonomian. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengembangan UMKM yaitu :

 - a. Belum tersedianya update database usaha mikro yang akurat dan reliable.
 - b. Masih minimnya akses bantuan permodalan bagi usaha mikro.
 - c. Masih kurang optimalnya pemasaran produk komoditi ekspor.
 - d. Masih kurang optimalnya pemasaran produk IKM/UMKM.
 - e. Masih kurang optimalnya fasilitasi sertifikasi produk pangan.
 - f. Lemahnya penggunaan teknologi digital. Rendahnya daya saing produk lokal
17. Penanaman Modal

Investasi atau penanaman modal adalah salah satu cara yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam mencapai Ponorogo Hebat terutama investasi pada sektor pertanian dan pariwisata sangat diperlukan. Investasi dapat berasal dari luar Kabupaten Ponorogo maupun dalam Ponorogo sendiri, semakin banyak yang berinvestasi akan semakin mudah tercapainya Ponorogo Hebat. Permasalahan yang ada pada penanaman modal yaitu :

 - a. SDM yang kurang memadai
 - b. Iklim penanaman modal yang kurang kondusif.
 - c. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perijinan.
 - d. Belum ada kepastian Hukum bagi Penanaman Modal.
18. Kepemudaan dan Olah Raga
 - a. Masih rendahnya kualitas pemuda
 - b. Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya
 - c. Terbatasnya sarana prasarana olah raga di daerah
 - d. Masih rendahnya kualitas atlet
19. Kebudayaan
 - a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan asset budaya
 - b. Belum optimalnya pengembangan budaya daerah
 - c. Belum diakuinya kesenian Reyog sebagai warisan budaya tidak benda oleh UNESCO
 - d. Belum diakuinya Ponorogo sebagai kota kreatif dunia
20. Perpustakaan
 - a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan bagi pengembangan kualitas bangsa;
 - b. Belum maksimalnya kunjungan masyarakat pada perpustakaan daerah
 - c. Belum maksimalnya pemanfaatan Perpustakaan berbasis online
21. Kearsipan
 - a. Belum optimalnya penataan tertib arsip;
 - b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan
22. Perikanan
 - a. Masih rendahnya produksi perikanan
 - b. Masih rendahnya konsumsi ikan

23. Pariwisata

- a. Masih rendahnya kunjungan wisata lokal, nasional dan mancanegara
- b. Lama tinggal wisatawan yang belum maksimal
- c. Belum maksimalnya pengelolaan potensi dan destinasi pariwisata
- d. Perlunya pengembangan potensi wisata menjadi destinasi pariwisata baru
- e. Belum maksimalnya pengembangan paket wisata -paket wisata
- f. Perlunya penataan tempat wisata yang nyaman untuk semua
- g. Terbatasnya promosi pariwisata baik dalam daerah luar daerah dan luar negeri
- h. Kurangnya pembinaan pelaku wisata sebagai ujung tombak pelayanan wisatawan

24. Pertanian

Pertanian hebat yang dimaksud adalah pertanian secara umum yang terdiri dari sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Masyarakat Ponorogo sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian sementara kesejahteraan petani cenderung mengalami stagnan. Pada tahun 2020 produksi padi Kabupaten Ponorogo mencapai 65,07 ribu hektar atau mengalami peningkatan sebesar 12,04 % dibandingkan tahun 2019 sebesar 58,08 ribu hektar (BPS Ponorogo). Meskipun tingkat produksi padi tinggi tetapi masih banyak kendala-kendala di sektor tanaman pangan antara lain :

- a. Kurangnya ketersediaan air pengairan.
- b. Masih banyaknya daerah di Ponorogo dalam usaha pertaniannya dengan sistem tadah hujan, sehingga pada musim kemarau banyak persawahan yang mengalami kekeringan yang menyebabkan produksi tidak maksimal.
- c. Adanya kelangkaan pupuk pada setiap musim tanam, sementara pupuk merupakan kebutuhan utama petani. Kelangkaan pupuk disebabkan pupuk subsidi dari Pemerintah setiap tahun mengalami penurunan alokasi sehingga menyebabkan harga pupuk tinggi dan menyebabkan biaya produksi meningkat.
- d. Rendahnya harga jual gabah petani pada saat panen merupakan permasalahan klasik yang selalu terjadi.
- e. Pada sektor perkebunan perlu adanya pengolahan pasca panen terutama pada produk kakao.
- f. Belum dikembangkannya kawasan Kecamatan Pudak sebagai kawasan pertanian terpadu
- g. Masih terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan perumahan
- h. Terjadinya kerusakan struktur tanah akibat pemakaian bahan kimia yang berlebihan (tingginya deposit bahan kimia dalam tanah)
- i. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- j. Belum maksimalnya indeks petanaman
- k. Belum maksimalnya pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu
- l. Produktifitas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura sehat /organic yang ramah lingkungan belum maksimal
- m. Lemahnya kelembagaan petani yang disebabkan rendahnya SDM petani
- n. Perlunya penataan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) dan tingkat desa (JIDES) sebagai sarana penyediaan air irigasi yang lebih maksimal
- o. Lemahnya akses petani terhadap permodalan
- p. Pengelolaan usaha yang belum berorientasi pada kebutuhan pasar
- q. Adanya fluktuasi harga produk pertanian sebagai akibat tidak kontinuitasnya produk pertanian setiap saat serta lemahnya tata niga produk pertanian
- r. Infrastruktur Jalan usaha tani yang menjadi sarana bagi petani untuk memperlancar usaha tani dan menurunkan biaya usaha tani masih belum merata dan belum memadai

25. Perdagangan
 - a. Masih lemahnya pengawasan tata niaga komoditas dan jasa yang diperdagangkan
 - b. Belum maksimalnya penataan pasar tradisional dan lingkungannya sebagai tempat belanja dan tempat rekreasi keluarga
 - c. Masih belum maksimalnya pembinaan pelaku usaha perdagangan pada pasar tradisional menuju pasar tradisional dengan pengelolaan yang modern yang mampu bersaing dalam era perdagangan bebas
 - d. Perlunya pembinaan pengusaha jasa perdagangan online
 - e. Masih rendahnya kapabilitas kelembagaan BUMdesa
26. Perencanaan, Keuangan, Administrasi Pemerintahan, Kepegawaian dan Penelitian Pengembangan
 - a. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik
 - b. Aksesibilitas pelayanan publik yang belum optimal dikarenakan luasnya wilayah dan tingginya tingkat kepadatan penduduk (pemekaran wilayah)
 - c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
 - d. Kurangnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
 - e. Komitmen atas aksi pemberantasan korupsi dalam rangka akuntabilitas kerja dan kinerja aparatur.
 - f. Belum optimalnya pelaksanaan *E-Governance* melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara nasional
 - g. Belum maksimalnya pengelolaan kepegawaian melalui penerapan *merreid* system
 - h. Belum optimalnya penataan pegawai berbasis kompetensi
 - i. Terbatasnya penelitian dan kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah
 - j. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah (BLUD, PAD, DBH dll)

Dengan melihat menganalisa berbagai permasalahan setiap urusan tersebut diatas maka dapat disarikan permasalahan utama untuk lima tahun mendatang sebagai berikut:

4.1.1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan selama lima tahun mendatang baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, mengingat sumberdaya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan. Sumber daya manusia mempunyai peranan sentral dan sangat penting dalam mewujudkan Ponorogo Hebat melalui Nawa Darma Nyata : Pertanian Hebat, Pendidikan Hebat, Kesehatan Hebat, Perempuan Hebat, Seni Budaya dan Pariwisata Hebat, Pemuda dan Olahraga Hebat, UMKM Hebat, RT Hebat dan Pemerintahan Amanah, semua bertumpu pada sumber daya manusianya.

Pertanian Hebat, untuk mewujudkan pertanian yang hebat diperlukan SDM petani yang handal, kreatif produktif dan inovatif dalam usaha taninya. Petani harus mempunyai kemampuan deteksi dini dalam mengelola usaha taninya mulai proses pembenihan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, pemanenan dan penanganan pasca panen, yang tidak kalah pentingnya adalah mampu memprediksi dinamika pasar. Kapan saat yang tepat memulai tanam, berapa jumlah dan jenis apa pupuk yang dibutuhkan sesuai jenis tanaman, kapan ambang batas ekonomi untuk bisa mulai melakukan pengendalian hama penyakit, kapan harus menjual produksi pertaniannya untuk memperoleh harga yang optimal, semuanya diperlukan adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM petani. Dengan demikian maka kesejahteraan petani dapat meningkat dengan melihat indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Peningkatan kinerja tenaga lapangan melalui koordinasi, forum rembug desa dengan kelompok tani maupun gabungan kelompok tani dalam

memecahkan permasalahan di lapangan dapat menjadikan sarana untuk meningkatkan daya tawar produk pertanian di pasar baik pasar tradisional, konvensional maupun pasar online.

Pendidikan Hebat. Kunci utama dalam mewujudkan Pendidikan hebat tentu saja terletak pada Sumber Daya Manusianya disamping sarana prasarana lain yang juga diperlukan. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perlu terus ditingkatkan dari sisi jumlah dan kualitas serta pemerataannya, yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi kesejahteraan GTT dan PTT yang masih harus diperjuangkan. Parameter yang dapat digunakan untuk melihat kualitas hidup manusia adalah dengan melihat capaian IPM. Capaian IPM kabupaten Ponorogo masih dibawah Nasional dan Propinsi Jawa Timur, khususnya dari dimensi Pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai indikator pengetahuan. Dari dua indikator tersebut rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ponorogo masih rendah baru mencapai 7.54 tahun atau sederajat kelas satu SMP plus.

Kesehatan Hebat. Ditengah kondisi pandemi Covid 19 peran Sumber Daya Manusia sangat penting dan menentukan didunia Kesehatan khususnya dalam rangka menangani dan mencegah meluasnya pandemic Covid 19 di Kabupaten Ponorogo secara tepat, cepat, transparan dan akuntabel. Penanganan pandemic Covid 19 membutuhkan SDM yang tangguh, tangkas dan tanggon, dalam memberikan pelayanan yang adil dan professional. Jumlah tenaga dokter dan tenaga paramedis diperlukan penambahan seiring dengan semakin meluasnya kondisi pandemic Covid 19 yang melanda negeri ini. Kekurangan tenaga medis dan paramedis serta distribusi pemerataan di seluruh wilayah pelayanan menjadi permasalahan pelayanan Kesehatan yang saat ini terjadi terutama di wilayah pegunungan dan terpencil. Tingginya angka stunting mengindikasikan bahwa SDM masih rendah hal ini disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal tidak baik, gisi tidak cukup, sanitasi jelek, akses terhadap air bersih masih kurang dan rumah hunian tidak sehat dan tidak layak huni.

Perempuan Hebat. Peran perempuan ditengah pandemic Covid 19 sekarang ini telah terasa dan terbukti paling ampuh dalam menghadapi situasi yang tidak kondusif. Namun tidak kita pungkiri kemampuan SDM perempuan masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan manajemen usaha mandiri melalui wadah organisasi perempuan agar nantinya mampu berpartisipasi aktif dalam pengembangan kewirausahaan di kalangan anggotanya.

Pariwisata Hebat. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan event event budaya yang menjadi agenda tetap di perlukan insan pariwisata yang mumpuni. Keberadaan SDM berperan penting dalam pengembangan pariwisata yang mencakup wisatawan/ pelaku wisata dan atau sebagai pekerja. Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di Lembaga pemerintah dan SDM yang bertindak sebagai pengusaha dan pekerja pariwisata yang langsung berhubungan dengan para wisatawan. SDM pariwisata adalah seluruh aspek manusia yang mendukung kegiatan wisata baik tangible maupun intangible yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, dan mewujudkan terciptanya kepuasan wisatawan dan berdampak positif terhadap ekonomi, kesejahteraan dan kelestaraan suatu Kawasan wisata.

Pemuda Hebat. Meningkatkan pembinaan sektor kepemudaan merupakan bagian dari pembangunan manusia. Program SMART DESA satu dusun satu usaha pemuda dalam mendorong tumbuhnya kewirausahaan di kalangan pemuda diperlukan SDM pemuda pemudi yang kreatif dan inovatif. Pemberian apresiasi terhadap pemuda yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, olah raga merupakan bagian dari upaya memeberikan dorongan untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia.


Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah. Kunci keberhasilan sebuah pelaksanaan dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel diukur dari tingkat kepercayaan masyarakat melalui tingkat kepuasan masyarakat. Untuk bisa melaksanakan tatakelola pemerintahan

yang baik adalah terletak di SDM pelaksana. Kinerja birokrasi kabupaten Ponorogo mencapai 65,31 atau masuk kategori baik, sehingga harus ditingkatkan diberbagai indikator seperti kinerja organisasi dan pelayanan publik agar bisa mencapai level yang lebih tinggi.

Rencana Pembangunan manusia di Kabupaten Ponorogo lima tahun kedepan adalah untuk memastikan bahwa Indek Pembangunan Manuisa (IPM) akan meningkat dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata di berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, pendidikan, daya beli masyarakat. Peningkatan dan pemerataan SDM bukan hanya di bidang lingkup IPM tetapi juga bidang lain seperti pertanian, perempuan, pemuda, pengusaha kecil dan menengah serta pelayanan publik.

Analisis masalah pembangunan manusia ini berfokus pada disparitas pembangunan manusia. Permasalahan pembangunan manusia dianalisis terutama pada dua komponen dari tiga komponen utama, yaitu: 1) disparitas antar individu dan 2) disparitas antar gender (Gambar 4.2).


Gambar 4.2
Komponen Utama Permasalahan Pembangunan Manusia



Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kab. Ponorogo 2021-2026, 2020

Konsep disparitas digunakan untuk memastikan pembangunan manusia di Kabupaten Ponorogo membuka kesempatan yang sama untuk semua individu dalam memperluas pilihan-pilihannya, baik laki-laki maupun perempuan, baik di kota atau di desa. Pembangunan manusia yang merata pada bidang pendidikan, kesehatan, peluang untuk menjadi sejahtera semakin besar untuk diraihnya. Komponen Disparitas Pembangunan Manusia meliputi disparitas antar individu, disparitas antar gender dan disparitas wilayah. Disparitas antar individu dimaknai masih banyaknya jumlah penduduk miskin yang ada di Ponorogo bahkan tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya tahun 2019, disparitas antar gender ditandai dengan masih adanya diskriminasi peran perbedaan antara laki laki dan perempuan di beberapa sektor, sedangkan disparitas wilayah dapat dilihat dari variable masih adanya perbedaan pendapatan masyarakat antar wilayah. Secara garis besar, permasalahan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dalam bagan pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3
Permasalahan Pembangunan Manusia di Kabupaten Ponorogo



Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kab. Ponorogo 2021-2026, 2020

Berikut akan dijelaskan masing-masing permasalahan pembangunan manusia Kabupaten Ponorogo sebagai berikut.

1. Tingkat Kesejahteraan Belum Merata

Fokus dan perhatian utama dalam paradigma pembangunan adalah manusia sebagai tujuan akhir pembangunan. Setiap individu harus dapat dipastikan agar memiliki kesempatan yang sama dalam memperluas pilihan-pilihannya. Konsep ini akan menjamin bahwa semua individu mempunyai capaian pembangunan yang sama, adil, dan merata. Kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah dicapai. Disparitas pembangunan manusia antar individu di Kabupaten Ponorogo tidak dapat dihindari.

Pada pembangunan SDM, indikator yang digunakan untuk mengukur disparitas antar individu adalah jumlah penduduk miskin. Dalam empat tahun (2016-2019), jumlah dan persentase penduduk miskin semakin berkurang namun mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2.770 orang dibandingkan tahun 2019. Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman - P1), dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P2). Penyebab kemiskinan antara lain faktor internal seperti, kemampuan yang mereka miliki dan faktor eksternal seperti, ketiadaan kesempatan kerja yang disediakan pemerintah, kurangnya lapangan pekerjaan, dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka.

Beberapa akar masalah yang menyebabkan rendahnya kesejahteraan penduduk di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

a) Jumlah angkatan kerja meningkat

Cepatnya laju pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan berbagai implikasi dan tekanan dalam berbagai bidang pembangunan, salah satu di antaranya adalah penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang ada, karena bila penduduk bertambah maka jumlah angkatan kerja bertambah yang

berarti masalah bagi penyediaan lapangan kerja baru untuk meminimalkan jumlah pengangguran terbuka. Jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Ponorogo tahun 2020 sebanyak 513.800 orang yang bekerja sebanyak 490.00 orang dan pengangguran sebanyak 22.900 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang tinggi berkontribusi pada rendahnya kesejahteraan disebabkan oleh beberapa alasan berikut: **(1). Tingginya Angka Pengangguran.** Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 memang menunjukkan tren menurun, namun naik di tahun 2019 sebesar 3,50 persen dan tahun 2020 menjadi 4,45 persen hal ini sebagai dampak adanya pandemic Covid 19 yang telah meluluh lantakkan berbagai sendi kehidupan. Adanya wabah Covid 19 pada tahun 2020 telah menimbulkan pengangguran sebanyak 77.000 orang yang terdiri dari 68.000 orang karena adanya pengurangan jam kerja, 4.000 orang sementara tidak bekerja, dan 3.700 orang pengangguran karena Covid. Komposisi TPT Kabupaten Ponorogo berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh penduduk tingkat pendidikan SMK sebesar 9,95 persen dan SMA sebesar 5,91 persen. Padahal tingkat kesempatan kerja tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Data ini mengindikasikan bahwa terdapat *mismatch* antara lowongan pekerjaan dengan ketersediaan tenaga kerja atau kualitas lulusan SMA/SMK masih rendah. Era globalisasi bahkan revolusi Industri 4.0 menuntut kompetensi sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademis namun mampu menguasai teknologi, bahasa asing, keterampilan, *attitude*, dan *soft skill* lainnya yang sesuai dengan kebutuhan industri. Perubahan inilah yang seharusnya diikuti oleh sistem pendidikan di Indonesia termasuk kurikulum dalam sekolah-sekolah vokasi agar lulusan Indonesia dapat terserap oleh pasar kerja baik nasional maupun internasional. Tatanan dunia pada era globalisasi mendorong keterbukaan pasar baik barang, jasa, modal bahkan tenaga kerja. Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dan bahkan Ponorogo ke depan. Kebutuhan tenaga terampil dan berdaya saing, lalu lintas barang, jasa dan modal yang sangat cepat dan tidak terbatas ruang maupun waktu merupakan sebuah peluang besar jika daerah mampu menyiapkan sumber daya yang berdaya saing. Jumlah penduduk yang besar dan *supply* angkatan kerja yang besar tidak akan berarti apapun jika tidak mampu bersaing. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, kecepatan arus informasi dan ekonomi digital, serta dimulainya era Industri 4.0 perlu disikapi Pemerintah Daerah dalam penyiapan sumber daya manusianya agar mampu berkontribusi, berkompetisi, dan tidak hanya menjadi target pasar; **(2) Kualitas tenaga kerja yang terserap rendah.** Angkatan kerja yang tinggi jika tidak disertai dengan pembangunan kualitas manusianya akan menjadi beban bagi daerah dalam sektor ketenagakerjaan. Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo selama lima tahun terakhir didominasi pekerja dengan tingkat pendidikan SD sederajat. Komposisi tenaga kerja seperti ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja yang terserap adalah pekerja yang tidak memiliki keahlian yang memadai. Pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang semakin meningkat mengakibatkan pekerja dengan tingkat pendidikan seperti ini akan bekerja pada level terendah dari manajemen, yaitu pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Penduduk bekerja menurut status pekerjaan selama kurun waktu 2016-2020 didominasi oleh berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar. Status pekerjaan ini memengaruhi besaran pendapatan yang akan diterima oleh pekerja. Status pekerjaan sebagai buruh dan pekerja keluarga/tidak dibayar memiliki upah yang kurang layak atau di bawah UMK, selain itu pekerjaan tersebut seperti pekerjaan paruh waktu atau musiman seperti di sektor

pertanian. Akibatnya pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja yang bekerja tidak cukup untuk memenuhi standar hidup layak.

b) Derajat Pendidikan Masyarakat Rendah

Kualitas hidup manusia sangat ditentukan oleh pendidikan. Pengetahuan menjadi salah satu unsur penting dari modal manusia yang sangat menentukan tingkat produktivitas dan daya saing suatu bangsa dalam kehidupan global. Tenaga kerja yang terdidik dan terampil sebagai *output* dari proses pendidikan formal dan nonformal adalah komponen yang memengaruhi kelangsungan proses produksi barang dan jasa, serta secara tidak langsung hal ini akan memberi pengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk secara umum. Banyak fakta yang menunjukkan semakin baik kualitas pengetahuan penduduk di suatu wilayah maka akan diikuti oleh perbaikan kesejahteraan, sehingga pendidikan seringkali dianggap sebagai variabel antara bagi penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Manusia yang berkualitas yang seharusnya dapat memberikan keuntungan yang besar dalam mengurangi disparitas antar individu karena berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 adalah sebesar 13,73 tahun menggambarkan perkiraan lamanya tahun sekolah yang dijalani anak-anak usia 7 tahun yang setara dengan jenjang pendidikan D-I atau D-II. Angka ini lebih tinggi dibanding Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Hal ini sangat terkait dengan kesediaan infrastruktur tingkat menengah dan tinggi yang cukup representatif, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan Harapan Lama Sekolah menjadi indikasi positif dalam sektor pendidikan, sebab semakin lama seseorang mengenyam sekolah, artinya semakin tinggi jenjang pendidikan yang dilaluinya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Namun, angka HLS yang baik tidak diikuti dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang baik. RLS Kabupaten Ponorogo meski menunjukkan peningkatan di tahun 2020 sebesar 7,54 tahun atau hanya sampai Kelas VII. Angka ini di bawah RLS Provinsi Jawa Timur dan RLS Nasional. RLS yang rendah ini mengurangi kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Ponorogo. Hal ini ditunjukkan pula dengan data pada jenjang pendidikan dasar tren Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) cenderung menurun. APS rendah menjadi potensi tingginya angka putus sekolah dan anak tidak sekolah. Sehingga, meskipun akses dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan maupun tenaga kependidikan yang ada cukup baik di wilayah Kabupaten Ponorogo, namun APS terus mengalami penurunan. Sementara itu APS pada jenjang SD di tahun 2020 sebesar 89,36%, dan jenjang SMP 88,62%. Artinya terdapat potensi tingginya anak tidak sekolah yang disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua secara ekonomi sehingga putus sekolah, atau karena faktor sosial di keluarga dan lingkungannya.

c) Derajat kesehatan masyarakat rendah

Aspek penting kesejahteraan yang lain adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. UHH Saat Lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan Umur Harapan Hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan. UHH merupakan standar suatu negara maupun daerah untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Angka UHH Kabupaten Ponorogo dalam lima tahun memang menunjukkan tren positif dan berada di atas UHH Jawa Timur dan UHH Nasional. Tahun 2019, UHH Kabupaten Ponorogo sebesar 72,65 tahun dan pada tahun 2020 naik UHH menjadi 72,77 tahun. Namun, capaian indikator utama bidang kesehatan menunjukkan masih tingginya angka stunting pada anak, tingginya kasus kematian ibu dan bayi, serta tingginya angka kesakitan baik yang disebabkan oleh penyakit menular maupun penyakit tidak menular.

Korelasi antara kemiskinan dan kesehatan bukanlah suatu hubungan yang sederhana, dan merupakan suatu hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan kemiskinan dan kemiskinan berpotensi besar membawa pada status kesehatan yang rendah. Sebagaimana dinyatakan oleh World Bank (2002) bahwa kemiskinan dan kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan menghabiskan tabungan rumah tangga sehingga pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup dan menciptakan kemiskinan. Sebaliknya, orang miskin pada gilirannya akan terkena risiko pribadi dan lingkungan yang lebih besar, kekurangan gizi, dan kemampuan yang rendah untuk mengakses fasilitas kesehatan.

2. Kesenjangan Kualitas Hidup Antar gender

Konsep gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan, sebab ketidakadilan yang terjadi dapat mengakibatkan kerugian bagi laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan (Indeks Pembangunan Manusia). Kesetaraan gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan yang juga menjadi fokus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Disparitas capaian antar gender tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan ukuran pembangunan manusia namun dengan pilah gender. Capaian kinerja IPG Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun berfluktuasi. Pada tahun 2019 IPG Kabupaten Ponorogo sebesar 93,34 meningkat dari tahun 2018 sebesar 93,00. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang dicapai laki-laki di Kabupaten Ponorogo lebih tinggi dibanding perempuan. Tahun 2019, tercatat bahwa IPM laki-laki mencapai 74,07 dan perempuan sebesar 69,14. Secara konseptual, capaian ini merefleksikan masih adanya disparitas pembangunan manusia antar gender di Kabupaten Ponorogo.

Kualitas hidup perempuan yang relatif lebih rendah dibanding laki-laki pada dasarnya mengindikasikan lebih terbatasnya akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, lebih lemahnya kontrol perempuan terhadap sumber daya pembangunan, dan lebih minimnya manfaat yang diperoleh perempuan dari pembangunan. Beberapa akar masalah yang diidentifikasi dalam menyebabkan kualitas hidup perempuan lebih rendah dari laki-laki adalah:

a) Peran perempuan dalam pembangunan rendah

Kesempatan dan perlakuan setara dalam bagi perempuan sangat penting untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan. Kemiskinan, isolasi geografis, status minoritas, kecacatan, pernikahan dini dan kehamilan, kekerasan berbasis gender, dan kepercayaan tradisional tentang status dan peran perempuan merupakan beberapa hambatan yang menghalangi hak perempuan dan anak perempuan untuk menjalankan hak mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan haknya dalam segala bidang. Salah satu hal yang memengaruhi kesenjangan pembangunan manusia

antara laki-laki dan perempuan adalah pemberdayaan perempuan yang rendah. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Ponorogo yang ditandai dengan capaian IDG menurun dari 64,509 pada tahun 2018 menjadi 64,137 pada tahun 2019. Komposit pembentuk IDG adalah keterlibatan perempuan dalam parlemen (DPRD), perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Keterlibatan perempuan Ponorogo di parlemen rendah sebesar 13,33% pada tahun 2019. Sementara perempuan sebagai tenaga profesional lebih unggul sedikit dari laki-laki sebesar 50,24%. Sementara sumbangan pendapatan perempuan sangat kecil yaitu 35,68%. Dengan demikian, disparitas gender sangat terutama pada kesempatan partisipasi perempuan dalam keputusan penting dan pembangunan daerah, serta daya saing dalam mendapatkan upah yang layak.

b) Kesempatan perempuan mengenyam pendidikan rendah

Disparitas antar gender dari sisi pendidikan memang masih terjadi. Namun, kondisinya lebih baik bila dibandingkan pemberdayaan perempuan pada sektor ekonomi. HLS perempuan sebesar 13,72 lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki sebesar 13,59, namun untuk RLS perempuan sebesar 6,77 lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki yaitu 7,68 tahun. Artinya meskipun perempuan memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki namun rata-rata hanya mengenyam pendidikan selama 7,68 tahun atau setara SMP Kelas VII. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh persepsi orangtua tentang pendidikan. Khususnya bagi anak perempuan, persepsi orangtua sangat penting karena akan menentukan dukungan capaian pendidikan anak perempuan tersebut. Beberapa faktor yang memengaruhi persepsi orang tua adalah umur, kemampuan ekonomi, dan tingkat pendidikan (Widyaningsih, 2010).

c) Kualitas kesehatan perempuan lebih rendah

Pada aspek kesehatan, AHH perempuan pada tahun 2019 memang lebih tinggi dibanding AHH laki-laki. Namun, hal ini sangat terkait dengan *female advantages* (FA), terutama faktor biologis dan tingkah laku atau kebiasaan dari setiap gender. Lemaire (2002) menyatakan bahwa secara biologis perempuan memiliki gen dan hormon yang menguntungkan untuk hidup lebih lama. Sedangkan dari segi gaya hidup, laki-laki lebih memiliki risiko kematian yang lebih tinggi karena stres, kebiasaan merokok, dan pekerjaan berat. Namun demikian, secara praktik di beberapa wilayah, *female advantages* lebih kecil sebagai akibat tindakan diskriminasi, kekerasan, dan budaya yang menyebabkan rendahnya peluang akses perempuan dalam bidang kesehatan.

Disparitas antar gender dari sisi kesehatan di Kabupaten Ponorogo masih terjadi. Meskipun UHH perempuan lebih besar dari laki-laki. Pada tahun 2019 angka kesakitan laki-laki sebesar 21,46% dan angka kesakitan perempuan sebesar 21,43%. Namun, persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan lebih besar laki-laki (77,80%) dibandingkan perempuan (71,26%).

d) Masih terjadi kekerasan pada perempuan

Aspek perlindungan terhadap kekerasan tidak dapat diasumsikan terefleksikan secara langsung maupun tidak langsung melalui pengukuran kualitas hidup. Fenomena kekerasan terhadap perempuan tidak dapat diasumsikan berkorelasi secara negatif dengan kualitas hidup perempuan. Kualitas hidup perempuan yang meningkat tidak selalu diikuti dengan tindak kekerasan yang menurun. Banyak kajian menunjukkan bahwa perempuan menjadi korban kekerasan tanpa memperhatikan tingkat pendidikan,

ekonomi, dan status sosialnya. Sehingga, selain berfokus pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, pengukuran atas tindak kekerasan yang dialami perempuan perlu juga mendapat perhatian khusus. Hingga tahun 2020, kasus kekerasan pada perempuan masih terjadi yang banyak terjadi di dalam rumah tangga.

4.1.2. Bidang Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika segelintir orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan ketimpangan antara orang kaya dan miskin dapat diperkecil.

Bagus tidaknya perekonomian suatu daerah dipengaruhi antara lain tingkat konsumsi, investasi, dan inflasi. Peningkatan kemiskinan akan melemahkan produktivitas sehingga akan memperlambat tumbuhnya perekonomian. Apabila konsumsi mengalami peningkatan maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu peningkatan produksi barang dan jasa akan mendorong terjadinya peningkatan perekonomian. Investasi yang meningkat akan mendorong kegiatan penanaman modal dan akan terbentuk usaha-usaha baru yang mendorong terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya mendorong peningkatan perekonomian.

Berdasar analisis data yang disajikan dalam Bab II, dapat dideteksi bahwa pembangunan ekonomi Kabupaten Ponorogo masih belum menghasilkan kesejahteraan yang maksimal. Kontraksi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 paling rendah dibandingkan dengan angka Nasional dan Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo terkontraksi sebesar minus 0,9 persen sementara Provinsi Jawa Timur sebesar minus 2,39 persen dan Nasional terkontraksi sebesar 5,90 persen. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Ponorogo mencapai angka 5,01% lebih rendah dari Jawa Timur yang mencapai angka 5,5% dan lebih rendah pula dari angka Nasional yang mencapai angka 5,2%. Pertumbuhan tersebut masih ditambah dengan permasalahan angka Indeks Gini yang semakin tahun menjadi tinggi. Jika pada tahun 2016 Indeks Gini Ponorogo adalah 0,360 maka pada tahun 2020 menjadi 0,380, lebih tinggi dari angka Provinsi yang mencapai angka 0,364. Akibat dari perekonomian yang demikian maka tingkat kesejahteraan penduduk Ponorogo masih jauh dari kesejahteraan nasional. Pada tahun 2019 angka pendapatan per kapita Kabupaten Ponorogo hanya mencapai angka Rp 23 juta, jauh lebih rendah dari angka nasional yang mencapai Rp 42 juta, lebih jauh lagi dibanding Jawa Timur yang mencapai Rp 59 juta.

Kinerja perekonomian yang kurang optimal disebabkan oleh berbagai permasalahan sektor-sektor pendukung pertumbuhan yang belum saling terkait dan terjebak dalam lingkaran pertumbuhan yang lambat. Berbagai persoalan perekonomian Kabupaten Ponorogo itu disajikan dalam Gambar 4.4 berikut.

Gambar 4.4
Permasalahan Pengembangan Ekonomi Kabupaten Ponorogo



Berikut diuraikan permasalahan masing masing sektor pembentuk pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Ponorogo.


1. Sektor Primer

Sektor primer dalam PDRB terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertambangan secara urusan menjadi kewenangan Provinsi, selain itu kontribusi sektor pertambangan juga cukup kecil (3,301% pada tahun 2020). Untuk itu pembahasan permasalahan sektor primer difokuskan pada sektor pertanian.

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi penduduk Ponorogo. Pada tahun 2020 tercatat 45,54% penduduk Ponorogo menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Namun demikian kontribusi sektor pertanian semakin lama semakin turun, dari 31,65% di tahun 2015 menjadi hanya 27,68 di tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan yang cenderung terus turun dan fluktuatif (dari 3,01 di tahun 2015 menjadi hanya 0,60 di tahun 2020). Hal demikian disebabkan adanya transformasi perekonomian, seiring perkembangan teknologi, sosial dan budaya yang awalnya didominasi hasil produk primer pertanian bergeser ke sektor lainnya.

Sektor pertanian yang terus menurun itu disebabkan oleh beberapa aspek sebagaimana dijelaskan oleh Gambar 4.5 berikut.

Gambar 4.5
Permasalahan Pengembangan Sektor Pertanian Kabupaten Ponorogo




Kinerja sektor pertanian yang diukur dari kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian itu di satu sisi ditentukan oleh tingkat produksinya, pada sisi lain ditentukan oleh harga produk pertanian itu sendiri. Selama 5 tahun terakhir pertumbuhan produksi pertanian mengalami fluktuasi yang cukup tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang variatif antar-subsektor. Pertumbuhan produksi yang fluktuatif dan lambat itu berkaitan dengan fluktuatifnya produktivitas pertanian. Produktivitas pertanian yang rendah dan fluktuatif yang menghasilkan produksi yang fluktuatif itu bersumber dari sangat rendahnya investasi yang ditanamkan di sektor pertanian. Tahun 2019 tercatat investasi yang masuk ke sektor pertanian hanya 0,67%.

Pada sisi lain harga produk pertanian yang dijual dalam bentuk mentah cenderung rendah. Rendahnya harga produk pertanian itu berkaitan dengan 2 aspek yakni cepat rusaknya produk pertanian dan sangat bergantung pada pedagang dengan rantai perdagangan yang panjang.

2. Sektor Sekunder

Sektor sekunder dalam PDRB dicerminkan oleh sektor industri pengolahan. Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2016-2020 di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan yang sangat tinggi (2016-2019) dan menurun pada tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 0,10 persen seiring dengan adanya wabah Covid 19. Namun demikian jika dilihat dari kontribusinya maka sektor industri pengolahan ini masih sangat rendah hanya 7,58 persen. Relatif lambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan berkaitan dengan aspek kelembagaan, aspek usaha maupun aspek pengelolaan usaha. Kelembagaan usaha industri diwadahi oleh koperasi dan UMKM. Sampai tahun 2020 kinerja koperasi dan UMKM di Ponorogo masih belum optimal. Kinerja koperasi sangat fluktuatif, pertumbuhan omset koperasi yang mencapai Rp. 307.423, 60 juta di tahun 2016, menjadi Rp. 440.506,29 di tahun 2020. Pada sisi UMKM, secara umum kinerjanya UMKM juga tidak berbeda dengan koperasi. Omset UMKM tercatat juga mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. Kelembagaan dengan performa yang kurang baik itu berkaitan dengan skala usaha yang memang kecil dengan kemampuan manajemen yang rendah. Pengelolaan usaha masih dilakukan secara tradisional. Saat penggunaan teknologi digital terutama untuk pemasaran adalah sebuah keharusan. Namun demikian akibat dari berbagai kelemahan dalam pengelolaan UMKM, peluang pemasaran yang tinggi ini belum banyak dimanfaatkan.


Gambar 4.6
Permasalahan Pengembangan Sektor Pertanian Kabupaten Ponorogo



3. Sektor Tersier

Terdapat cukup banyak sektor tersier dalam PDRB, di antaranya yang sangat penting berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat banyak adalah sektor perdagangan, transportasi, dan akomodasi makan minum. Sektor perdagangan mencerminkan bagaimana aktivitas masyarakat dalam perdagangan, aktivitas ini tentu didukung oleh sektor transportasi, ketika perdagangan dilakukan antardaerah. Sektor akomodasi dan makan minum merupakan sektor yang langsung berkaitan dengan aktivitas pariwisata di sebuah wilayah. Sektor hotel dan makan minum akan bergerak dan berkembang cepat ketika sektor pariwisata berkembang. Di Ponorogo kedua sektor ini belum mampu menjadi pengungkit perkembangan ekonomi lokal, sebagaimana diuraikan dalam Gambar berikut.

Gambar 4.7
Permasalahan Sektor Tersier dalam Perekonomian
Kabupaten Ponorogo



Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor dalam bidang ekonomi yang mendapat perhatian dari pemerintah sebagai titik berat dalam pengembangan usaha mandiri yang diarahkan untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah. Sektor perdagangan di Kabupaten Ponorogo memberikan kontribusi sebesar antara 17% sampai 19% selama tahun 2016 sampai 2020 dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Namun demikian kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi di sektor perdagangan itu belum mampu untuk menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal. Penyebab dari hal ini adalah bahwa produk yang diperdagangkan dari Ponorogo masih berupa produk mentah, dengan demikian maka nilai tambah yang dihasilkan menjadi kecil. Tercatat produk utama yang diperdagangkan dari Ponorogo, mulai dari tembakau, kelapa, kopi hingga produk hortikultura. Sebagaimana diketahui salah satu permasalahan produk pertanian adalah cepat rusaknya produk. Akibat dari sifat yang demikian maka harga produk pertanian yang tidak mengalami pengolahan akan sangat fluktuatif bergantung dari tinggi rendahnya permintaan pasar. Kondisi ini masih diperburuk dengan panjangnya rantai pemasaran yang terjadi. Produk pertanian dijual melalui rangkaian perdagangan, mulai dari pedagang, pengumpul, pengangkut sampai penyalur.

Pentingnya pembangunan sektor pariwisata karena merupakan salah satu sektor yang efektif untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Pembangunan pariwisata diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan pengembangan daerah-daerah yang berpotensi sebagai objek wisata. Pariwisata adalah jenis usaha yang saling terkait seperti transportasi, usaha perjalanan, penginapan, kerajinan, maupun kuliner.

Dilihat dari jumlah kunjungan wisata, kinerja sektor pariwisata Ponorogo cukup baik. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Ponorogo adalah 249.229 wisatawan, pada tahun 2019 meningkat menjadi 1.122.804 wisatawan. Peningkatan ini didukung oleh berbagai kegiatan yang dilakukan, mulai dari pemasaran pariwisata hingga persiapan destinasi wisata.

Event Festival Reyog yang dilakukan setiap tahun pada saat Tahun Baru Islam masih merupakan andalan dalam menarik wisatawan di Kabupaten Ponorogo, pagelaran yang diadakan setiap tahun ini perlu ada agenda-agenda lain yang mengikuti sebagai upaya lebih memaksimalkan potensi sehingga akan lebih bervariasi dan dapat menarik wisatawan lebih maksimal.

Pengelolaan objek dan destinasi wisata masih belum maksimal dilakukan, masih banyak potensi pariwisata yang belum dikembangkan. Promosi wisata adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan banyak wisatawan, promosi dengan gencar akan membuat wisatawan tertarik untuk melihat objek wisata. Selain menarik minat wisatawan promosi juga akan menarik minat investor untuk melakukan usahanya di bidang pariwisata.

Aspek lain yang menjadi modal untuk pengembangan pariwisata adalah industri pariwisata. Hingga saat ini keberadaan industri pariwisata (hotel, resoran, kawasan industri kerajinan) belum berkembang dengan baik.

4.1.3. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Analisis permasalahan bidang pelayanan infrastruktur dapat dilihat pada Gambar 4.8, teridentifikasi bahwa terjadinya ketimpangan wilayah dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo karena belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Belum optimalnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh beberapa permasalahan, yaitu:

1. Rendahnya Kualitas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kondisi tersebut disebabkan oleh kondisi sebagai berikut:

- Kondisi Jalan Strategis seperti Jalan Menuju Wisata Ngebel, Jalan Bus Perintis, Jalan Penghubung Antar kabupaten, Jalur Alternatif Jalan Nasional, Jalan Penghubung Daerah Terpencil, Jalan Penghubung Dalam Kota Kabuapten, dan Jalan Penghubung Kawasan Selingkar Wilis belum memadai/beberapa ruas masih dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan peta ruas jalan kabupaten (SK Jalan Kabupaten Tahun 2008). Masih banyak ruas jalan yang belum ada saluran drainase serta kurang berfungsinya saluran drainase secara maksimal sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti ketika musim penghujan maka air hujan/air luapan akan memasuki struktur jalan sehingga menyebabkan konstruksi jalan lebih cepat rusak, dan mengakibatkan banjir.
- Banyaknya kerusakan pada Daerah Irigasi (D.I.) khususnya pada bangunan utama (bendung) dan saluran yang perlu dilakukan penanganan baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Di samping itu belum adanya SK Bupati terkait dengan data petak tersier pada seluruh desa yang ada di Kabupaten Ponorogo. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dan sumber-sumber air dan adanya konflik kepentingan antardesa dalam pemanfaatan air baku sawah.

- Belum optimalnya implementasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kurangnya pemahaman tentang peraturan jasa konstruksi bagi pengguna maupun penyedia jasa konstruksi serta kurangnya tenaga konstruksi yang kompeten. Kurangnya pemahaman akan pentingnya perijinan pada bidang jasa konstruksi, Kurangnya penertiban pengaturan, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi serta kurangnya pemahaman tentang mutu konstruksi. Kurangnya pengertian tentang tata cara pengendalian mutu, dan kurangnya sarana dan prasarana pengendalian mutu.
 - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya IMB dan adanya kecenderungan masyarakat membangun terlebih dahulu sebelum mengurus IMB serta masih banyaknya masyarakat yang kurang paham manfaat adanya IMB. Pada tahun 2016 jumlah pengurusan IMB sebanyak 153 IMB dan pada tahun 2020 justru mengalami penurunan menjadi 119 IMB. Kurangnya area RTH serta belum optimalnya pengelolaan RTH dan bangunan gedung bersejarah. Belum adanya arahan pembangunan sejak dini dan belum adanya instrumen pengendali pertumbuhan fisik kawasan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Terdapat bangunan gedung negara yang sudah tidak layak fungsi dan kebutuhan akan gedung kantor baru. Pembangunan perumahan/kavling yang belum memiliki izin dan adanya pembangunan perumahan yang tidak sesuai izin.
 - Masih terdapat lingkungan permukiman kumuh, masih banyaknya rumah yang tidak memenuhi kriteria layak huni dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk berswadaya. Belum ada dokumen/data *backlog* rumah, dokumen RP3KP, RISPAM, RISPAL dan dokumen RP2KPKPK. Lingkungan kumuh pada tahun 2020 mencapai 28,706 persen meningkat dari tahun sebelumnya. Belum optimalnya pengelolaan drainase dan penanganan sarana dan prasarana infrastruktur kawasan permukiman. Belum terpenuhinya akses pelayanan air minum terhadap masyarakat perkotaan dan perdesaan dan belum terpenuhinya akses pelayanan sanitasi di perkotaan dan perdesaan.
2. Rendahnya Kualitas Perhubungan

Kondisi tersebut disebabkan oleh kondisi sebagai berikut:

- Masih banyaknya kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang memengaruhi di antaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya. Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang memengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan yang rendah. Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Ponorogo seperti marka, rambu, RPPJ, APILL, *guard rail*, delineator, cermin tikungan, dan paku jalan, keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang memengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas. Jumlah kecelakaan yang terjadi selama 2016-2020 mengalami kenaikan dari 347 menjadi 643 kejadian (Bab II Tabel 2.62).
- Tidak seimbang pertambahan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan, adapun faktor yang memengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang memengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum yang berkapasitas besar, adapun faktor yang memengaruhinya adalah kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan

masyarakat banyak pengguna jasa transportasi. Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, faktor yang memengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang dengan fasilitas memadai yang akan menjadi sentra distribusi barang. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang memengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi *top priority* bagi pemangku kebijakan. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang memengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

3. Kurangnya tingkat kesiapsiagaan bencana daerah

Topografi dan klimatologi wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi daerah pegunungan dan dilalui sungai-sungai yang berpotensi alami terjadinya bencana banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, angin puting beliung, longsor dan kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas penduduk dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan proses pembangunan yang belum berorientasi pada aspek pengurangan resiko bencana. Indek resiko bencana Kabupaten Ponorogo dari tahun 2016 sebesar 155,20 persen mengalami penurunan menjadi 115,60 persen di tahun 2020.


4. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

Pencemaran lingkungan, baik dalam media lingkungan air, udara maupun tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Penurunan kualitas air badan air akibat tingginya konsentrasi unsur pencemar yang dihasilkan oleh limbah dari usaha dan/atau kegiatan usaha yang terdapat di sekitar badan air selain itu juga terdapat timbunan sampah domestik yang dibuang di sungai/air badan air. Terkait ketaatan usaha dan/atau kegiatan usaha dalam mengelola limbah yang dihasilkan, sejauh ini masih belum optimal. Masih banyak usaha dan/atau kegiatan usaha yang belum memiliki sarana pengelolaan limbah secara memadai sesuai peraturan yang berlaku, dan juga masih banyak yang belum memiliki izin lingkungan, ijin terkait limbah B3 bagi usaha dan/ atau kegiatan usaha yang menghasilkan maupun izin pembuangan limbah cair. Perlu mengoptimalkan kembali kegiatan pengawasan terhadap semua usaha dan/atau kegiatan usaha terkait ketertiban dalam mengirimkan laporan pengelolaan lingkungan serta mengoptimalkan juga kegiatan monitoring/pengujian baik terhadap media air badan air/sungai, udara ambien, tanah, air limbah dan udara emisi.


Penanganan sampah di perkotaan masih belum optimal dan belum terjangkau pelayanan persampahan di pedesaan serta kapasitas TPA Mrican yang sudah *overload/over* kapasitas. Penanganan sampah yang belum optimal menyebabkan mengakibatkan pencemaran air, udara dan tanah di lingkungan sekitar. Di samping itu di Kabupaten Ponorogo belum ada masterplan untuk pembangunan taman kota yang merencanakan pembangunan dan pengelolaan taman-taman kota. Juga kurang optimalnya pengelolaan lahan dan sumber daya air sehingga kualitas dan kuantitas air belum sempurna. Penanganan sampah belum optimal dapat dilihat dari capaian indek cakupan penanganan sampah baru mencapai 75 persen di tahun 2020.

Permasalahan bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut.

Gambar 4.8
Permasalahan Bidang Infratraktur dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Ponorogo



Gambar 4.9
Permasalahan Bidang Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Ponorogo



4.1.4. Bidang Tata kelola Pemerintahan

Kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Ponorogo dapat direpresentasikan dengan gambaran capaian kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ponorogo tahun 2019 terlihat masih cukup rendah yaitu 64,17 dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi sebesar 65,31 dengan kategori Baik. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Ponorogo belum optimal.

Disamping dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), tata Kelola Pemerintahan dapat dilihat dari capaian nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kabupaten Ponorogo yang belum maksimal yaitu baru mencapai nilai 72,47 pada kateegori BB. Masih belum optimalnya evaluasi internal dan capaian Kinerja yang belum maksimal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi capaian nilai SAKIP pemerintah Kabupaten Ponorogo 2020. Oleh karena itu peningkatan evaluasi kinerja untuk menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo menjadi sebuah keharusan agar tata Kelola pemerintahan semakin baik.

Ada berbagai aspek yang menyebabkan kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Ponorogo belum optimal baik secara internal maupun eksternal yaitu akuntabilitas kinerja pemerintahan masih belum optimal, kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal, pelaksanaan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan masih belum optimal, kualitas pelayanan publik yang belum optimal serta keamanan dan ketertiban yang belum kondusif. Berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Ponorogo secara lengkap terangkum dalam bagan pada Gambar 4.9 berikut ini.

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik juga perlu dukungan kelembagaan dan SDM yang bagus. Berdasarkan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tersaji pada Bab II, nilai SAKIP yang diperoleh pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 menunjukkan hal yang positif. Pada tahun 2020 nilai SAKIP Kabupaten Ponorogo memperoleh 72,47 dengan predikat BB. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Ada beberapa aspek yang terdeteksi menjadi penyebab belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo.

Pertama, kinerja organisasi yang belum baik. Struktur kelembagaan Kabupaten Ponorogo yang belum selaras dengan kinerja RPJMD, proses bisnis dan beban kerja masing-masing unit organisasi menjadi penyebab belum baiknya kinerja organisasi. *Cascade* kinerja yang telah disusun belum dapat menggambarkan proses bisnis, tugas fungsi, serta peran masing-masing jabatan yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan proses pembangunan dalam tataran implementasi di lapangan seringkali tumpang tindih antarunit organisasi. Penyusunan struktur kelembagaan yang belum berdasarkan beban kerja masing-masing unit organisasi juga menghambat dalam implementasi berbagai program pembangunan.

Kedua, kinerja pengawasan daerah belum optimal. Berdasarkan data pada Bab II terlihat bahwa nilai maturitas SPIP Kabupaten Ponorogo sebesar 3. Di samping itu nilai unsur penguatan pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi juga masih cukup rendah sebesar 5,58 dari bobot 12 (porsi 46,5%). Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena beberapa temuan belum ditindaklanjuti. Pada tahun 2019 temuan yang ditindaklanjuti mengalami penurunan hanya sekitar 95,46%, apabila dibandingkan tahun 2018 menurun sekitar 4,54%. Jumlah temuan BPK juga masih ada di tahun 2019. Di samping itu evaluasi berkala terhadap hasil pengendalian internal juga belum dilakukan dengan baik. Hal ini juga menjadi faktor penyebab kualitas kinerja pengawasan daerah Kabupaten Ponorogo belum optimal.

Ketiga, kualitas perencanaan belum optimal. Merujuk pada data yang ada di Bab II terlihat bahwa persentase perencanaan dengan capaian sasaran pembangunan pada tahun 2020 mencapai 92%, artinya masih ada sekitar 8% capaian sasaran pembangunan yang belum sesuai dengan perencanaan. Begitu pula persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen perencanaan dengan baik pada tahun 2020, mencapai 92%. Hal ini disebabkan karena penyusunan dokumen perencanaan masih belum optimal dan penentuan beberapa capaian indikator kinerja yang terlalu tinggi. Di samping itu belum maksimalnya sinergitas dan harmonisasi mulai dari Inspektorat Daerah, Bappeda Litbang, TAPD dan perangkat daerah terkait juga menjadi kendala dalam menyusun perencanaan yang berkualitas.

Keempat, kinerja penyelenggaraan pemerintah belum optimal yang dapat dilihat dari nilai LPPD Kabupaten Ponorogo tahun 2015-2018 pada Bab II. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo belum seluruhnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dalam hal ini penentuan indikator kinerja sasaran dan program pembangunan belum tepat juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kelima, rendahnya manajemen SDM. Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara sebagai penyokong utama penyelenggaraan Pemerintahan harus dikelola dengan baik. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 masih rendah yaitu 75 persen. Hal ini mencerminkan bahwa manajemen sumber daya manusia di Kabupaten Ponorogo belum berjalan dengan baik atau masih rendah. Ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain penempatan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Ponorogo belum berdasarkan kompetensi pegawai dan masih adanya pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

2. Kinerja pengelolaan keuangan belum optimal

Pencapaian kinerja tata kelola Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga tidak terlepas dari kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLPD), dari tahun 2016-2020 Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah berhasil mendapatkan opini BPK dengan predikat WTP. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif walaupun dalam proses pelaksanaannya belum optimal khususnya kinerja pendapatan. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa kinerja pendapatan masih rendah. Hal ini tercermin dari rasio kemandirian daerah Kabupaten Ponorogo yang hanya mencapai 19,20%. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat ketergantungan pembiayaan pusat masih sangat tinggi. Ada beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya angka kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo yaitu:

- 1) Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan.
- 2) Tingginya derajat sentralisasi di bidang perpajakan. Pajak yang produktif baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung ditarik oleh pusat. Pajak penghasilan badan atau perorangan (termasuk migas) seperti pajak pertambahan nilai, bea cukai, PBB, royalti/IHH/IHPH (atas minyak, pertambangan, kehutanan) semua dikelola administrasi dan ditentukan tarifnya oleh pusat. Alasan sentralisasi perpajakan sering dikemukakan sebagai upaya mengurangi disparitas antardaerah, efisiensi administrasi dan keseragaman perpajakan.
- 3) Adanya kekhawatiran apabila daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi maka ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan separatisme.

Di sisi lain, pemanfaatan potensi PAD belum optimal. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab kinerja pengelolaan keuangan belum optimal. Sampai saat ini, masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan oleh faktor kurangnya kepekaan pemerintah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran

birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidakooptimisan akan hasil yang mungkin dicapai.

3. Kualitas Pelayanan Publik yang belum optimal

Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu di era digital saat ini semakin meningkat. Pemerintah daerah dituntut selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut. Berbagai keluhan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui media massa dan jejaring sosial dapat segera diproses, ditindaklanjuti dan diselesaikan. Penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat yang cepat menjadi sangat penting. Hal ini akan berdampak positif terhadap pemerintah serta dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada Penyelenggara Pelayanan Publik. Kualitas pelayanan publik akan berdampak pada kinerja tata kelola pemerintahan. Berdasarkan data yang tersaji di Bab II menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 sangat fluktuatif. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo masih belum optimal. Ada beberapa hal yang menyebabkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo belum optimal yaitu standar pelayanan publik masing-masing unit pelayanan di lingkungan Kabupaten Ponorogo berbeda dan data yang belum terintegrasi. Data masih bersifat parsial di masing-masing unit pelayanan mengakibatkan pelaksanaan pelayanan publik menjadi tidak maksimal.

4. Pelaksanaan *e-government* belum optimal

Di era keterbukaan tata kelola pemerintahan saat ini tidak hanya *good governance* yang ingin diwujudkan namun *smart governance*, maka dibutuhkan dukungan teknologi dan informasi beserta kecepatannya. Disrupsi teknologi dan digitalisasi data dalam tata kelola pemerintahan tentunya sangat dibutuhkan. Namun sampai saat ini penerapan *e-government* di Kabupaten Ponorogo belum optimal mengakibatkan kinerja tata kelola pemerintahan menjadi tidak optimal. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Ponorogo yang masih pada level 3 dengan nilai 3,05 pada tahun 2019.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Salah satu faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Ponorogo adalah belum terintegrasinya aplikasi *e-government*. Aplikasi-aplikasi tersebut masih parsial di masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

5. Keamanan dan ketertiban belum kondusif

Faktor eksternal yang memengaruhi kinerja tata kelola pemerintahan adalah kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat suatu daerah. Berdasarkan data di Bab II terlihat bahwa masih ada angka kriminalitas dan tindakan kriminalitas di lingkungan Kabupaten Ponorogo. Bahkan kasus penipuan meningkat cukup signifikan dari semula 40 kasus pada tahun 2018 menjadi 448 kasus di tahun 2019. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum optimalnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Ponorogo.

4.2. Lingkungan Eksternal

Dinamika eksternal yang akan datang harus dapat diidentifikasi dengan baik agar pemerintah daerah dapat mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi kegagalan dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perhatian terhadap mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Beberapa faktor eksternal yang dapat menjadi peluang dalam pembangunan Kabupaten Ponorogo ke depan adalah:

1. Kondisi Geoekonomi Global

Kondisi geoekonomi global tetap akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia. Kondisi geoekonomi ke depan tentunya perlu disikapi dengan kebijakan yang tepat, agar peluang yang terbuka dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan bidang ekonomi perlu diarahkan untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pada transformasi industri yang berkelanjutan, sehingga perekonomian Indonesia akan berbasis kepada nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.

Perkiraan pelemahan harga komoditas di pasar internasional menjadi tantangan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspor Indonesia ke arah produk manufaktur. Sementara itu, peningkatan jaringan rantai pasok global dan regional pun perlu dimanfaatkan oleh Indonesia melalui kebijakan kondusif, yang dapat membuka peluang yang lebih besar bagi pengusaha domestik termasuk usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dalam rantai pasok internasional. Peningkatan daya saing perekonomian Indonesia menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Titik berat peningkatan daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, serta tata kelola birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Peningkatan daya saing perekonomian ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan rente ekonomi maupun ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan konektivitas nasional, sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah di Indonesia.

Selain itu, pembangunan manusia Indonesia tidak lepas dari posisi Indonesia dalam dinamika regional dan global. Secara geografis Indonesia terletak di jantung pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan timur Asia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata kawasan lain di dunia. Ketika tren pertumbuhan ekonomi dunia jangka panjang (1970–2000) mengalami penurunan, tren pertumbuhan ekonomi kawasan timur Asia menunjukkan peningkatan pusat gravitasi perekonomian global. Secara geografis, kedudukan Indonesia berada di tengah-tengah kawasan timur Asia yang mempunyai potensi ekonomi sangat besar. Kawasan timur Asia (termasuk Asia Tenggara) memiliki jumlah penduduk sekitar 50 persen dari penduduk dunia. Tiongkok memiliki sekitar 1,3 miliar penduduk, sementara India menyumbang sekitar 1,2 miliar orang, dan ASEAN dihuni oleh sekitar 600 juta jiwa (MP3EI, 2011). Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN maupun internasional.

Di sisi hubungan internasional, diplomasi ekonomi internasional diarahkan untuk mengedepankan kepentingan nasional yang dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Sementara itu, keikutsertaan dan partisipasi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas maupun kemitraan ekonomi akan dilakukan

secara selektif, yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2. Visi Indonesia 2045

Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari: (i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerataan pembangunan; serta (iv) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pilar ketiga “Pemerataan Pembangunan” tersebut diimplementasikan salah satunya melalui “Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi”, dimana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

3. RPJPN 2005-2025

Sejalan dengan tahapan yang diamanatkan RPJPN tahun 2005-2025, RPJMN 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Pada periode ini struktur perekonomian diharapkan sudah semakin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, sumber daya alam (seperti kelautan, pertanian, dan pertambangan), dan sektor jasa. Kondisi berbangsa dan bernegara juga sudah semakin maju dan sejahtera yang didukung oleh diselenggarakannya jaringan transportasi, telekomunikasi dan informatika, elektrifikasi, sanitasi dan air bersih serta irigasi yang andal bagi seluruh masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah NKRI. Dengan demikian, kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung dapat terpenuhi dan kota tanpa permukiman kumuh dapat diwujudkan.

4. Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencapai target dan indikator SDGs melalui pengintegrasian target tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur berkontribusi dalam pencapaian Tujuan 2 “Tanpa Kelaparan” melalui pembangunan waduk multiguna dan modernisasi irigasi. Tujuan 6 “Air Bersih dan Sanitasi Layak” diwujudkan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum dan pembangunan prasarana sanitasi. Kemudian, Tujuan 7 “Energi Bersih dan Terjangkau” diwujudkan dengan pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan. Tujuan 9 “Industri, Inovasi dan Infrastruktur” dan Tujuan 11 “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan” diwujudkan dengan penyediaan perumahan dan permukiman, serta pengembangan konektivitas dan transportasi umum massal.

Dalam perspektif NKRI, kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 akan memengaruhi pembangunan Kabupaten Ponorogo. Di dalam konteks perencanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan baik jangka panjang maupun jangka menengah perlu sekali memperhatikan sasaran dari RPJMN dan sasaran prioritas pertumbuhan ekonomi yang diterjemahkan di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2025 adalah mencapai pendapatan per kapita Indonesia setara dengan *middle income* negara-negara di dunia dengan tingkat pengangguran di bawah 5 persen, jumlah rakyat miskin di bawah 5 persen penduduk, serta melakukan peningkatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Indeks Pembangunan Gender (IPG) negara. Hal ini menjadi beberapa agenda yang memerlukan perhatian di dalam proses perumusan kebijakan pembangunan nasional khususnya dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan bidang transportasi, mengingat target pertumbuhan ekonomi negara akan

sangat berkorelasi dengan peningkatan aksesibilitas antarnegara, antarpulau, maupun antarwilayah.

Secara khusus, isu mengenai pembangunan manusia menjadi salah satu poin penting dalam agenda pemerintah. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam strategi pembangunan nasional. Komitmen positif pemerintah juga ditunjukkan dengan menjadikan TPB sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyelarasan target-target TPB di tingkat nasional tersebut mencakup: (1) program, (2) kegiatan dan indikator yang dapat mengukur dan mengevaluasi, dan (3) indikasi dukungan pembiayaannya.

Dukungan terhadap pelaksanaan pencapaian TPB di Indonesia diwujudkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 mengenai Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perpres ini menetapkan 17 tujuan, 169 target dan 316 indikator yang selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Secara eksplisit, dari 319 indikator TPB nasional, pembangunan manusia tidak langsung menjadi tujuan. Namun, selanjutnya terdapat beberapa target yang terkait pembangunan manusia yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan.

Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Pada target 3.1, tertulis komitmen bahwa pada tahun 2030, rasio Angka Kematian Ibu akan menurun hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Target ini bertujuan mengakhiri kematian anak, kematian ibu, dan kematian akibat penyakit pada penduduk usia kurang dari 70 tahun. Jika dikaitkan dengan salah satu indikator pembentuk IPM, Umur Harapan Hidup Saat Lahir akan menjadi salah satu indikator TPB. Umur harapan hidup saat lahir akan meningkat jika salah satu indikator TPB yaitu angka kematian neonatal dapat ditekan.

Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada target 4.1, terdapat komitmen untuk memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Pada target ini, beberapa indikator yang menjadi sasaran antara lain:

- Proporsi anak dan remaja yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika;
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat;
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat;
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan
- Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.

Apabila target 4.1 dapat dicapai, maka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yang termasuk indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat, sebab angka kelulusan pendidikan dasar dan menengah berdampak terhadap Harapan Lama Sekolah. Dalam jangka panjang, Rata-rata Lama Sekolah juga akan meningkat karena peningkatan kapasitas pendidikan dasar dan menengah. Tujuan kedelapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Secara lebih spesifik, pada dasarnya arah kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi mengarah pada upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Tentunya ketiga bidang pembangunan harus dilaksanakan secara holistik agar tidak terjadi kesenjangan antarbidang pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4-6,0 persen per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD 5.550–5.930 per kapita pada 2024. Kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan perbaikan kualitas

pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 6,5-7,0 persen dan 4,0-4,6 persen pada 2024. Tingkat Indeks Gini menurun menjadi 0,370-0,374 pada 2024. Sementara IPM diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada tahun 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Tujuan RPJMD Kabupaten Ponorogo V Tahun 2021-2024 harus sejalan dengan RPJMN IV Tahun 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan. Secara khusus, agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang menyinggung bidang sosial berkonsentrasi pada pembangunan manusia pada agenda ketiga, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Isu strategis nasional yang berpengaruh terhadap pengembangan permukiman saat ini adalah mengimplementasikan konsepsi pembangunan berkelanjutan serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, percepatan pencapaian target MDGs 2020 yaitu penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan, perlunya dukungan terhadap pelaksanaan program-program direktif Presiden yang tertuang dalam MP3EI dan MP3KI, Meminimalkan penyebab dan dampak bencana sekecil mungkin, meningkatnya urbanisasi yang berimplikasi terhadap proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, tingginya kemiskinan penduduk perkotaan, dan bertambahnya kawasan kumuh, belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur permukiman yang sudah dibangun, perlunya kerjasama lintas sektor untuk mendukung sinergitas dalam pengembangan kawasan permukiman, belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan permukiman. Ditopang oleh belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia serta perangkat organisasi penyelenggara dalam memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman didefinisikan sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan. Kegiatan pengembangan permukiman terdiri dari pengembangan permukiman kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Pengembangan permukiman kawasan perkotaan terdiri dari pengembangan kawasan permukiman baru dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sedangkan untuk pengembangan kawasan perdesaan terdiri dari pengembangan kawasan permukiman perdesaan, kawasan pusat pertumbuhan, serta desa tertinggal.

5. New Urban Agenda (NUA)

New Urban Agenda (NUA) merupakan komitmen global, sesuai dengan kesepakatan yang disusun oleh delegasi dari 140 negara, termasuk Indonesia, untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*Sustainable Urbanization*). NUA berupaya untuk mendorong aksi-aksi di tingkat lokal dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya tantangan yang muncul seiring dengan semakin meningkatnya urbanisasi. Komitmen global ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan dan aktor-aktor pembangunan perkotaan di tingkat nasional dan lokal, agar kemudian dapat diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan masing-masing daerah.

Secara garis besar, NUA menawarkan pendekatan baru dalam membangun, mengelola, dan menata suatu kota. Sesuai dengan tujuan utamanya, *Cities for All*, NUA berkomitmen untuk mendorong pembangunan kota dan permukiman yang lebih inklusif, nondiskriminatif, serta berkelanjutan. Hal ini memiliki implikasi lanjutan terhadap cara pandang dari urbanisasi itu sendiri, terutama dalam konteks migrasi penduduk desa ke kota. Migrasi penduduk tersebut tidak bisa dicegah, bahkan dilarang, karena sama artinya dengan melarang pendatang untuk mencari kesempatan yang lebih baik di kota. Oleh karenanya, semangat inklusivitas dalam pembangunan kota perlu diterjemahkan sebagai upaya untuk mewujudkan kota untuk semua, termasuk bagi para pendatang.

Dalam mengimplementasikan NUA di Indonesia, perlu diperhatikan bahwa kondisi perkotaan di Indonesia sangat beragam. Dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disebutkan bahwa terdapat tiga kategori kawasan perkotaan: kecil, sedang, besar, dan metropolitan. Sampai dengan tahun 2011, Bappenas mencatat bahwa terdapat 11 kota kecil, 56 kota sedang, 17 kota besar, dan 14 metropolitan di Indonesia. Walaupun NUA tidak memberikan penekanan khusus terhadap berbagai ukuran kota, baik dari segi besaran, lokasi, dan jumlah penduduk, namun perlu memahami adanya perbedaan dan klasifikasi perkotaan tersebut.

6. Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak COVID-19

Penyebaran COVID-19 yang sudah dapat dikendalikan di beberapa negara, termasuk Tiongkok, berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di saat kurva mulai melandai yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan pasien COVID-19, kondisi di Indonesia memperlihatkan terjadinya peningkatan pertumbuhan pasien COVID-19 yang cukup signifikan. Secara umum, dampak COVID-19 memang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Perlambatan kinerja industri manufaktur yang diiringi oleh masih melambatnya ekonomi secara global yang berimbas pada penurunan permintaan, secara otomatis akan menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Tiongkok untuk beberapa kuartal ke depan tampaknya akan mengalami kontraksi ekonomi dimana kegiatan produksi dan produktivitasnya kemungkinan menurun hingga 20-25 persen. Sehingga ekonomi Tiongkok kemungkinan hanya tumbuh di kisaran 5 persen (Damuri dan Herawan, 2020).

Ada ketidakpastian tentang epidemiologis perkembangan virus, selama berapa lama dan sejauh mana ini akan berpengaruh pada rutinitas, limpahan ke ekonomi global, dan tentang bagaimana pasar keuangan mencerna berita, rumor, dan data. Hubungan timbal balik antara tanggapan otoritas, bisnis, konsumen, dan pasar menjadi rumit dan sulit untuk dimodelkan (Man, 2020), akan terjadi evolusi data dan prospek ke depan. Pandemi ini tidak saja menjadi kejutan pada pasokan, tetapi juga bisa menjadi guncangan pada permintaan sehingga dapat memukul sektor-sektor tertentu, ini semua tergantung pada bagaimana konsumen berperilaku. Banyak konsumsi saat ini dapat disebut “konsumsi sosial”—hal-hal yang membuat konsumen berhubungan dengan orang lain—seperti pergi ke kafe, ke restoran, berwisata, dan lain sebagainya. Selain itu, sektor lain yang terpengaruh adalah yang menyediakan layanan konsumsi yang melibatkan kontak pribadi (misalnya, potong rambut) dan dapat dengan mudah ditunda, juga mungkin akan terkena. Kekhawatiran orang akan tertular COVID-19 yang hanya dapat diatasi dengan mengurangi aktivitas konsumsi sosial ini, membuat dampak ekonomi akan lebih parah dari pada angka yang dibahas sebelumnya. Salah satu alasan keparahan tersebut adalah karena sebagian merupakan kerugian permanen (Wern-Lewis, 2020).

Dari sisi permintaan, kondisi pandemi COVID-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (*global supply chain*). Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran COVID-19 secara otomatis akan berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahal biaya transportasi dan logistik barang (Damuri dan Herawan, 2020).

Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga akan terdampak akibat penyebaran COVID-19, khususnya industri pengolahan (manufaktur). Kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia (19-20 persen) dan produk yang berasal dari industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap total ekspor Indonesia, yaitu di atas 70 persen. Kinerja industri manufaktur di Indonesia kemungkinan akan melambat seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mayoritas industri manufaktur di Indonesia

masih bergantung pada impor, yang salah satunya berasal dari Tiongkok. Kegiatan produksi di Tiongkok pun terganggu akibat kasus virus ini. Perlu diketahui bahwa struktur impor Indonesia memang didominasi bahan baku/penolong yang angkanya mencapai di atas 70 persen. Buah simalakama antara struktur ekspor dan impor inilah yang kemungkinan besar akan berdampak besar pada kinerja industri manufaktur di Indonesia (Damuri dan Herawan, 2020).

Untuk menghadapi situasi ini, kita harus belajar dari perpecahan kecil yang saat ini menjangkiti Amerika Serikat. Perpecahan tidak boleh terjadi, perlu untuk menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk bertindak bersama dan untuk menunjukkan solidaritas. Selain menggunakan fleksibilitas peraturan fiskal untuk menambah ruang bagi pengeluaran, juga harus mempertimbangkan dana pereda bencana umum untuk membantu wilayah dan masyarakat yang terkena dampak. Semangat gotong royong menjadi modal sosial dapat menjadi strategi terbaik dalam menghadapi ketidakpastian akibat COVID-19. Dalam nada yang sama, pemerintah dan pembuat kebijakan harus sangat berhati-hati untuk mengirim pesan kohesi, tanggung jawab dan kepemimpinan untuk mencegah rasa takut dan panik. Kita dapat belajar dari Singapura dalam hal ini. Singapura telah berjuang melawan penyakit ini sejak Tahun Baru Imlek; itu sangat terhubung dengan Tiongkok dan memiliki lonjakan kasus sejak awal, dan berhasil menekan penyebarannya. Sejak awal, pemerintah Singapura berkomunikasi secara luas dan menyerukan agar warga berperilaku secara bertanggung jawab dan saling menghormati. Pada saat yang sama, transparan dan jujur tentang tindakan yang harus diambil jika eskalasi tingkat ancaman lebih lanjut.

Secara keseluruhan, banyak yang akan bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola. Pandemi ini bisa menjadi krisis ekonomi dalam dimensi global dan ancaman bagi globalisasi, atau juga bisa jadi momen agar pembuat kebijakan mampu mengelola respons krisis bersama dan bahkan berhasil membangun kembali kepercayaan (*Centre for Economic Policy Research (CEPR)*, 2020)

4.3. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan dan analisis dari permasalahan pembangunan dan isu/ kebijakan internasional, nasional dan regional, maka isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

4.3.1. Isu-isu Nasional

Konsep pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goal (SDGs) dicanangkan sebagai tindak lanjut dari konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai. Beberapa tujuan Millennium Development Goals (MDGs) yaitu:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Sedangkan berbagai isu penting dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 sebagai berikut ;

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sdm Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa,

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Isu strategis nasional saat ini adalah Penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak pandemic covid 19

4.3.2. Isu – Isu Propinsi Jawa Timur

Isu strategis dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 sebagai berikut:


1. Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Peningkatan Kemampuan dan Daya Saing Koperasi dan UMKM;
3. Disparitas Wilayah;
4. Infrastruktur;
5. Kualitas dan kuantitas terminal/hub transportasi massal serta jaringan;
6. Pengangguran;
7. Energi;
8. Lingkungan Hidup;
9. Indeks Pembangunan Manusia;
10. Ketahanan Pangan dan Pertanian;
11. Kemiskinan;
12. Kerjasama Daerah;
13. Komunikasi dan Informatika; dan
14. Penanggulangan Bencana.

Isu strategis Propinsi Jawa timur saat ini adalah Penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak pandemic covid 19

4.3.3. Isu – Isu Strategis Kabupaten Ponorogo

Mendasarkan permasalahan permasalahan selama lima tahun mendatang maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Kabupaten Ponorogo sebagaimana dalam gambar berikut.

Gambar 4.10
Isu- Isu Strategis Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026



1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan merata

Tujuan pembangunan sumber daya manusia adalah guna mencetak sumber daya manusia unggul yang produktif dan berdaya saing. Untuk mencapai pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, maka diperlukan peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan manusia antargender di segala bidang. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat dan selaras dengan pencapaian sasaran tujuan pertama dalam sasaran

SDGs/TPB mengurangi setidaknya setengah dari kemiskinan. Arah kebijakan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan dalam RPJPD 2020-2025 akan dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin, peningkatan tingkat pendapatan penduduk miskin, peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta peningkatan harkat hidup dan martabat penduduk miskin.

Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak penting untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam setiap sektor pembangunan dan menciptakan generasi penerus yang dapat tumbuh dengan optimal. Capaian indikator keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan penting cukup rendah, derajat kesehatan perempuan tidak lebih baik jika dibandingkan dengan laki-laki. Tingkat partisipasi kerja perempuan pun rendah, walaupun bekerja kontribusi pendapatan perempuan jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, termasuk dalam kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif belum dapat terpenuhi. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum dapat merespon kebutuhan pasar kerja menyebabkan tingginya angka pengangguran. Perlu upaya sistematis dalam peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dengan meningkatkan peran dan kerjasama industri/swasta dalam penyelarasan program studi pada pendidikan tinggi maupun sekolah vokasi dengan kebutuhan pasar. Selain itu kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan ketrampilan tenaga kerja.

Selain dalam rangka membentuk SDM kompeten dan unggul, peningkatan derajat pendidikan dan keterampilan dapat meningkatkan peluang keterserapan tenaga kerja pada pasar kerja. Secara umum fasilitas pelayanan pendidikan yang dimiliki cukup memadai, ketersediaan tenaga pendidik maupun sarana prasarana pendukung pembelajaran cukup memadai termasuk layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Tantangannya kemudian adalah menekan angka putus sekolah dan anak tidak sekolah untuk kembali belajar. Selain itu peningkatan mutu pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

2. Pemulihan Ekonomi Nasional dan Meningkatkan Kesejahteraan

Pemulihan ekonomi nasional menjadi agenda penting dan mendesak untuk dilakukan seluruh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka memulihkan roda perekonomian nasional melalui berbagai program pemberdayaan dan padat karya bagi masyarakat, akibat pandemi covid 19 yang sampai saat ini blom ada tanda tanda pelandaian.

Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidparjo – Lamongan, Kawasan Bromo Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Bahwa percepatan pembangunan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektifitas pemulihan ekonomi nasional. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik. Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan

modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPH Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPH Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

Dalam rangka pendukung pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan Infrastruktur Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan upaya mencari sumber pendanaan yang bersumber dari Pinjaman daerah seperti pinjaman kepada PT. Sarana Multy Infrastruktur (PT. SMI) yang merupakan salah satu Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan proyek infrastruktur Indonesia melalui produk pembiayaan inovatif, unik dan fleksibel.

Disamping mencari sumber pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema seperti pinjaman daerah, PKBU, CSR, Obligasi dan pola Gotong Royong adalah dengan pengembangan BUMD. Selain mengembangkan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari PAD, Pemerintah Daerah juga perlu mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan non konvensional melalui kerja sama investasi dengan pihak ketiga. Upaya mengembangkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang dituntut semakin meningkat dari tahun ke tahun Perumda atau Perseroda adalah salah satu alternative penyelesaian, sesuai dengan Pasal 331 ayat (3) UU No. 23/2014 *jo.* UU No. 2/Prp/2015 *jo.* UU No. 9/2015 klasifikasi bentuk hukum BUMD diubah dari Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Kelebihan bentuk hukum Perumda adalah berfokus pada fungsi pelayanan umum, mendorong pelaksanaan pembangunan, proses pendirian dan perolehan status badan hukum lebih mudah dibandingkan BUMD berbentuk perseroan terbatas, pengambil keputusan tertinggi ada pada Kepala Daerah (satu pintu), dan tidak dapat dipailitkan karena asset perumda merupakan asset daerah sementara asset daerah tidak dapat disita. Sedangkan Perseroda memiliki keuntungan berfokus pada tujuan mencari keuntungan untuk menambah pendapatan daerah, untuk memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan menerbitkan saham maupun obligasi, kelangsungan usaha tidak bergantung pada pimpinan (Direksi maupun pemegang saham).

Saat ini di Kabupaten Ponorogo sudah ada Perumda Sari Gunung sesuai Perda No. 6 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo, perumda ini dengan jenis usaha (a) pertambangan batu kapur, (b) Pertambangan andesi, (c) pertambangan bahan galian Golongan C yang terdiri pasir, batu pasir, bentonit dan kaolin, dan (d) jasa peledakan. Perumda ini akan lebih baik jika bisa melakukan pengembangan usaha-usaha yang tidak terbatas hanya pada usaha pertambangan saja.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur, isu strategis yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: (1) Ancaman Krisis Pangan, (2) Krisis Energi, (3) Globalisasi dan Perdagangan Bebas, (4) Kemiskinan, Kesenjangan,

Pengangguran dan Kualitas SDM, (5) Perubahan Iklim dan Pemanasan Global.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan yaitu: (1) Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif; (2) Peningkatan Kemampuan dan Daya Saing Koperasi dan UMKM; (3) Disparitas Wilayah; (4) Infrastruktur; (5) Kualitas dan kuantitas terminal/hub transportasi massal serta jaringan; (6) Pengangguran; (7) Energi; (8) Lingkungan Hidup; (9) Indeks Pembangunan Manusia; (10) Ketahanan Pangan dan Pertanian; (11) Kemiskinan; (12) Kerjasama Daerah; (13) Komunikasi dan Informatika; dan (14) Penanggulangan Bencana.

Salah satu misi dan arah pembangunan di Kabupaten Ponorogo dan Provinsi Jawa Timur adalah menjadikan sektor pertanian sebagai sektor basis, terutama dengan adanya arahan menjadikan Jawa Timur sebagai agropolitan. Bergesernya sektor utama ekonomi ke arah sektor sekunder dan tersier menunjukkan kontribusi sektor primer atau pertanian berkurang. Hal ini diperkuat dengan tetap meningkatnya PDRB sektor pertanian akan tetapi kontribusinya menurun selama 5 tahun terakhir.

Pembangunan Waduk (bendungan) Bendo di Desa Ngideng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang dimulai pada tahun 2013 dan berakhir tahun 2020 dengan menggunakan dana APBN sebesar 1,032 miliar rupiah. Waduk ini dirancang agar mampu menampung air sebesar 43,11 juta meter kubik. Air di Waduk Bendo digunakan untuk meningkatkan irigasi seluas 7.800 hektar di Kabupaten Ponorogo dan Madiun yang merupakan sentra pertanian di Jawa Timur. Selain itu Waduk Bendo juga bermanfaat sebagai sumber air baku domestik dan industri berkapasitas 790 liter per detik dengan komposisi 418 liter per detik untuk Kabupaten Madiun dan 372 liter per detik bagi Kabupaten Ponorogo, bendungan ini pun akan mereduksi banjir di Kota Ponorogo dari 1.300 meter kubik per detik menjadi 490 meter kubik per detik serta menjadi pembangkit tenaga listrik sebesar 1,56 megawatt.

3. Peningkatan kualitas infrastruktur

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur memengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Kwik Kian Gie, 2002). Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Begitu banyak dan besarnya peran infrastruktur sehingga dalam studi-studi yang dilakukan di Amerika Serikat (Aschauer, 1989; Munnell, 1990) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar 60 persen (Suyono Dikun, 2003). Bahkan studi dari World Bank (1994) menyebutkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan satu persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7 persen sampai dengan 44 persen, variasi angka yang cukup signifikan. Secara empiris jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ponorogo saat ini menghadapi masalah yang sama dengan banyak daerah bahkan masalah nasional, yaitu “kesenjangan wilayah” (*regional imbalances*). Penyebab ketimpangan wilayah bersifat multifaktor, dari hal yang bersifat alamiah, seperti perbedaan kandungan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, sampai kepada kurangnya infrastruktur wilayah yang menyebabkan rendahnya minat dan realisasi investasi. Infrastruktur jelas merupakan faktor utama yang signifikan untuk merapatkan atau merenggangkan ketimpangan wilayah tersebut. Pada umumnya, wilayah-wilayah miskin tidak memiliki dukungan infrastruktur yang memadai, jauh kontras dibandingkan dengan wilayah yang tidak miskin. Hal ini mengisyaratkan bahwa infrastruktur menjadi prasyarat utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin kompleksnya persoalan pembangunan tersebut “mendorong” lahirnya pendekatan-pendekatan baru untuk mengatasi masalah ketimpangan. Diperlukan inovasi dalam pembangunan wilayah Kabupaten Ponorogo ke depan, agar isu ketimpangan yang selama ini belum mampu diatasi dapat teratasi dengan baik.

4. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Optimal

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ponorogo adalah kinerja tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Ada beberapa aspek yang menyebabkan hal tersebut yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah belum optimal, kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal, pelaksanaan *e-government* belum optimal, kualitas pelayanan publik belum optimal serta keamanan dan ketertiban yang belum kondusif.

Banyaknya potensi PAD yang belum dimanfaatkan menjadi potensi sendiri bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah terutama kinerja pendapatan. Penerapan *e-government* yang terintegrasi merupakan tantangan ke depan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan. Berbagai aplikasi *e-government* yang saat ini sudah diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo walaupun belum terintegrasi juga merupakan potensi tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan *agile governance* dan *smart regency*. Pemerintahan yang fleksibel, adaptif dan gesit menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Ponorogo untuk menghadapi berbagai perubahan lingkungan yang begitu cepat.

Pandemi Covid 19 bukan hanya berdampak pada sector Kesehatan, pendidikan dan Perekonomian tetapi juga berdampak pada tata Kelola pemerintahan yang baik, khususnya terhadap sumber sumber pendanaan pembangunan daerah. Kerja sama dengan berbagai pihak harus dilakukan untuk membuka kebuntuan pendanaan pembangunan dengan rendahnya ruang fiscal Kabupaten Ponorogo saat ini, dalam mendorong pemulihan ekonomi daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat 3 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, maka pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 akan dijelaskan pada bab ini. Penjabaran visi dan misi pembangunan di Kabupaten Ponorogo untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2021-2026 memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global, nasional, regional, dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

5.1. VISI

Visi menjadi arahan pembangunan melalui penetapan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk lima tahun ke depan merupakan tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 diarahkan untuk membawa Kabupaten Ponorogo yang maju, adil, dan sejahtera. Maka visi pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 adalah: **“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa).**


Visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini menjadi arah pembangunan yang sistematis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ponorogo baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Penjelasan dari masing-masing elemen visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Harmonis** : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tentram, damai, rukun, serasi dan selaras
- Elok** : Ponorogo berwujud indah, cantik dan molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar Ponorogo
- Bergas** : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang
- Amanah** : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat
- Takwa** : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Visi RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)” ini selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”. Keselarasan antara RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Ponorogo karena mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (dibaca “sebagai masyarakat sejahtera”) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Visi RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 juga selaras dengan visi RPJM Nasional yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sinkronisasi antara visi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJMD Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 5.1
Keterkaitan antara Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan
RPJMD Kabupaten Ponorogo




5.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan reformulasi *Nawa Darma Nyata* Bupati dan Wakil Bupati terpilih. *Nawa Darma Nyata* terdiri dari:

1. Meningkatkan Produktivitas Petani melalui Reformasi Sistem Pertanian;
2. Mencetak Generasi Penerus yang Unggul, Kreatif, Kritis, Mandiri, Berkepribadian, Beriman, Berakhlak Mulia dan Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional;
4. Memberdayakan Perempuan dalam perannya ikut meningkatkan Kesejahteraan Keluarga;
5. Mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi Budaya Asli Ponorogo yang berpusat pada Kesenian Reyog;
6. Meningkatkan Pembinaan Sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Manusia;
7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki Era Ekonomi Digital;
8. Memberdayakan dan Memperkuat Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan koperasi; dan
9. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih, Efektif, Transparan, Bermartabat, Melindungi, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Reformulasi *Nawa Darma Nyata* menjadi 4 (empat) misi yang ditetapkan dapat dilihat dalam kerangka pada Gambar berikut.

Gambar 5.2
Reformulasi Nawa Dharma Nyata menjadi Misi Kabupaten Ponorogo



Rumusan reformulasi Nawa Dharma Nyata menjadi 4 (empat) misi diuraikan sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata

Misi ini memberikan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Ponorogo menuju kesejahteraan yang ditopang oleh pertanian dan pariwisata. Pengembangan sektor pertanian dan pariwisata tak akan dapat dilepaskan dari pengembangan UMKM yang menjadi tulang punggung sebagian besar masyarakat Kabupaten Ponorogo. Ketiga bidang ini

merupakan fokus dari Nawa Darma Nyata pertama (pertanian), kelima (pariwisata dan budaya) dan ketujuh (UMKM).

Pengembangan sektor pertanian dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui reformasi sistem pertanian. Untuk melakukan reformasi pertanian dalam **Nawa Darma Nyata pertama** dijelaskan secara detail mekanisme untuk mencapainya sebagai berikut:

1. Mencukupi kebutuhan air untuk pertanian melalui:
 - a. Normalisasi infrastruktur irigasi (dam, embung, sungai) yang tidak berfungsi maksimal
 - b. Pembangunan embung baru sesuai kebutuhan
 - c. Penetapan Sistem Pengairan Sumur Dalam (SPSD) di wilayah yang sering mengalami kekeringan (setiap 20 hektar)
 - d. Pembangunan saluran tersier dengan pompa air untuk areal tadah hujan
2. Membentuk BUMD untuk menampung hasil Produksi Pertanian
3. Mempermudah akses ketersediaan sarana produksi pertanian (pupuk dan obat-obatan)
4. Mengutamakan infrastruktur penunjang bidang pertanian (Irigasi dan jalan usaha tani)
5. Reformasi metode pertanian melalui gerakan pemulihan tanah dan penggunaan pupuk organik serta pengurangan pupuk kimia sekaligus mempersiapkan pedagang pupuk beralih menjadi produsen/pedagang pupuk organik
6. Peningkatan kinerja tenaga penyuluh lapangan dan pemberdayaan forum rembug desa kelompok tani untuk menemukan berbagai problem tanam dan penguatan posisi dalam mekanisme penentuan harga jual produk.
7. Menekan kerugian saat panen melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, serta mempersiapkan usaha selep milik gapoktan untuk menjamin biaya selep yang murah (sebagai catatan 53% HPP beras terserap oleh proses selep)
8. Memanfaatkan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif seperti ereng-ereng (kerjasama dengan Perhutani) pekarangan sekolah, rumah, instansi, aset-aset pemerintah untuk kebun usaha produktif didorong dengan lomba lingkungan produktif
9. Mengembangkan usaha peternakan sapi perah dalam bentuk bantuan permodalan, penyediaan bibit unggul, subsidi pakan (konsentrat) dan diversifikasi pasar

Pentingnya pembangunan sektor pariwisata karena sektor ini merupakan salah satu sektor yang efektif untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Pembangunan pariwisata diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan pengembangan daerah-daerah yang berpotensi sebagai objek wisata. Pariwisata adalah jenis usaha yang saling terkait dengan aktivitas lainnya seperti transportasi, usaha perjalanan, penginapan, kerajinan, maupun kuliner. Pengembangan pariwisata dilakukan melalui gerakan mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi budaya asli Ponorogo yang berpusat pada kesenian Reyog. Secara detail **Nawa Darma Nyata kelima** diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur pada obyek-obyek wisata hingga mencapai standar minimal nasional
2. Membangun obyek-obyek wisata baru baik dalam bentuk tempat wisata maupun event-event budaya (seperti festival Ganongan)
3. Memfasilitasi pengembangan potensi wisata di desa
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan event-event budaya yang sudah menjadi agenda tetap
5. Memperbanyak event seni budaya dan pariwisata yang berkelas serta berskala Internasional

6. Mengembangkan industri penunjang pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan
7. Mendorong biro-biro perjalanan wisata untuk berpartisipasi aktif dalam memajukan industri turisme
8. Mendorong pengembangan pondok pesantren menjadi salah satu tujuan wisata religi-pendidikan unggulan
9. Memberikan stimulan kepada para budayawan, peneliti, ilmuwan, mahasiswa dan masyarakat umum untuk membuat karya-karya ilmiah tentang kebudayaan asli Ponorogo
10. Menjadikan sejarah dan budaya asli Ponorogo sebagai bagian dari materi pembelajaran di sekolah-sekolah
11. Memfasilitasi pendirian sekolah kesenian tingkat menengah dan perguruan tinggi
12. Penyelenggarakan konggres Reyog sedunia secara berkala (misal 2 tahun sekali)
13. Membangun kompleks pusat kebudayaan yang terdiri dari bangunan inti berupa monumen, museum, plaza, teater dan pasar seni
14. Membuat program promosi pariwisata yang menarik dan berjangkauan luas

Pengembangan sektor pertanian dan pariwisata tak akan dapat dilepaskan dari pengembangan UMKM yang menjadi tulang punggung sebagian besar masyarakat Kabupaten Ponorogo. Mencapai hal tersebut maka UMKM dikembangkan dan disiapkan untuk memasuki Era Ekonomi Digital. Secara detail pengembangan UMKM sebagaimana tercantum dalam ***Nawa Darma Nyata Ketujuh*** dilakukan sebagai berikut:

1. Memberikan berbagai pelatihan teknis, manajerial dan pemasaran bagi pelaku usaha tradisional
2. Memfasilitasi pengembangan jaringan pemasaran sebagai saluran penjualan produk-produk yang dihasilkan industri UMKM lokal
3. Membuat kebijakan yang mewajibkan jaringan toko waralaba nasional yang ada di Ponorogo menjadi saluran distribusi dan pemasaran produk-produk UMKM lokal
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk memasuki jaringan pemasaran global melalui sistem daring/online
5. Menyediakan fasilitas internet gratis, khususnya untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet
6. Memperbanyak sosialisasi dan pelatihan mengenai ekonomi digital melalui berbagai forum dan media
7. Membangun konektivitas serta interaksi melalui teknologi, informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan secara ekonomi
8. Memanfaatkan ekonomi digital untuk mencapai efisiensi dan peningkatan kualitas produk
9. Menyusun peta jalan (*road map*) ekonomi digital dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan

Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya

Misi ini memberikan arah pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Ponorogo yang sejahtera yang ditopang oleh pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan dan pemuda. Ketiga bidang ini merupakan fokus dari Nawa Darma Nyata kedua (pendidikan), ketiga (kesehatan), keempat (pemberdayaan perempuan) dan keenam (pemberdayaan pemuda).

Pembangunan pendidikan untuk memenuhi hak dasar pendidikan masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, kritis, mandiri, berkepribadian, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Langkah yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai mana tertuang dalam **Nawa Darma Nyata kedua** sebagai berikut:

1. Memenuhi hak dasar pendidikan masyarakat untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkompoten kreatif, kritis, mandiri, berkepribadian, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui:
 - a. Pengalokasian anggaran BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah)
 - b. Pengalokasian anggaran khusus untuk peningkatan prestasi pelajar dalam berbagai ajang kompetisi
 - c. Peningkatan kesejahteraan GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap)
 - d. Fasilitasi dan memperbaiki infrastruktur dan teknologi pendidikan mulai dari usia dini, taman kanak-kanak, dasar, menengah pertama, dan pondok pesantren
3. Mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan (strategi)
4. Memfasilitasi pengembangan sekolah-sekolah kejuruan, khususnya yang berbasis agribisnis sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat/daerah

Pengembangan sektor Kesehatan yang merupakan **Nawa Darma Nyata Ketiga** untuk mewujudkan hak dasar masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan yang adil dan profesional ditempuh melalui langkah-langkah berikut ini:

1. Menangani dan mencegah meluasnya pandemi COVID-19 di Kabupaten Ponorogo secara cepat, tepat dan transparan
2. Memberikan jaminan kesehatan langsung, terutama bagi warga miskin yang belum tercover oleh layanan BPJS
3. Memberikan fasilitas pengobatan bagi keluarga yang mengidap kelainan jiwa, dengan membangun pusat rehabilitasi dan reaktifitasi pasien-pasien penyandang kelainan jiwa
4. Fasilitasi peningkatan kompetensi dokter dan tenaga paramedis untuk memperoleh sertifikat spesialis, sharing dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
5. Menambah tenaga paramedis yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat
6. Menambah fasilitas kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik desa)
7. Memperbaiki administrasi dan manajemen layanan kesehatan masyarakat miskin yang lebih optimal dengan jaminan tidak ada rumah sakit milik pemerintah yang menolak pasien miskin
8. Menggiatkan program tanaman jamu dan bahan obat-obatan herbal untuk upaya kesehatan bersifat preventif dan promotif, dengan memanfaatkan pekarangan rumah penduduk

Pembangunan manusia yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat berfokus pada perempuan dan pemuda. Pembangunan perempuan merupakan **Nawa Darma Nyata Ke Empat** bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui langkah-langkah berikut:

1. Melakukan bimbingan dan pelatihan manajemen usaha mandiri (usaha rumahan)
2. Membantu aspek permodalan usaha, baik untuk usaha baru maupun usaha yang sudah berjalan

3. Membantu aspek pemasaran melalui hubungan sinergis dengan BUMDES setempat yang diarahkan untuk saluran distribusi dan pemasaran
4. Melakukan pembinaan terhadap organisasi perempuan agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan kewirausahaan di kalangan anggotanya

Pembangunan pemuda yang merupakan ***Nawa Darma Nyata Ke Enam*** bertujuan untuk meningkatkan pembinaan sektor Kepemudaan dan Olahraga melalui langkah-langkah berikut:

1. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan di kalangan pemuda melalui program Smart Desa: Satu Dusun Satu Usaha Pemuda
2. Menggalakkan kegiatan kepemudaan yang positif dan produktif melalui revitalisasi dan reorientasi organisasi kepemudaan (karang taruna)
3. Memfasilitasi penggalian potensi seni, budaya dan olahraga di kalangan pemuda melalui berbagai ajang kompetisi tingkat kabupaten secara periodik dan berkesinambungan
4. Memfasilitasi penataan organisasi PSSI dan mengangkat prestasi PERSEPON sebagai tim sepakbola kebanggaan masyarakat Kabupaten Ponorogo
5. Membangun sarana dan prasarana olahraga secara bertahap dan berkelanjutan
6. Memberikan apresiasi yang layak kepada pemuda-pemudi yang berprestasi dalam bidang seni, budaya dan olahraga secara adil dan profesional

Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Pada misi ini akan fokus pada infrastruktur pelayanan dasar yaitu infrastruktur Pendidikan, infrastruktur Kesehatan, infrastruktur sanitasi, permukiman, air bersih, infrastruktur sarana dan prasarana tata Kelola pemerintahan, infrastruktur strategis jalan, jembatan, drainase, pengairan, infrastruktur pertanian, infrastruktur pariwisata, infrastruktur peribadatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur perhubungan serta infrastruktur dalam mendukung Smart City.

Misi ini akan memperbaiki kondisi Jalan strategis seperti Jalan Menuju Wisata Ngebel, Jalan Bis Perintis, Jalan Penghubung Antar Kabupaten, Jalur Alternatif Jalan Nasional, Jalan Penghubung Daerah Terpencil, Jalan Penghubung Dalam Kota Kabupaten, dan Jalan Penghubung Kawasan Selingkar Wilis belum memadai/beberapa ruas masih dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan peta ruas jalan kabupaten (SK Jalan Kabupaten Tahun 2008). Perbaikan drainase untuk menjaga konstruksi jalan lebih cepat rusak, dan pencegahan banjir. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dan sumber-sumber air, memperluas dan mengoptimalkan pengelolaan area RTH bangunan gedung bersejarah.

Menyelesaikan permasalahan lingkungan permukiman kumuh, rumah yang tidak memenuhi kriteria layak huni dengan memperbaiki dokumen/data Backlog Rumah, dokumen RP3KP, RISPAM, RISPAL dan dokumen RP2KPKPK. Penyelesaian pengelolaan Topografi dan klimatologi wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi daerah pegunungan dan dilalui sungai-sungai yang berpotensi alami terjadinya bencana banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, angin puting beliung, longsor dan kebakaran hutan dan lahan.

Penanganan sampah yang masih belum optimal baik di pedesaan dan perkotaan merupakan prioritas yang akan di selesaikan. Kabupaten Ponorogo belum ada masterplan untuk pembangunan taman kota yang merencanakan pembangunan dan pengelolaan taman kota. Optimalisasi pengelolaan lahan dan sumber daya air sehingga terjadi perbaikan kualitas dan kuantitas air.

Dalam misi ini merupakan pelaksanaan **Nawa Darma Nyata Pertama** khususnya terkait infrastruktur yaitu:

1. Mencukupi kebutuhan air untuk pertanian melalui:
 - a. Normalisasi infrastruktur irigasi (dam, embung, sungai) yang tidak berfungsi maksimal
 - b. Pembangunan embung baru sesuai kebutuhan
 - c. Penetapan Sistem Pengairan Sumur Dalam (SPSD) di wilayah yang sering mengalami kekeringan (setiap 20 hektar)
 - d. Pembangunan saluran tersier dengan pompa air untuk areal tadah hujan
2. Mengutamakan infrastruktur penunjang bidang pertanian (Irigasi dan jalan usaha tani)

Pebingkatan pelayanan Kesehatan tidak bisa lepas dari sarana dan prasarana Kesehatan seperti pembangunan Gedung pelayanan, ruang rawat inap, ruang polyclinic baik di Puskesmas maupun di rumah sakit sebagaimana **Nawa Darma Nyata ke Tiga point ke sembilan** sebagai berikut yaitu: Menambah fasilitas kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik desa)

Dalam pengembangan sektor pariwisata infrastruktur menjadi kunci daya Tarik wisata. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan layak sangat penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dalam misi ketiga ini merupakan pelaksanaan **Nawa Darma Nyata ke Lima** yaitu:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur pada obyek-obyek wisata hingga mencapai standar minimal nasional
2. Membangun obyek-obyek wisata baru baik dalam bentuk tempat wisata maupun event-event budaya (seperti festival Ganongan)
3. Memfasilitasi pengembangan potensi wisata di desa

Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif

Misi ini mewujudkan pemerintahan yang responsif dan tangkas untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat melalui penataan kembali manajemen kinerja pemerintah, pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kepegawaian. Penataan manajemen kepegawaian akan mewujudkan ASN yang handal, professional, bermoral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Salah satu kunci keberhasilan kinerja ASN dalam mencapai tujuan adalah melalui kedisiplinan. ASN merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Misi ini merupakan perwujudan pelaksanaan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada masyarakat melalui **Nawa Darma Nyata ke Sembilan** yaitu:

1. Memberdayakan dan menguatkan lembaga Rukun Tetangga dengan mengalokasikan anggaran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap RT per tahun.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, bersih, efektif, transparan, bermartabat, melindungi, berkeadilan dan berkelanjutan melalui strategi :
 - a. Mewujudkan APBD untuk kesejahteraan rakyat.
 - b. Meningkatkan alokasi anggaran percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui sistem swakelola desa.
 - c. Membentuk birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 - d. Membentuk pemerintahan yang melindungi warga secara adil.
 - e. Memberikan pelayanan umum yang ramah, cepat, mudah dan transparan.

- f. Memudahkan segala bentuk investasi (penanaman modal) melalui proses perijinan yang cepat, sederhana, transparan, dan adil.
- g. Mengutamakan pengisian jabatan pemerintahan pada warga Ponorogo.
- h. Mendorong kebijakan terciptanya lapangan pekerjaan.
- i. Mendorong kebijakan pengadaan barang dan jasa diutamakan dari masyarakat dan rekanan Ponorogo.
- j. Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan optimalisasi potensi sumber daya Kabupaten Ponorogo.
- k. Mendorong kemandirian desa dengan Alokasi Dana Desa sebesar 27%.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis dan arahan bagi pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ponorogo disusun dan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan dan sasaran merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu *impact* tersebut harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Ponorogo. Sebagai *ultimate goal* maka sebuah sasaran daerah akan diampu oleh beberapa urusan. Sasaran daerah ini akan menjadi pemandu dalam penetapan strategi maupun program yang akan dijalankan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata

Tujuan:

1. Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan dan ketahanan pangan yang hebat dan berdaya saing, dengan indikator tujuan: Nilai Tukar Petani
2. Mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif, dengan indikator tujuan: Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks GINI

Sasaran:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian dengan indikator sasaran: Persentase pertumbuhan nilai PDRB Pertanian (secara luas) dan Persentase Pertumbuhan sektor industri pengolahan
2. Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, dengan indikator sasaran: Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum

Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya

Tujuan:

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan berbudaya; dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Prosentase Angka kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sasaran:

1. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata dengan indikator sasaran: rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran: Angka Harapan Hidup
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, dengan indikator sasaran:IPG, IDG.

Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Tujuan:

Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berwawasan lingkungan dan tangguh bencana, dengan indikator: Disparitas wilayah (indek williamson)

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah dengan indikator indeks kualitas infrastruktur dan Prosentase konektivitas antar wilayah
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah tangguh bencana dengan indikator IKLH dan Indeks Risiko Bencana

Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif

Tujuan:

Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional, dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel, dengan Indikator sasaran Maturitas SPIP, nilai SAKIP, Presentase IKM PD yang mendapatkan nilai baik, Indeks Kualitas Perencanaan, Presentase Implementasi Rencanan Kelitbangan, Opini BPK, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Desa Membangun, Presentase Penegakan PERDA, Indeks Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Presentase PD yang Mengelola Arsip secara baku dan Presentase PERDA yang ditetapkan tepat waktu.
2. Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif, dengan indikator: Angka Kejahatan

Adapun hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam Tabel berikut.

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026

Visi : Mewujudkan Ponorogo HEBAT											
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir/ 2026	
					2021	2022	2023	2024	2025		
Misi 1: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata											
Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan yang hebat dan berdaya saing	Nilai Tukar Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian	Pertumbuhan produksi pertanian	116,48	114,23	115,57	116,92	117,27	118,62	118,92	
			Persentase Pertumbuhan sektor industri pengolahan	0,60	1,89	2,04	2,58	2,70	2,75	2,80	
			n/a	119,23	121,57	123,92	126,27	128,62	128,62		
Mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Ekonomi (%)			- 0,90	3,29	4,40	5,30	5,45	5,50	5,60	
	Indeks GINI			0,46	0,43	0,41	0,40	0,37	0,36	0,35	
	Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB			27,68	27,78	27,98	28,08	28,25	28,78	29,00
		Pertumbuhan sektor akomodasi dan Usaha makan minum			n/a	215,34	226,5	237,6	248,76	259,9	259,9
Rata-rata lama tinggal/belanja wisatawan				n/a	215,34	226,5	237,6	248,76	259,9	259,9	
Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya											
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan berbudaya	IPM			70,81	71,34	71,87	72,40	72,93	73,46	73,99	
	Persentase kemiskinan			9,95	9,98	9,96	9,74	9,38	9,29	9,18	
	TPT			4,50	3,61	3,51	3,41	3,31	3,21	3,11	
	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata	Rata-rata lama sekolah			7,54	7,59	7,64	7,69	7,79	7,89	7,99
		Angka harapan lama sekolah			13,73	13,81	13,90	13,98	14,07	14,16	14,24
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup			72,770	72,908	73,046	73,184	73,322	73,460	73,598
		Indeks Kesembuhan			95%	95%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%
		Laju Pertumbuhan Penduduk			1,01	0,13	0,11	0,08	0,05	0,03	0,02

Visi : Mewujudkan Ponorogo HEBAT										
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir/ 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	IPG	93,560	93,561	93,562	93,564	93,566	93,568	93, 570
			IDG	67,48	63,58	63,70	63,82	63,94	64,06	64,18
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.51	70,88	70,98	71,08	71,18	71,28	71,38
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan										
Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berwawasan lingkungan dan tangguh bencana	Indeks Disparitas Wilayah			0,365	0,363	0,360	0,358	0,353	0,349	0,346
		Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Indeks kualitas infrastruktur	73,39	73,39	74,84	75,75	76,74	77,67	79,08
			Persentase konektivitas Antar Wilayah	40,44	37,44	39,44	41,44	43,44	53,44	55,44
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah Tangguh bencana	Indeks resiko bencana (IRB)	115,60	114,185	112,770	111,355	109,940	108,525	107,110
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78.500	78,69	78,88	79,06	79,25	79,44	79,63
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif										
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi			64,17	68,00	70,00	72,00	75,00	81,00	81,00
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Nilai Sakip	BB	BB	A	A	A	A	A
			Persentase IKM PD yang mendapatkan nilai Baik	84,19	97	97	97	98	98	98
			Indeks Kualitas Perencanaan	80,73	80,74	80,75	80,85	80,90	80,95	81,00
			Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	80	85	90	95	95	100
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Profesionalitas ASN	75	75%	76%%	77%	78%	79%	80%
			Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8461	0,6688	0,6738	0,6788	0,6838	0,6888	0,6938
			Persentase Penegakkan PERDA	95,20	99,35%	99,40%	99,45%	99,50%	99,55%	99,60%
IKM/indeks pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil	81,150	81,156	82,234	83,312	84,39	85,468	86,546			

Visi : Mewujudkan Ponorogo HEBAT										
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir/ 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	
			Nilai Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n/a	2,65	2,80	3,00	3,10	3,20	3,20
			% PD yang mengelola arsip secara baku	55,00	50%	55%	60%	65%	70%	75%
			% Perda yang ditetapkan tepat waktu	95	90%	83%	93%	89%	94%	95%
		Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif	Angka kejahatan	0,00248	0,00248	0,000271	0,000265	0,000260	0,000255	0,000250

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai target dari tujuan dan sasaran atas visi misi yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi sehingga pembangunan daerah sebagaimana yang telah direncanakan dapat terwujud.

6.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha.

Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut Kabupaten Ponorogo menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang telah disebutkan. FGD dilakukan untuk setiap sasaran daerah yang telah ditetapkan. Proses FGD dapat dilihat dalam lampiran RPJMD ini. Berikut disajikan strategi yang dihasilkan untuk setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi, sasaran dan tujuan pembangunan selama lima tahun kedepan tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tertera dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan

Tujuan		Sasaran		Strategi	
No	Pernyataan	No	Pernyataan	No	Pernyataan
MISI 1: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata					
1	Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan yang hebat dan berdaya saing	1	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian	S11	Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian
				S12	Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian secara luas
				S13	Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan petani
				S14	Meningkatkan keanekaragaman dan akses pangan masyarakat
2	Mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif	2	Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat	S21	Pengembangan destinasi dan pengembangan spasial dan event budaya
				S22	Mengembangkan Kabupaten Ponorogo sebagai kota kreatif dunia
				S23	Pengembangan aksesibilitas ke destinasi wisata
				S24	Mengembangkan ekonomi berbasis kreatifitas dan pariwisata
				S25	Mengembangkan budaya Reyog sebagai warisan budaya tak benda agar mendapat pengakuan UNESCO
MISI 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya					
3	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan berbudaya	3	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata	S31	Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan
				S32	Meningkatkan kualitas dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan

Tujuan		Sasaran		Strategi	
No	Pernyataan	No	Pernyataan	No	Pernyataan
				S33	Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan
				S34	Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
				S35	Meningkatkan strategi pembiayaan pendidikan
				S36	Meningkatkan mutu teknologi informasi pendidikan
		4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S41	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
				S42	Meningkatkan upaya promotif dan preventif
				S43	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan
				S44	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
				S45	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
		5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	S51	Meningkatkan sinergitas penanggulangan kemiskinan
				S52	Meningkatkan partisipasi aktif dan prestasi pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas dan olahraga
				S53	Meningkatkan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
MISI 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan					
4	Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berwawasan lingkungan dan tangguh bencana	6	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	S61	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan jalan, jembatan, saluran air, jaringan irigasi, penyediaan air bersih/baku, kawasan kumuh dan penanganan sanitasi
				S62	Meningkatkan pembangunan rumah layak huni dan menerapkan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH)
				S63	Meningkatkan jumlah bangunan yang ber IMB/PBG
				S64	Meningkatkan pembangunan sarana prasarana perhubungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas
		7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah Tangguh bencana	S71	Mewujudkan pembangunan yang sesuai rencana tata ruang dan peningkatan pengendalian terhadap pelanggaran rencana tata ruang
				S72	Meningkatkan pembentukan desa tangguh bencana, meningkatkan sarana prasarana tanggap bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana
				S73	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (pengelolaan sampah/limbah termasuk limbah B3, perlindungan terhadap sumber sumber mata air, pengurangan emisi karbon (industri, transportasi dan karhutla)
				S74	Meningkatkan kuantitas RTH publik dan private dan mewujudkan capaian RTH 30%.
				S75	Meningkatkan kapasitas TPA dengan pembangunan TPA baru yang lebih representatif
MISI 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif					
5	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional	8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	S81	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintah yang baik, transparansi dan akuntabel

Tujuan		Sasaran		Strategi	
No	Pernyataan	No	Pernyataan	No	Pernyataan
				S82	Penguatan aksi anti korupsi melalui perluasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
				S83	Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima
				S84	Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem e-government dan satu data
				S85	Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak, retribusi dan sumber-sumber lainnya
				S86	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
		9	Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif	S91	Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban melalui edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat
				S92	Mengembangkan kolaborasi antar stakeholder dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat
				S93	Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dalam menjaga lingkungan daerah yang kondusif


Strategi yang telah dibangun tersebut selanjutnya kembali dilakukan FGD untuk menetapkan arah kebijakan. Pemetaan terhadap setiap strategi dalam setiap sasaran akan menghasilkan suatu arah kebijakan tahunan yang akan menjadi pemandu bagi seluruh stakeholder dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan selama 5 tahun ke depan.

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode keperiode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakankewilayahan harus dipedomani bersama seluruh PD yang terlibat di dalamnya. Rumusan arah kebijakan ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 6.1.
Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026



Berikut disajikan dalam tabel arah kebijakan yang menjadi acuan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan

Misi	Arah Kebijakan				
	Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5
1 Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Pengembangan infrastruktur dasar untuk mendukung pengembangan pertanian dan pariwisata	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat menuju ekonomi lokal yang kuat	Penguatan kapasitas penciptaan nilai tambah produk pertanian sebagai pendukung industri pengolahan dan pariwisata	Penguatan industri berbasis sumber daya lokal sebagai penarik sektor pertanian dan pendukung sektor pariwisata	Pemantapan fungsi pariwisata dalam menunjang kesejahteraan masyarakat
2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam jumlah dan kualitas yang memadai	Peningkatan sarana prasarana kesehatan, layanan dan mutu, kewaspadaan terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit menular serta penyediaan jaminan kesehatan dalam rangka mewujudkan hak dasar masyarakat	Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta kualitas keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru PMI di luar negeri	Peningkatan pembinaan pemuda dan olahraga melalui organisasi pemuda dan karang taruna
3 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur dasar, persampahan dan perencanaan tata ruang yang berkualitas	Pembangunan infrastruktur dasar, perumahan layak huni dan peningkatan kapasitas kebencanaan	Pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perijinan bangunan dan kualitas lingkungan hidup	Pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang sarana dan prasarana perhubungan dan peningkatan RTH	Pembangunan infrastruktur dasar, penguatan dan mitigasi bencana serta perencanaan tata ruang yang berkualitas
4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif	Peningkatan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel	Peningkatan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel	Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pemanfaatan teknologi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Peningkatan profesionalisme aparaturnya dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima	Pembinaan terhadap organisasi masyarakat dalam memupuk modal sosial dalam mewujudkan kepedulian sosial

Misi	Arah Kebijakan				
	Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5
Arah Kebijakan tahunan	Pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pemenuhan hak dasar dan reformasi sektor Pariwisata yg didukung pembangunan infrastruktur yg berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur dasar, pariwisata dan peningkatan sarana prasarana layanan Kesehatan, yang didukung penguatan kelembagaan masyarakat guna memperkuat ekonomi lokal	Penguatan kapasitas penciptaan nilai tambah produk pertanian sebagai pendukung industri pengolahan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan yang didukung pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur dasar penunjang sarana , prasarana perhubungan dan peningkatan RTH, penguatan UM yang didukung aparatur yang profesional	Pemantapan fungsi pariwisata , pembinaan pemuda dan olahraga melalui organisasi pemuda dan karang taruna dan Pembangunan infrastruktur dasar, penguatan dan mitigasi bencana serta perencanaan tata ruang yang berkualitas

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Misi 1	Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata														
	Tujuan: Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan yang hebat dari budaya saing	NTP	116,488	114,23	26.594.585.860,00	115,57	29.594.585.860,00	116,92	26.594.585.860,00	117,27	28.594.585.860,00	118,62	26.594.585.860,00	118,92	26.594.585.860,00	Pertanian Ketahanan pangan Perindustrian Koperasi / UKM Sekda (kesejahteraan) Pemberdayaan masyarakat desa
	Sasaran 1: Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian	Pertumbuhan Produksi Pertanian	0,60	1,89		2,04		2,58		2,70		2,75		2,80	Pertanian Ketahanan pangan	
02.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan cadangan pangan daerah	95,83	90	500.000.000,00	96,33	646.250.000,00	96,83	659.896.875,00	97,33	673.919.039,00	97,83	677.848.432,00	98,33	692.364.264,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai kebutuhan bahan makanan (Kkal/perkapita/hari)	2.117	2.400	450.645.100,00	2.400	289.595.100,00	2.400	150.645.100,00	2.400	150.645.100,00	2.400	150.645.100,00	2.400	150.645.100,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		Persentase peningkatan ketersediaan pangan pokok/utama (%)	n/a	2		2		2		2		2		2		
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah daerah rawan pangan yang terselesaikan (Desa)	4	2	112.954.200,00	2	112.954.200,00	2	112.954.200,00	2	112.954.200,00	2	112.954.200,00	2	112.954.200,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah kejadian kasus keracunan akibat residu pestisida di PSAT (Kasus)	n/a	0	29.951.300,00	0	29.951.300,00	0	29.951.300,00	0	29.951.300,00	0	29.951.300,00	0	29.951.300,00	
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	1.677,66	1.761,54	552.213.000,00	1.768,54	410.970.487,50	1.775,54	416.711.318,00	1.782,54	422.610.022,00	1.789,54	428.670.940,00	1.796,54	434.898.534,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah PUD yang dapat dimanfaatkan untuk sumber daya perikanan berkelanjutan	8	8	62.150.100,00	8	62.150.100,00	8	62.150.100,00	8	-	8	62.150.100,00	8	62.150.100,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah jenis olahan ikan yang dihasilkan poklahsar (jenis)	23	24	122.990.000,00	25	100.000.000,00	26	100.000.000,00	27	100.000.000,00	28	100.000.000,00	29	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		Jumlah konsumsi ikan (Kg/Kapita)	25,52	27,5		28,5		29		29,5		30		30,5		
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah peningkatan lahan pengembangan budidaya tanaman pangan dan hortikultura varitas unggul	n/a	10	3.588.305.300,00	10	3.398.305.300,00	10	2.217.783.800,00	10	2.217.783.800,00	10	2.217.783.800,00	10	2.217.783.800,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		Jumlah peningkatan luas area pengembangan tanaman perkebunan unggulan	n/a	5		5		5		5		5		5		
		Persentase peningkatan populasi ternak	4743871 ekor	5		5		5		5		5		5		
		Jumlah pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pengembangan budidaya tanaman pangan dan hortikultura varitas unggul (Kegiatan)	n/a	2		2		2		2		2		2		
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat / indeks ketersediaan prasarana pertanian	16	19	6.138.121.610,00	22	18.356.398.047,49	25	18.592.290.475,00	28	18.797.109.951,00	31	18.968.687.372,00	34	19.144.409.913,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian kasus penyakit PHMS dan Non PHMS	1.908	2,5	104.025.000,00	2,5	104.025.000,00	2,5	104.025.000,00	2,5	104.025.000,00	2,5	104.025.000,00	2,5	104.025.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio luas serangan HPT dan DPI dibanding luas lahan	2	2	302.768.400,00	2	3.001.388.886,45	2	3.079.725.950,00	2	3.130.947.707,00	2	3.153.284.052,00	2	3.175.787.919,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian modern (budidaya pertanian secara GAP, manajemen kelompok berorientasi agribisnis)	n/a	10	658.903.800,00	10	422.539.425,00	10	428.414.405,00	10	434.450.946,00	10	436.142.550,00	10	442.391.616,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Sasaran 1: Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan industri pengolahan produk pertanian	Persentase Pertumbuhan sektor industri pengolahan	119,23	119,23		121,57		123,92		126,27		128,62		128,62		Perindustrian Koperasi / UKM Sekda Pemberdayaan masyarakat
02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Aktif		100%	16.500.000,00	100%	16.500.000,00	100%	16.500.000,00	100%	16.500.000,00	100%	16.500.000,00	100%	16.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya		100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA MIKRO
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi (%)	na	27,50	459.181.000,00	27,50	455.737.142,50	27,50	468.269.914,00	27,50	481.147.337,00	27,50	484.755.942,00	27,50	498.086.730,00	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA MIKRO
02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mengalami peningkatan SHU / omset	15	15	-	20	-	25	-	28	-	30	-	32	-	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA MIKRO
02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	na	2,50	30.000.000,00	2,50	30.000.000,00	2,50	30.000.000,00	2,50	30.000.000,00	2,50	30.000.000,00	2,50	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA MIKRO
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omset usaha mikro	10%	100%	67.551.900,00	100%	67.551.900,00	100%	67.551.900,00	100%	67.551.900,00	100%	67.551.900,00	100%	67.551.900,00	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA MIKRO
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan produksi industri agro (%)	na	0,25	140.000.000,00	0,25	1.002.765.517,29	0,25	1.028.361.569,00	0,25	1.045.097.896,00	0,25	1.052.396.131,00	0,25	1.059.749.102,00	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA MIKRO
03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Industri pengolah produk ocal dan ramah lingkungan (%)	na	0,25	72.000.000,00	0,25	72.000.000,00	0,25	72.000.000,00	0,25	72.000.000,00	0,25	72.000.000,00	0,25	72.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA MIKRO
03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase legalitas IKM	n/a	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA MIKRO
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	90 %	90%	2.832.399.450,00	90%	1.935.503.113,50	90%	1.961.713.464,00	90%	1.978.851.460,00	90%	1.986.324.850,00	90%	1.993.854.290,00	SEKRETARIAT DAERAH
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Desa Membangun	0,8461	0,6888	11.170.079.000,00	0,6738	11.170.079.000,00	0,6788	11.170.079.000,00	0,6838	11.170.079.000,00	0,6888	11.170.079.000,00	0,6938	11.170.079.000,00	KECAMATAN
	Tujuan 2: Mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi	-0,9	3,29	12.281.944.790,00	4,4	13.181.944.790,00	5,3	12.781.944.790,00	5,45	12.781.944.790,00	5,5	12.281.944.790,00	5,6	12.981.944.790,00	Pariwisata Kebudayaan Perdagangan Penanaman modal

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sasaran 2 : Terwujudnya pariwisata ponorogo sebagai sumber kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	-0,29	0,1		0,15		0,2		0,3		0,4		0,5		
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan iklim penanaman modal		100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN(Trilyun)	24567552 54604	1,2	60.000.000,00	1,3	60.000.000,00	1,4	60.000.000,00	1,5	60.000.000,00	1,6	60.000.000,00	1,7	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	91,30	90	45.797.800,00	91,50	45.797.800,00	92,00	45.797.800,00	92,50	45.797.800,00	93,00	45.797.800,00	93,00	45.797.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	100%	100%	403.501.400,00	100%	31.039.400,00	100%	31.039.400,00	100%	31.039.400,00	100%	31.039.400,00	100%	31.039.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
02.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat ketersediaan data potensi investasi	2.920	4.000	20.010.600,00	4.400	20.010.600,00	4.840	20.010.600,00	5.324	20.010.600,00	5.856	20.010.600,00	6.440	20.010.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan	15	15	3.927.750.000,00	17	1.127.750.000,00	22	506.000.000,00	25	506.000.000,00	25	506.000.000,00	25	506.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah event atraksi dikawasan wisata yang diselenggarakan	3	3	25.000.000,00	6	3.025.000.000,00	6	3.025.000.000,00	6	3.025.000.000,00	6	3.025.000.000,00	6	3.025.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah buku Sejarah	2	1	796.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		Jumlah Juru Pelihara	6	6		8		8		8		8		8		
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah kegiatan budaya yang dilestarikan	9	9	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Destinasi wisata dalam kondisi baik, termasuk siap dengan atraksinya	6	6	940.260.000,00	9	5.700.260.000,00	11	20.700.260.000,00	13	35.700.260.000,00	15	10.200.260.000,00	17	10.200.260.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		Jumlah Pelaku Industri pariwisata dalam pembinaan dan pengawasan	40	40		40		50		50		55		55		
		Jumlah Pelaku Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi dalam standarisasi	40	40		40		45		45		45		45		
		Jumlah Kelembagaan Pariwisata Masyarakat (pokdarwis)	43	43		48		53		58		63		68		
03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	450.000,00	450.000,00	674.000.000,00	530.000,00	200.000.000,00	650.000,00	200.000.000,00	775.000,00	200.000.000,00	950.000,00	200.000.000,00	1.120.000,00	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
03.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	n/a	100%	0	100%	510.000.000,00	100%	510.000.000,00	100%	110.000.000,00	100%	110.000.000,00	100%	110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Kelembagaan Ekonomi kreatif	3	3	210.000.000,00	5	350.000.000,00	6	350.000.000,00	7	-	7	-	7	-	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
03.30.02	PROGRAM PERIJINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	n/a	8,8	30.000.000,00	11,5	30.000.000,00	13,8	30.000.000,00	13,8	30.000.000,00	13,8	30.000.000,00	13,8	30.000.000,00	
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Indeks sarana dan prasarana perdagangan (%)	n/a	50	6.279.126.390,00	55	5.750.486.600,00	60	5.840.381.160,00	65	5.029.159.736,00	70	5.278.347.456,00	75	5.696.982.826,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Inflasi	1,54	1,54	65.000.000,00	2	1.096.823.508,80	2,2	1.148.414.684,00	2,7	1.256.756.153,00	3	1.399.766.891,00	3,5	1.640.024.931,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase nilai perdagangan antar wilayah termasuk ekspor	n/a	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
03.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pengaduan masyarakat terhadap bahan pokok dan barang penting	n/a	0,1	50.000.000,00	0,1	50.000.000,00	0,1	50.000.000,00	0,1	50.000.000,00	0,1	50.000.000,00	0,1	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk IKM/UKM yang masuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan	15,1	15,1	10.000.000,00	16,9	906.000.000,00	16,9	950.800.000,00	16,9	1.044.880.000,00	18,1	1.169.065.600,00	18,1	1.377.697.408,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	Misi 2	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya														
	Tujuan: Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan berbudaya	IPM	70,81	71,34	284.680.376.505,00	71,87	285.055.376.505,00	72,4	290.055.376.505,00	72,93	293.255.376.505,00	73,46	294.055.376.505,00	73,99	299.055.376.505,00	Pendidikan Perustakaan Kesehatan Sosial Kepemudaan Olahraga, Pemberdayaan perempuan dan anak Ketenagakerjaan
Angka Kemiskinan		2,27	9,98		9,96		9,74		9,38		9,29		9,18			
TPT		4,45	3,61		3,51		3,41		3,31		3,21		3,11			
	Sasaran 3: Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan merata	Rata-rata lama sekolah	7,54	7,59		7,64		7,69		7,79		7,89		7,99		Pendidikan Perpustakaan
		Angka harapan lama sekolah	13,73	13,81		13,9		13,98		14,07		14,16		14,24		
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI	95,96	96,66	147.258.488.140,00	97,36	121.305.312.720,41	98,06	124.086.947.421,00	98,76	127.441.662.176,00	99,46	129.279.254.646,00	100	132.884.649.876,00	DINAS PENDIDIKAN
		APK SMP/MTs	100,66	100,57		100,48		100,39		100,3		100,21				
		APM SD/MI	87,99	89,99		91,99		93,99		95,99		97,99				
		APM SMP/MTs	75,4	79,9		84,4		88,9		93,4		97,9				
		APS SD/MI	89,36	91,26		93,16		95,06		96,96		98,86				
		APS SMP/MTs	100,66	90,52		92,42		94,32		96,22		98,12				
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang telah sertifikasi (TK,SD,SMP)	64,8	61	1.067.000.000,00	61,5	226.740.000,00	62	226.740.000,00	62,5	226.740.000,00	63	226.740.000,00	63,5	226.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN
01.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang memiliki izin	100%	100%	90.100.000,00	100%	90.100.000,00	100%	90.100.000,00	100%	90.100.000,00	100%	90.100.000,00	100%	90.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	63%	64%	324.597.901,00	65%	129.597.901,00	66%	129.597.901,00	67%	129.597.901,00	68%	129.597.901,00	68%	129.597.901,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Sasaran 4 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	72,77	72,908		73,046		73,184		73,322		73,46		73,598	Kesehatan	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS Pemerintah terakreditasi	90	90%	106.826.632.716,00	91%	93.237.346.588,84	92%	94.310.342.244,00	93%	96.656.976.713,00	94%	99.264.386.456,00	94%	102.046.502.810,00	DINAS KESEHATAN
		Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B	79,42%	79,45%		80%		80%		81%		81%		81%		

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase cakupan SDM kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	90%	90%	546.640.000,00	90%	10.458.929.967,98	95%	13.721.426.151,00	95%	14.068.940.625,00	95%	14.683.166.798,00	95%	15.457.714.634,00	DINAS KESEHATAN
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Capaian Kegiatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%	100%	328.791.000,00	100%	355.866.067,50	100%	362.110.632,00	100%	368.526.922,00	100%	370.324.941,00	100%	376.967.125,00	DINAS KESEHATAN
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa siaga aktif	90%	90%	1.805.090.800,00	90%	3.605.077.484,10	90%	3.697.192.871,00	90%	3.802.940.502,00	90%	4.004.775.599,00	90%	4.217.968.285,00	DINAS KESEHATAN
	Sasaran 5: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Kemiskinan	9,95	9,98		9,96		9,74		9,38		9,29		9,18		Sosial, Kepemudaan, olah raga, Pemberdayaan perempuan dan anak Keluarga Berencana (KB)
		TPT	4,45	3,61		3,51		3,41		3,31		3,21		3,11		Ketenagakerjaan
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memiliki kemandirian ekonomi	98%	98%	19.926.371.200,00	98%	37.657.810.200,00	98%	22.838.318.400,00	98%	25.102.083.120,00	98%	28.090.252.550,00	98%	33.110.377.193,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penanganan Penyandang Disabilitas, Permasalahan Anak, Tuna Sosial, dan Lansia	1,22%	1,22%	146.123.748,00	1,50%	146.123.748,00	1,75%	146.123.748,00	2,00%	146.123.748,00	2,25%	146.123.748,00	2,44%	146.123.748,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100%	100%	64.883.400,00	100%	64.883.400,00	100%	64.883.400,00	100%	64.883.400,00	100%	64.883.400,00	100%	64.883.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Eks-Korban Bencana yang Ditangani		100%	75.353.659,00	100%	75.353.659,00	100%	75.353.659,00	100%	75.353.659,00	100%	75.353.659,00	100%	75.353.659,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA KABUPATEN	Nilai aktual PTKK	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINAS TENAGA KERJA
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINAS TENAGA KERJA

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan.	100%	100%	300.000.600,00	100%	150.000.600,00	100%	150.000.600,00	100%	150.000.600,00	100%	150.000.600,00	100%	150.000.600,00	DINAS TENAGA KERJA
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).	100%	100%	18.997.900,00	100%	18.997.900,00	100%	18.997.900,00	100%	18.997.900,00	100%	18.997.900,00	100%	18.997.900,00	DINAS TENAGA KERJA
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	IPG	93,56	93,561	315.983.500,00	93,562	315.983.500,00	93,564	315.983.500,00	93,566	315.983.500,00	93,568	315.983.500,00	93,570	315.983.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		IDG	67,48	63,58		63,70		63,82		63,94		64,06		64,18		
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kasus kekerasan dan konsultasi keluarga yang ditangani di P2TP2A	100%	100%	420.595.000,00	100%	220.595.000,00	100%	220.595.000,00	100%	220.595.000,00	100%	220.595.000,00	100%	220.595.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang dikelola	100%	100%	42.400.000,00	100%	42.400.000,00	100%	42.400.000,00	100%	42.400.000,00	100%	42.400.000,00	100%	42.400.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Menuju Kabupaten layak anak	98%	98%	228.025.000,00	98%	128.025.000,00	98%	128.025.000,00	98%	128.025.000,00	98%	128.025.000,00	98%	128.025.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kampung KB Aktif	100%	100%	282.070.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase cakupan pelayanan KB baru	100%	100%	5.682.799.000,00	100%	200.199.000,00	100%	200.199.000,00	100%	200.199.000,00	100%	200.199.000,00	100%	200.199.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera (KS)	90%	90%	1.260.131.600,00	90%	300.731.600,00	90%	300.731.600,00	90%	300.731.600,00	90%	300.731.600,00	90%	300.731.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berprestasi di tingkat regional dan nasional	20	20	275.000.000,00	20	700.340.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabag olahraga yang berprestasi ditingkat regional dan nasional	40	40	4.009.340.000,00	40	4.509.000.000,00	40	2.509.000.000,00	40	509.000.000,00	40	509.000.000,00	40	509.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Misi 3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan														
	Tujuan: Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berwawasan lingkungan dan Tangguh bencana	Indeks Disparitas Wilayah	0,363	0,363	361.294.062.746,00	0,36	186.211.132.746,00	0,358	196.016.901.047,61	0,353	235.889.923.142,36	0,349	269.773.782.746,00	0,346	296.784.312.746,00	Pekerjaan umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan permukiman, Perhubungan Lingkungan hidup dan Trantibum (Kebencanaan)
	Sasaran 6: Meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Indeks kualitas infrastruktur	68,4	73,39		74,84		75,75		76,74		77,67		79,08		Pekerjaan umum Dan Penataan Ruang
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Yang Berfungsi Baik	48,27%	49%	6.360.264.000,00	50%	3.560.264.000,00	51%	3.560.264.000,00	52%	3.560.264.000,00	53%	3.560.264.000,00	54%	3.560.264.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sarana dan Prasarana Air Minum Yang Dibangun	83,13%	93,00%	13.766.025.370,00	95,03%	3.148.370.370,00	96,25%	1.595.118.245,00	97,49%	1.622.601.687,00	98,73%	1.650.840.923,00	99,12%	1.650.840.923,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan yang Dibangun	n/a	9,50%	500.000.000,00	23,8%	2.000.000.000,00	33,30%	-	42,85%	-	52,38%	-	57,14%	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, - PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun	90,80%	91,00%	3.059.462.251,00	92,00%	2.802.068.348,50	94,00%	2.865.367.659,00	96,00%	2.930.407.700,00	98,00%	2.997.236.342,24	100,00%	3.065.902.772,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase Yang Berfungsi Baik	60,00%	62,39%	33.048.179.959,00	64,78%	104.025.500,00	67,17%	104.025.500,00	69,56%	104.025.500,00	71,95%	104.025.500,00	74,34%	104.025.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Yang Ditangani	9,20%	9,40%	91.000.000,00	9,50%	91.000.000,00	9,60%	91.000.000,00	9,70%	91.000.000,00	9,80%	91.000.000,00	9,90%	91.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Negara Dalam Kondisi Baik	78,83%	78,83%	2.565.000.000,00	79,67%	500.000.000,00	80,5%	500.000.000,00	82,17%	500.000.000,00	84,67%	500.000.000,00	87,17%	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Yang Sesuai Administrasi dan Teknis	4,76%	4,80%	-	4,84%	-	4,88%	-	4,92%	-	4,96%	-	5,00%	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase ruas jalan Kabupaten yang dibangun	60,94%	62,00%	285.342.842.300,00	63,00%	217.067.332.820,78	64,00%	257.330.479.748,00	65,00%	304.529.553.812,00	66,00%	355.968.118.122,00	67,00%	436.920.389.299,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase perusahaan jasa konstruksi yang taat peraturan Jasa Konstruksi	100%	100%	759.250.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan perencanaan	4,70%	8,30%	500.000.000,00	20%	200.000.000,00	37,50%	200.000.000,00	58,33%	200.000.000,00	79,16%	200.000.000,00	79,16%	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pembangunan Perumahan Sesuai Siteplan	5,70%	7,10%	40.000.000,00	8,60%	40.000.000,00	10%	40.000.000,00	11,40%	40.000.000,00	12,8%	40.000.000,00	12,8%	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	28,75%	28,81%	1.673.490.000,00	28,81%	93.490.000,00	28,81%	93.490.000,00	28,81%	93.490.000,00	28,81%	93.490.000,00	28,81%	93.490.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH yang dibangun sesuai RK dan usulan	94,17%	95,15%	193.826.016,00	95,64%	100.826.016,00	96,13%	100.826.016,00	96,60%	100.826.016,00	97,12%	100.826.016,00	97,12%	100.826.016,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Bangunan PSU dalam Kondisi Baik	100%	100%	9.345.000.000,00	100%	3.144.187.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang yang Teregistrasi	0	0	-	25%	-	40%	-	65%	-	75%	-	85%	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Ketahanan Daerah	0,56	0,57	1.174.670.000,00	0,58	874.670.000,00	0,59	874.670.000,00	0,60	874.670.000,00	0,61	874.670.000,00	0,62	874.670.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Akseibilitas Antar Wilayah	35,44%	37,44%	4.157.600.000,00	39,44%	1.447.600.000,00	41,44%	1.447.600.000,00	43,44%	1.447.600.000,00	53,44%	1.447.600.000,00	55,44%	1.447.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	41%	50%		60%		70%		80%		90%		100%		
		Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	2,55%	2,60%		2,65%		2,70%		2,75%		2,80%		2,85%		
	Sasaran 7: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah Tangguh bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	78,50	78,69		78,88		79,06		79,25		79,44		79,63		Lingkungan hidup
		Indeks resiko bencana	115,600	114,185		112,770		111,355		109,940		108,525		107,110		Trantibum (Kebencanaan)
02.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Jumlah bidang tanah yang tersedia	1 Bidang	1 Bidang	-	1 Bidang	-	1 Bidang	-	1 Bidang	-	1 Bidang	-	1 Bidang	-	BPPKAD
02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	na	na	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	60	60,1	255.528.916,00	60,2	255.528.916,00	60,3	69.257.833,00	60,4	69.257.833,00	60,5	69.257.833,00	60,6	69.257.833,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Indeks Kualitas Udara	93,74	93,84		93,94		94,04		94,14		94,24		94,34		
02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Taman dengan Kondisi Baik	100%	100%	784.600.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap Peraturan Lingkungan Hidup	36,79%	37,79%	185.700.200,00	38,79%	185.700.200,00	39,79%	185.700.200,00	40,79%	185.700.200,00	41,79%	185.700.200,00	42,79%	185.700.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	na	na	-	60%	-	65%	-	70%	-	75%	-	80%	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (Adiwiyata)	9,81%	10,30%	39.299.800,00	10,79%	39.299.800,00	11,29%	39.299.800,00	11,78%	39.299.800,00	12,27%	39.299.800,00	12,76%	39.299.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus / aduan lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang tertangani	2,99%	1,99%	4.228.994.750,00	0,98%	2.228.994.750,00	0,95%	2.228.994.750,00	0,97%	2.228.994.750,00	0%	2.228.994.750,00	0%	2.228.994.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Misi 4		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas dan Responsif														
	Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	64,17	68,00	502.217.376.615,00	70,00	505.917.376.615,00	72,00	514.117.376.615,00	75,00	519.317.376.615,00	78,00	523.317.376.615,00	81,00	529.017.376.615,00	
	Sasaran 8: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Indeks persepsi anti korupsi	3,68	3,68		3,78		3,83		3,88		3,93		4,00		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Informasi dan Komunikasi Publik, Statistik, Persandian, Kearsipan, Sekretariat Daerah, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengawasan, Kecamatan

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan	100%	100%	3.493.640.100,00	100%	3.035.922.833,00	100%	3.092.085.608,00	100%	3.149.792.860,00	100%	3.165.964.005,00	100%	3.225.702.913,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%	100%	191.300.000,00	100%	100.300.000,00	100%	100.300.000,00	100%	100.300.000,00	100%	100.300.000,00	100%	100.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	100%	100%	184.682.400,00	100%	100.682.400,00	100%	100.682.400,00	100%	100.682.400,00	100%	100.682.400,00	100%	100.682.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	100%	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa yang dilaksanakan	79%	80%	206.000.000,00	81%	206.000.000,00	82%	206.000.000,00	83%	206.000.000,00	84%	206.000.000,00	85%	206.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
02.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti	70%	70%	7.400.000,00	71%	7.400.000,00	72%	7.400.000,00	73%	7.400.000,00	74%	7.400.000,00	75%	7.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
02.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa	90%	90%	6.773.667.200,00	92%	5.076.499.803,35	94%	5.078.869.385,00	96%	5.081.304.130,00	98%	5.086.534.959,00	100%	5.092.066.560,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	80%	80%	4.263.200.000,00	80%	4.108.657.001,34	85%	1.377.549.943,00	90%	1.379.682.566,00	95%	1.384.264.314,00	100%	1.389.109.512,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
02.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	98%	98%	2.275.050.000,00	98%	1.212.544.764,15	98%	1.217.170.120,00	98%	1.220.194.472,00	98%	1.220.194.472,00	98%	1.221.513.306,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
02.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi layanan pemerintah dan layanan publik yang terintegrasi	98%	98%	1.800.500.000,00	98%	470.794.764,15	98%	475.420.120,00	98%	478.444.472,00	98%	478.444.472,00	98%	479.763.306,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Dokumen statistik yang dimanfaatkan	98%	98%	135.760.000,00	98%	135.760.000,00	98%	135.760.000,00	98%	135.760.000,00	98%	135.760.000,00	98%	135.760.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	n/a	n/a	66.937.650,00	1,50	66.937.650,00	2,00	66.937.650,00	2,50	66.937.650,00	2,50	66.937.650,00	3,00	66.937.650,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola pengelolaan arsip secara baku	55,00%	56%	107.467.772,00	57%	107.467.772,00	58%	107.467.772,00	59%	107.467.772,00	60%	107.467.772,00	60%	107.467.772,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
02.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip/dokumen daerah yang dapat diselamatkan	55%	55%	14.995.000,00	55%	14.995.000,00	60%	14.995.000,00	65%	14.995.000,00	75%	14.995.000,00	75%	14.995.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
02.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase angka pemakaian arsip	50	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai EKKPD	100 %	100%	7.605.227.666,00	100%	1.284.771.816,00	100%	1.284.771.816,00	100%	1.284.771.816,00	100%	1.284.771.816,00	100%	1.284.771.816,00	SEKRETARIAT DAERAH
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	85%	90%	9.401.202.200,00	91%	3.651.202.200,00	92%	3.651.202.200,00	93%	3.651.202.200,00	94%	3.651.202.200,00	95%	3.651.202.200,00	SEKRETARIAT DPRD
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan yang diakomodir didokumen perencanaan	92%	92%	2.003.603.500,00	92%	1.003.603.500,00	92%	62.345.062.687,00	92%	62.345.062.687,00	92%	62.345.062.687,00	92%	62.345.062.687,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Persentase efektifitas capaian sasaran pembangunan	90	90		90		90		90		90		90		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	92%	92%	1.414.320.200,00	92%	1.423.070.200,00	92%	1.426.135.825,00	92%	1.462.169.692,00	92%	1.478.964.048,00	92%	1.496.388.192,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	90,14	91	437.516.922.494,00	92	482.470.727.279,98	93	403.868.118.709,00	94	431.919.695.826,00	95	535.819.803.623,00	95	564.826.880.727,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	100	100	2.886.617.342,00	100	1.026.076.430,00	100	1.026.076.430,00	100	1.026.076.430,00	100	1.026.076.430,00	100	1.026.076.430,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan PAD	100%	100%	4.151.722.210,00	100%	1.651.722.210,00	100%	1.651.722.210,00	100%	1.651.722.210,00	100%	1.651.722.210,00	100%	1.651.722.210,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	75	75	4.692.176.000,00	76	1.096.176.000,00	77	1.096.176.000,00	78	1.096.176.000,00	79	1.096.176.000,00	80	1.096.176.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM Aparatur Pemda yang memiliki sertifikasi keahlian	60%	68%	5.053.419.000,00	70%	352.000.000,00	72%	352.000.000,00	74%	352.000.000,00	75%	352.000.000,00	76%	352.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	90%	90%	565.360.000,00	90%	500.360.000,00	90%	500.360.000,00	90%	500.360.000,00	90%	500.360.000,00	90%	500.360.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	90%	90%	750.171.000,00	90%	500.000.000,00	90%	500.000.000,00	90%	500.000.000,00	90%	500.000.000,00	90%	500.000.000,00	INSPEKTORAT
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang mendapatkan nilai SAKIP A	90%	90%	590.912.500,00	90%	590.912.000,00	90%	590.912.000,00	90%	590.912.000,00	90%	590.912.000,00	90%	590.912.000,00	INSPEKTORAT
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan	80	80	3.322.399.080,00	80	3.322.399.080,00	82	3.322.399.080,00	83	3.322.399.080,00	84	3.322.399.080,00	85	3.322.399.080,00	KECAMATAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan	90	90	815.574.501,00	92	815.574.501,00	94	815.574.501,00	96	815.574.501,00	98	815.574.501,00	100	815.574.501,00	KECAMATAN
	Sasaran 9 : Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif	Angka Kejahatan	0,000249	0,000248		0,000271		0,000265		0,00026		0,000255		0,000205		Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Kecamatan, Kesatuan Bangsa dan Politik
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus gangguan ketenteraman/ketertiban yang tertangani/terselesaikan	90%	90%	215.705.000,00	90%	150.705.000,00	90%	150.705.000,00	90%	150.705.000,00	90%	150.705.000,00	90%	150.705.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase penurunan pelanggaran Perda	15%	15%		15%		15%		15%		15%		15%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	80	11.865.000,00	80	11.865.000,00	80	11.865.000,00	80	11.865.000,00	80	11.865.000,00	80	11.865.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Cakupan pelayanan pemadaman bencana kebakaran Kabupaten Ponorogo	80	80		80		80		80		80		80		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Kecamatan Siaga Kebakaran	0	4		4		4		4		4		4		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang tertangani di wilayah kecamatan	100	100	26.900.000,00	100	26.900.000,00	100	26.900.000,00	100	26.900.000,00	100	26.900.000,00	100	26.900.000,00	KECAMATAN
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintah	100	100	804.274.600,00	100	804.274.600,00	100	804.274.600,00	100	804.274.600,00	100	804.274.600,00	100	804.274.600,00	KECAMATAN
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Demo	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi politik masyarakat	77%	77%	1.779.223.000,00	77 %	1.804.223.000,00	77 %	126.691.000,00	77%	126.691.000,00	77 %	126.691.000,00	77 %	126.691.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang aktif	20%	20%	101.061.000,00	22%	101.061.000,00	25%	101.061.000,00	27%	101.061.000,00	28%	101.061.000,00	30%	101.061.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Kasus	270	270	73.000.000,00	265	48.000.000,00	260	48.000.000,00	255	48.000.000,00	250	48.000.000,00	245	48.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang dapat diredam/tertangani	100%	100%	1.447.320.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai	100%	100%	1.174.425.284.299,00	100%	1.257.106.557.280,45	100%	1.293.150.086.970,00	100%	1.300.599.585.616,00	100%	1.316.939.496.402,00	100%	1.324.644.513.965,00	SEMUA PERANGKAT DAERAH
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akurat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Sumber - Sumber Pendanaan

Dengan terbatasnya kemampuan kapasitas fiskal keuangan daerah, namun disisi lain tuntutan masyarakat akan pembangunan terus berjalan dan harus dilakukan maka Pemerintah Daerah harus mencari alternatif sumber pendanaan harus dilakukan untuk melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Adanya kebijakan nasional yaitu **refocusing** dan **realokasi** anggaran untuk penanganan pandemic Covid 19 yang menyedot anggaran yang cukup besar dan tentu berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan lain serta adanya upaya pemulihan ekonomi daerah di semua lini maka diperlukan upaya untuk mencari sumber sumber pendanaan sesuai mekanisme dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berbagai sumber sumber pendanaan pembiayaan pembangunan alternatif dalam mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Ponorogo, dan pemulihan ekonomi daerah maka beberapa kebijakan yang dapat dilakukan selama 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

1. Pinjaman Daerah

Sebagaimana diatur dalam UU Nomer 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman. Konsep dasar pinjaman daerah diatur dalam PP 54 tahun 2005 dan PP 56 tahun 2018, namun demikian pinjaman daerah mempunyai berbagai resiko seperti kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan Kembali, resiko kurs dan resiko operasional maka Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal Nasional menetapkan batas batas dan rambu rambu pinjaman daerah. Pinjaman Daerah dapat dilakukan melalui Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Pemerintah, atau Lembaga yang mendapat penugasan dari Pemerintah seperti PT. Sarana Multy Infrastruktur (PT. SMI), dan juga Multylateral Bank. Disamping itu Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah. Dalam rangka melaksanakan program pemulihan ekonomi Nasional Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan ekonomi Nasional Dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corono Virus Desease 2019 (Covid 19) dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabikitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

2. Obligasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk mrmbiyai kegiatan investasi sektor public yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan pemerintah daerah. Dengan mendasar ketentuan tersebut maka Obligasi daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (Revenue Bond) sebagaimana diatur dalam PMK nomor 147/PMK. 07/2006 tentang tatacara Penerbitan, Pertanggung Jawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi daerah dan Paket Peraturan Ketua Bapepam-LK terkait dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah.

3. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan Infrastruktur memberikan alternatif skema pembiayaan dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Ponorogo khususnya bidang infrastruktur publik.

Sebagai tindak lanjut pasal 13 ayat (5) dan pasal 47 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2016 tentang Pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur di daerah. Dalam Permendagri Nomor 96 tahun 2016 bahwa pembayaran layanan ketersediaan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya.

4. Corporate Sosial Responsibility (CSR)

Tanggung jawab social atau yang lebih akrab disebut Corporate Sosial Responsibility (CSR) merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu kewajiban social terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek kehidupan. CSR merupakan pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab perusahaan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program - program CSR yang berkelanjutan dan menyentuh aspek kehidupan masyarakat.

Didalam pasal 16 huruf d Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa setiap penanaman modal bertanggung jawab terhadap kelestarian hidup. UU Nomer 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan setiap perusahaan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

5. Hibah dan Dana Alokasi Khusus

Dalam melaksanakan Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat menerima hibah Daerah yaitu pemeberian dengan pengalihan ha katas sesuatu dari Pemerintah atau Pihak lain kepada Pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan dengan perjanjian. Hibah daerah telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah daerah dan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Hibah ke Pemerintah daerah Dapat berasal dari Pemerintah, Badan, Lembaga, atau organisasi dalam negeri, dan atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah bersumber dari APBN meliputi: penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri dan Pinjaman Luar Negeri. Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Hibah kepada Pemerintah Daerah ini merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah ini dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal sesuai dengan asas pengelolaan Keuangan Daerah. Hibah dari Pemerintah Daerah: Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan dengan ketentuan yaitu pertama Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara dan hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha

milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Propinsi/Kabupaten/kota tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah sesuai prioritas Nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Kemudian, Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan. DAK nasional ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan kemampuan APBN, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perhitungan alokasi DAK per daerah. Perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: (a) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan (b) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan melakukan perhitungan alokasi DAK. Penentuan daerah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum sebagaimana dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan: (a) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus; dan (b) Karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait. Sementara itu, kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan.

6. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Lainnya

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah Dapat memberikan dan menerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur, program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan, pengembangan komoditas tertentu, pemulihan ekonomi, bantuan social, peningkatan produksi pertanian, peningkatan pelayan public, peningkatan pelayanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur dasar sanitasi, air bersih dan pelaksanaan desa digital maupun pelaksanaan Smart City.

7. Pola Gotong Royong

Gotong royong sudah ada sejak nenek moyang dalam berbagai kegiatan di masyarakat baik sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan maupun dalam gotong royong pembangunan perumahan, peribadatan, fisik sarana maupun prasarana jalan. Gotong royong dimaknai adanya bekerja bersama sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama sama, hal tersebut yang membuat gotong royong dianggap sebagai kepribadian dan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Perilaku gotong royong perlu terus di jaga dan ditanamkan dalam setiap elemen lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Adanya kesadaran setiap element masyarakat dalam menerapkan gotong royong bisa membuat persaudaraan semakin erat, meringankan beban pekerjaan dan sekaligus akan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Di Kabupaten Ponorogo melaksanakan pembangunan secara gotong royong sudah sejak dulu seperti: mendirikan rumah, membangun tempat ibadah, membangun pos kamling, membangun jalan, memperbaiki jalan, memberikan

bantuan social, memberikan santunan kepada fakir miskin, menangani ODGJ dan masih banyak kegiatan yang di lakukan secara bersama sama. Selama lima tahun kedepan pola pembangunan gotong royong merupakan salah satu alternatif pembiayaan pembangunan ditengah tengah semakin berkurangnya kapasitas fiskal daerah akibat adanya Pandemi Covid 19 yang belum mereda sampai saat ini.

7.2. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Ponorogo berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah Terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berikut disajikan kerangka pendanaan dan program-program penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 - 2026
Kabupaten Ponorogo

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	PROYEKSI					
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
5	BELANJA	2,379,638,694,790.00	2,389,606,360,444.59	2,455,345,442,278.85	2,572,438,828,202.56	2,703,096,296,734.27	2,835,528,064,032.55
5.1	BELANJA OPERASI	1,493,414,972,157.00	1,422,783,470,595.13	1,447,112,552,355.35	1,449,116,937,371.97	1,455,439,343,058.99	1,455,346,177,649.42
5.1.01	Belanja Pegawai	1,004,886,361,504.00	996,357,105,074.78	1,004,886,361,504.00	1,004,886,361,504.00	1,013,656,680,290.85	1,013,657,457,518.60
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407,369,909,070.00	364,725,822,816.80	372,053,777,818.09	374,153,918,439.06	371,801,760,943.57	371,801,760,943.57
5.1.03	Belanja Bunga	2,370,000,000.00	359,083,516.30	8,830,953,846.01	8,735,198,241.66	8,639,442,637.32	8,545,500,000.00
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	58,032,601,583.00	43,937,584,187.25	43,937,584,187.25	43,937,584,187.25	43,937,584,187.25	43,937,584,187.25
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20,756,100,000.00	17,403,875,000.00	17,403,875,000.00	17,403,875,000.00	17,403,875,000.00	17,403,875,000.00
5.2	BELANJA MODAL	454,550,773,433.00	496,350,618,126.00	514,525,275,334.89	588,511,144,828.06	672,266,962,214.36	777,396,179,862.88
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1,587,998,412.00	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62,886,646,317.00	47,643,133,515.50	47,300,973,485.50	46,958,813,455.50	46,958,813,455.50	46,958,813,455.50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55,413,276,186.00	55,413,276,186.00	55,413,276,186.00	55,413,276,186.00	55,413,276,186.00	55,413,276,186.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	333,000,693,828.00	391,620,298,530.32	410,123,268,744.21	483,219,029,624.52	568,207,486,893.48	673,336,828,288.60
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,567,158,690.00	1,578,909,894.18	1,592,756,919.18	2,825,025,562.04	1,592,385,679.38	1,592,261,932.78
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
5.4	BELANJA TRANSFER	421,672,949,200.00	460,472,271,723.47	483,707,614,588.62	524,810,746,002.53	565,389,991,460.92	592,785,706,520.25
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9,195,000,000.00	9,195,000,000.00	9,195,000,000.00	9,195,000,000.00	9,195,000,000.00	9,195,000,000.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	412,477,949,200.00	451,277,271,723.47	474,512,614,588.62	515,615,746,002.53	556,194,991,460.92	583,590,706,520.25

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BELANJA DAERAH				2.379.638.694.790,00	-	2.389.606.360.444,59	-	2.455.345.442.279,00	-	2.572.438.828.203,00	-	2.703.096.296.734,00	-	2.835.528.064.033,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				636.782.054.559,00		501.312.347.891,11		527.387.349.694,00		583.103.739.579,00		642.888.402.700,00		736.311.359.240,00	
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				148.415.588.140,00		121.622.152.720,41		124.403.787.421,00		127.758.502.176,00		129.596.094.646,00		133.201.489.876,00	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI	95,96	96,66	147.258.488.140,00	97,36	121.305.312.720,41	98,06	124.086.947.421,00	98,76	127.441.662.176,00	99,46	129.279.254.646,00	100	132.884.649.876,00	DINAS PENDIDIKAN
		APK SMP/MTs	100,66	100,57		100,48		100,39		100,3		100,21		100		
		APM SD/MI	87,99	89,99		91,99		93,99		95,99		97,99		100		
		APM SMP/MTs	75,4	79,9		84,4		88,9		93,4		97,9		100		
		APS SD/MI	89,36	91,26		93,16		95,06		96,96		98,86		100		
		APS SMP/MTs	100,66	90,52		92,42		94,32		96,22		98,12		100		
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang telah sertifikasi (TK,SD,SMP)	64,8	61	1.067.000.000,00	61,5	226.740.000,00	62	226.740.000,00	62,5	226.740.000,00	63	226.740.000,00	63,5	226.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN
01.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang memiliki izin	100%	100%	90.100.000,00	100%	90.100.000,00	100%	90.100.000,00	100%	90.100.000,00	100%	90.100.000,00	100%	90.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				109.507.154.516,00		107.657.220.108,42		112.091.071.898,00		114.897.384.762,00		118.322.653.794,00		122.099.152.854,00	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS Pemerintah terakreditasi	90	90%	106.826.632.716,00	91%	93.237.346.588,84	92%	94.310.342.244,00	93%	96.656.976.713,00	94%	99.264.386.456,00	94%	102.046.502.810,00	DINAS KESEHATAN
		Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit klas B	79,42%	79,45%		80%		80%		81%		81%		81%		RSUD Dr HARJONO
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase cakupan SDM kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	90%	90%	546.640.000,00	90%	10.458.929.967,98	95%	13.721.426.151,00	95%	14.068.940.625,00	95%	14.683.166.798,00	95%	15.457.714.634,00	DINAS KESEHATAN
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Capaian Kegiatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%	100%	328.791.000,00	100%	355.866.067,50	100%	362.110.632,00	100%	368.526.922,00	100%	370.324.941,00	100%	376.967.125,00	DINAS KESEHATAN
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa siaga aktif	90%	90%	1.805.090.800,00	90%	3.605.077.484,10	90%	3.697.192.871,00	90%	3.802.940.502,00	90%	4.004.775.599,00	90%	4.217.968.285,00	DINAS KESEHATAN
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				345.992.023.880,00		229.673.061.039,28		266.446.255.152,00		313.737.852.698,00		365.271.484.887,00		446.292.422.494,00	-

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Yang Berfungsi Baik	48,27%	49%	6.360.264.000,00	50%	3.560.264.000,00	51%	3.560.264.000,00	52%	3.560.264.000,00	53%	3.560.264.000,00	54%	3.560.264.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sarana dan Prasarana Air Minum Yang Dibangun	83,13%	93,00%	13.766.025.370,00	95,03%	3.148.370.370,00	96,25%	1.595.118.245,00	97,49%	1.622.601.687,00	98,73%	1.650.840.923,00	99,12%	1.650.840.923,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan yang Dibangun	n/a	9,50%	500.000.000,00	23,8%	2.000.000.000,00	33,30%	-	42,85%	-	52,38%	-	57,14%	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun	90,80%	91,00%	3.059.462.251,00	92,00%	2.802.068.348,50	94,00%	2.865.367.659,00	96,00%	2.930.407.700,00	98,00%	2.997.236.342,24	100,00%	3.065.902.772,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase Yang Berfungsi Baik	60,00%	62,39%	33.048.179.959,00	64,78%	104.025.500,00	67,17%	104.025.500,00	69,56%	104.025.500,00	71,95%	104.025.500,00	74,34%	104.025.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Yang Ditangani	9,20%	9,40%	91.000.000,00	9,50%	91.000.000,00	9,60%	91.000.000,00	9,70%	91.000.000,00	9,80%	91.000.000,00	9,90%	91.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Negara Dalam Kondisi Baik	78,83%	78,83%	2.565.000.000,00	79,67%	500.000.000,00	80,5%	500.000.000,00	82,17%	500.000.000,00	84,67%	500.000.000,00	87,17%	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Yang Sesuai Administrasi dan Teknis	4,76%	4,80%	-	4,84%	-	4,88%	-	4,92%	-	4,96%	-	5,00%	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase ruas jalan Kabupaten yang dibangun	60,94%	62,00%	285.342.842.300,00	63,00%	217.067.332.820,78	64,00%	257.330.479.748,00	65,00%	304.529.553.812,00	66,00%	355.968.118.122,00	67,00%	436.920.389.299,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase perusahaan jasa konstruksi yang taat peraturan Jasa Konstruksi	100%	100%	759.250.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan perencanaan	4,70%	8,30%	500.000.000,00	20%	200.000.000,00	37,50%	200.000.000,00	58,33%	200.000.000,00	79,16%	200.000.000,00	79,16%	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				11.252.316.016,00		3.378.503.016,00		284.316.016,00		284.316.016,00		284.316.016,00		284.316.016,00	
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pembangunan Perumahan Sesuai Siteplan	5,70%	7,10%	40.000.000,00	8,60%	40.000.000,00	10%	40.000.000,00	11,40%	40.000.000,00	12,8%	40.000.000,00	12,8%	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	28,75%	28,81%	1.673.490.000,00	28,81%	93.490.000,00	28,81%	93.490.000,00	28,81%	93.490.000,00	28,81%	93.490.000,00	28,81%	93.490.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH yang dibangun sesuai RK dan usulan	94,17%	95,15%	193.826.016,00	95,64%	100.826.016,00	96,13%	100.826.016,00	96,60%	100.826.016,00	97,12%	100.826.016,00	97,12%	100.826.016,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Bangunan PSU dalam Kondisi Baik	100%	100%	9.345.000.000,00	100%	3.144.187.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang yang Teregistrasi	0	0	-	25%	-	40%	-	65%	-	75%	-	85%	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				1.402.240.000,00		1.037.240.000,00		1.037.240.000,00		1.037.240.000,00		1.037.240.000,00		1.037.240.000,00	
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus gangguan ketenteraman/ketertiban yang tertangani/terselesaikan	90%	90%	215.705.000,00	90%	150.705.000,00	90%	150.705.000,00	90%	150.705.000,00	90%	150.705.000,00	90%	150.705.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase penurunan pelanggaran Perda	15%	15%		15%		15%		15%		15%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Ketahanan Daerah	0,56	0,57	1.174.670.000,00	0,58	874.670.000,00	0,59	874.670.000,00	0,60	874.670.000,00	0,61	874.670.000,00	0,62	874.670.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	80	11.865.000,00	80	11.865.000,00	80	11.865.000,00	80	11.865.000,00	80	11.865.000,00	80	11.865.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Cakupan pelayanan pemadaman bencana kebakaran Kabupaten Ponorogo	80	80		80		80		80		80		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		Jumlah Kecamatan Siaga Kebakaran	0	4		4		4		4		4		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				20.212.732.007,00		37.944.171.007,00		23.124.679.207,00		25.388.443.927,00		28.376.613.357,00		33.396.738.000,00	
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memiliki kemandirian ekonomi	98%	98%	19.926.371.200,00	98%	37.657.810.200,00	98%	22.838.318.400,00	98%	25.102.083.120,00	98%	28.090.252.550,00	98%	33.110.377.193,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penanganan Penyandang Disabilitas, Permasalahan Anak, Tuna Sosial, dan Lansia	1,22%	1,22%	146.123.748,00	1,50%	146.123.748,00	1,75%	146.123.748,00	2,00%	146.123.748,00	2,25%	146.123.748,00	2,44%	146.123.748,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100%	100%	64.883.400,00	100%	64.883.400,00	100%	64.883.400,00	100%	64.883.400,00	100%	64.883.400,00	100%	64.883.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Eks-Korban Bencana yang Ditangani	100%	100%	75.353.659,00	100%	75.353.659,00	100%	75.353.659,00	100%	75.353.659,00	100%	75.353.659,00	100%	75.353.659,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				49.342.607.589,00		32.090.593.597,49		25.906.138.171,00		24.001.361.082,00		24.034.882.802,00		24.135.482.796,00	
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				318.998.500,00		168.998.500,00		168.998.500,00		168.998.500,00		168.998.500,00		168.998.500,00	
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA KABUPATEN	Nilai aktual PTKK	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINAS TENAGA KERJA
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINAS TENAGA KERJA
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan.	100%	100%	300.000.600,00	100%	150.000.600,00	100%	150.000.600,00	100%	150.000.600,00	100%	150.000.600,00	100%	150.000.600,00	DINAS TENAGA KERJA
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).	100%	100%	18.997.900,00	100%	18.997.900,00	100%	18.997.900,00	100%	18.997.900,00	100%	18.997.900,00	100%	18.997.900,00	DINAS TENAGA KERJA
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.007.003.500,00		707.003.500,00		707.003.500,00		707.003.500,00		707.003.500,00		707.003.500,00	
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	IPG	93,56	93,561	315.983.500,00	93,562	315.983.500,00	93,564	315.983.500,00	93,566	315.983.500,00	93,568	315.983.500,00	93,570	315.983.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		IDG	67,48	63,58		63,70		63,82		63,94		64,06		64,18		
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kasus kekerasan dan konsultasi keluarga yang ditangani di P2T2A	100%	100%	420.595.000,00	100%	220.595.000,00	100%	220.595.000,00	100%	220.595.000,00	100%	220.595.000,00	100%	220.595.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang dikelola	100%	100%	42.400.000,00	100%	42.400.000,00	100%	42.400.000,00	100%	42.400.000,00	100%	42.400.000,00	100%	42.400.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Menuju Kabupaten layak anak	98%	98%	228.025.000,00	98%	128.025.000,00	98%	128.025.000,00	98%	128.025.000,00	98%	128.025.000,00	98%	128.025.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1.093.550.600,00		1.078.750.600,00		953.447.475,00		967.469.639,00		971.399.032,00		985.914.864,00	
02.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan cadangan pangan daerah	95,83	90	500.000.000,00	96,33	646.250.000,00	96,83	659.896.875,00	97,33	673.919.039,00	97,83	677.848.432,00	98,33	692.364.264,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai kebutuhan bahan makanan (Kkal/perkapita/hari)	2.117	2.400	450.645.100,00	2.400	289.595.100,00	2.400	150.645.100,00	2.400	150.645.100,00	2.400	150.645.100,00	2.400	150.645.100,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		Persentase peningkatan ketersediaan pangan pokok/utama (%)	n/a	2		2		2		2		2		2		
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah daerah rawan pangan yang terselesaikan (Desa)	4	2	112.954.200,00	2	112.954.200,00	2	112.954.200,00	2	112.954.200,00	2	112.954.200,00	2	112.954.200,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah kejadian kasus keracunan akibat residu pestisida di PSAT (Kasus)	n/a	0	29.951.300,00	0	29.951.300,00	0	29.951.300,00	0	29.951.300,00	0	29.951.300,00	0	29.951.300,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				-		-		-		-		-		-	
02.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Jumlah bidang tanah yang tersedia	1 Bidang	1 Bidang	-	1 Bidang	-	1 Bidang	-	1 Bidang	-	1 Bidang	-	1 Bidang	-	BPPKAD
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				5.494.123.666,00		2.909.523.666,00		2.723.252.583,00		2.723.252.583,00		2.723.252.583,00		2.723.252.583,00	
02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	na	na	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	60	60,1	255.528.916,00	60,2	255.528.916,00	60,3	69.257.833,00	60,4	69.257.833,00	60,5	69.257.833,00	60,6	69.257.833,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Indeks Kualitas Udara	93,74	93,84		93,94		94,04		94,14		94,24		94,34		
02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Taman dengan Kondisi Baik	100%	100%	784.600.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap Peraturan Lingkungan Hidup	36,79%	37,79%	185.700.200,00	38,79%	185.700.200,00	39,79%	185.700.200,00	40,79 %	185.700.200,00	41,79%	185.700.200,00	42,79%	185.700.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	na	na	-	60%	-	65%	-	70%	-	75%	-	80%	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (Adiwiyata)	9,81%	10,30%	39.299.800,00	10,79%	39.299.800,00	11,29%	39.299.800,00	11,78%	39.299.800,00	12,27%	39.299.800,00	12,76%	39.299.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus / aduan lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang tertangani	2,99%	1,99%	4.228.994.750,00	0,98%	2.228.994.750,00	0,95%	2.228.994.750,00	0,97%	2.228.994.750,00	0%	2.228.994.750,00	0%	2.228.994.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.871.622.500,00		3.238.905.233,00		3.295.068.008,00		3.352.775.260,00		3.368.946.405,00		3.428.685.313,00	
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan	100%	100%	3.493.640.100,00	100%	3.035.922.833,00	100%	3.092.085.608,00	100%	3.149.792.860,00	100%	3.165.964.005,00	100%	3.225.702.913,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%	100%	191.300.000,00	100%	100.300.000,00	100%	100.300.000,00	100%	100.300.000,00	100%	100.300.000,00	100%	100.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	100%	100%	184.682.400,00	100%	100.682.400,00	100%	100.682.400,00	100%	100.682.400,00	100%	100.682.400,00	100%	100.682.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	100%	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				11.250.267.200,00		9.398.556.804,69		6.669.819.328,00		6.674.386.696,00		6.684.199.273,00		6.694.576.072,00	
02.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa yang dilaksanakan	79%	80%	206.000.000,00	81%	206.000.000,00	82%	206.000.000,00	83%	206.000.000,00	84%	206.000.000,00	85%	206.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti	70%	70%	7.400.000,00	71%	7.400.000,00	72%	7.400.000,00	73%	7.400.000,00	74%	7.400.000,00	75%	7.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
02.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa	90%	90%	6.773.667.200,00	92%	5.076.499.803,35	94%	5.078.869.385,00	96%	5.081.304.130,00	98%	5.086.534.959,00	100%	5.092.066.560,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	80%	80%	4.263.200.000,00	80%	4.108.657.001,34	85%	1.377.549.943,00	90%	1.379.682.566,00	95%	1.384.264.314,00	100%	1.389.109.512,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.225.000.600,00		650.930.600,00		650.930.600,00		650.930.600,00		650.930.600,00		650.930.600,00	
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kampung KB Aktif	100%	100%	282.070.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase cakupan pelayanan KB baru	100%	100%	5.682.799.000,00	100%	200.199.000,00	100%	200.199.000,00	100%	200.199.000,00	100%	200.199.000,00	100%	200.199.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera (KS)	90%	90%	1.260.131.600,00	90%	300.731.600,00	90%	300.731.600,00	90%	300.731.600,00	90%	300.731.600,00	90%	300.731.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				4.157.600.000,00		1.447.600.000,00		1.447.600.000,00		1.447.600.000,00		1.447.600.000,00		1.447.600.000,00	
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Aksebilitas Antar Wilayah	35,44%	37,44%	4.157.600.000,00	39,44%	1.447.600.000,00	41,44%	1.447.600.000,00	43,44%	1.447.600.000,00	53,44%	1.447.600.000,00	55,44%	1.447.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	41%	50%	60%		70%		80%		90%		100%				
	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	2,55%	2,60%	2,65%		2,70%		2,75%		2,80%		2,85%				
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.075.550.000,00		1.683.339.528,30		1.692.590.240,00		1.698.638.945,00		1.698.638.945,00		1.701.276.612,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	98%	98%	2.275.050.000,00	98%	1.212.544.764,15	98%	1.217.170.120,00	98%	1.220.194.472,00	98%	1.220.194.472,00	98%	1.221.513.306,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
02.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi layanan pemerintah dan layanan publik yang terintegrasi	98%	98%	1.800.500.000,00	98%	470.794.764,15	98%	475.420.120,00	98%	478.444.472,00	98%	478.444.472,00	98%	479.763.306,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				596.732.900.000,00		593.289.042,50		605.821.814,00		618.699.237,00		622.307.842,00		635.638.630,00	
02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Aktif		100%	16.500.000,00	100%	16.500.000,00	100%	16.500.000,00	100%	16.500.000,00	100%	16.500.000,00	100%	16.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya		100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase inovasi yang dihasilkan oleh koperasi (%)	na	27,50	459.181.000,00	27,50	455.737.142,50	27,50	468.269.914,00	27,50	481.147.337,00	27,50	484.755.942,00	27,50	498.086.730,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mengalami peningkatan SHU / omset	15	15	-	20	-	25	-	28	-	30	-	32	-	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	na	2,50	30.000.000,00	2,50	30.000.000,00	2,50	30.000.000,00	2,50	30.000.000,00	2,50	30.000.000,00	2,50	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omset usaha mikro	10%	100%	67.551.900,00	100%	67.551.900,00	100%	67.551.900,00	100%	67.551.900,00	100%	67.551.900,00	100%	67.551.900,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				569.309.800,00		196.847.800,00		196.847.800,00		196.847.800,00		196.847.800,00		196.847.800,00	
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	n/a	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	n/a	n/a	66.937.650,00	1,50	66.937.650,00	2,00	66.937.650,00	2,50	66.937.650,00	2,50	66.937.650,00	3,00	66.937.650,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				4.748.750.000,00		4.352.750.000,00		3.731.000.000,00		3.731.000.000,00		3.731.000.000,00		3.731.000.000,00	
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan	15	15	3.927.750.000,00	17	1.127.750.000,00	22	506.000.000,00	25	506.000.000,00	25	506.000.000,00	25	506.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah event atraksi dikawasan wisata yang diselenggarakan	3	3	25.000.000,00	6	3.025.000.000,00	6	3.025.000.000,00	6	3.025.000.000,00	6	3.025.000.000,00	6	3.025.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah buku Sejarah	2	1	796.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		Jumlah Juru Pelihara	6	6		8		8		8		8		8		
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah kegiatan budaya yang dilestarikan	9	9	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				324.597.901,00		129.597.901,00		129.597.901,00		129.597.901,00		129.597.901,00		129.597.901,00	
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	63%	64%	324.597.901,00	65%	129.597.901,00	66%	129.597.901,00	67%	129.597.901,00	68%	129.597.901,00	68%	129.597.901,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				122.462.772,00		122.462.772,00		122.462.772,00		122.462.772,00		122.462.772,00		122.462.772,00	
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola pengelolaan arsip secara baku	55,00%	56%	107.467.772,00	57%	107.467.772,00	58%	107.467.772,00	59%	107.467.772,00	60%	107.467.772,00	60%	107.467.772,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
02.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip/dokumen daerah yang dapat diselamatkan	55%	55%	14.995.000,00	55%	14.995.000,00	60%	14.995.000,00	65%	14.995.000,00	75%	14.995.000,00	75%	14.995.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
02.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase angka pemakaian arsip	50	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				20.084.863.600,00		41.609.112.872,53		55.966.318.461,00		69.830.081.212,00		45.117.579.892,00		46.203.161.149,00	
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				737.353.100,00		573.120.587,50		578.861.418,00		522.610.022,00		590.821.040,00		597.048.634,00	
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	1.677,66	1.761,54	552.213.000,00	1.768,54	410.970.487,50	1.775,54	416.711.318,00	1.782,54	422.610.022,00	1.789,54	428.670.940,00	1.796,54	434.898.534,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah PUD yang dapat dimanfaatkan untuk sumber daya perikanan berkelanjutan	8	8	62.150.100,00	8	62.150.100,00	8	62.150.100,00	8	-	8	62.150.100,00	8	62.150.100,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlaj jenis olahan ikan yang dihasilkan poklahsar (jenis)	23	24	122.990.000,00	25	100.000.000,00	26	100.000.000,00	27	100.000.000,00	28	100.000.000,00	29	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		Jumlah konsumsi ikan (Kg/Kapita)	25,52	27,5		28,5		29		29,5		30		30,5		
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.824.260.000,00		6.760.260.000,00		21.760.260.000,00		36.010.260.000,00		10.510.260.000,00		10.510.260.000,00	
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Destinasi wisata dalam kondisi baik, termasuk siap dengan atraksinya	6	6	940.260.000,00	9	5.700.260.000,00	11	20.700.260.000,00	13	35.700.260.000,00	15	10.200.260.000,00	17	10.200.260.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		Jumlah Pelaku Industri pariwisata dalam pembinaan dan pengawasan	40	40		40		50		50		55		55		
		Jumlah Pelaku Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi dalam standarisasi	40	40		40		45		45		45		45		
		Jumlah Kelembagaan Pariwisata Masyarakat (pokdarwis)	43	43		48		53		58		63		68		
03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	450.000,00	450.000,00	674.000.000,00	530.000,00	200.000.000,00	650.000,00	200.000.000,00	775.000,00	200.000.000,00	950.000,00	200.000.000,00	1.120.000,00	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
03.26.04	PROGRAM PENGEMBANGA EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	n/a	100%	0	100%	510.000.000,00	100%	510.000.000,00	100%	110.000.000,00	100%	110.000.000,00	100%	110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Kelembagaan Ekonomi kreatif	3	3	210.000.000,00	5	350.000.000,00	6	350.000.000,00	7	-	7	-	7	-	DINAS KE-BUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				10.792.124.110,00		25.282.656.658,94		24.422.239.629,00		24.684.317.405,00		24.879.922.774,00		25.084.398.248,00	
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah peningkatan lahan pengembangan budidaya tanaman pangan dan hortikultura varitas unggul	n/a	10	3.588.305.300,00	10	3.398.305.300,00	10	2.217.783.800,00	10	2.217.783.800,00	10	2.217.783.800,00	10	2.217.783.800,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		Jumlah peningkatan luas area pengembangan tanaman perkebunan unggulan	n/a	5		5		5		5		5		5		
		Persentase peningkatan populasi ternak	4743871 ekor	5		5		5		5		5		5		
		Jumlah pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pengembangan budidaya tanaman pangan dan hortikultura varitas unggul (Kegiatan)	n/a	2		2		2		2		2		2		
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat / indeks ketersediaan prasarana pertanian	16	19	6.138.121.610,00	22	18.356.398.047,49	25	18.592.290.475,00	28	18.797.109.951,00	31	18.968.687.372,00	34	19.144.409.913,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian kasus penyakit PHMS dan Non PHMS	1.908	2,5	104.025.000,00	2,5	104.025.000,00	2,5	104.025.000,00	2,5	104.025.000,00	2,5	104.025.000,00	2,5	104.025.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio luas serangan HPT dan DPI dibanding luas lahan	2	2	302.768.400,00	2	3.001.388.886,45	2	3.079.725.950,00	2	3.130.947.707,00	2	3.153.284.052,00	2	3.175.787.919,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian modern (budidaya pertanian secara GAP, manajemen kelompok berorientasi agribisnis)	n/a	10	658.903.800,00	10	422.539.425,00	10	428.414.405,00	10	434.450.946,00	10	436.142.550,00	10	442.391.616,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				6.484.126.390,00		7.883.310.108,80		8.069.595.844,00		7.460.795.889,00		7.977.179.947,00		8.844.705.166,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03.30.02	PROGRAM PERIJINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	n/a	8,8	30.000.000,00	11,5	30.000.000,00	13,8	30.000.000,00	13,8	30.000.000,00	13,8	30.000.000,00	13,8	30.000.000,00	DINAS PER-DAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Indeks sarana dan prasarana perdagangan (%)	n/a	50	6.279.126.390,00	55	5.750.486.600,00	60	5.840.381.160,00	65	5.029.159.736,00	70	5.278.347.456,00	75	5.696.982.826,00	DINAS PER-DAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Inflasi	1,54	1,54	65.000.000,00	2	1.096.823.508,80	2,2	1.148.414.684,00	2,7	1.256.756.153,00	3	1.399.766.891,00	3,5	1.640.024.931,00	DINAS PER-DAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase nilai perdagangan antar wilayah termasuk ekspor	n/a	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	DINAS PER-DAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
03.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pengaduan masyarakat terhadap bahan pokok dan barang penting	n/a	0,1	50.000.000,00	0,1	50.000.000,00	0,1	50.000.000,00	0,1	50.000.000,00	0,1	50.000.000,00	0,1	50.000.000,00	DINAS PER-DAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk IKM/UKM yang masuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan	15,1	15,1	10.000.000,00	16,9	906.000.000,00	16,9	950.800.000,00	16,9	1.044.880.000,00	18,1	1.169.065.600,00	18,1	1.377.697.408,00	DINAS PER-DAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				247.000.000,00	1	1.109.765.517,29	1	1.135.361.569,00	1	1.152.097.896,00	1	1.159.396.131,00	1	1.166.749.102,00	
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan produksi industri agro (%)	na	0,25	140.000.000,00	0,25	1.002.765.517,29	0,25	1.028.361.569,00	0,25	1.045.097.896,00	0,25	1.052.396.131,00	0,25	1.059.749.102,00	DINAS PER-DAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Industri pengolah produk ocal dan ramah lingkungan (%)	na	0,25	72.000.000,00	0,25	72.000.000,00	0,25	72.000.000,00	0,25	72.000.000,00	0,25	72.000.000,00	0,25	72.000.000,00	DINAS PER-DAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase legalitas IKM	n/a	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	DINAS PER-DAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				19.838.829.316,00		6.871.477.129,50		6.897.687.480,00		6.914.825.476,00		6.922.298.866,00		6.929.828.306,00	
04.01	SEKRETARIAT DAERAH				10.437.627.116,00		3.220.274.929,50		3.246.485.280,00		3.263.623.276,00		3.271.096.666,00		3.278.626.106,00	
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai EKKPD	100 %	100%	7.605.227.666,00	100%	1.284.771.816,00	100%	1.284.771.816,00	100%	1.284.771.816,00	100%	1.284.771.816,00	100%	1.284.771.816,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	90 %	90%	2.832.399.450,00	90%	1.935.503.113,50	90%	1.961.713.464,00	90%	1.978.851.460,00	90%	1.986.324.850,00	90%	1.993.854.290,00	SEKRETARIAT DAERAH
04.02	SEKRETARIAT DPRD				9.401.202.200,00		3.651.202.200,00		3.651.202.200,00		3.651.202.200,00		3.651.202.200,00		3.651.202.200,00	
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	85%	90%	9.401.202.200,00	91%	3.651.202.200,00	92%	3.651.202.200,00	93%	3.651.202.200,00	94%	3.651.202.200,00	95%	3.651.202.200,00	SEKRETARIAT DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				458.284.140.746,00		489.523.735.619,98		472.265.651.861,00		500.353.262.845,00		604.270.164.999,00		633.294.666.247,00	
05.01	PERENCANAAN				3.417.923.700,00		2.426.673.700,00		63.771.198.512,00		63.807.232.379,00		63.824.026.735,00		63.841.450.880,00	
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan yang diakomodir didokumen perencanaan	92%	92%	2.003.603.500,00	92%	1.003.603.500,00	92%	62.345.062.687,00	92%	62.345.062.687,00	92%	62.345.062.687,00	92%	62.345.062.687,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Persentase efektifitas capaian sasaran pembangunan	90	90		90		90		90		90		90		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	92%	92%	1.414.320.200,00	92%	1.423.070.200,00	92%	1.426.135.825,00	92%	1.462.169.692,00	92%	1.478.964.048,00	92%	1.496.388.192,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
05.02	KEUANGAN				444.555.262.046,00		485.148.525.919,98		406.545.917.349,00		434.597.494.466,00		538.497.602.263,00		567.504.679.367,00	
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	90,14	91	437.516.922.494,00	92	482.470.727.279,98	93	403.868.118.709,00	94	431.919.695.826,00	95	535.819.803.623,00	95	564.826.880.727,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	100	100	2.886.617.342,00	100	1.026.076.430,00	100	1.026.076.430,00	100	1.026.076.430,00	100	1.026.076.430,00	100	1.026.076.430,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan PAD	100%	100%	4.151.722.210,00	100%	1.651.722.210,00	100%	1.651.722.210,00	100%	1.651.722.210,00	100%	1.651.722.210,00	100%	1.651.722.210,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
05.03	KEPEGAWAIAN				4.692.176.000,00		1.096.176.000,00		1.096.176.000,00		1.096.176.000,00		1.096.176.000,00		1.096.176.000,00	
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	75	75	4.692.176.000,00	76	1.096.176.000,00	77	1.096.176.000,00	78	1.096.176.000,00	79	1.096.176.000,00	80	1.096.176.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5.053.419.000,00	1	352.000.000,00	1	352.000.000,00	1	352.000.000,00	1	352.000.000,00	1	352.000.000,00	
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM Aparatur Pemd yang memiliki sertifikasi keahlian	60%	68%	5.053.419.000,00	70%	352.000.000,00	72%	352.000.000,00	74%	352.000.000,00	75%	352.000.000,00	76%	352.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				565.360.000,00		500.360.000,00		500.360.000,00		500.360.000,00		500.360.000,00		500.360.000,00	
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	90%	90%	565.360.000,00	90%	500.360.000,00	90%	500.360.000,00	90%	500.360.000,00	90%	500.360.000,00	90%	500.360.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				1.341.083.500,00	-	1.090.912.000,00	-	1.090.912.000,00	-	1.090.912.000,00	-	1.090.912.000,00	-	1.090.912.000,00	
06.01	INSPEKTORAT DAERAH				1.341.083.500,00		1.090.912.000,00		1.090.912.000,00		1.090.912.000,00		1.090.912.000,00		1.090.912.000,00	
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	90%	90%	750.171.000,00	90%	500.000.000,00	90%	500.000.000,00	90%	500.000.000,00	90%	500.000.000,00	90%	500.000.000,00	INSPEKTORAT
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang mendapatkan nilai SAKIP A	90%	90%	590.912.500,00	90%	590.912.000,00	90%	590.912.000,00	90%	590.912.000,00	90%	590.912.000,00	90%	590.912.000,00	INSPEKTORAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN				16.139.227.181,00		16.139.227.181,00		16.139.227.181,00		16.139.227.181,00		16.139.227.181,00		16.139.227.181,00	
07.01	KECAMATAN				16.139.227.181,00		16.139.227.181,00		16.139.227.181,00		16.139.227.181,00		16.139.227.181,00		16.139.227.181,00	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan	80	80	3.322.399.080,00	80	3.322.399.080,00	82	3.322.399.080,00	83	3.322.399.080,00	84	3.322.399.080,00	85	3.322.399.080,00	KECAMATAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Desa Membangun	0,8461	0,6688	11.170.079.000,00	0,6738	11.170.079.000,00	0,6788	11.170.079.000,00	0,6838	11.170.079.000,00	0,6888	11.170.079.000,00	0,6938	11.170.079.000,00	KECAMATAN
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang tertangani di wilayah kecamatan	100	100	26.900.000,00	100	26.900.000,00	100	26.900.000,00	100	26.900.000,00	100	26.900.000,00	100	26.900.000,00	KECAMATAN
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintah	100	100	804.274.600,00	100	804.274.600,00	100	804.274.600,00	100	804.274.600,00	100	804.274.600,00	100	804.274.600,00	KECAMATAN
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan	90	90	815.574.501,00	92	815.574.501,00	94	815.574.501,00	96	815.574.501,00	98	815.574.501,00	100	815.574.501,00	KECAMATAN
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				3.400.604.000,00	-	2.253.284.000,00	-	575.752.000,00	-	575.752.000,00	-	575.752.000,00	-	575.752.000,00	-
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.400.604.000,00		2.253.284.000,00		575.752.000,00		575.752.000,00		575.752.000,00		575.752.000,00	
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Demo	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi politik masyarakat	77%	77%	1.779.223.000,00	77%	1.804.223.000,00	77%	126.691.000,00	77%	126.691.000,00	77%	126.691.000,00	77%	126.691.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang aktif	20%	20%	101.061.000,00	22%	101.061.000,00	25%	101.061.000,00	27%	101.061.000,00	28%	101.061.000,00	30%	101.061.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Kasus	270	270	73.000.000,00	265	48.000.000,00	260	48.000.000,00	255	48.000.000,00	250	48.000.000,00	245	48.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang dapat diredam/tertangani	100%	100%	1.447.320.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X	NON URUSAN				1.174.425.284.299,00	-	1.257.106.557.280,45	-	1.293.150.086.970,00	-	1.300.599.585.616,00	-	1.316.939.496.402,00	-	1.324.644.513.965,00	-
X.XX	NON BIDANG URUSAN				1.174.425.284.299,00	-	1.257.106.557.280,45	-	1.293.150.086.970,00	-	1.300.599.585.616,00	-	1.316.939.496.402,00	-	1.324.644.513.965,00	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Ponorogo diwajibkan menetapkan target - target capaian dari indikator - indikator yang disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Ponorogo. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021 - 2026

NO	INDIKATOR	TARGET					
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	114,23	115,57	116,92	117,27	118,62	118,92
2	Pertumbuhan Ekonomi	3,29	4,40	5,30	5,45	5,50	5,60
3	Indeks GINI	0,43	0,41	0,40	0,37	0,36	0,35
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.34	71.87	72.4	72.93	73.46	73.99
5	Prosentase kemiskinan	9,98	9,96	9,74	9,38	9,29	9,18
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,61	3,51	3,41	3,31	3,21	3,11
7	Indek Disparitas Wilayah	0,363	0,360	0,358	0,353	0,349	0,346
8	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	68,00	68,00	70,00	74,00	78,00	80,00

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Ponorogo 2021 – 2026

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Baseline) Tahun 2020	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indikator Kinerja Utama (IKU)									
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,48	114,23	115,57	116,92	117,27	118,62	118,92	118,92
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,90	3,29	4,40	5,30	5,45	5,50	5,60	5,60
3	Indeks GINI	0,37	0,43	0,41	0,40	0,37	0,36	0,35	0,35
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,81	71,34	71,87	72,40	72,93	73,46	73,99	73,99
5	Persentase Kemiskinan	9,95	9,98	9,96	9,74	9,38	9,29	9,18	9,18
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,50	3,61	3,51	3,41	3,31	3,21	3,11	3,11
7	Indeks Disparitas Wilayah	n/a	0,363	0,360	0,358	0,353	0,349	0,346	0,346
8	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	64,17	68,00	70,00	72,00	75,00	78,00	81,00	81,00
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,90	3,29	4,40	5,30	5,45	5,50	5,60	5,60
2	Persentase Kemiskinan	9,95	9,98	9,96	9,74	9,38	9,29	9,18	9,18
Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,81	71,34	71,87	72,40	72,93	73,46	73,99	73,99
2	Angka Harapan Lama Sekolah	13,73	13,81	13,90	13,98	14,07	14,16	14,24	14,24
3	Rata – Rata Lama Sekolah	7,54	7,59	7,64	7,69	7,79	7,89	7,99	7,99
4	Angka Harapan Hidup	72,770	72,908	73,046	73,184	73,322	73,460	73,598	73,598
Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	n/a	n/a	20	20	20	20	20	20

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Baseline) Tahun 2020	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Persentase Pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	3,2	3,2	3,7	4,2	4,7	5,2	5,2	69
8	CFR HIV/AIDS	31,90	31,90	30,00	28,00	26,00	24,00	24,00	24,00
9	CFR TB Paru per 100.000 penduduk	5,46	5,46	5,26	5,16	5,06	4,96	4,96	4,96
10	Persentase Desa Bebas DBD	50	50	50	52	54	56	56	56
11	Proporsi penderita kusta anak	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Persentase desa UCI	88,90	88,90	89,00	90,00	90,00	91,00	91,00	91,00
13	Prevalensi Hipertensi	40,22	40,22	40,17	40,12	40,07	40,02	40,02	40,02
14	Prevalensi Diabetes melitus	2,18	2,18	2,13	2,08	2,03	1,98	1,98	1,98
15	CFR Covid 19	4,03	<10	<8	<6	<4	<2	<1	<1
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD)	77,42	77,81	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
17	Indeks Kesembuhan	95	95	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Indeks Kualitas Infrastruktur	68,40	73,39	74,84	75,75	76,74	77,67	79,08	79,08
2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	60,94	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00	67,00
3	Persentase jembatan dalam kondisi baik	96,00	96,48	97,52	94,55	97,58	79,39	83,03	83,03
4	Persentase Jaringan Irigasi Yang Berfungsi Baik	48,27	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	54,00
5	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	83,13	93,00	95,03	96,25	97,49	98,73	100,00	100,00
6	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak	83,91	84,12	88,73	90,45	92,67	94,37	100,00	100,00

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Baseline) Tahun 2020	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)	4,7	8,3	20	37,5	58,33	79,16	79,16	7,89
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase Rumah Layak Huni	94,17	95,15	95,64	96,13	96,6	97,12	97,12	97,12
2	Luas Pengurangan Kawasan Kumuh (ha)	25,04	42,34	52,24	63,54	65,64	83,99	87,09	25,90
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1	Indeks Resiko Bencana	115,60	114,185	112,770	111,355	109,940	108,525	107,110	107,110
2	Indeks Ketahanan Daerah	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,95
3	Persentase penegakan PERDA	95,20	99,35	99,40	99,45	99,50	99,55	99,60	99,35
4	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100,00	99,35	99,40	99,45	99,50	99,55	99,60	99,35
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75,40	97,44	97,74	98,04	98,34	98,64	98,94	98,94
6	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	88,76	88,76	90,00	93,50	95,20	96,40	98,00	98,00
7	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323	5.323
8	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	38,72	38,72	40,10	42,50	45,30	48,00	50,00	50,00
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
1	Persentase Penduduk Miskin	9,95	9,55	9,16	8,77	8,38	7,99	7,59	7,59

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Baseline) Tahun 2020	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase PMKS yang tertangani	n/a	34,29	36,29	38,29	40,29	42,29	44,00	44,00
Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50	3,61	3,51	3,41	3,31	3,21	3,11	3,11
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,51	70,88	70,98	71,08	71,18	71,28	71,38	71,38
3	Rasio Ketergantungan	n/a	46,46	46,40	46,20	46,10	46,00	46,00	46,46
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,48	63,58	63,70	63,82	63,94	64,06	64,18	64,18
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,560	93,561	93,562	93,564	93,566	93,568	93, 570	93, 570
3	Rasio KDRT	0,096	0,104	0,217	0,245	0,274	0,303	0,318	0,318
4	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak	30	36	75	85	95	105	110	110
5	Jumlah pernikahan dibawah umur	234	200	175	150	125	100	80	80
6	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	12,71	16,85	19,85	22,85	25,85	27,85	29,85	29,85
7	Jumlah Kasus Kekerasan Anak	n/a	25	53	60	67	74	77	77
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									
1	Skor PPH	85,00	86,07	87,33	88,59	89,85	91,11	91,11	91,11

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (<i>Baseline</i>) Tahun 2020	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
11	Pemanfaatan data (Lembaga)	17	17	17	40	70	100	100	100
12	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Kependudukan	81,15	83	83	84	85	86	87	87
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	IDM	0,8461	0,6688	0,6738	0,6788	0,6838	0,6888	0,6938	0,6938
2	Persentase Desa Mandiri	1,42	1,80	5,30	8,90	12,50	16,00	19,60	19,60
3	Persentase Desa Maju	24,91	17,10	21,00	24,50	28,10	31,70	35,20	35,20
4	Persentase Desa Berkembang	73,66	81,10	73,70	66,60	59,40	52,30	45,20	45,20
5	Persentase Alokasi Dana Desa (ADD)	12,40	12,02	15,305	18,59	21,67	24,72	27,00	27,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,01	0,13	0,11	0,08	0,05	0,03	0,02	0,02
2	Total Fertility Rate (FTR)	2,05	2,03	2,01	1,99	1,97	1,94	1,92	1,92
4	Persentase Akseptor KB	66,75	66,76	66,77	66,78	66,79	66,80	66,81	66,81
5	Unmeet Need	n/a	13,14	13,12	13,11	13,10	13,00	12,99	12,99
6	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	n/a	50,69	50,7	50,71	50,72	50,73	50,74	50,74
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan									
1	Persentase konektivitas Antar Wilayah	35,44	37,44	39,44	41,44	43,44	53,44	55,44	55,44
2	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	41,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
3	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	2,55	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	2,85

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (<i>Baseline</i>) Tahun 2020	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
1	Nilai Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n/a	2,65	2,80	3,00	3,10	3,20	3,20	3,20
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan	71,50	71,00	81,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah rumah tangga dengan akses internet	28.683	28.683	31.183	33.933	34.183	41.183	43.683	43.683
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Persentase Pertumbuhan sektor industri pengolahan	n/a	119,23	121,57	123,92	126,27	128,62	128,62	128,62
2	Pertumbuhan nilai industri pengolahan berbasis pertanian	n/a	60	65	70	72	75	75	75
3	Omset per koperasi (dlm juta)	440.506,29	440.506,29	441.506,75	441.567,38	441.570,99	442.270,42	442.350,42	442.350,42
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
1	Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	n/a	215,34	226,5	237,6	248,76	259,9	259,9	259,9
2	Perkembangan Investasi PMDN (Trilyun)	0,74	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,60	1,60
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Olahraga									
1	IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	n/a	n/a	20	20	20	20	20	20

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Baseline) Tahun 2020	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Jumlah Klub Olahraga per 1.000 Penduduk	n/a	0,03853 9845	0,04046 6837	0,04249 0179	0,04461 4688	0,04684 542	0,04918 7693	0,04918769 3
3	Jumlah Gedung Olah raga per 1.000 Penduduk	n/a	0,09153 2131	0,09610 8737	0,10091 4174	0,10595 9883	0,11125 788	0,11682 0771	0,11682077 1
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									
1	% Dokumen statistik yang dimanfaatkan	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	n/a	1	1,5	2	2,5	2,5	3	3
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
1	Jumlah Grup Kesenian per 1.000 Penduduk	n/a	1.08754 6239	1.14192 3551	1.19901 9729	1.25897 0715	1.32191 925	1.38801 5213	1.38801521 3
2	Jumlah Gedung Kesenian per 1.000 Penduduk	n/a	0.04456 1695	0.04678 978	0.04912 9269	0.05158 5733	0.05416 502	0.05687 327	0.05687327
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan									
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	13.552	5.693	9.000	9.900	10.800	11.700	12.600	12.600
2	Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah	15.247	16.291	16.846	17.401	17.956	18.511	19.066	19.066
3	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	10,00	17,00	33,00	45,00	50,00	67,00	83,00	100,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan									
1	% PD yang mengelola arsip secara baku	55	50	55	60	65	70	75	75
Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan									
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Baseline) Tahun 2020	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase peningkatan jumlah produksi ikan	n/a	3	3	3	3	3	3	3
2	Persentase peningkatan konsumsi ikan	n/a	2	2	2	2	2	2	2
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
1	Rata-rata lama tinggal / belanja per wisatawan	n/a	119,23	119,23	121,57	123,92	126,27	128,62	128,62
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
1	NTP	116,48	114,23	115,57	116,92	117,27	118,62	118,92	118,92
2	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	27,68	27,78	27,98	28,08	28,25	28,78	29,00	29,00
3	Pertumbuhan produksi pertanian	0,60	1,89	2,04	2,58	2,70	2,75	2,80	2,80
4	Rasio PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	n/a	0,0125	0,0115	0,0105	0,0094	0,0083	0,0071	0,0071
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
1	Stabilitas harga kebutuhan pokok	n/a	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									
1	Pertumbuhan nilai industri pengolahan berbasis pertanian	n/a	60	65	70	72	75	75	75
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi									
Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
Sekretariat Daerah									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	64,17	68	70	74	78	80	82	68
2	Nilai LPPD	n/a	80	80	80	80	80	80	80

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Baseline) Tahun 2020	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Jumlah Jabatan administrasi pada instansi pemerintah	n/a	158 Orang	158 Orang	158 Orang	158 Orang	158 Orang	158 Orang	158 Orang
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	n/a	6.174 Orang	6.174 Orang	6.174 Orang	6.174 Orang	6.174 Orang	6.174 Orang	6.174 Orang
5	Presentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	n/a	20	26	32	39	45	45	20
Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	100	80	85	90	95	95	100	80
2	Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	44	45	50	55	60	65	70	45
3	Persentase implementasi rencana kelitbangan	80	80	85	90	95	95	100	100
Fokus Layanan Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan									
Inspektorat Daerah									
1	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP	80	80	81	82	83	84	85	80
4	Persentase rekomendasi pemeriksaan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	80	80	81	82	83	84	85	80

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (<i>Baseline</i>) Tahun 2020	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Fokus Layanan Urusan Kewilayahan									
Kecamatan									
	IKM Kecamatan	80	80	80	82	83	84	85	85
Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum									
Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	% Konflik sosial yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Angka Kejahatan	0,00248	0,00248	0,00027 1	0,00026 5	0,00026 0	0,00025 5	0,00025 0	0,000250

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini berisi penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2024 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo 2005 – 2025 serta memperhatikan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ponorogo agar terpadu dan selaras dengan pembangunan Provinsi Jawa Timur dan pembangunan Nasional selama 5 (lima) tahun mendatang. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Komitmen dan dukungan dari DPRD Kabupaten Ponorogo, dukungan pemerintah Provinsi Jawa Timur serta sinergitas stakeholders pembangunan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu adanya pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah - masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sedangkan penetapan kaidah pelaksanaan berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku pembangunan dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

9.1. Pedoman Transisi

Guna menjaga keberlanjutan pembangunan Kabupaten Ponorogo periode 2021-2026 maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan pedoman transisi sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan KUA PPAS serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode selanjutnya;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dimaksud pada butir 1 (satu) bertujuan menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD serta permasalahan pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya;
3. RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan yaitu untuk memberikan pedoman sekaligus arahan yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan RPJMD Periode 2021-2026. Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat daerah (OPD) serta Stakeholders berkewajiban untuk melaksanakan Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD yang digunakan sebagai instrument evaluasi kinerja OPD;

3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS.

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008